

HARMONI



Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Jurnal Multikultural & Multireligius

FAHAM KEAGAMAAN ANTARA HARMONI DAN KONFLIK

Perkembangan Islam Liberal di Indonesia

M. Atho Mudzhar

Peranan Ekonomi Syari'ah dalam
Pembangunan Daerah

Syafi'i Antonio & S. Rusydiana

Tarekat Sammaniyah dan
Naqshabandiyah di Caringin, Bogor:
Kasus Konflik Kepentingan

Bashori A. Hakim

Implementasi Demokrasi Ekonomi
dalam Ekonomi Syari'ah

Syauqi Mubarak Seff

Anatomi Konflik Dakwah Salafi
di Indonesia

Muhammad Hisyam

Optimalisasi Peran FKUB DKI Jakarta
Menuju Kehidupan yang Harmoni

Kustini

Pengarusutamaan Gender &
Pembinaan Keluarga Sakinah
di Pedesaan

Imam Syaukani

Dinamika Kehidupan Keagamaan
Masyarakat Kota Banjar Jawa Barat

Achmad Rosidi

Jurnal Harmoni	Nomor 33	Volume IX	Halaman 258	Jakarta Januari - Maret 2010	ISSN 1412-663X
-------------------	-------------	--------------	----------------	---------------------------------	-------------------

HARMONI

Jurnal Multikultural &
Multireligius

Faham Keagamaan
Antara Harmoni & Konflik

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB:

Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan

MITRA BESTARI

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

M Ridwan Lubis (UIN Syarif Hidayatullah)

Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

KETUA DEWAN REDAKSI:

Haidlor Ali Ahmad

SEKRETARIS REDAKSI:

Reslawati

DEWAN EDITOR:

Yusuf Asry (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Ahmad Syafi'i Mufid (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Nuhrison M. Nuh (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Bashori A. Hakim (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Mazmur Sya'roni (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Titik Suwariyati (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Ibnu Hasan Muchtar (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

M. Rikza Chamami (IAIN Walisongo, Semarang)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Nuryati

Fauziah

ANGGOTA DEWAN REDAKSI:

Ahsanul Khalikin

Eko Aliroso

Achmad Rosidi

REDAKSI & TATA USAHA:

Gedung Bayt Al-Quran, Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta Telp. 021-87790189 / Fax. 021-87793540

Email : harmoni2007@gmail.com

PENERBIT:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang & Diklat

Kementerian Agama RI

Jurnal Harmoni terbit tiga bulan sekali. Redaksi menerima tulisan mengenai wawasan multikultural & multireligius baik artikel, makalah, laporan penelitian, hasil wawancara, maupun telaah pustaka. Panjang tulisan antara 10-15 halaman kwarto 1,5 spasi, diserahkan dalam bentuk *print out* dan *soft copy*. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Pimpinan Redaksi ___ 5

Gagasan Utama

Perkembangan Islam Liberal di Indonesia

M. Atho Mudzhar ___ 9

Anatomi Konflik Dakwah Salafi di Indonesia

Muhammad Hisyam ___ 26

Peranan Ekonomi Syari'ah dalam Pembangunan Daerah

Syafi'i Antonio & Aam S. Rusydiana ___ 46

Penelitian

Membaca Spirit Modernisme dalam Agama: Dari Teologi Al-Kitab,
Teologi Universal hingga "Teologi Proses"

Andi Rosadisastra ___ 58

Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Carigin, Bogor: Kasus
Konflik Kepentingan

Bashori A Hakim ___ 81

Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi Syari'ah

Syauqi Mubarak Seff ___ 106

Optimalisasi Peran FKUB DKI Jakarta Menuju Kehidupan yang
Harmoni

Kustini ___ 129

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat

Ibnu Hasan Muchtar ___ 147

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan PBM
Nomor 9 & 8 Tahun 2006 di Jakarta Pusat

Ahsanul Khalikin ___ 164

Pembinaan Keagamaan Lansia di Panti Werdha Trisna Melania
Rempoa Ciputat Tangerang Selatan

Mursyid Ali ___ 180

Pengarusutamaan Gender & Pembinaan Keluarga Sakinah di Pedesaan

Imam Syaukani ___ 191

Dinamika Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kota Banjar Jawa Barat

Achmad Rosidi ___ 215

Telaah Pustaka

Islamku, Islammu, Islam Kita

Agus Mulyono ___ 233

Faham Keagamaan: Antara Harmoni dan Konflik

Ketua Dewan Redaksi

Proses transisi yang bergulir sejak runtuhnya kekuasaan orde baru tahun 1998 merupakan kanvas pergulatan menuju demokrasi yang sarat dengan problema krusial, mulai dari konflik antarelit yang seolah-olah tidak kunjung berhenti memperebutkan kekuasaan. Juga munculnya sparatisme, menjalarnya konflik suku dan agama di berbagai daerah, lahirnya berbagai pemikiran, faham, aliran dan gerakan, tumbuhnya radikalisme keagamaan, hingga stagnasi ekonomi yang membawa rakyat Indonesia – terutama kelas bawah – semakin terpuruk dan tidak berdaya.

Pada ranah keagamaan, maraknya perkembangan pemikiran, faham, aliran dan gerakan keagamaan di era reformasi atau era transisi demokrasi ini dapat dimaklumi, karena pada era keterbukaan arus globalisasi merupakan suatu keniscayaan. Seiring dengan masuknya arus pemikiran modern yang liberal, mengalir pula faham pemikiran yang lain, seperti faham fundamentalis, radikal dan lain-lain. Maraknya perkembangan pemikiran, faham, aliran dan gerakan keagamaan ini karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama, paradigma pemikiran yang

dipergunakan dalam menafsirkan, penekanan pengamalan agama secara eksklusif yang hanya mengakui faham mereka saja yang benar sedangkan faham lainnya dianggap sesat dan kafir. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh pemikiran dari luar seperti pemikiran yang dianggap liberal dalam memahami teks-teks agama, juga bagaimana memandang teks-teks suci – misalnya, teks-teks suci (al-Quran) sebagai *corpus* tertutup atau sebagai *corpus* terbuka – maupun cara merespon terhadap realitas kehidupan yang berkembang dewasa ini.

Munculnya berbagai pemikiran, faham, aliran dan gerakan, di satu sisi, dapat dinilai positif, sebagai salah satu indikator dari terwujudnya kebebasan beragama di negeri ini yang memang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Di sisi lain, kebebasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama (dalam bentuk pemikiran, faham, aliran dan gerakan keagamaan) seringkali mengusik kebebasan penganut agama atau kelompok keagamaan tertentu (terutama kalangan *mainstream*). Terusiknya kelompok keagamaan tertentu itu sering dimaknai sebagai pelecehan agama. Jika hal itu tidak segera diantisipasi atau kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah, tidak jarang kemudian terjadi konflik horisontal, yang berbuntut munculnya tindakan anarkhis atau kekerasan atas nama agama. Sehubungan dengan pemikiran, faham, aliran dan gerakan keagamaan, *Harmoni* nomor ini menyajikan tulisan M. Atho Mudzhar dengan judul “Gerakan Islam Liberal di Indonesia”, Muhamad Hisyam “Anatomi Konflik Dakwah Salafi di Indonesia”, dan Andi Rosadisastra “Membaca Spirit Modernisme dalam Agama: dari Teologi al Kitab, Teologi Universal, Hingga Teologi Proses”.

Upaya pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan umat beragama, Pemerintah, dengan landasan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, lebih mempercayakan kepada peran masyarakat, yakni dengan mendorong berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kehadiran FKUB provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia – yang beranggotakan pemuka-pemuka agama setempat – diharapkan dapat berperan secara optimal melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan

kebijakan gubernur (bagi FKUB provinsi)/kebijakan bupati/walikota (bagi FKUB kabupaten/kota); dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat [PBM, Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Pasal 9 Ayat (1) dan (2)]. Dengan peran FKUB itu diharapkan masyarakat bisa menjadi semakin dewasa dan dapat mengantisipasi munculnya konflik horisontal di kalangan mereka sendiri, sehingga mengurangi campur tangan pemerintah dalam masalah keagamaan, sebagaimana diharapkan oleh kalangan masyarakat sipil. Berkaitan dengan peran forum yang beranggotakan tokoh-tokoh agama ini, *Harmoni* menyajikan tulisan Kustini dengan judul “Optimalisasi Peran FKUB DKI Jakarta Menuju Kehidupan yang Harmoni”, Ibnu Hasan Muchtar dengan judul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat” dan Ahsanul Khalikin dengan judul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 di Jakarta Pusat”.

Berkenaan dengan stagnasi ekonomi yang membawa rakyat Indonesia – terutama kelas bawah – semakin terpuruk dan tidak berdaya, ekonomi Islam Indonesia yang dimotori oleh entitas perbankan syariah seperti menemukan momentumnya pasca terjadi krisis ekonomi 1998. Industri keuangan syariah juga berkembang hingga ke daerah-daerah. Dalam hal ini, *Harmoni* menampilkan tulisan Syafi’i Antonio dan S. Rusydiana dengan judul “Signifikansi Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah” dan Syauqi Mubarak Seff “Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi Syariah”.

Selain tulisan tersebut, *Harmoni* dengan tema utama “Faham Keagamaan: Antara Harmoni dan Konflik” ini menurunkan beberapa tulisan lainnya, yang ada relevansinya dengan tugas dan fungsi (tusi) Puslitbang Kehidupan Keagamaan – sebagai lembaga penerbit jurnal ini. Karya tulis tersebut ditulis oleh Bashori A. Hakim dengan judul Kasus Konflik Perebutan Kepemimpinan Tarekat Sammaniyah dan Naqsabandiyah di Caringin Bogor. Mursyid Ali menulis tentang “Pembinaan Keagamaan Lansia di Panti Werdha Trisna Melania Rempoa Ciputat Tangerang Selatan. Imam Syaukani “Pengaruh Utama Gender dan Pembinaan Keluarga Sakinah”, Ahmad Rosidi “Dinamika Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kota Banjar Jawa Barat”.

Sebagai penutup Pimpinan Redaktur Pelaksana menginformasikan beberapa perubahan; *pertama*, tampilan perwajahan (*cover* depan), nama *Harmoni* ditulis dengan menggunakan huruf BenhardMod BT dengan meng-*condemn* huruf O menjadi gambar bola dunia. Hal ini dimaksudkan agar jurnal ini memiliki *home style*, sebagaimana dianjurkan dalam panduan pengelolaan jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); *kedua*, pada *cover* depan di bawah tema, yang pada nomor-nomor sebelumnya kosong, mulai nomor ini ditampilkan beberapa tulisan-tulisan utama berikut penulisnya; *ketiga*, di bagian bawah *cover* depan ditampilkan kolom akreditasi; *keempat*, judul tulisan, pada setiap nama penulis dan instansi bersangkutan ditampilkan di bawah judul tulisan; *kelima*, pada bagian belakang ditampilkan lembar abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris, serta indeks dan lembar akreditasi dari LIPI. *keenam*; perubahan kepengurusan dari edisi sebelumnya, sebagai berikut: Ketua Redaktur Pelaksana Haidlor Ali Ahmad; Sekretaris Redaktur Reslawati, Mitra bestari adalah Rusdi Muchtar, Dwi Purwoko, Ridwan Lubis dan Muhammad Hisyam.

Salam

-o0o-

Perkembangan Islam Liberal di Indonesia

M. Atho Mudzhar

Kepala Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI
Gd. Bayt Al-Qur'an Komplek
TMII Jakarta

Abstract

In the 1990's, a group of young people that call themselves 'Liberal Islam' tried to give response toward issues that occurred in the 20th century. Indonesian **Ulama** Council (Majelis Ulama Indonesia) foresees the potential danger brought by the ideas from this group. IN 2005, MUI had produced a **fatwa** which stated that pluralism, secularism, and liberalism are concepts that violate Islamic teachings. Implementing and believing those concepts are **haram** for Muslims. This liberal group emphasizes on personal freedom and liberation toward socio-political structure. Liberalism is an interpretation attempt upon nash with a hermeneutical approach as its base. With that approach, this group understands that: a) **ijtihad** is open for all dimensions, (b) the religio-ethical spirit is more important than literate text definitions, c) The openness relative truth (relativism) and plural are more important, d) Minorities and the suppressed should be granted advocacy. e) Religion and faith is a form of freedom f) World authority should be separated by ukhrowi authority, between religious authority and politics. The Liberal Islam in Indonesia emphasizes in: 1) Conveying the **jihad** spirit, 2) Conveying rationalism, 3) Upholding Democratic values, 4) Upholding the role of science and education. 5) Perceiving that "Islamic Nation" is a harmful shift of attraction, 6) Accepting and supporting the society's pluralism, 7) Embracing Humanitarianism principals, and perceiving it as the essence and heart of Islam, 8) Striving for gender equality

Keyword: Hermeneutical tafsir (interpretation), relativism, pluralism, fatwa

Pendahuluan

Istilah Islam liberal tadinya tidak terlalu dikenal dan diperhatikan orang di Indonesia. Apalagi jumlah pendukungnya amat kecil, dapat dihitung dengan jari. Istilah itu justru menjadi amat populer setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa paham liberalisme adalah sesat dan menganut paham itu adalah haram hukumnya. Jadi, terlepas dari perdebatan tentang keabsahan fatwa itu, istilah Islam liberal di Indonesia justru dipopulerkan oleh pihak penentangannya. Memang terkadang suara mereka pun nyaring bunyinya.

Arti kata Islam liberal tidak selamanya jelas. Leonard Binder, seorang guru besar UCLA, ketika menulis buku berjudul *Islamic Liberalism* (University of Chicago Press, 1988) memberinya arti "*Islamic political liberalism*" dengan penerapannya pada negara-negara Muslim di Timur Tengah. Mungkin di luar dugaan sebagian orang, buku itu selain menyajikan pendapat Ali Abd Raziq (Mesir) yang memang liberal karena tidak melihat adanya konsep atau anjuran negara Islam, tetapi juga membahas pikiran Maududi (Pakistan) yang tentu saja lebih tepat disebut sebagai tokoh fundamentalis atau revivalis.

Sebaliknya bagi Greg Barton, dalam bukunya berjudul *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Penerbit Paramadina, Jakarta, 1999) istilah "*Islamic liberalism*" nampaknya cukup jelas. Dalam bukunya yang berasal dari disertasi itu ia mengatakan bahwa Islam liberal di Indonesia adalah sama dengan pembaruan Islam atau Islam neo-modernis. Selanjutnya, dalam penelitian yang mengcover periode 1968-1980 itu, Barton membatasi diri pada pemikiran empat orang tokoh dari kaum neo-modernis, yaitu Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid.

Seperti diketahui, istilah neo-modernis berasal dari Fazlur Rahman, seorang tokoh neo-modernis muslim asal Pakistan yang terakhir menjadi Guru Besar studi keislaman di Universitas Chicago. Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip Greg Barton, membedakan gerakan pembaruan Islam dalam dua abad terakhir kepada empat macam, yaitu: revivalisme Islam, modernisme Islam, neo-revivalisme Islam, dan neo-modernisme Islam. Dengan revivalisme Islam dimaksudkan gerakan pada abad ke-18 yang diwakili oleh Wahhabiyyah di Arab, Sanusiyyah di Afrika Utara, dan

Fulaniyyah di Afrika Barat. Sedangkan modernisme Islam di pelopori oleh Sayyid Ahmad Khan (W 1898) di India, Jamaluddin al-Afghani (W 1897) di Timur Tengah, dan Muhammad Abduh (W 1905) di Mesir. Adapun neo-revivalisme diwakili oleh Maududi dengan organisasinya yang terkenal, Jama'ati Islami, di Pakistan. Kemudian neo-modernisme Islam contohnya ialah Fazlur Rahman sendiri dengan karakteristik sintesis progresif dari rasionalitas modernis dengan ijtihad dan tradisi klasik (Greg Barton, 1999:9). Meskipun tipologi Fazlur Rahman ini dimaksudkan untuk seluruh dunia Islam, tetapi tipologi keempat diwakili juga oleh tokoh-tokoh Indonesia, khususnya empat orang yang disebutkan di atas.

Di Indonesia terdapat beberapa buku yang sering dinilai sebagai pendapat kelompok Islam liberal, dua diantaranya ialah buku *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2005) yang ditulis oleh Tim Pengarusutamaan Gender pimpinan Musdah Mulia dan buku *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004). Kalau kita cermati isi kedua buku itu terlihatlah bahwa banyak pendapat dan argumen di dalam kedua buku itu yang sama atau mungkin diambil dari pikiran-pikiran Muhammad Syahrur, seorang sarjana teknik Syria yang pernah belajar di Moskow, tetapi kemudian mengarang banyak buku tentang Islam, diantaranya yang terkenal ialah *Nahw Ushûl Jadîdah fi al-Fiqh al-Islâmî* yang telah diterbitkan juga dalam bahasa Indonesia dengan judul *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004). Ini berarti bahwa pemikiran Islam liberal Indonesia bukanlah original, tetapi pengaruh literatur internasional. Apalagi Fazlur Rahman memang adalah guru Nurcholish Madjid dan mempunyai hubungan dengan kaum pemikir Islam Indonesia. Pemikir Timur Tengah lain yang mempunyai pengaruh terhadap pemikiran Islam liberal di Indonesia khususnya mengenai penggunaan hermeneutik untuk memahami Al Qur'an adalah Hamid Nasr Abu Zaid.

Islam Liberal di Indonesia (Era Orde Baru)

Sejak awal tahun 1970-an, bersamaan dengan munculnya Orde Baru yang memberikan tantangan tersendiri bagi umat Islam, beberapa cendekiawan Muslim mencoba memberikan respon terhadap situasi yang dinilai tidak memberi kebebasan berpikir. Kelompok inilah yang kemudian memunculkan ide-ide tentang "Pembaharuan Pemikiran Islam". Kelompok ini mencoba menafsirkan Islam tidak hanya secara tekstual tetapi justru

lebih ke penafsiran kontekstual. Mereka dapat digolongkan sebagai Islam liberal dalam arti menolak taklid, menganjurkan ijtihad, serta menolak otoritas bahwa hanya individu atau kelompok tertentu yang berhak menafsirkan ajaran Islam.

Menurut Fachri Aly dan Bactiar Effendi (1986: 170-173) terdapat sedikitnya empat versi Islam liberal, yaitu modernisme, universalisme, sosialisme demokrasi, dan neo modernisme. Modernisme mengembangkan pola pemikiran yang menekankan pada aspek rasionalitas dan pembaruan pemikiran Islam sesuai dengan kondisi-kondisi modern. Tokoh-tokoh yang dianggap mewakili pemikiran modernisme antara lain Ahmad Syafii Ma'arif, Nurcholish Madjid, dan Djohan Effendi. Adapun universalisme sesungguhnya merupakan pendukung modernisme yang secara spesifik berpendapat bahwa, pada dasarnya Islam itu bersifat universal. Betul bahwa Islam berada dalam konteks nasional, tetapi nasionalisasi itu bukanlah tujuan final Islam itu sendiri. Karena itu, pada dasarnya, mereka tidak mengenal dikotomi antara nasionalisme dan Islamisme. Keduanya saling menentang. Masalah akan muncul kalau Islam yang me-nasional atau me-lokal itu menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hakikat Islam yang bersifat universal. Pola pemikiran ini, secara samar-samar terlihat pada pemikiran Jalaluddin Rahmat, M. Amien Rais, A.M. Saefuddin, Endang Saefudin Anshari dan mungkin juga Imaduddin Abdul Rahim.

Pola pemikiran sosialisme–demokrasi menganggap bahwa kehadiran Islam harus memberi makna pada manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Islam harus menjadi kekuatan yang mampu menjadi motivator secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Para pendukung sosialis-demokrasi melihat bahwa struktur sosial politik dan, terutama, ekonomi di beberapa negara Islam termasuk Indonesia, masih belum mencerminkan makna kemanusiaan, sehingga dapat dikatakan belum Islami. Proses Islamisasi, dengan demikian, bukanlah sesuatu yang formalistik. Islamisasi dalam refleksi pemikiran mereka adalah karya-karya produktif yang berorientasi kepada perubahan-perubahan sosial ekonomi dan politik menuju terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis. Adi Sasono, M. Dawam Rahardjo, serta Kuntowidjojo dapat dimasukkan dalam pola pemikiran ini.

Sedangkan neo modernisme mempunyai asumsi dasar bahwa Islam harus dilibatkan dalam proses pergulatan modernisme. Bahkan kalau mungkin, Islam diharapkan menjadi *leading ism* (ajaran-ajaran yang memimpin) di masa depan. Namun demikian, hal itu tidak berarti menghilangkan tradisi keislaman yang telah mapan. Hal ini melahirkan postulat (*dalil*) *al-muhâfazhat 'alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdû bi al-jadîd al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik). Pada sisi lain, pendukung neo modernisme cenderung meletakkan dasar-dasar keislaman dalam konteks atau lingkup nasional. Mereka percaya bahwa betapapun, Islam bersifat universal, namun kondisi-kondisi suatu bangsa, secara tidak terelakkan, pasti berpengaruh terhadap Islam itu sendiri. Ada dua tokoh intelektual yang menjadi pendukung utama neo modernisme ini adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Tampaknya pemikiran Nurcholish (*Prisma*, nomor ekstra, 1984: 10-22), lebih dipengaruhi oleh ide Fazlur Rahman, gurunya di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Sedang pemikiran neo modernisme Abdurrahman Wahid telah dibentuk sejak awal karena ia dibesarkan dalam kultur *ahlussunnah wal jama'ah* versi Indonesia, kalangan NU. Karena itu, ide-ide keislamannya tampak jauh lebih empiris, terutama dalam pemikirannya tentang hubungan Islam dan politik. (*Prisma*, Nomor ekstra, 1984: 3-9; dan *Prisma*, 4 April 1984: 31-38).

Islam Liberal di Indonesia (Era Reformasi)

Sejak akhir tahun 1990an muncul kelompok-kelompok anak muda yang menamakan diri kelompok "Islam Liberal" yang mencoba memberikan respon terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada akhir abad ke- 20. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat betapa bahayanya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh kelompok ini, sehingga pada Munasnya yang ke-7 pada tanggal 25-29 Juli 2005 mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh sebab itu umat Islam haram hukumnya mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama (Adian Husaini, t.th: 2-4). Dalam Keputusan MUI No. 7/MUNAS VII/11/2005 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan liberalisme adalah memahami nash-nash agama (Al-

Qur'an dan As-Sunnah) menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.

Islam liberal di Indonesia era reformasi nampak lebih nyata setelah didirikannya sebuah "jaringan" kelompok diskusi pada tanggal 8 Maret 2001, yang tujuannya adalah untuk kepentingan pencerahan dan pembebasan pemikiran Islam Indonesia. Usahanya dilakukan dengan membangun milis (islamliberal@yahoo.com). Kegiatan utama kelompok ini adalah berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, negara, dan isu-isu kemasyarakatan. Menurut hasil diskusi yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2002, Jaringan Islam Liberal (JIL) mengklaim telah berhasil menghadirkan 200 orang anggota diskusi yang berasal dari kalangan para penulis, intelektual dan para pengamat politik. Di antara mereka muncul nama-nama seperti; Taufik Adnan Amal, Rizal Mallarangeng, Denny JA, Eep Saefullah Fatah, Hadimulyo, Ulil Abshar-Abdalla, Saiful Muzani, Hamid Basyaib, Ade Armando dan Luthfi Assaukanie. Tentu tidak semua orang yang hadir diskusi berarti mendukung ide-ide JIL.

Diskusi awal yang diangkat oleh JIL adalah seputar definisi dan sikap Islam Liberal seputar isu-isu Islam, negara dan isu-isu kemasyarakatan. Pendefinisian Islam Liberal diawali dengan kajian terhadap buku Kurzman yang memilah tradisi keislaman dalam tiga kategori yakni, *customary* Islam, fundamentalis atau Wahabis atau Salafis, dan liberal Islam. Kategori ketiga diklaim sebagai koreksi dan respon terhadap dua kategori yang disebut pertama. Pertanyaan yang muncul dalam diskusi awal itu adalah apakah Islam Liberal di Indonesia akan bersifat elitis dan sekedar membangun wacana atau Islam Liberal yang menyediakan refleksi empiris, dan memiliki apresiasi terhadap realitas? Kalau Islam Liberal itu paralel dengan *civic-culture* (*pro pluralisme, equal opportunity, moderasi, trust, tolerance, memiliki sense of community* yang nasional, lalu di mana Islamnya? Atau Islam Liberal adalah skeptisisme dan agnostisme yang hidup dalam masyarakat Islam? Diskusi dalam milis yang panjang akhirnya tidak menyepakati sebuah definisi tentang Islam Liberal. Tetapi mereka menandai sebuah gerakan dan pemikiran yang mencoba memberikan respon terhadap kaum modernis, tradisional, dan fundamentalis.

Islam Liberal berkembang melalui media massa. Surat kabar utama yang menjadi corong pemikiran Islam Liberal adalah Jawa Pos yang terbit

di Surabaya, Tempo di Jakarta dan Radio Kantor Berita 68 H, Utan Kayu Jakarta. Melalui media tersebut disebarkan gagasan-gagasan dan penafsiran liberal. Pernah suatu ketika, pemikiran dan gerakan ini menuai protes bahkan ancaman kekerasan dari lawan-lawan mereka. Bahkan masyarakat sekitar Utan Kayu pernah juga menuntut Radio dan komunitas JIL untuk pindah dari lingkungan tersebut. Karya-karya yang dicurigai sebagai representasi pemikiran liberal Islam dibicarakan dan dikutuk oleh lawan-lawannya, terutama melalui khutbah dan pengajian. Buku seperti *Fiqih Lintas Agama* (Tim Penulis Paramadina), *Menjadi Muslim Liberal* (Ulil Abshar-Abdalla) *Counter-Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Musda Mulia dkk), *Indahnya Perkawinan Antar Jenis* (Jurnal IAIN Walisongo) dan banyak lagi artikel tentang Islam yang mengikuti arus utama pemikiran liberal. Ketegangan antara yang pro dan kontra JIL, memuncak setelah keluarnya Fatwa MUI tentang haramnya liberalisme, sekularisme dan pluralisme pada tahun 2005. Ketegangan sedikit menurun setelah salah seorang kontributor dan sekaligus kordinator JIL, Ulil Abshar-Abdalla pergi ke luar negeri, belajar ke Amerika Serikat.

Ulil melalui bukunya *Menjadi Muslim Liberal* menolak jenis-jenis tafsir keagamaan yang hegemonik, tidak pluralis, antidemokrasi, yang menurutnya potensial menggerogoti persendian Islam sendiri. Dengan gaya narasi dan semantik yang lugas, Ulil misalnya melancarkan kritiknya kepada MUI yang dalam pengamatannya telah memonopoli penafsiran atas Islam. Fatwa MUI yang menyatakan bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme adalah faham sesat; Ahmadiyah adalah keluar dari Islam – telah menyalakan emosi Ulil.

Pemikiran Ulil tidak bebas seratus persen. Sebagai alumni pesantren, ia tetap apresiatif terhadap keilmuan pesantren. Melalui kolomnya *On Being Muslim* kita tahu bahwa Ulil ternyata mendapatkan akar-akar liberalisme pemikiran keislamannya juga dari ilmu-ilmu tradisional seperti *ushûl al-fiqh*, *qawâ'id al-fiqhiyah* yang dahulu diajarkan oleh para ustadznya di pesantren. Ilmu-ilmu pesantren semacam *balaghah* dan *mantiq* (logika) tampaknya turut melatih Ulil perihal bagaimana menstrukturkan kata dan kalimat, mensistematisasikan argumen serta mengukuhkan kekuatan dalam bernalar.

Sayangnya, hanya kalangan fundamentalis saja yang mencoba melakukan perlawanan retorik. Majalah seperti *Sabili*, *Hidayatullah*, dan media-media di lingkungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mencoba untuk memberikan *counter* opini terhadap gagasan-gagasan yang diusung oleh JIL. Setelah Ulil pergi, dinamika pemikiran dan gerakan Islam kontemporer kembali *adem ayem*.

Profil Beberapa Kelompok Islam Liberal Di Indonesia

Jaringan Islam Liberal di Jakarta

Nong Darol Mahmada dan Burhanuddin dalam Imam Tholkhah dan Neng Dara Afiah (2005: 301-351) menjelaskan, JIL terbentuk pada tanggal 9 Maret 2001. Tanggal tersebut merujuk pada awal diluncurkannya milis islamliberal@yahoo.com yang pada awalnya beranggotakan puluhan aktivis intelektual muda dari berbagai kelompok muslim moderat.

JIL berdiri antara lain karena kondisi sosial keagamaan pasca Orde Baru yang menurut para pendiri JIL dirasakan semakin menunjukkan wajah Islam yang tidak ramah dan cenderung menampilkan konservatisme. Dalam pandangan para tokoh JIL, publik saat itu diwarnai dengan pemahaman masalah sosial keagamaan yang radikal dan anti-pluralisme. Kondisi inilah yang kemudian mendorong beberapa aktivis muda untuk melakukan berbagai diskusi di Jalan Utan Kayu 68 H Jakarta Timur. Kemudian dengan merujuk kepada tempat itulah maka beberapa tokoh muda Islam mendirikan Komunitas Islam Utan Kayu yang merupakan cikal bakal berdirinya JIL. Beberapa nama yang terlibat untuk membentuk Komunitas Utan Kayu itu dan kemudian mendirikan JIL antara lain Ulil Abshar-Abdalla, Nong Darol Mahmada, Burhanuddin, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib, Taufiq Adnan Amal, Saiful Mujani, dan Luthfi Assaukanie. Beberapa tema yang menjadi bahan diskusi di antara aktivis tersebut antara lain: maraknya kekerasan atas nama agama, gencarnya tuntutan penerapan syariat Islam, serta tidak adanya gerakan pembaruan pemikiran Islam yang sebelumnya dirintis oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.

Nama Islam liberal, menurut para pendiri JIL, adalah menggambarkan komunitas Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang ada. Menurut para aktivis

JIL, Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut: 1) Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi; 2) Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks; 3) Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural; 4) Memihak pada yang minoritas dan tertindas; 5) Meyakini kebebasan beragama; 6) Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrowi, otoritas keagamaan dan politik. Islam liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan.

Secara umum, kegiatan-kegiatan JIL ditujukan untuk turut memberikan kontribusi dalam meredakan maraknya fundamentalisme keagamaan di Indonesia sekaligus membuka pemahaman publik terhadap pemahaman keagamaan yang pluralis dan demokratis. Secara khusus, kegiatan-kegiatan JIL ditujukan untuk: 1) Menciptakan *intellectual discourses* tentang isu-isu keagamaan yang pluralis dan demokratis serta berperspektif gender; 2) Membentuk *intellectual community* yang bersifat organik dan responsif serta berkemauan keras untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan yang suportif terhadap pementapan konsolidasi demokrasi di Indonesia; 3) Menggulirkan *intellectual networking* yang secara aktif melibatkan jaringan kampus, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan lain-lain untuk menolak fasisme atas nama agama.

Sebagaimana sebuah pemikiran baru, selalu menimbulkan pro dan kontra. Demikian juga dengan JIL. Sikap pro-kontra terhadap JIL dapat dipetakan menjadi dua yaitu dalam bentuk fisik dan intelektual. Dalam bentuk intelektual dapat dilihat dari terbitnya berbagai buku baik yang menghujat maupun menanggapi secara positif. Beberapa penulis yang menentang JIL yang dibukukan antara lain Adian Husaini, Adnin Armas, Yudhi R. Haryono, Hartono Ahmad Jaiz, dan Fauzan al-Anshari. Sementara itu ada juga yang mencoba berpikir obyektif ilmiah, menjadikan JIL sebagai fokus bahasan untuk menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi.

Sementara itu, sebagian kelompok masyarakat Islam menganggap bahwa pemikiran JIL dianggap dapat merusak aqidah umat Islam. Oleh karena itu mereka menentangnya dalam bentuk kekerasan fisik. Hal itu antara lain dalam bentuk demonstrasi oleh Front Pembela Islam (FPI). Beberapa kali milis yang dikelola JIL juga mendapat serangan spam dan dibajak oleh *hacker-hacker*. Sementara itu Forum Ulama Umat Islam (FUUI)

di Bandung mengeluarkan fatwa mati kepada Ulil sebagai ketua JIL. Institusi JIL juga semakin diributkan setelah keluar fatwa MUI yang mengharamkan paham liberalisme, sekularisme dan pluralisme.

Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)

Menurut Ahmad Najib Burhani dalam Imam Tholikhah dan Neng Dara Afiah (2005: 352-399), tidak terlalu jelas kapan terbentuknya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (selanjutnya ditulis JIMM). Pada pertengahan tahun 2003 banyak berita dan opini dalam media massa nasional memuat tulisan tentang JIMM atau artikel-artikel yang ditulis oleh intelektual tokoh JIMM. Tiba-tiba pula sejumlah anak muda Muhammadiyah menggabungkan diri dan terlibat dalam aktivitas intelektual bersama dalam berbagai workshop, seminar, diskusi, penelitian ilmiah dan sejenisnya.

Walaupun tidak ditetapkan secara pasti kapan JIMM dibentuk, tetapi ada beberapa peristiwa, internal dan eksternal, yang mengiringi kebangkitan intelektual muda Muhammadiyah. Dari sisi internal, paling tidak terdapat tiga faktor. *Pertama*, geliat pemikiran Muhammadiyah pasca Muktamar ke-43 yang dimotori antara lain oleh M. Amien Rais, Ahmad Syafii Ma'arif dan M. Amin Abdullah. *Kedua*, masuknya kembali pemikir-pemikir Muhammadiyah seperti Moeslim Abdurrahman. *Ketiga*, pendirian *Maarif Institute for Culture and Humanity* yang awalnya dirancang untuk memperingati ulang tahun Ahmad Syafii Ma'arif ke 70. Sedangkan dari sisi eksternal, JIMM lahir sebagai respon agresifitas generasi muda NU (Nahdlatul Ulama) yang mewarnai pemikiran dan gerakan Islam kontemporer, baik yang bersifat individual maupun yang tergabung dalam lembaga seperti LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial), JIL (Jaringan Islam Liberal), Lakpesdam NU, P3M, dan Desantara. Agresifitas tersebut telah memicu kecemburuan di kalangan muda Muhammadiyah yang kalau dilihat dari label yang disandang Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam pembaru dan Islam modernis, seharusnya memiliki pemikiran jauh ke depan dibanding dengan aktivis muda NU.

Bagi para aktivis JIMM sendiri, ada tiga alasan kenapa JIMM didirikan. *Pertama*, JIMM hadir katanya untuk mengawal tradisi *tajdid* (pembaruan) yang belakangan cenderung meredup. *Kedua*, JIMM lahir

untuk mengisi kesenjangan intelektual antar-generasi di Muhammadiyah, sehingga JIMM diharapkan dapat menjadi arena kaderisasi intelektual muda Muhammadiyah. *Ketiga*, JIMM lahir sebagai respon terhadap tantangan dan tuduhan dari luar Muhammadiyah.

Kelahiran JIMM menimbulkan reaksi pro dan kontra, baik dari kalangan generasi senior Muhammadiyah maupun dari luar warga Muhammadiyah. Beberapa sesepuh Muhammadiyah mencurigai keberadaan JIMM sebagai kepanjangan tangan dari gerakan liberalisme di Indonesia, agen Barat untuk melakukan hegemoni terhadap umat Islam, bahkan dianggap telah melanggar aturan organisasi Muhammadiyah.

Sejak awal kelahirannya, JIMM memancangkan tiga pilar sebagai strategi gerakannya yaitu hermeneutika, teori sosial dan *new social movement*. Penggunaan hermeneutika dimaksudkan untuk mendobrak pendekatan dan pemahaman struktural yang dominan di kalangan Muhammadiyah. Dengan hermeneutika maka akan terjadi *reproduction of new meaning*. Teori-teori sosial kritis,—seperti kerangka teoritik Antonio Gramsci untuk menolak hegemoni, atau teori Paulo Freire untuk pembebasan kaum tertindas—digunakan sebagai peralatan intelektual Islam. Dengan memanfaatkan teori sosial kritis maka diharapkan warga Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai mediator tetapi sebagai artikulator bagi transformasi sosial. Sedangkan dengan konsep *the new social movement* menjadikan teologi bukan hanya semata-mata sebagai disiplin ilmu tetapi menjadi sebuah gerakan. Seluruh elemen masyarakat yang selama ini terpinggirkan, digerakkan oleh teologi untuk bersatu melakukan perubahan bersama.

Demikian beberapa deskripsi singkat tentang gerakan Islam liberal di Indonesia. Masih ada beberapa organisasi lain yang tidak disebutkan di sini seperti FORMACI, LKiS Yogyakarta, Letsform (Lembaga Transformasi Muhammadiyah) Jawa Barat, dan Pesantren Mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya, tetapi pengaruh mereka hampir dapat diabaikan.

Catatan Penutup

Rincian hasil pemikiran JIL tentang hukum Islam dan masalah-masalah lain sebenarnya belum tertuang secara lengkap, melainkan masih merupakan letupan-letupan pemikiran keagamaan yang sifatnya sporadis.

Demikian pula kerangka metodologis berpikirmnya juga belum tertuangkan secara utuh dan jelas. Karena itu, untuk menganalisisnya secara komprehensif tidaklah mungkin kecuali sekedar mendasarkan diri pada percikan-percikan pemikiran yang sepotong-sepotong itu.

Menurut Greg Barton, beberapa karakteristik pemikiran Islam liberal di Indonesia antara lain: 1) senantiasa mengusung semangat *ijtihad*; 2) mengusung rasionalisme; 3) menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi; 4) menjunjung tinggi peran ilmu pengetahuan; 5) memandang bahwa keinginan mendirikan “negara Islam” adalah pengalihan perhatian yang merugikan; 6) menerima dan mendukung pluralisme masyarakat; 7) memegang prinsip-prinsip humanitarisme, bahkan memandangnya sebagai esensi dan jantung Islam; 8). memperjuangkan kesetaraan gender.

Jika pengamatan Greg Barton itu benar, maka pemikiran Islam liberal nampaknya positif untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Tetapi nampaknya Greg Barton terlalu bersimpati terhadap pemikiran Islam liberal, atau ia sebenarnya tidak berpikir mengenai Islam liberal sebagai suatu kelompok atau jaringan, melainkan hanya sebagai suatu kecenderungan pemikiran. Ia juga tidak secara eksplisit membedakan antara liberalisasi pemikiran Islam, dan pembaharuan pemikiran Islam, yang biasa disandang oleh kaum modernis. Tentu saja, liberalisasi berbeda dengan pembaharuan. Dalam pembaharuan, yang ada ialah reformulasi pemikiran Islam terhadap teks-teks suci (*nash*) yang ada. Sedangkan dalam liberalisasi terkandung makna keberanjakan (*departure*) dari teks suci (*nash*). Dengan kata lain, dalam liberalisme ada unsur meninggalkan *nash*. Dan inilah yang ditentang oleh MUI.

Menurut Hartono Ahmad Jaiz, di antara pendapat-pendapat kaum pendukung Islam liberal adalah sebagai berikut (Hartono Ahmad Jaiz, 2005: 109-110): 1) Al-Quran adalah teks dan harus dikaji dengan hermeneutika; 2) Kitab-kitab tafsir klasik itu tidak diperlukan lagi; 3) Poligami harus dilarang; 4) Mahar dalam perkawinan boleh dibayar oleh suami atau isteri; 5) Masa *iddah* juga harus dikenakan kepada laki-laki, baik cerai hidup ataupun cerai mati; 6) Pernikahan untuk jangka waktu tertentu boleh hukumnya; 7) Perkawinan dengan orang yang berbeda agama dibolehkan

kepada laki-laki atau perempuan muslim; 8) Bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sama 1:1; 9) Anak di luar nikah yang diketahui secara pasti ayah biologisnya tetap mendapatkan hak warisan dari ayahnya.

Jika pendapat-pendapat di atas dicermati maka akan nampak sejumlah kesimpangsiuran cara berpikir JIL, dan kecenderungan melonggar-longgarkan aturan agama seperti hendak melihatnya sama seperti aturan buatan manusia. Untuk lebih jelasnya pendapat-pendapat itu dapat kita lihat satu-persatu sebagai berikut.

1. Al-Quran adalah teks dan harus dikaji dengan hermeneutika

Mengkaji Al-Quran sebagai teks dengan konteks bukanlah sesuatu cara yang terlalu baru. Apalagi istilah hermeneutika pun mempunyai banyak makna. Ada makna pada tataran filosofis, dan ada makna pada tataran sosiologis dan historis. Sesungguhnya, ulama tafsir klasik pun telah menggunakan kajian Asbabun Nuzul yang memberi konteks dari turunya sesuatu ayat. Apa yang dikhawatirkan orang ialah bahwa penggunaan kajian hermeneutika terhadap Al-Quran, akan berarti penerapan kajian biblikal untuk al-Qur'an, dan memalingkan arti teks Al-Quran dengan dalih hermeneutika. Ada kekeliruan asumsi di sini, antara perbedaan status teks Al-Quran yang selamanya orisinal sebagai wahyu Tuhan, dan teks biblikal yang ditulis oleh orang-orang yang hidup beberapa lama setelah Nabi Isa.

2. Kitab-kitab tafsir klasik itu tidak diperlukan lagi

Jika ini adalah pendapat JIL, maka ini adalah pertanda kerancuan berpikir yang jelas, karena komunikasi dengan pemikiran para mufasir klasik itu sangat diperlukan justeru antara lain untuk memahami konteksnya, dan memahami konteks masyarakat mereka. Dan pemahaman konteks itu adalah anjuran dari hermeneutika. Jadi, kalau kitab-kitab klasik tidak diperlukan lagi, sebenarnya bertentangan dengan anjuran penggunaan hermeneutika itu sendiri.

3. Poligami harus dilarang

Pelarangan atas poligami sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Di Turki dan Tunisia, hal itu sudah berjalan lama. Tetapi pelarangan itu pun tidak berarti mengubah larangan Islam yang sudah diatur dalam Al-

Quran, bahwa poligami itu memang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Pelarangan poligami di Turki dan Tunisia itu hanyalah bersifat menon-aktifkan sesuatu aturan syariat pada suatu masa di suatu tempat tertentu. Hal itu juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika memberhentikan pemberlakuan hukum potong tangan atas pencuri dalam konteks tertentu pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Umar bin Khattab sama sekali tidak mengklaim bahwa aturan syariat tentang hukum potong tangan dalam Al-Quran itu telah ditiadakan. Masalahnya ialah, boleh jadi pada suatu ketika nanti di suatu masyarakat tertentu, karena peperangan misalnya, akan terjadi ketidakseimbangan yang besar antara penduduk laki-laki dan perempuan, dimana jumlah penduduk perempuan jauh melebihi jumlah penduduk laki-laki. Dalam hal demikian, maka poligami pada saat itu justru mungkin harus dianjurkan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, teks Al-Quran tentang kebolehan poligami tidak perlu dihapuskan. Saran penghapusan seperti itu sesungguhnya menunjukkan kerancuan berpikir antara aturan sebagai hukum dan pelaksanaan aturan hukum sebagai kemaslahatan di lapangan.

4. Mahar dalam perkawinan boleh dibayar oleh suami atau isteri

Dalam bahasa Inggris, kata *dowry* memang bisa berarti pemberian dari pihak calon suami kepada calon isteri atau sebaliknya. Pemberian seperti itu tentu saja tidak bermasalah, baik dilakukan sebelum maupun sesudah perkawinan. Bahkan tukar menukar pemberian pun tentu baik-baik saja. Tetapi mahar dalam konteks akad nikah adalah pemberian calon suami kepada calon isteri sebagai simbol bahwa mulai saat itu tanggung jawab nafkah isteri berada pada pihak suami. Makna simbolik ini tentu tidak bisa dibalik menjadi pemberian isteri kepada suami.

5. Masa *iddah* juga harus dikenakan kepada laki-laki, baik cerai hidup ataupun cerai mati.

Di sini terjadi kerancuan antara berpikir hukum dan berpikir psikologis. Masa *iddah* bagi perempuan memang mengandung aspek psikologis karena tentu tidak etislah seseorang perempuan yang baru sehari diceraikan suaminya atau kematian suaminya kemudian menikah lagi.

Tetapi lebih penting dari itu, wanita harus menunggu pembuktian ada tidaknya kehamilan di dalam dirinya. Meskipun alat-alat kedokteran baru mungkin mampu mendeteksi ketiadaan kehamilan pada hari pertama setelah perceraian atau kematian suami, tetapi kesempurnaan pema-haman itu baru akan terjadi setelah tiga kali putaran menstruasi atau 4 bulan dan 10 hari setelah kematian suami. Laki-laki pun secara psikologis memang perlu waktu menunggu setelah perceraian atau kematian istrinya sebelum melakukan perkawinan baru, tetapi waktu tunggu itu semata-mata masalah psikologis dan bukan masalah kejelasan keturunan kelak, seperti terjadi pada perempuan. Jadi memang ada perbedaan antara berpikir secara hukum dan berpikir secara psikologis.

6. Pernikahan untuk jangka waktu tertentu boleh hukumnya

Pendapat ini terkesan terpengaruh oleh pendapat kaum syiah yang selama ini memang memperbolehkan nikah *mut'ah* atau kawin untuk jangka waktu tertentu. Nikah *mut'ah* memang pernah dibolehkan pada zaman Nabi, tetapi kemudian dilarang kembali. Konteksnya pada waktu itu ialah bahwa pasukan yang berperang di negeri jauh tidak memungkinkan berkomunikasi dengan isterinya, karena teknologi komunikasi belum memungkinkan. Sekarang ketika teknologi komunikasi begitu mudah, ada korespondensi, SMS, email, telepon suara, telepon bergambar, video, dan sebagainya, maka komunikasi dapat dilakukan ke manapun suami pergi. Karena itu, usul untuk membuka kembali pintu nikah *mut'ah* sebenarnya justeru tidak berpikir kontekstual. Usul seperti itu lebih dikhawatirkan sebagai upaya melonggar-longgarkan aturan agama. Apalagi lembaga nikah *mut'ah* itu memang telah jelas-jelas dilarang.

7. Perkawinan dengan orang yang berbeda agama dibolehkan kepada laki-laki atau perempuan muslim

Sama halnya dengan usul pelarangan poligami, untuk masalah ini pun perlu pembedaan antara hukum pada tataran syariat dan pada tataran pelaksanaan. Kita tidak perlu dan tidak boleh menghapus aturan syariat, tetapi kita boleh menonaktifkan sementara suatu aturan hukum di tempat tertentu karena *illat* tertentu, yang kemudian harus diubah kembali ketika *illat* itu tidak ada. Melonggar-longgarkan aturan agama, atau memperketat-ketatkan aturan agama adalah sama tidak bolehnya. Karena

itu fatwa MUI yang mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan non muslim yang ahli kitab adalah juga berlebihan. Fatwa seperti itu hanya dapat diterima apabila dimaksudkan hanya untuk menjaga kemaslahatan dalam konteks tertentu untuk waktu tertentu dan di tempat tertentu.

8. Bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sama 1:1.

Di Turki, Tunisia, dan Somalia, pernah diberlakukan undang-undang yang mengatur warisan untuk anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Di Indonesia pun, melalui Kompilasi Hukum Islam, hal itu dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para ahli waris yang ada, setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing. Tetapi sekali lagi teks nash tidak perlu diubah, karena pada suatu ketika mungkin akan terjadi suatu konteks yang justeru menginginkan apa yang diatur oleh teks nash sekarang ini.

9. Anak di luar nikah yang diketahui secara pasti ayah biologisnya tetap mendapatkan hak warisan dari ayahnya

Lagi-lagi di sini terjadi kerancuan antara berpikir hukum dan berpikir non-hukum. Nikah adalah suatu lembaga yang secara hukum memberikan legalitas. Pada sisi lain, hak warisan adalah salahsatu bentuk hak hukum. Karena itu, berbicara hak warisan harus didasarkan kepada hak-hak hukum, dan hak hukum hanya ada pada legalitas.

Demikianlah beberapa catatan di seputar berbagai pemikiran kaum Islam liberal di Indonesia. Agar supaya perdebatan pemikiran itu lebih sehat, sebaiknya mereka yang mengumandangkan pembaruan atau liberalisasi atau apapun namanya, merumuskan secara cermat dan menyeluruh kerangka berpikir metodologis mereka, sehingga tidak sekedar menimbulkan kontroversi yang sesungguhnya sia-sia dan tidak berujung. *Wallahu a'lam bish shawab.*

Catatan Akhir

¹ Makalah disajikan dalam Seminar Internasional Tajdid Pemikiran Islam, bertema "Ahlu Sunnah Wal Jamaah di Era Liberalisasi Pemikiran Islam," diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia-Indonesia

(YADMI), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, pada tanggal 10 September 2009. Makalah ini pernah disampaikan penulis sebagai anggota delegasi Menteri Agama RI pada Musyawarah SOM ke-31 dan MABIMS ke-12 di Kuala Lumpur Malaysia, tanggal 28-30 November 2006. Dalam bentuknya yang sekarang, makalah ini diberi perubahan dan tambahan pada bagian catatan akhir.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid, "NU dan Islam di Indonesia Dewasa ini", *Prisma*, No 4 April 1984.
- Abdurrahman Wahid "Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa", *Prisma*, nomor ekstra, 1984.
- Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram, Fatwa MUI yang Tegas & Tidak Kontroversial*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad Najib Burhani, "Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM): Pemberontakan Melawan Puritanisme dan Skripturalisme Persyarikatan" dalam Imam Tholikhah dan Neng Dara Afiah (ed.), *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru: Upaya Merambah Dimensi Baru Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, t.th.
- Fachri Aly & Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, Bandung, Mizan, 1986.
- Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di LAIN*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2006.
- Keputusan Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.
- Nong Darol Mahmada dan Burhanuddin, "Jaringan Islam Liberal (JIL): Pewaris Pemikiran Pembaruan Islam di Indonesia" dalam Imam Tholikhah dan Neng Dara Afiah (ed.), *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru: Upaya Merambah Dimensi Baru Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, t.th.
- Nurcholish Madjid, "Suatu Tatapan Islam terhadap Masa Depan Politik Indonesia", *Prisma*, nomor ekstra, 1984.

Anatomi Konflik Dakwah Salafi di Indonesia

Muhammad Hisyam

*Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia
Jl. Gatot Subroto, Graha
Widyata, Jakarta*

Abstract

The Salafi in Indonesia has developed an important religious movement. Initially it began in the mid of 1980s. They called their movement as Dakwah Salafi, that is to call Muslims to understand and practice Islam according to the right doctrine, i.e. Islam like that was practiced and understood by Salaf al-Salih. The Salafi was primarily a pietist and apolitical movement that did not pose a threat to the government. As the pietist movement Salafi concerned with social changes by means of modifying individual behavior. To correct society and restore it to the true path, individuals must be persuaded to return to Islam. The change has to be effected through education and develop the science of Hadith. On the political level, Salafi acknowledge only God's sovereignty. However, the Salafi in Indonesia, as that has copied from Middle-East is not a monolithic. They caught up internal conflicts due to different interpretation to the religious doctrines, and compete among the groups to win a recognition who is the true Salafi. This article tries to draw the coming of Salafism and its anatomy of the conflict.

Keywords: *Dakwah Salafi, Salafus-Shalih, internal conflicts.*

Pendahuluan

Dakwah Salafi di Indonesia relatif baru, yakni mulai sekitar pertengahan dekade 1980-an.¹ Pada saat ini Salafi telah berkembang menjadi salah satu gerakan keagamaan yang penting, terutama sejak era reformasi. Para

pemimpin dan pengikut Salafi menyebut gerakan mereka dengan istilah Dakwah Salafi, karena apa yang mereka lakukan merupakan ajakan kepada umat Islam untuk mengikuti *manhaj* atau cara berpikir kaum salaf dalam memahami dan menjalankan agama Islam. Inti dari Dakwah Salafi mengajak kaum muslimin untuk beragama dengan cara meneladani atau mencontoh Salafus Shalih. Istilah ini bermakna tiga generasi pertama Islam yang diyakini sebagai generasi yang paling baik dan benar dalam beragama. Tiga generasi pertama itu adalah sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in*.

Yang menarik perhatian orang Indonesia pada umumnya adalah kebiasaan pengikut Salafi dalam berpakaian yang berbeda dari kebanyakan umat Islam di negeri ini. Laki-laki Salafi mengenakan pakaian fesen Arab, seperti sorban, jubah atau baju panjang, celana sebatas atas mata kaki, dan perempuan, terutama jika tampil di depan publik mengenakan pakaian warna hitam yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Mereka sangat taat mengenakan fesen ini terutama jika muncul di ruang publik. Mereka hidup dengan cara eksklusif, tampak berbeda dari masyarakat umum, selain dalam soal pakaian juga dalam tutur kata dan tingkah laku. Pada awal rintisan Dakwah Salafi, yaitu ketika Rezim Orde Baru tengah tegar berkuasa, mereka hidup bergerombol dalam komunitas kecil yang eksklusif. Dakwah mereka berlangsung dalam lingkungan terbatas, terkesan diam-diam dan dengan cara yang hampir boleh disebut tertutup (Hasan, 2008). Sebagian kecil Dakwah Salafi berhasil mendirikan pondok pesantren, tempat mereka mengajarkan dan menyebarkan faham keagamaannya.

Akan tetapi sejak runtuhnya Orde Baru, Dakwah Salafi mengalami perubahan sangat penting. Mereka bergerak lebih leluasa, mendirikan yayasan-yayasan dakwah, mengorganisir kelompok-kelompok kajian Islam di kalangan kaum muda dan mahasiswa, mendirikan masjid dan yang paling spektakuler adalah mendirikan gerakan para- militer yang mereka sebut Laskar Jihad. Nama-nama yayasan yang didirikan oleh Dakwah Salafi biasanya menggunakan kata *sunnah* atau kata terkait dengannya, seperti *Difa an al Sunnah*, *Ihya' al Sunnah*, *Ihya' al Turats* dan sejenisnya. Pada era reformasi ini Dakwah Salafi mengalami kemajuan yang sangat penting. Dakwah yang dahulunya dilaksanakan dengan cara diam-diam, berubah terbuka dan bersamaan dengan itu jumlah pengikut Salafi tidak saja bertambah tetapi juga membentuk-kelompok-kelompok, sesuai dengan pemimpin atau imam masing-masing.

Salah seorang pemimpin dan perintis terkemuka dakwah Salafi di Indonesia, Ustadz Jafar Umar Thalib, mendirikan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah (FKAWJ). Penggunaan kata “forum komunikasi” menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kelompok pengikut Salafi, yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang tadinya tidak saling berkomunikasi. FKAWJ dimaksudkan sebagai forum komunikasi antar kelompok Salafi yang ada, tidak harus bersatu membentuk organisasi massa. Ketika FKAWJ berdiri pada awal tahun 2000, di Maluku tengah berlangsung konflik komunal sejak awal 1999, yang melibatkan penganut agama Kristen dan Islam. Ketika FKAWJ berdiri sudah ada keinginan untuk mengorganisir jihad di Maluku, sebagai upaya menolong kaum Muslimin yang teraniaya, sementara tidak ada pihak yang menolong. Setahun setelah berdiri FKAWJ, di Stadion Utama Senayan di Jakarta diselenggarakan Tabligh Akbar untuk menggalang dukungan perlunya jihad di Ambon segera dilakukan. Benar, dalam kesempatan Tabligh Akbar ini dideklarasikan pembentukan Laskar Jihad. Pada kesempatan itu ribuan orang mendaftarkan diri bergabung dengan Laskar Jihad (LJ) dan siap untuk berjihad di garis terdepan menolong orang Islam dan melawan orang Kristen di Maluku. Ustadz Jafar Umar Thalib dijadikan komandannya.

Adalah menarik bahwa gerakan jihad Salafi ini didirikan setelah mendapatkan fatwa dari imam mereka di Timur Tengah. Akan tetapi setelah “jihad” itu berlangsung beberapa lama, ulama Salafi di Timur Tengah mengecam mereka dan mengeluarkan fatwa agar jihad diakhiri dan laskar dibubarkan. Disinyalir terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh LJ, dan tidak sesuai dengan doktrin Salafi, sehingga ulama Salafi panutan mereka di Timur Tengah memfatwakan pembubaran itu. Penyimpangan yang paling dikecam adalah pelaksanaan hukuman rajam sampai mati terhadap salah seorang anggota LJ yang kedapatan berzina. Akhirnya Ulama Salafi di Timur Tengah itu memfatwakan agar LJ dibubarkan, dan pasukan meninggalkan Maluku. Komandan LJ, Jafar Umar Thalib kemudian ditangkap, diadili dan dipidana atas kesalahannya merajam anggotanya.

Sampai sejauh ini, FKAWJ dan LJ merupakan peristiwa paling fenomenal sepanjang sejarah Indonesia kontemporer. Lebih menarik lagi, bahwa fenomena itu diorganisir oleh pengikut Salafi, suatu gerakan keagamaan baru yang masih terbatas pengaruhnya dan sedikit

pengikutnya. Setelah itu, Dakwah Salafi mengalami kemunduran. Mereka yang tadinya tergabung dalam FKAWJ dan LJ kembali ke "kampung" asal mereka, terpencar-pencar, tanpa organisasi, mendirikan pesantren atau yayasan dakwah, melaksanakan dakwah menurut apa yang mungkin dapat dilakukan. Bahkan antar sesama Salafi tidak jarang yang terlibat konflik, saling mencaci dan mendiskreditkan satu sama lain, seakan berebut label siapa yang paling Salafi diantara mereka. Artikel ini mencoba mengurai asal mula konflik itu dan apa yang mendasari atau yang menjadi subjek konflik. Untuk itu, dalam bagian pertama diuraikan terlebih dahulu makna Salafi, dilanjutkan dengan latar masuknya faham Salafi ke Indonesia, dan akhirnya akar konflik diantara mereka.

Pengertian Salafi

Kata Salafi lahir dari bentukan kata Arab *salaf* (sin lam fa), yang secara bahasa bermakna *ancestor(s), forefather, grandfather, primogenitor, and ascendant(s)* (*Al-Mawrid*, 641), yaitu nenek moyang atau kerabat atau siapa saja yang telah mendahului zaman kini. Secara syar'i *salaf* bermakna ulama atau para imam terdahulu yang hidup di era tiga generasi pertama umat Islam, yaitu para shahabat Rasulullah, *tabi'in* (murid-murid shahabat) dan *tabi'it tabi'in* (murid-murid *tabi'in*). Kata Salafi (sin lam fa ya) adalah nisbah dari *salaf* menunjuk kepada orang atau kelompok yang mengikuti *manhaj* salaf. Jamak dari Salafi adalah Salafiyyun. *Manhaj* salaf adalah istilah yang dipakai oleh kalangan Salafi untuk suatu metode atau cara yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* dalam memahami agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam sejarah Islam ketiga generasi Muslim paling awal itu disebut Salafus Salih. Dengan kata lain, Salafi adalah orang atau kelompok orang yang memahami Islam dan mempraktikkannya dengan mengambil teladan kepada Salafus Salih. Sahabat adalah pengikut Nabi Muhammad yang hidup pada masa Nabi. Mereka hidup pada masa yang sama dan bertemu Nabi. *Tabi'in* adalah generasi yang hidup pada masa dan bertemu dengan Sahabat, sedangkan *tabi'it tabi'in* adalah generasi sesudah itu. Tiga generasi pertama Muslim ini dalam Islam diyakini sebagai generasi paling baik dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam, sehingga menjadi generasi yang paling baik untuk diteladani bagi generasi-generasi yang datang di belakangnya.

Prinsip ini bersumber dari sebuah hadits yang berbunyi: *Khair an-nās qarnî tsumma alladzi yakinahum summa alladzi yakinahum*, bermakna “Muslim pada generasi saya adalah yang paling baik, kemudian generasi berikutnya, dan generasi berikutnya lagi” (Hadits Muslim). Keutamaan generasi Salafus Shalih ini tidak saja disebut dalam Hadits, tetapi juga dalam Al-Qur’an. Disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 100, yang artinya: “Dan orang-orang terdahulu dan pertama-tama (masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.”

Menurut *manhaj* Salafi, Islam telah sempurna dan komplit pada zaman hidup Nabi Muhammad dan dua generasi sesudahnya, akan tetapi dalam perjalanan waktu, hingga zaman sekarang, Islam telah mengalami banyak kontaminasi dan banyak penyimpangan serta tambahan-tambahan yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pengaruh kultur dan berbagai faham serta perjumpaannya dengan masyarakat-masyarakat di berbagai belahan dunia. Dakwah Salafi adalah sebuah ajakan yang menghendaki pemurnian Islam dengan cara membersihkan umat dari tambahan-tambahan yang tidak dikehendaki dan disebut *bid’ah* dan *khurafat*, serta membimbing umat kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran sebagaimana difahami oleh Salafus Salih. Kaum Salafi mendasarkan manhajnya secara langsung kepada Al-Qur’an dan Sunnah, dan menyandarkan fahamnya kepada Salafus Salih. Mereka meyakini bahwa Al-Qur’an, Sunnah dan *ijma’* ulama cukuplah sudah menjadi petunjuk bagi orang Islam. Semua ulama Salafi menyepakati prinsip ini.

Walaupun Salafi merujuk kepada Salafus Salih, kenyataannya Dakwah Salafi masa kini sebenarnya baru berusia kurang lebih tiga puluh tahun. Pada umumnya para sejarawan menganggap ide Salafi itu berakar pada gagasan yang sama dengan bangunan pemahaman yang telah lebih dahulu ada, yaitu Wahabi atau Wahabisme. Faham ini mendorong kaum Muslimin untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah, membersihkan kaum Muslimin dari *bid’ah* dan *khurafat* yang menyesatkan. Faham Wahabisme dibangun oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab (1703-1792), seorang ulama asal Najd, di belahan timur Jazirah Arab. Karena itu istilah

Salafisme atau faham Salafi sering diartikan secara bertukar ganti dengan “Wahabisme”, walaupun para pengikut Salafisme sendiri ada yang menolak anggapan ini, lantaran mereka menganggap istilah “Wahabisme” berkonotasi melecehkan, dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab sendiri menolak dianggap mendirikan madzhab baru ini, dan tidak juga menganggap dirinya demikian.

Salafi juga dianggap mengadopsi atau bersandar kepada pemikiran Ibn Taimiyyah, ulama yang lebih dahulu dari Abd Wahhab dalam mempromosikan puritanisme. Karena itu, para pegiat dakwah Salafi pada umumnya menaruh respek yang tinggi kepada Ibn Taimiyyah. Sekalipun beberapa ulama Mesir abad 19 yaitu Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afgani dan Rasyid Ridha dikenal sebagai pegiat puritanisme, tetapi sebagian kaum Salafi menolak pemikiran mereka, karena mereka menerima, bahkan menganjurkan umat Islam melakukan rasionalisasi pemikiran dan menerima “modernisme”.

Para pengikut Salafi juga mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok Ahlus Sunnah wa Al-Jama’ah,² disebabkan oleh kukuhnya mereka dalam berpegang pada al Quran dan As Sunnah serta bersatu di atasnya. Disebut pula dengan Ahlul Hadits *wal Atsar* dikarenakan berpegang teguh pada hadits dan *atsar* di saat orang-orang banyak mengedepankan akal. Disebut juga *Al Firqatun Najiyah*, yaitu golongan yang Allah selamatkan dari neraka (sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadits Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash), disebut juga *Ath Thaufah Al Manshurah*, kelompok yang senantiasa ditolong dan dimenangkan oleh Allah. (Ust. Jafar Umar Thalib: <http://alghuroba.org/48>).

Istilah Ahlus-Sunnah wa Al-Jama’ah ini berdasar pada sebuah Hadits yang menyatakan: Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani menjadi 72 golongan, sedangkan umatku 73 golongan. Yang selamat dari 73 golongan itu hanya satu, sedangkan lainnya celaka. Ditanyakan kepada Nabi: “Siapa golongan yang selamat itu?” Beliau menjawab: “Ahlus sunnah wal jama’ah.” Ditanyakan lagi kepada Nabi: “Siapakah ahlus sunnah wal jamaah itu?” Nabi menjawab: “Apa yang aku berada di atasnya saat ini dan para sahabatku”.³ Terhadap Hadits ini, kaum Salafi menganggap diri mereka sebagai kaum yang selamat dari api neraka, lantaran “salafi”nya itu.

Ada pendukung Dakwah Salafi yang mengklaim bahwa faham Salafi telah mulai pada masa hidup Nabi itu sendiri, akan tetapi Salafi kontemporer pada umumnya merujuk pada ajaran Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan Ibn Taimiyyah serta muridnya, Ibn Qayyim Al-Jauziya. Para ulama ini sejatinya adalah pengikut pemikiran Ahmad Ibn Hanbal, pendiri madzhab Hanbali yang membela dan menaruh perhatian sangat besar terhadap sunnah sebagai sumber yang harus diperhitungkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan tinggi terhadap Ahmad Ibn Hanbal oleh kaum Salafi merupakan konsekuensi dari “pengagungan” mereka terhadap Salafus Salih. Kaum Salafi menganggap diri mereka sebagai pengikut langsung Nabi Muhammad dan ingin mewarisi kesalehan Salaf al-Salih.

Masuknya Salafi di Indonesia

Salafi bukanlah gerakan dakwah asli Indonesia. Dakwah Salafi muncul pertama kali di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Oleh karena Salafi dan Wahabi sering kali dipakai secara tukar-menukar, maka tidak mengherankan jika kedatangan faham salafi di Indonesia diklaim telah terjadi pada abad 19 di Sumatera Barat, yang dibawa oleh empat orang haji muda, dipimpin oleh Haji Miskin yang kelak dikenal secara populer sebagai Tuanku Imam Bonjol. Mereka memulai gerakan purifikasi di tanah airnya setelah kembali menunaikan ibadah haji dan menyerap ajaran Wahabi. Muhammadiyah dan organisasi reformis lain, Persis dan Al-Irsyad juga dianggap sepaham dengan Dakwah Salafi. Akan tetapi di zaman sekarang, Salafi dan Salafisme selalu diasosiasikan dengan pengaruh Timur Tengah, khususnya perkembangan tahun 1980-an.

Bagaimana anatomi munculnya gejala ini dapat dilacak pada perkembangan tahun 1970-an di Arab Saudi. Tahun 1970-an Arab Saudi bangkit sebagai negara kaya disebabkan oleh *oil booming*. Meningkatnya produksi minyak bumi di negara yang sedang tumbuh menjadi negara monarki modern itu membutuhkan infrastruktur teknik yang maju dan birokrasi pendukungnya juga. Kondisi ini menuntut adanya kebutuhan akan orang-orang terdidik yang akan menopang kapasitas administrasi pemerintahan dan produksi. Dalam pada itu Ikhwatul Muslimin di Mesir tampaknya merupakan sumber pemenuhan kebutuhan Saudi dalam hal SDM berkualifikasi terdidik yang mampu menjadi tenaga pendidik, pemenuhan tenaga birokrasi dan perekayasa. Banyak di kalangan anggota

Ikhwanul Muslimin yang ingin meninggalkan Mesir negaranya, semenjak pemerintah Presiden Gamal Abd Naser yang sekuler membubarkan dan melarang organisasi ini setelah terlibat dalam berbagai kerusuhan. Pemimpin Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna sendiri terbunuh dalam suatu insiden penembakan misterius, yang diduga didalangi oleh pemerintah Mesir.

Dalam pada itu di Timur Tengah sedang terjadi perubahan geopolitik, sebagai akibat dari percaturan dan rivalitas kepemimpinan antara negara-negara monarkhi tradisional dengan Pan Arab yang sekuler yang dipimpin oleh Naser dari Mesir. Dalam percaturan itu, Ikhwanul Muslimin tampil sebagai “faktor ketiga” merepresentasikan diri sebagai Islam puritanis atau salafism. Dengan membawa bendera Pan Islam, Raja Saudi Faisal, melawan ide kesetiaan pada Pan Arab-nya Naser yang sekuler yang berpusat di Mesir dengan loyalitas pada Islam yang didukung oleh banyak gerakan Islamis di berbagai negara dengan pusatnya di Saudi.

Kenyataan ini menunjukkan, walaupun Arab Saudi dikenal sebagai negara yang mengekspor secara agresif paham Wahabi, dalam kenyataannya Saudi sendiri juga mengimpor Pan Islamic Salafism. Saudi mendirikan dan membiayai organisasi-organisasi Islam transnasional dan menempatkan kantor pusatnya di Saudi, tetapi banyak tokoh pengelola dan pengurus organisasi-organisasi itu adalah tokoh Salafi non Saudi. Organisasi transnasional yang paling terkenal adalah Rabitah al-'Alam al-Islami yang didirikan di Makkah pada tahun 1962. Organisasi ini dikenal banyak mendistribusikan secara internasional buku-buku, pamflet dan kaset rekaman ceramah tokoh-tokoh puritanis seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb dan tokoh-tokoh ulama “Salafi” lainnya. Saudi cukup berhasil dalam memboyong tradisi akademik Universitas Al-Azhar, mengirimkan mahasiswanya ke universitas paling tua ini, dan mengundang sejumlah dosen Salafi yang radikal untuk mengajar di berbagai universitasnya (Greg Fealy & Anthony B, 2007). Dalam pada itu terbentuklah “madrasah-madrasah” Salafi dengan ulama di berbagai negara di Timur Tengah. Selain Saudi, adalah Yaman, Jordan, Syria dan juga Kuwait. Dengan latar belakang demikian, dapat dipahami jika para pengikut Dakwah Salafi sendiri sulit menentukan sejak kapan sebenarnya Dakwah Salafi muncul.

Melalui Rabitah al-'Alam al-Islami pemerintah Arab Saudi memberi kesempatan kepada banyak pemuda di dunia Islam, termasuk Indonesia, untuk belajar di universitas-universitas Saudi dengan beasiswa dari pemerintah Saudi. Pada waktu yang sama keberhasilan revolusi Islam di Iran (1879) mendorong pemerintah dan bangsa itu secara agresif "mengekspor" ide revolusi itu ke negara-negara lain dengan penduduk mayoritas Islam. Untuk membendung kecenderungan ini Saudi memperluas penyebaran Wahabi atau Salafi ke berbagai kawasan dunia Islam. Di Indonesia, kecenderungan ini dimanifestasikan dalam bentuk mendirikan dan membiayai Lembaga Bahasa Arab (LBA) suatu institut yang memberikan pelayanan kursus bahasa Arab dan studi agama Islam. Pemuda-pemuda Indonesia yang berbakat direkrut untuk belajar di lembaga ini dengan beasiswa dari Saudi. Guru-gurunya, semuanya berasal dari Timur Tengah, khususnya Saudi dan Mesir. LBA kemudian ditingkatkan menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) sebuah lembaga pendidikan setingkat universitas di Saudi. Kurikulum LIPIA ditransfer dari kurikulum fakultas yang sama dari Universitas Imam Muhammad as-Saud di Riyadh, sedangkan para dosennya kebanyakan didatangkan dari Saudi dan sarjana Indonesia lulusan universitas-universitas di Saudi.⁴ Mahasiswa-mahasiswa, baik ketika masih dalam bentuk LBA maupun setelah menjadi LIPIA mendapat beasiswa dari pemerintah Saudi.

Organisasi paling penting di Indonesia yang membantu keberhasilan program Saudi adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang dipimpin oleh Mohammad Natsir. Organisasi ini didirikan pada tahun 1967, setelah Natsir dan kawan-kawannya gagal memperjuangkan hidupnya kembali partai Islam Masyumi, Pasca PKI dibubarkan oleh Orde Baru yang didukung oleh militer. Natsir adalah pemimpin Masyumi sebelum dibekukan pada zaman Orde Lama karena bertentangan dengan politik Presiden Soekarno yang didukung PKI. Mohammad Natsir juga tercatat sebagai salah seorang pemimpin Persatuan Islam (Persis), organisasi kaum modernis yang radikal puritanis.

DDII mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Rabitah al-'Alam al-Islami, bukan saja karena kedekatan intelektual dengan Wahabi atau Salafi tetapi Natsir sendiri merupakan wakil ketuanya. DDII representasi Rabitah memfasilitasi kandidat-kandidat mahasiswa Indonesia

yang akan mendapat beasiswa untuk studi di universitas-universitas di Saudi. Sementara itu, banyak juga pemuda Indonesia yang belajar di Timur Tengah dengan biaya sendiri, atau dari orang tuanya. Tempat belajar paling populer bagi pemuda yang “mandiri” ini adalah Makkah, Madinah dan juga Yaman (utara). Madrasah Salafi paling dikenal di negeri itu adalah Madrasah Darus-Sunnah di desa Dammaj, kota Sha’dah Yaman yang dipimpin oleh Syeh Muqbil bin Hadi al-Wad’i.

Setelah mereka selesai studi di universitas-universitas dan madrasah-madrasah di Saudi, pemuda-pemuda Indonesia itu kembali ke tanah air, menjadi ulama ahli agama Islam dengan gelar Lc, MA ataupun Doktor. Kebanyakan mereka mengajar agama Islam dalam berbagai cara, dan lainnya bekerja di lembaga-lembaga *publishing house* sebagai penerjemah, redaksi, editor dan pekerjaan-pekerjaan terkait penerbitan lainnya. Banyak pula di antara mereka yang bergabung dengan pesantren yang sudah ada, di samping ada pula yang membangun pesantren baru.

Alumni-alumni LIPIA memperlihatkan kecenderungan yang sama, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa para alumni Timur Tengah dan LIPIA tidak seluruhnya otomatis menjadi pengikut faham Salafi atau Wahabi. Secara kasar alumni Saudi dan LIPIA dapat dibagi menjadi dua kecenderungan, kalau tidak menjadi Salafi, ia adalah pengikut Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi hampir dapat dipastikan, tidak semua da’i dan penganjur Salafi adalah alumni Saudi atau LIPIA. Sejumlah “madrasah” atau “pesantren” di Yaman turut pula menyumbangkan alumninya dalam Dakwah Salafi.

Di antara para pemimpin terkemuka yang paling penting sebagai perintis dakwah Salafi di Indonesia, adalah Abu Nida, yang sekarang menjadi direktur *Islamic Center Bin Baz* yang ia dirikan di kawasan Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Ia adalah alumni Universitas Imam Muhammad as-Saud Riyadh dengan gelar Lc. Tokoh perintis dakwah Salafi yang lain adalah Ja’far Umar Thalib, pendiri dan pengasuh pesantren *Ihya’al Sunnah* di Degolan, Sleman, Jl. Kaliurang Km. 15, Yogyakarta. Ia belajar di Pakistan, lalu bergabung dengan mujahidin di Afganistan, dan kemudian belajar lagi di Madrasah Dammaj, Yaman. Di madrasah inilah Ja’far Umar Thalib mendalami ilmu Islam, khususnya *manhaj* Salafi di bawah bimbingan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wad’i. Ia kemudian menjadi guru paling berpengaruh atas keilmuan *manhaj* Salafi Ja’far Umar Thalib.

Tanpa dukungan dana, kegiatan-kegiatan dakwah Salafi di Indonesia hampir mustahil berlangsung lancar. Penting dicatat bahwa lembaga *funding* yang menjadi pendukung dakwah Salafi di Indonesia antara lain adalah *mu'assasat* atau yayasan-yayasan di Timur Tengah dan bahkan pemerintah juga. Beberapa di antaranya yang penting dapat disebut *Al-Mua'ssasat Al-Haramayn Al-Khairiyyah* (Yayasan Kebajikan Al-Haramain) di Saudi dan *Al-Jam'iyyah At-Turats Al-Islamiyyah* (Institut Suaka Warisan "Keilmuan" Islam) di Kuwait. Dengan dukungan dana dari Timur Tengah ini dimungkinkan kegiatan-kegiatan dakwah Salafi berlangsung. Yayasan-yayasan itu dapat menyediakan berbagai fasilitas dakwah dan sosial dalam berbagai bentuknya, seperti masjid, mushalla, pesantren, media untuk dakwah seperti brosur, buletin, majalah, bahkan stasiun penyiaran radio dan teknologi informatika. Ini tidak berarti semua kegiatan dakwah Salafi berlangsung atas dukungan dana dari Timur Tengah (Greg Fealy & Anthony Bubalo: 2007). Banyak, bahkan sebagian besar dakwah Salafi di Indonesia didanai secara mandiri oleh yayasan yang dibentuknya sendiri untuk tujuan dakwah.

Konflik Internal Salafi

Salafi di Indonesia bukanlah komunitas monolitik. Afiliasi kepada yayasan-yayasan di Timur Tengah menunjukkan kecenderungan afiliasi pada ideologi yang berbeda-beda. Sebagai konsekuensinya kelompok-kelompok salafi di Indonesia memiliki semua karakter yang ada pada kelompok-kelompok Salafi di Timur Tengah dan gerakan Salafi secara umum. Kelompok-kelompok Salafi itu pada umumnya berupaya mendorong umat Islam menjalankan syariat Islam yang murni, seperti dicontohkan oleh Salafus Shalih. Ini menandai usaha keras praktik Islam di Indonesia tercerabut dari budaya dan tradisi lokal. Mereka mencurigai bahwa manifestasi-manifestasi budaya lokal Indonesia mengandung penyimpangan dan bid'ah dari praktik keagamaan yang murni. Pakaian ala fesen Arab merupakan simbol pemeliharaan kemurnian Islam mereka. Karakter ini juga sekaligus menunjukkan konflik mereka dengan Islam arus utama di Indonesia.

Pengikut faham Salafi diketahui retak mulai tahun 1990-an. Sebelum dasawarsa 1990-an Dakwah Salafi di Timur Tengah adalah gerakan kesalehan dan politik yang tidak menaruh perhatian dan penekanan kepada

rezim Arab yang berbeda-beda. Sebagai gerakan kesalehan, Dakwah Salafi menaruh perhatian yang kuat terhadap perubahan sosial dengan cara modifikasi perilaku individu. Untuk mengoreksi dan meluruskan masyarakat Islam kepada jalan yang benar, ditempuh dengan cara mendorong individu-individu untuk kembali kepada Islam yang benar. Perubahan akan lebih efektif jika ditempuh melalui jalan pendidikan (*tarbiyah*) dan memperluas pengetahuan tentang Hadits. Pada tingkat politik Salafi mengakui hanya kedaulatan Tuhan, dan menolak konsep “negara bangsa” dengan penekanan yang lebih intensif kepada konsep “*ummat*” atau komunitas religio-politik supranasional. Salafi juga tidak melihat dirinya sebagai gerakan revolusioner tetapi lebih sebagai “pengawal iman” (Juan José Escobar Stemmman).

Tahun 1990-an Salafi memperlihatkan adanya perpecahan yang cukup jelas, antara reformis atau *academic Salafism* (*Salafiyah al-ilmiyah*) dan salafisme “jihadi” (*Salafiyah al-Jihadiyyah*). Menurut Stemmman, penyebab perpecahan itu adalah Perang Teluk. Seperti diketahui, Arab Saudi merespon invasi Irak ke Kuwait dengan cara mendatangkan tentara Amerika ke negaranya. Keputusan ini mengakibatkan goyahnya sendi-sendi keseimbangan dalam negeri, dan yang lebih penting dari itu, ialah mendorong munculnya suatu gerakan aliran radikal Islam di Saudi (*al-Ahwa al-Islamiyyah*) yang direpresentasikan oleh Salman al-Awda dan Safar al-Hawali, yang menargetkan tidak saja kaum liberal intelektual tetapi juga negara dan lembaga-lembaganya (Juan Jose Escobar Stemmman).

Di Indonesia, konflik internal Salafi sekalipun tampaknya dipicu oleh peristiwa berbeda dari apa yang telah terjadi di Saudi dan Timur Tengah pada umumnya, sebenarnya bersumber pada penyebab doktrinal yang sama. Awal konflik tampak dipicu oleh adanya persaingan individual antar tokoh Salafi. Memang, ketokohan dan kepemimpinan merupakan faktor yang memperkuat dakwah Salafi, tetapi di Indonesia ia juga yang menjadi sebab perselisihan internal kaum Salafi. Adalah persaingan antara Abu Nida dan Ja’far Umar Thalib penyebab awal konflik Salafi. Abu Nida adalah tokoh perintis Dakwah Salafi di Yogyakarta. Sekembali dari Saudi pada pertengahan dasawarsa 1980-an, Abu Nida mulai merintis Dakwah Salafi dengan mendirikan kelompok kajian Islam yang diminati oleh banyak mahasiswa dan kaum muda. Kegiatan semacam ini “ditiru” oleh Ja’far Umar Thalib. Di tahun 1993, sekembali dari Yaman, Ja’far Umar Thalib

memutuskan untuk menetap di Yogyakarta, di mana Dakwah Salafi telah dimulai lebih dahulu oleh Abu Nida beberapa tahun sebelumnya. Jafar Umar Thalib mendirikan pesantren dengan wadah Yayasan As-Sunnah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Jafar Umar Thalib memperoleh pengikut dari kalangan pemuda dan mahasiswa dan segera menjadi tokoh yang berpengaruh. Perkembangan ini menjadikan dirinya lebih percaya diri untuk menjadi tokoh utama Dakwah Salafi, mengalahkan posisi Abu Nida yang telah lebih lama memulai Dakwah Salafi (Ahmad Bunyan Wahib).

Konflik antara Jafar Umar Thalib dan Abu Nida mencapai puncaknya tatkala Abu Nida menarik diri dari keterlibatannya dalam pesantren Ihya'us Sunnah milik Jafar Umar Thalib. Abu Nida mendirikan Yayasan Majelis al-Turath al-Islami di Piyungan, Bantul, Yogyakarta bersama teman dekatnya Ahmad Faiz. Ahmad Faiz kemudian mendirikan Pesantren Imam Bukhori di Selokaton, Surakarta. Inilah awal dari perpecahan Dakwah Salafi di Indonesia, di mana Salafi terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Jafar Umar Thalib di satu pihak dan kelompok Abu Nida-Ahmad Faiz di pihak lain. Di kalangan pengikut Salafi, kelompok Jafar Umar Thalib disebut Salafi Yamani, karena kedekatan hubungannya dengan Imam Salafi di Yaman, Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wad'i yang memimpin "pesantren luhur" Darul Hadits di Dammaj, Sha'dah, Yaman (utara). Dia adalah guru paling berpengaruh terhadap Jafar Umar Thalib. Tentang pengenalannya dengan manhaj Salafi dan para guru manhaj ini, Jafar Umar Thalib menulis dalam *Salafy*, Edisi 05/Th. 1426H. / 2005 M, hlm. 5/6:

"Pada tahun 1992, saya diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berangkat ke Negeri Yaman untuk belajar kepada Syekh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi al-Wad'i. Alhamdulillah akhirnya saya bertemu beliau dan berkesempatan belajar dari beliau selama tiga bulan di Desa Dammaj wilayah Sha'dah, Yaman Utara. Setiap hari saya selalu bertemu beliau dan berbincang dengan beliau dalam berbagai masalah ilmu dan problem dakwah. Di tempat beliau saya semakin mengenal para imam dakwah Salafiyah seperti Al-Imam Muhammad bin Ibrahim Aalus Syaikh *rahimahullah*, Al-Imam Muhammad Amin As-Syankithi *rahimahullah*, Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *rahimahullah*, Al-Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullah*, Syaikh Al-'Allamah Abdul Muhsin

Al-Abbad *hafizhahullah wa sadda khutaahu*, Syaikh Al-'Allamah Shalih Fauzan bin Fauzan *hafizhahullah wa sadda khutaahu*, Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah*, Syaikh Al-'Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali *hafizhahullah wa sadda khutaahu*, Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali *hafizhahullah wa sadda khutaahu*."

Dari Syaikh Muqbil pula Jafar Umar Thalib mengenal adanya penyimpangan oleh tokoh-tokoh yang selama ini ia kagumi dan ia kenal sebagai penganut pemahaman Salafus Shalih. Tokoh itu ialah Muhammad Surur bin Zainal Abidin, Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, 'Aid al-Qarni, Nashir Al-Umar, dan Abdurrahman Abdul Khaliq. Penyimpangan mereka karena mereka mengagung-agungkan tokoh yang telah mewariskan pemahaman sesat di kalangan umat Islam, seperti Sayyid Quthb, Hasan Al-Banna, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Rasyid Ridha dan lain-lain. Penyelewengan Surur dan kawan-kawan itu bukan hanya karena mengelu-elukan tokoh yang ia beri label sebagai ahlul bid'ah, melainkan sesudah itu mereka melecehkan ulama Salafiyah. (*Salafy*, Edisi 05/Th. 1426H. / 2005 M). Dengan menyebutkan bahwa tokoh-tokoh Haraki itu menyimpang, berarti Syaikh Muqbil telah menebarkan permusuhan atau konflik antara Salafi Yamani dengan Salafi Haraki. Konflik di Timur Tengah itu diikuti pula oleh para pengikut Salafi di Indonesia.

Pengaruh Salafi Yamani di Indonesia cukup kuat. Di antaranya ditandai oleh jumlah yang lebih dominan dari alumni Dammaj dalam daftar muballigh yang direkomendasikan kepada pemuda Indonesia yang mau belajar sungguh-sungguh kepada mereka. Di antara 86 ustadz yang direkomendasikan oleh Salafi Yamani (www.salafy.or.id) terdapat 36% nama alumni Madrasah Dammaj. Jumlahnya 31 orang, tetapi jika dibandingkan dengan yang lainnya, alumni Universitas Islam Madinah 6 orang, 6 orang bergelar Lc tanpa menyebut almamaternya, mungkin lulusan LIPIA atau Al-Azhar, Cairo, 2 orang alumni pesantren lokal, satu orang pernah belajar di halaqah ulama Saudi, dan sisanya tidak disebut latar belakang pendidikannya (At-Thalibi, 2006: 15).

Kelompok Abu Nida-Ahmad Faiz disebut Salafi Haraki, karena menerapkan sistem "gerakan" dalam Dakwah Salafi. Metode "gerakan" menyerupai metode yang ditempuh oleh organisasi-organisasi seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Telah disinggung di muka, bahwa

Abu Nida dulunya adalah mahasiswa Universitas Imam Muhammad Sa'ud di Riyadh. Jafar Umar Thalib menuduh Abu Nida sebagai Salafi Sururi, yaitu pengikut Muhammad bin Surur al-Nayef Zainal Abidin, seorang bekas anggota Ikhwan Al-Muslimin yang bergabung dengan Dakwah Salafi. Surur mencoba memadukan dan mensistematisasi ajaran Salafi dengan Ikhwan. Dalam banyak kesempatan ceramahnya, Jafar Umar Thalib mengkritisi, bahkan menyerang Sururi sebagai aliran yang menyimpang. Kalangan Salafi Yamani menganggap bahwa metode Haraki yang ditempuh oleh Sururi itu merupakan bid'ah dan praktik fanatisme atau *hizbiyyah*. Maka maraklah penggolongan Salafi ke dalam Salafi Yamani dan Salafi Haraki atau Salafi Sururi.

Perselisihan antara Salafi Yamani dan Salafi Haraki sangat tajam. Salafi Yamani menyebut Salafi Haraki sebagai ahlul bid'ah, suatu *laqab* paling kasar dalam terminologi Salafi. Salafi Haraki membela diri, dengan mengatakan bahwa para pengikut Salafi Yamani sebagai pengekor hawa nafsu. Mereka berpakaian ala Salafiyah, mengesankan seolah mereka itu mengajak memahami Salafus-Shalih, padahal tidak lebih dari pengekor hawa nafsu dan perusak dakwah Salafiyah (At-Thalibi, 2006: 22).

Ucapan-ucapan kasar yang terlontar dari Jafar Umar Thalib terhadap Salafi Haraki menyebabkan seorang tokoh *Jum'iyah Ihyaut-Turats Al-Islamy* Kuwait (haraki) yang ditugaskan di Indonesia merasa gerah. Ia adalah Syarif bin Muhammad Fuad Hazza, mengajar di Pesantren Al-Irsyad Tengeran, Salatiga. Ia menulis sebuah brosur berjudul *Ajakan dan Penjelasan*. Dalam brosur itu Hazza antara lain mengatakan: "Semenjak saya datang di Indonesia hingga saat ini saya selalu mendengar saudara Jafar Thalib dan gerakan dakwahnya, saya dengar dan diterjemahkan untuk saya apa yang disebarkan oleh majalah *Salafy*. Saya dapati bahwa orang ini bodoh tentang madzhab salaf, dan bahkan tentang Islam secara umum. Tidak heran, sebab hal ini telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang akan munculnya para pemimpin yang bodoh. Saya pergi berziarah padanya pada bulan Ramadhan 1416 H (1996) bersama empat orang guru dari Pesantren Al-Irsyad menasehati dia agar kebiasaan melecehkan orang, mencaci dan mencerca orang dan menggolongkan orang-orang ke dalam golongan-golongan. Saya jelaskan tentang haramnya hal itu berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan kami berpisah dalam keadaan baik.

Tadinya saya menyangka ia akan berhenti dan bertaubat. Kemudian saya dapati pada edisi kedua majalah *Salafy* beberapa perkara yang bertentangan dengan *manhaj* Salafus-Shalih, penafsiran ayat bukan semestinya dan menisbatkan beberapa pemikirannya sebagai keyakinan *as-salaf*. Kemudian orang dekatnya melecehkan saya, menggolongkan saya seenak dustanya kepada orang, padahal Allah tahu, merekalah para pendusta. Maka saya hubungi dia dengan telepon, namun tidak ada, kemudian saya hubungi orang dekatnya. (Muhammad As-Sewed) juga tidak ada. Kemudian pada hari Ahad 8 Muharram 1417 bertepatan dengan 26 Mei 1996 saya hubungi lagi dengan telepon, tetapi dia malah mencaci dan memaki saya dan menuduh saya dengan tuduhan yang Allah Mahatahu bahwa saya terlepas dari hal itu, maka saya balasi dengan apa yang dia berhak mendapatkannya” (At-Thalibi, 2006: 34-35).

Kasus yang dikemukakan di atas hanyalah contoh manifestasi konflik yang keras antar kelompok Salafi sendiri. Konflik-konflik Salafi Yamani – Salafi Haraki itu muncul dalam berbagai publikasi, baik internet maupun buku-buku. Website Salafi dipenuhi dengan agitasi kelompok-kelompok Salafi untuk memperebutkan klaim siapa yang paling Salafi di antara mereka. Terkadang ungkapan-ungkapan mereka begitu kasar, tidak patut terlontar dari para penyanjung *manhaj* Salafus-Shalih. Pada akhirnya terkesan oleh orang “luar” bahwa Dakwah Salafi lebih banyak menyibukkan diri dengan perselisihan di antara mereka sendiri dari pada mengajak orang lain menjadi Muslim.

Penutup

Dakwah Salafi di Indonesia merupakan gejala baru. Walaupun ia muncul secara terbuka setelah era reformasi, tetapi cikal bakalnya telah ada sejak dasawarsa 1980-an. Dalam waktu yang relatif pendek, dakwah Salafi telah mengalami banyak kemajuan, bukan saja jumlah pengikutnya tetapi juga variasi kegiatan dakwahnya. Akan tetapi dalam “kemajuan” itu tercatat pula bahwa di antara penganut Salafi terjadi konflik ideologis dan doktrinal yang laten, disebabkan oleh perbedaan metode “berjuang” dan cita-cita perjuangannya. Ini bukan khas Indonesia, melainkan bersumber pada tanah indung mereka, Timur Tengah. Apa yang berlangsung di sana, ditransfer oleh mereka di sini.

Wa Allahu ‘alam bis-shawab.

Catatan Akhir

¹Kata salaf, yang merupakan kata dasar dari Salafi telah lebih dahulu dikenal di Indonesia. Biasanya, orang Indonesia mengartikan istilah salaf sebagai “yang lama”, atau “yang dahulu”, “klasik”, dan dipakai dalam kaitan dengan literature Islam di pesantren, atau untuk memberi label kepada pesantren tradisional, atau ulama terdahulu.

²Istilah Ahlus-Sunnah wal Jama’ah sampai dengan munculnya Salafi di Indonesia, secara populer dipakai untuk “kaum Nahdliyyin”, yaitu golongan yang ramah terhadap tradisi lokal, fleksibel dan kontekstual dalam memahami agama. Golongan ini sangat anti Wahabi, dan karena itu ketika muncul Dakwah Salafi yang Wahabi tetapi menggolongkan diri sebagai Ahlus-Sunnah wal Jama’ah membingungkan mereka. Beberapa publikasi muncul memperdebatkan siapa sesungguhnya yang Ahlus-Sunnah wal Jama’ah.

³Lihat Tim Karya Imiah 2008 (Kaisar 08), Aliran-aliran Teologi Islam, diterbitkan oleh Purnasiswa Aliyah 2008, Lirboyo Kediri, 2008, hlm. 163.

⁴Para dosen dan pegawai LIPIA yang berasal dari Indonesia sering disebut secara sindiran sebagai PNS, singkatan dari Pegawai Negeri Saudi.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Azzam, Syaikh Abdullah, *Bergabung bersama Kafilah*, Judul Asli *Join The Caravan*, Penerbit Ahad, Jakarta, 2002.
- Al-Buthi, M. Said Ramadhan, *Salafi, Sebuah Fase Sejarah, Bukan Madzhab*, Terjemah Futuhal Arifin, LcGema Insani, Jakarta, Cetakan ke-1, 2007.
- Baalbaki, Rohi, *Al-Mawrid, A Modern Arabic-English Dictionary*, Dar El-Ilm Al-Malayin, Beirut Libanon, 1993.
- Badr, Muhammad Badar, *Jamaah Islamiyah, Sejarah dan Fakta*, Terjemah Ahmad Budiando, Qisthi Press, Jakarta, 2004.
- Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-, *Al-Wala' & Al-Bara' dan Peringatan dari Bahaya Bid'ah*, Terjemah Endang Saiful Aziz, At-Tibyan, Solo, tanpa tahun.
- Fealy, Greg dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah, Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, Mizan, Bandung, 2007.

- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad*, LP3ES & KITLV Jakarta, 2008.
- Jamhari & Jajang Jahroni (eds.) *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Raja Grfindo Persada, Jakarta, 2004
- Jurdi, Syarifuddin, *Sejarah Wahdah Islamiyah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.
- Qahthani, Muhammad bin Husain bin Sa'id Alu Sufran al-, *Fatwa-fatwa Pengeboman oleh Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia*, Penerjemah Abdurrahman Thayyib, Pustaka al-Inabah, Bogor, 2006.
- Quthb, Sayyid, *Petunjuk Jalan*, Terjemah oleh Abdul Hayyi Al-Qattani dan Yodi Indrayadi, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Ramli, Muhammad Idrus, *Madzhab Al-Asy'ari, Benarkah Ahlussunnah wal Jama'ah? Jawaban Terhadap Aliran Salafi*, Khalista, Surabaya dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN-NU) Jawa Timur, Cetakan ke-1, 2009.
- Sidawi, Abu 'Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-, *Syaikh Al-Albani Dihujat*, Salwa Press, Depok, 2008.
- Suhaimi, Fawaz bin Hulail bin Rabah As-, *Pokok-pokok Dakwah Manhaj Salaf*, Penerjemah Abu Zuhair Muhammad Zuhail, Griya Ilmu, Ciracas, Jakarta, 2007.
- Suhaimi, Abdussalam bin Salim As-, *Jadilah Salafi Sejati*, Penerjemah Heri Imam Santoso, Pustaka At-Tazkia, Jakarta, 2007
- Sukma, Rizal dan Clara Joewono, *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, CSIS, Jakarta, 2007.
- Thalibi, Abu Abdirrahman Al-, *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak, Meluruskan Sikap Keras Da'i Salafi*, Hujjah Press, Jakarta Timur, 2006.
- Thalibi, Abu Abdurrahman Al-, *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak 2 Menjawab Tuduhan*, Hujjah Press, Jakarta Timur, 2007.
- Tim Karya Ilmiah 2008 (Kaisar 08), *Aliran-aliran Teologi Islam*, Diterbitkan oleh Purna Siswa Aliyah 2008 Madrasah Hidayatul Muftadi'ien, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jatim, 2008.
- Trofimov, Yaroslav, *Kudeta Mekkah, Sejarah Yang Tak Terkuak*, Penerjemah Saidiman, Pustaka Alfabet, TAngerang, 2007.
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi (eds.) *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2005
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, The Wahid Institute, Jakarta, 2007.

- Waskito, Abu Muhammad, *Wajah Salafi Ekstrem di Dunia Internet*, Ad-Difa' Press, Sarijadi, Bandung, 2009.
- Yaqub, Ali Musthafa, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, Cet. ke-7, 2007.
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdullatif Abu, *Matahari Mengelilingi Bumi, Sebuah Kepastian al-Qur'an dan Sunnah serta Bantahan Terhadap Teori Bumi Mengelilingi Matahari*, Pustaka Al-Furqon, Gresik, Cetakan kelima 1429 H.
- Zhawahiri, Syeikh Aiman Azh-, *Al-Wala' wal Bara, Tentukan Sikapmu di Era Perang Salib Baru*, Penerjemah Wahyudin, Solo, 2007.

2. Majalah

Al-Fatawa,

A-Furqon

As-Sunnah

Salafy, Edisi 1 Th. Ke-1 s/d edisi 7 th ke-5. Diterbitkajn oleh Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jl Kaliurang Km. 15, Yogyakarta.

3. Internet

<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2967&l=1>: "Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix, Asia Report N°83, 13 September 2004."

<http://meria.idc.ac.il/journal/2006/issue3/jv10no3a1.html>: "Middleeast Salafism and the Radicalization of Muslim Communities in Europe" By Juan José Escobar Stemmann

<http://en.citizendium.org/wiki/Salafism>: "Wikipedia Dictionary"

<http://www.jamestown.org/programs/gta/single/>: "Understanding the Origins of Wahhabism and Salafism" By: Trevor Stanley, Publication: Terrorism Monitor Volume: 3 Issue: 14, July 15, 2005 03:54 PM Age: 4 yrs,

http://www.ummah.net/Al_adaab/fajr.html: "The Doctrine of Ahl Al Sunna Versus the "Salafi" Movement" Category: Terrorism Monitor, And say: Truth has come and falsehood has vanished away. Lo! falsehood is ever bound to vanish." (17:81)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Salafi>: "Definition"

- <http://www.passia.org/meetings/rsunit/Salafism.pdf>: "Salafism: From Theological Discourse to Political Activism" Dr. Mustafa Abu Sway
- <http://www.thewahhabimyth.com/salafism.html>: "What is a Salafi and What is Salafism? "
- http://www.asyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=82): Mengapa Harus Bermanhaj Salaf ?
- http://www.ummah.net/Al_adaab/unveiled1.html: Al-Albani Unveiled An Exposition of His Errors and other important issues Compiled by Sayf ad-Din Ahmed ibn Muhammad.
- <http://alghuroba.org/48>: "Berkenalan Dengan Manhaj Salaf".
- <http://islamic.xtgem.com/ibnuisafiles/list/nov08/salafy/salafy12.htm>: "Gerakan Salafy Modern Di Indonesia" Oleh: Muh. Ikhsan 7105090722
- <http://alghuroba.org/47>: "Terkait Kerusuhan di Poso"
- <http://www.depag.go.id> "Salafi Da'wa Movement After the Dissolution of Laskar Jihad" by Ahmad Bunyan Wahib.

Peranan Ekonomi Syari'ah dalam Pembangunan Daerah

Syafi'i Antonio &
Aam S. Rusydiana

*STEI Tazkia Bogor, Komite
Ahli Bank Indonesia dan
Dewan Syari'ah Bank
Negara Malaysia*

*Lembaga Penelitian dan
Pemberdayaan Masyarakat
(LPPM) Tazkiya Bogor*

Abstracts

The autonomy the local government is based on the political decision which was reformed from bureaucratic centralistic to participatory decentralistic of government system. The Law no 22,1999 on the Local Government has created a new paradigm in the practice of local autonomy that the execution of power must be on the regency or town authorities. On the other side, Indonesia's Islamic economy is powered by entities of islamic law based of banking system (Bank Syari'ah) that emerged its right moment in the post 1998 Indonesia's economic crisis. After that moment, the Syariah's financial industry was on rapid development in this country. And in line with that development, there have been many banking institutions grow in the regions. This article has intention to describe the role of economy based on Islamic law in the socio-economic development of the local governments. It also tries to look from finance as well as non finance aspects and other push factors, and its implication toward macro national economic.

Keywords: *Islamic economy, Islamic law based of banking (syari'ah), local autonomy*

Pendahuluan

Krisis moneter yang mengguncang Indonesia sepuluh tahun yang lalu semakin menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya fundamental ekonomi yang kuat dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sektor moneter yang tidak ditopang oleh sektor riil

yang kuat ditengarai menyimpan bom waktu yang menunggu momen untuk meruntuhkan capaian-capaian pembangunan ekonomi nasional. Krisis moneter itu juga menyadarkan kita tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebuah paradigam pembangunan yang tidak menyerahkan sepenuhnya pertumbuhan ekonomi pada peran pengusaha-pengusaha besar, melainkan pada semua pihak terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu pesan reformasi adalah mengurangi hegemoni pusat terhadap daerah. Reformasi mengamanatkan perlunya desentralisasi pembangunan dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada daerah. Oleh karena itulah, sejak tanggal 1 Januari 2001 dimulai pemberlakuan Otonomi Daerah (OTDA).

Otonomi Daerah merupakan keputusan politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan Otda, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Di sisi lain, setelah krisis moneter 1997-1998 gerakan ekonomi syariah seperti mendapat *blessing in disguise*. Ekonomi syariah di Indonesia meskipun telah dimulai sejak awal 1990-an, namun berjalan lambat hingga menjelang terjadinya krisis tersebut. Ekonomi syariah nasional menemukan momentum sejak tahun 1999 hingga sekarang. Pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah juga semakin berkembang termasuk di daerah. Seiring dengan itu industri keuangan syariah mengalami percepatan pertumbuhan. Lembaga-lembaga keuangan syariah juga berkembang ke daerah-daerah.

Pertanyaannya adalah, bagaimana peranan ekonomi syariah dalam pembangunan daerah? Apakah kontribusinya sudah signifikan seperti yang diharapkan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, berikut adalah sejenak perkembangannya di tanah air.

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya.

Sisi Keuangan

Di sektor perbankan, hingga bulan Mei 2007 sudah ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 23 unit usaha syariah bank konvensional, 532 kantor cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP), Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan Kantor Kas (KK)), dan 106 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Aset perbankan syariah per Mei 2007 lebih dari Rp. 29 triliun dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 22,5 Triliun. Meskipun aset perbankan syariah baru mencapai 1,63 persen dan dana pihak ketiga yang dihimpun baru mencapai 1,69% dari total aset perbankan nasional (per April 2007), namun pertumbuhannya cukup pesat dan menjanjikan. Pada tahun 2008, *share* industri perbankan syariah diharapkan mencapai 5 persen dari total industri perbankan nasional.

Di sektor pasar modal, produk keuangan syariah seperti reksa dana dan obligasi syariah juga terus meningkat. Sekarang ini terdapat lebih dari 20 reksa dana syariah dengan jumlah dana kelola mencapai 638,8 miliar rupiah. Jumlah obligasi syariah sekarang ini mencapai 17 buah dengan nilai emisi mencapai 2,209 triliun rupiah.

Di sektor saham, pada tanggal 3 Juli 2000 BEJ meluncurkan *Jakarta Islamic Index (JII)*. JII yang merupakan indeks harga saham yang berbasis syariah terdiri dari 30 saham emiten yang dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Data pada akhir Juni 2005 tercatat nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp. 325,90 triliun atau 43% dari total nilai kapitalisasi pasar di BEJ. Sementara itu, volume perdagangan saham JII sebesar 348,9 juta lembar saham atau 39% dari total volume perdagangan saham dan nilai perdagangan saham JII sebesar Rp. 322,3 miliar atau 42% dari total nilai perdagangan saham. Peranan pemerintah yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku keuangan syariah di Indonesia adalah penerbitan Undang-

undang Perbankan Syariah dan Undang-undang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN).

Di sektor asuransi, hingga Agustus 2006 sudah lebih 30 perusahaan yang menawarkan produk asuransi dan reasuransi syariah. Namun, *market share* asuransi syariah baru mencapai sekitar 1% dari pasar asuransi nasional. Di bidang *multifinance* pun semakin berkembang dengan meningkatnya minat beberapa perusahaan *multifinance* dengan pembiayaan secara syariah. Angka-angka ini diharapkan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan tingkat imbalan (*rate of return*) dari masing-masing produk keuangan syariah.

Di sektor mikro, perkembangannya cukup menggembirakan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terus bertambah, demikian juga dengan aset dan pembiayaan yang disalurkan. Sekarang sedang dikembangkan produk-produk keuangan mikro lain semisal *micro-insurance* dan mungkin *micro-mutual-fund* (reksa dana mikro).

Sisi Non-Keuangan

Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, *giving behavior* (kedermawanan), dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia.

Walau terlihat agak lambat, namun sisi non-keuangan dalam kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku konsumsi yang Islami, tingkat kedermawanan juga semakin meningkat yang ditandai oleh meningkatnya dana zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh badan dan lembaga pengelola dana-dana tersebut. Di samping itu juga muncul disiplin ekonomi kesyariahan baru seperti marketing syariah dan manajemen syariah.

Faktor Pendorong

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain, baik yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun tidak. Negara-negara tersebut telah mengembangkan ekonomi syariah setelah timbulnya kesadaran tentang perlunya identitas baru dalam perekonomian mereka. Kesadaran ini kemudian 'mewabah' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia.

Sedangkan faktor internal antara lain adalah kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tentu saja, faktor bisnis juga turut mendorong. Pasar Muslim yang sedemikian besar menarik perhatian kalangan pebisnis terutama di sektor keuangan untuk menawarkan produk-produk keuangan syariah. Di samping itu, faktor politis juga turut bermain. Membaiknya "hubungan" Islam dan negara menjelang akhir milenium lalu membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi dengan prinsip syariah.

Meningkatnya keberagaman masyarakat juga menjadi faktor pendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Munculnya kelas menengah Muslim perkotaan yang terdidik dan religius membawa semangat dan harapan baru bagi industri keuangan syariah. Mereka mempunyai kesadaran bahwa agama bukan sekedar shalat, puasa, dan ibadah *mahdah* saja. Tetapi, agama harus diterapkan secara *kaffah* (holistik) dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam berekonomi.

Faktor berikutnya berdasarkan pengalaman bahwa sistem keuangan syariah tampak cukup kuat menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998. Bank syariah masih dapat berdiri kokoh ketika "badai" itu menerpa dan merontokkan industri keuangan di Indonesia. Di samping itu, faktor rasionalitas bisnis pun turut membesarkan ekonomi syariah. Bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat menerima sistem keuangan syariah

berdasarkan ikatan emosi (*personal attachment*) terhadap Islam, faktor keuntungan menjadi pendorong mereka untuk terjun ke bisnis syariah.

Implikasi Bagi Perkembangan Ekonomi Nasional

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi sumbangan ekonomi syariah bagi ekonomi nasional. *Pertama*, ekonomi syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Pengharaman terhadap bunga bank dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah disalurkan ke sektor riil.

Kedua, ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-Tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Minat mereka terus berkembang dan justru negara kita yang terkesan tidak siap menerima kehadiran mereka karena berbagai 'penyakit akut' yang tidak *investor friendly*, seperti rumitnya birokrasi, faktor keamanan, korupsi, dan sebagainya.

Ketiga, gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (*gharar*).

Industri Perbankan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Persoalan yang seringkali dikeluhkan oleh UMKM adalah sulitnya mendapat kredit atau pembiayaan dari Bank. Ada banyak alasan mengapa bank "agak pelit" menyalurkan kredit seperti prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang harus dipegang oleh bank sehingga para pebisnis dibagi menjadi dua, *bankable* dan *non-bankable*. Celakanya, sebagian besar UMKM masuk kategori yang kedua ini.

Di samping persoalan itu, Bank Indonesia sudah sejak lama mengeluarkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang menjanjikan bunga *menarik* kepada dunia perbankan untuk menyimpan dana-dana yang dihipunkannya dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Penetapan tingkat bunga yang *menarik* selalu dijadikan alasan mudah bagi dunia perbankan

untuk tidak menyalurkan dananya sebagai kredit kepada dunia usaha. Bunga SBI ini pernah mencapai 17,5% pertahun yang tentu saja menjadi alasan sangat kuat bagi setiap bank untuk mengirimkan dana-dana pihak ke-3 yang dihimpun di bank-bank di daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk dikirim ke Jakarta. Inilah faktor penyebab rendahnya nilai LDR (*Loan Deposit Ratio*) di setiap daerah, sehingga ketika banyak daerah-daerah miskin/tertinggal berteriak mengharapkan kredit yang murah dan mudah, dana-dana perbankan yang terhimpun di daerah-daerah justru dikirim ke kantor pusat bank yang bersangkutan. Bank-bank yang lebih banyak mengirim dana-dana dari daerah-daerah ke kantor pusat selalu mudah menerangkan perilaku keliru ini karena “kesulitan menemukan” proyek-proyek ekonomi dan bisnis yang *bankable* yang dapat didanai, padahal yang benar bank-bank ini memang merasa lebih aman menggunakan dana-dana yang dihimpun dengan dibelikan SBI. Hingga tidak heran, dana-dana pembangunan daerah yang seharusnya digunakan untuk pengembangan ekonomi daerah ikut ditanam di SBI karena ketidakkreatifan pemerintah daerah dan para *bankernya* mencari dan merangsang potensi ekonomi di daerahnya. Menurut suatu sumber, dana desentralisasi yang ditanam di SBI jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yakni sekitar Rp. 43 triliun atau mencapai 19,5 persen dari total dana yang dibagikan ke daerah dalam bentuk dana desentralisasi senilai total Rp. 220,07 triliun.

Jelas kiranya dari analisis ini bahwa perbankan di Indonesia tidak lain daripada lembaga pencari/pengejar untung, dan sama sekali bukan *agent of development*. Jika bank-bank kita lebih banyak merupakan perusahaan yang menomorsatukan pendapatan bunga, agar dapat membayar jasa bunga deposito yang *menarik* kepada deposan, bahkan termasuk tambahan hadiah-hadiah menarik seperti mobil dan rumah-rumah mewah, maka amat sulit menjadikan bank sebagai penggerak kegiatan ekonomi rakyat. Akibatnya bank juga tidak mungkin berperan sebagai lembaga yang mendukung upaya-upaya besar pemberantasan kemiskinan.

Perbankan Syariah sebagai Alternatif

Sebagaimana diketahui, keuangan syariah tidak mengenal rezim bunga. Sebagai gantinya, ekonomi Islam menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan

pengusaha (*mudharib*) melalui skema *mudharabah* atau *musyarakah*. Di samping itu, kelahiran ekonomi syariah antara lain ditujukan untuk menggerakkan ekonomi umat yang sebagian besar berada di kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perbankan syariah sebagai bentuk implementasi konsep ekonomi syariah juga mempunyai spirit yang sama yaitu keberpihakan kepada sektor riil terutama usaha menengah ke bawah.

Mengingat bank syariah adalah bank tanpa bunga, maka ia tidak dapat mengharapkan bunga SBI sebagaimana bank-bank konvensional lainnya. Demikian juga, dana *nganggur* (*idle money*) di bank-bank syariah tidak dapat diinvestasikan pada instrumen-instrumen keuangan berbasis bunga lainnya. Oleh karena itu, bank syariah harus berpikir keras untuk menyalurkan dana yang dipegangnya ke sektor non-bunga yang berbasis bagi hasil, *margin*, atau *fee*.

Kinerja perbankan syariah selama ini menunjukkan tersalurnya dana yang dihimpun dari masyarakat ke usaha yang membutuhkan dana. Data yang dirilis Bank Indonesia selalu menunjukkan bahwa rasio pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau FDR selalu berkisar di angka 100 persen bahkan lebih. Hal ini berarti, fungsi intermediasi yang dijalankan perbankan syariah berjalan dengan baik. Persoalannya, dana yang dihimpun oleh industri keuangan syariah masih sangat sedikit dibanding dengan total aset perbankan nasional. Hingga saat ini rasio aset perbankan syariah terhadap perbankan total aset perbankan nasional belum berhasil menembus angka 2 persen. Artinya, meskipun FDRnya tinggi namun karena angkanya masih sangat kecil, maka pengaruhnya terhadap ekonomi nasional belum begitu terasa, meski banyak bukti di lapangan yang membuat kita sedikit bernafas lega.

Semangat kelahiran industri keuangan syariah di samping untuk memenuhi dahaga masyarakat terhadap produk keuangan syariah, juga untuk ikut mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat dengan mengangkat taraf ekonomi rakyat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu lah, di dalam keuangan syariah di kenal lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan pebisnis dan wirausaha kecil. Bank-bank syariah yang tidak dapat menyentuh level bisnis terendah ini karena berbagai peraturan yang harus

ditaati dapat bermitra dengan BMT-BMT dan BPRS yang telah ada dalam penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat.

Pengembangan Bank Syariah di Indonesia jelas bertujuan menerapkan perbankan etik yaitu tidak sekedar menjual jasa atau produk perbankan dengan mengenakan bunga, tetapi “bekerjasama dengan klien” untuk memperbaiki kesejahteraan atau meningkatkan kehidupan ekonomi klien. Di Indonesia Bank-bank desa seperti BKK di Jawa Tengah atau Lumbung Piteh Nagari di Sumatera Barat, yang dibentuk dari bawah bersama klien, adalah Bank-bank etik yang dimaksud. Namun sayangnya sejak liberalisasi perbankan 1983, 1988, dan 1992, Bank-bank yang demikian telah “dimatikan” atau “dikerdilkan”. Pengalaman krisis perbankan 1997/1998 yang sampai kini belum teratasi telah memberikan pelajaran pahit, mudah-mudahan berharga, bagi dunia perbankan Indonesia. Pelajaran berharga itu adalah tidak lagi mengembangkan sistem perbankan kapitalistik yang mendahulukan kepentingan pemilik Bank, bukan kepentingan klien dan masyarakat luas.

Implikasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Industri keuangan syariah di tanah air mendekati usia 20 tahun. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi syariah Indonesia untuk mengembangkan sistem ekonomi alternatif ini yang diyakini lebih adil dan mensejahterakan. Lembaga-lembaga pendukung pun semakin berkembang termasuk lembaga-lembaga pendidikan ekonomi syariah yang sudah ada hampir di semua provinsi. Lembaga-lembaga keuangan syariah pun juga sudah hampir merata di seluruh nusantara. Tinggal sekarang mengembangkan industri keuangan syariah dan lembaga-lembaga pendukungnya berikut peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu bagi pelaku ekonomi syariah.

Jika demikian halnya, bagaimana pengaruh ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi daerah? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam. Yang dapat kita kemukakan di sini adalah beberapa indikator yang dapat menunjukkan adanya peranan ekonomi syariah terhadap pembangunan daerah.

Indikator pertama yaitu semakin banyaknya bank-bank syariah nasional yang membuka cabang di daerah-daerah. Pembukaan kantor-

kantor cabang ini tentu membawa implikasi bagi pembangunan ekonomi setempat karena adanya aktivitas intermediasi yang dilakukan perbankan syariah yaitu menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pada pihak yang *shortage*.

Di samping bank-bank syariah nasional, baik bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS), bank-bank pembangunan daerah juga ramai-ramai membuka unit usaha syariahnya. Saat ini sudah ada 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang membuka UUS dan akan disusul oleh BPD-BPD lainnya. Perkembangan ini diharapkan akan meningkatkan geliat pembangunan ekonomi daerah melalui sistem keuangan syariah.

Hal selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga keuangan mikro dan kecil syariah seperti BMT, Koperasi Syariah, dan BPRS yang juga hampir merata sebarannya di seluruh tanah air. Tentu sudah banyak peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah ini dan sudah banyak pula pengaruhnya bagi perbaikan ekonomi daerah.

Lembaga-lembaga ini rajin melakukan sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Ekonomi syariah adalah suatu konsep ekonomi yang mengajarkan kewirausahaan dan investasi yang etis kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dididik untuk menjadi *entrepreneur-entrepreneur* sejati yang berjuang mengangkat taraf hidupnya dan masyarakat lainnya ke arah yang lebih baik.

Yang kurang sekarang adalah dukungan dari pemerintah terhadap ekonomi syariah itu sendiri. Ekonomi syariah masih dipandang sebelah mata dan tidak dijadikan sebagai hal yang utama. Padahal sudah banyak bukti yang menunjukkan peranan ekonomi syariah dalam mengangkat ekonomi rakyat. Untuk itu, kita membutuhkan dukungan yang lebih besar lagi dari pemerintah bagi pengembangan ekonomi syariah di tanah air.

Mungkin kita perlu belajar banyak dari pemerintah Malaysia yang memberikan dukungan yang besar bagi ekonomi syariah di sana. Sehingga tidak heran, kita masih jauh tertinggal dari negeri jiran itu dalam bidang keuangan syariah.

Penutup

Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi era global adalah dengan mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun, sehingga keberadaan otonomi daerah akan lebih bermakna dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya daerah secara optimal. Dengan semakin berkurangnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, Daerah dituntut mampu meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah, melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, melaksanakan perencanaan strategik secara benar, sehingga akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, yang dapat memperkokoh basis perekonomian daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyongsong era perekonomian global.

Ekonomi syariah telah membuktikan sumbangannya bagi pengembangan ekonomi daerah. Meski masih relatif kecil namun bukan tidak berharga sama sekali. Ekonomi syariah telah mengajarkan pentingnya kemandirian, kerja keras, semangat *entrepreneurship*, *good governance*, dan penerapan nilai-nilai syariah dalam berekonomi. Semua hal ini diperlukan bagi tercapainya cita-cita Proklamasi 1945 untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Daftar Pustaka

Amri, Puspa Delima, 2000, "*Dampak Ekonomi-Politik UU No 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*", CSIS Working Paper Series.

Antonio, Muhammad Syafii, 2000, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press: Jakarta.

Antonio, Muhammad Syafii, 2009, *“What is The Future Outlook of Shariah Harmonization?”*, Kertas Kerja.

Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005, *“Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah”*, CURES Working Paper.

Outlook Perbankan Syariah Bank Indonesia 2009.

Statistika Perbankan Syariah Bank Indonesia (SPS BI) Tahun 2008.

Statistika Perbankan Syariah Bank Indonesia (SPS BI) Tahun 2009.

Susanto, Akhmad Akbar dan Malik Cahyadin, 2008, *“Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perekonomian”*, Makalah.

Membaca Spirit Modernisme dalam Agama: Dari Teologi Alkitab, Teologi Universal hingga “Filsafat Proses”

Andi Rosadisastra

*IAIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten Fakultas
Ushuluddin dan Dakwah*

Abstract

Since the end of the last decade, hot discussion upon science and the bible has arisen in the United States and Western Europe. There lies a typology in the relationship between religion and science, one of them is the conflict typology believing that religion and science contradict themselves which is controlled by scientific materialism group against the Bible literalism group. The reason is that religious faith cannot be accepted because religion is not a public data that could be tested by experiment and coherent criteria, comprehensiveness and benefits. The nature of science is objective, open, general, cumulative, and progressive. While religious tradition is assumed subjective, closed, parochial, not critical, and very difficult to change. Bible Literalism believes that interpretation of the Bible states that scientific theories such evolution praises materialism philosophy and degrade God's moral orders. Based on Christian thinkers, civilization and culture are highly influenced by religious factors. The Bible does not only contain a spiritual life guideline in a Church but also for social structure. The integration between modern values and Christianity teachings, generate culture dynamics and Christian culture. It gives a major contribution to the human culture and civilization.

Keyword: *Culture and Protestant civilization, capitalism, scientific study upon religion, Bible theology, Resurgence theory, and universal theology.*

Pendahuluan

Agama Kristen¹ dan peradaban modern bekerja bahu-membahu. Agama Kristen tanpa peradaban adalah ibarat suatu roh tanpa tubuh yang menggerakkan kegiatan-kegiatannya. Kalau manusia - dan bangsa-bangsa - mau mengembangkan dirinya secara harmonis, maka keduanya perlu dimiliki.² Lihat saja beberapa pakar dunia yang berkontribusi bagi konsepsi “peradaban dunia”, seperti: Max Weber (1897-1974), Emile Durkheim (1858-1917), Clyde Kluckhohn (1905-1960), Edward Burnett Tylor (1871), Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), Oswald Spengler (1880-1936). Mereka adalah tokoh-tokoh yang beragama Kristen, membantu proses pemahaman tentang masalah kultur dan peradaban modern.

Nilai-nilai modern mengandung kritik. Pola peradaban modern yang mengedepankan rasionalitas mereduksi bidang ilmiah hanya pada dunia empirik, sehingga berpotensi untuk penistaan agama dan status keilmuan dan ilmu-ilmu agama. Bentuk penistaan agama ini misalnya dapat dilihat dari pernyataan August Comte (1798-1857 M), yang menyatakan bahwa, agama merupakan rekayasa manusia pada tingkat atau tahap primitif ketika manusia belum lagi mampu mengembangkan kapasitas rasionalnya, sedangkan sains (*science*) merupakan pencapaian manusia paling akhir dan paling canggih dengan fokus pada dunia material.³

Dalam perspektif lain, hingga dewasa ini pemeluk agama masih melahirkan berbagai ilusi, semisal: ilusi doktrinal, ilusi pemegang kebenaran, ilusi ritual, dan ilusi pasar.⁴ Oleh karena itu, persoalan keimanan, bukan sekedar masalah perasaan atau sikap agresif dihayati sebagai kesalehan, tetapi keimanan perlu dijernihkan dan dimatangkan oleh akal budi. Hati dan perasaan perlu dididik oleh penalaran. Iman adalah soal perbuatan bukan proposisi, ritual ataupun institusi.⁵

Kritik dan oto-kritik terhadap suatu agama ataupun pemeluk agama, dalam pandangan penulis itu merupakan sesuatu yang maslahat bagi nilai-nilai pengembangan kultur dan peradaban suatu agama. Berikut ini, penulis memotret beberapa kultur dan peradaban Kristen.

Peradaban Kristen

Idealnya membahas “kultur Kristen”, terkait dengan sejarah gereja dan pemikiran para pendetanya. Sedangkan membahas “peradaban Kristen”, dapat diperoleh dari beberapa isi pemikiran para pembaharu gereja. Tentu saja tulisan ini tidak bermaksud membahas semua hal yang terkait dengan kedua domain tersebut, di samping keterbatasan ruang, juga beberapa poin penting yang relevan dan hangat dibicarakan dalam kerangka nilai-nilai religiusitas kehidupan modern, meliputi tema-tema dominan yang mewakili dua ranah di atas, ranah kultur dan peradaban, berikut ini dikupas: kapitalisme, studi saintifik terhadap agama, teologi Alkitab, teologi kebangkitan, dan teologi universal.⁶ Tiga tema terakhir, dibahas lebih dahulu, karena ia menjadi bagian dari kultur Kristen, selanjutnya dua tema yang awal merupakan bagian pembahasan dalam “Peradaban Kristen”.

Kultur Protestan

Pada masa *renaissance*, terjadi perubahan sosial politik yang revolusioner. Peradaban kegelapan (*dark age*) di Eropa bangun dan menggeliat menjadi peradaban pencerahan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh perlawanan kaum tertindas terhadap otoritas Gereja Katolik. Perlawanan dimaksud membentuk agama Kristen yang terpisah dari gereja Katolik Roma sebagai pusat kepausan pada masa tersebut. Bahkan kemudian mampu membentuk kultur yang khas Kristen, yang oleh E.G. Singgih dikategorikan sebagai Paradigma Protestan (baca Kristen) Reformasi.⁷

1. Teologi Alkitab

Ajaran Kristen bermula dari Martin Luther (1483-1546), seorang guru besar teologi di Universitas Wittenberg, yang dibangun oleh Raja Frederick III pada tahun 1502.⁸ Sebagai seorang pengajar, pendeta dan seorang penafsir Alkitab di Gereja Katolik Roma Martin Luther sangat tertekan. Khususnya saat ia menafsirkan kitab Roma. Dia tiba pada pasal 1:16, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis:

“Orang benar akan hidup oleh iman.” Firman ini sangat menemplak hati Luther karena ia tahu bagaimana Gereja Katolik mengajarkan membenaran oleh perbuatan manusia demi mendapat surga. Gereja mengajarkan orang-orang harus membeli Surat-Surat Penghapus Siksa di Neraka dan bukannya keselamatan karena iman. Pada 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan 95 buah dalilnya di pintu Gereja Wittenberg, yang merupakan kritik terhadap gereja sebagai protes atas dalil penjualan “surat-surat penghapusan siksa”. Dalil-dalil tersebut, diterjemahkan oleh mahasiswa-mahasiswa ke dalam bahasa Jerman, dengan maksud agar diketahui oleh banyak orang. Cara demikian memang sangat tepat, sehingga dalam waktu singkat, sudah tersiar di seluruh Jerman. Saat itu juga pemimpin Gereja Katolik Paus Leo X langsung menyatakan Luther sebagai penyesat dan mengucilkannya dari Gereja. Beruntung nyawa Luther diselamatkan Tuhan dalam berbagai kesempatan pembunuhan oleh para pengikut setia gereja.⁹

Martin Luther dengan argumentasinya yang didasarkan pada sejumlah teks Alkitab (*sola scriptura*), nampaknya menginginkan adanya pemurnian tafsir kitab suci. Sayangnya Paus Leo X waktu itu menolaknya dan menganggapnya sebagai sesat. Padahal selanjutnya perkembangan reformasi Luther berkembang dengan pesat. Namanya bukan saja terkenal di Jerman tetapi juga di luar negeri. Pada tahun 1537 Luther menulis suatu karangan yang berjudul “Pasal-Pasal Smalkalden” yang menguraikan pokok-pokok iman gereja reformatoris. Untuk keperluan jemaat dan pemimpin gereja (pendeta), Luther menyusun Katekismus Kecil dan Katekismus Besar.¹⁰ Karena itulah ia disebut sebagai tokoh pembaharu pertama dalam ajaran Kristen.

2. Teologi Universal

Sesungguhnya perkembangan teologi Kristen di masa datang merupakan hasil langsung dari dialog yang serius dengan agama-agama lain.¹⁶ Beberapa teolog memberikan penjelasan tentang tugas teologi dalam kaitannya dengan agama-agama lain di dunia. Menurut R. Whitson, teologi bertugas membuka agama seseorang terhadap agama-agama lain.¹⁷ John Dunne menganjurkan untuk mengalami agama lain dan kemudian mengadakan refleksi untuk memperkaya agama sendiri. Jikalau suasana

saling memupuk dapat berlangsung, maka kebijaksanaan rohani agama lain akan memperkaya pengalaman mengenai agama sendiri.¹⁸

Meskipun begitu, Gerard Vallee menjelaskan, bahwa keinginan agama Kristen untuk memperlihatkan bahwa dirinya terbuka dan relevan tentu saja menyebabkan suatu krisis identitas. Dia berpendapat bahwa meskipun komunitas Kristen yang kecil berusaha menjembatani komunitas Yahudi dengan dunia Yunani dan Romawi yang di dalamnya komunitas Yahudi juga hidup, upaya untuk memperlihatkan keterbukaan dan relevansi ini mengandung beberapa hal yang membahayakan; a). pertemuan dengan agama Yahudi: bahaya tetap menjadi sebuah sekte; bahaya kehilangan kekhususan kristologisnya; b). perjumpaan dengan orang-orang kafir: bahaya kehilangan kekhususannya sebagai sebuah agama monoteis; c). perjumpaan dengan kelompok-kelompok gnostik: bahaya kehilangan identitasnya sebagai sebuah agama historis: bahaya menjadi elitis dan esoterik; d). perjumpaan dengan kultus-kultus Yunani dan Romawi: bahaya penyembahan berhala dan sinkretisme; e) perjumpaan dengan kekaisaran Romawi: bahaya kehilangan ciri keagamaannya yang khusus: bahaya adaptasi berlebihan; f). perjumpaan dengan filsafat helenistik: bahaya kehilangan dirinya yang profetis dan eskatologis: bahaya asimilasi struktural.¹⁹

Kristen yang mengedepankan sisi kemanusiaan dan rasionalitas, dapat dikatakan membawa Eropa menuju cahaya peradabannya dan menemukan bentuk jati diri mereka sebagai salah satu bagian dari mozaik peradaban dunia. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Militer dan politik berganti wajah. Industri dan ekonomi berubah dalam alunan revolusi kapitalisme, yang memungkinkan mendapatkan pencerahan agama.

a. Kapitalisme

Relasi kapitalisme²⁰ dengan agama telah diteliti oleh Max Weber (1864-1920), dan ia menemukan alasan-alasan mengapa budaya Barat dan Timur berkembang mengikuti jalur yang berbeda. Dalam analisis terhadap temuannya, Weber berpendapat bahwa pemikiran agama Puritan (dan lebih luas lagi, Kristen) memiliki dampak besar dalam perkembangan sistem ekonomi Eropa dan Amerika Serikat,²¹ tetapi juga mencatat bahwa hal-hal

tersebut bukan satu-satunya faktor dalam perkembangan. Faktor-faktor penting lain yang dicatat oleh Weber ialah termasuk rasionalisme terhadap upaya ilmiah, menggabungkan pengamatan dengan matematika, ilmu tentang pembelajaran dan yurisprudensi, sistematisasi terhadap administrasi pemerintahan dan usaha ekonomi.²²

Dalam *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Max Weber mengajukan *thesis* (dalil), bahwa etika dan pemikiran puritan mempengaruhi perkembangan kapitalisme. Bakti keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan duniawi, termasuk pengejaran ekonomi. Mengapa hal ini tidak terjadi dalam Protestanisme? Weber menjelaskan paradoks tersebut dalam esainya. Ia mendefinisikan "semangat kapitalisme" sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran yang rasional terhadap keuntungan ekonomi.²³ Weber menunjukkan bahwa semangat seperti itu tidak terbatas pada budaya Barat, apabila dipertimbangkan sebagai sikap individual, tetapi bahwa individu-individu seperti itu - para wiraswasta yang heroik, begitu Weber menyebut mereka - tidak dapat dengan sendirinya membangun sebuah tatanan ekonomi yang baru (kapitalisme).²⁴ Beberapa kecenderungan yang diidentifikasi oleh Weber adalah keserakahan akan keuntungan dengan upaya yang minimum, gagasan bahwa kerja adalah kutuk dan beban yang harus dihindari, khususnya apabila hal itu melampaui apa yang secukupnya dibutuhkan untuk hidup yang sederhana. "Agar suatu cara hidup yang teradaptasi dengan baik dengan ciri-ciri khusus kapitalisme," demikian Weber menulis, "dapat mendominasi yang lainnya, hidup itu harus dimulai di suatu tempat, dan bukan dalam diri individu yang terisolasi semata, melainkan sebagai suatu cara hidup yang lazim bagi keseluruhan kelompok manusia."²⁵

Setelah mendefinisikan semangat kapitalisme, Weber berpendapat bahwa ada banyak alasan untuk mencari asal-usulnya di dalam gagasan-gagasan keagamaan dari reformasi. Banyak pengamat seperti William Petty, Montesquieu, Henry Thomas Buckle, John Keats, dan lain-lainnya yang telah berkomentar tentang hubungan yang dekat antara Protestanisme dengan perkembangan semangat perdagangan. Weber menunjukkan bahwa tipe-tipe Protestanisme tertentu mendukung pengejaran rasional akan keuntungan ekonomi dan aktivitas duniawi yang telah diberikan arti rohani dan moral yang positif. Ini bukanlah tujuan dari ide-ide keagamaan,

melainkan lebih merupakan sebuah produk sampingan yang merupakan logika turunan dari doktrin-doktrin tersebut dan saran yang didasarkan pada pemikiran mereka yang secara langsung dan tidak langsung mendorong perencanaan dan penyangkalan diri dalam pengejaran keuntungan ekonomi.²⁶

b. Menuju Studi Saintifik (Ilmu Pengetahuan) terhadap Agama

Di akhir dasawarsa 90-an sampai sekarang di Amerika Serikat dan Eropa Barat khususnya berkembang arus pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan kitab suci. Dimulai oleh Ian G. Barbour, yang mengemukakan teori tentang munculnya empat tipologi hubungan sains²⁷ dengan agama atau kitab suci.²⁸ Keempat tipologi dimaksud adalah, sebagai berikut: *Pertama*, tipologi konflik; tipe ini menganggap bahwa agama dan ilmu pengetahuan (IP) itu saling bertentangan. Tipologi ini dipegang oleh kelompok materialisme ilmiah dan kelompok literalisme kitab suci. Argumennya, menurut pandangan materialisme ilmiah; keyakinan agama tidak dapat diterima karena agama bukanlah data publik yang dapat diuji dengan percobaan dan kriteria koherensi, kekomprehensifan, dan kemanfaatan. IP bersifat objektif, terbuka, umum, kumulasi, dan progres, sedangkan tradisi keagamaan dianggap bersifat subjek, tertutup, paroki, tidak kritis, dan sangat sulit berubah.²⁹ Sedang literalisme kitab suci berpendirian; penafsiran harfiah kitab suci mengatakan bahwa teori ilmiah seperti teori evolusi melambungkan filsafat materialisme dan merendahkan perintah moral Tuhan.³⁰

Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata munculnya pertentangan agama dan IP ini lebih disebabkan oleh adanya pertentangan antara “fundamentalisme” agama melawan “fundamentalisme” ilmu pengetahuan (IP). Kaum ilmuwan ateis seperti Richard Dawkins dan Steven Weinberg, tampak sekali terlalu yakin dengan pemahaman ateistik dan literal atas teori-teori sains (IP), dan seakan-akan tak menyadari adanya kemungkinan pemahaman lain. Ketika mereka membayangkan “agama”, bisa jadi yang dibayangkan pun adalah versi tertentu agama. Hal yang amat mirip terjadi pada kaum fundamentalisme agama. Tokoh-tokoh lain dari kelompok ini, yaitu: John William Draper dengan bukunya yang berjudul: *History of Conflict Between Religion and Science* (1874) dan Andrew Dickson (1896).³¹

Kedua, tipologi *independensi*; Pandangan ini beranggapan bahwa semestinya tidak perlu ada konflik, karena IP atau sains dan agama berada di domain yang berbeda. Lazim dikatakan bahwa sains sebagai kajian atas alam, sedangkan agama sebagai rangkaian aturan berperilaku adalah dua ranah (dimensi) perhatian manusia yang terpisah. Pendekatan lain dari versi ini adalah bahwa dua jenis penyelidikan ini menawarkan dua perspektif tentang dunia yang bersifat saling melengkapi (komplementer) dan bukannya saling meruntuhkan.

Beberapa argumen yang digunakan penganut tipologi ini adalah: adanya dua domain yang terpisah; a). Sains (IP) mengajukan pertanyaan “bagaimana” yang objektif. Agama mengajukan pertanyaan: “mengapa” tentang makna dan tujuan serta asal mula dan takdir terakhir; b). Sains (IP) melakukan prediksi kuantitatif yang dapat diuji secara eksperimental. Agama harus menggunakan bahasa simbolis dan analogis karena Tuhan bersifat transenden;³² c). Adanya dua bahasa dan dua fungsi yang berbeda; bahasa ilmiah berfungsi untuk melakukan prediksi dan kontrol (teori ilmiah), sedang fungsi utama bahasa keagamaan adalah menawarkan jalan hidup dan seperangkat pedoman serta mendorong kesetiaan pada prinsip moral tertentu.³³

Ketiga, adalah tipologi dialog; bentuk ini membandingkan metodologi kedua bidang ini (agama dan sains) yang dapat menunjukkan adanya hubungan teologis, dan pencarian ilmiah tentang hubungan ini, kemiripan, dan perbedaannya. Hal ini dapat terjadi ketika sains (IP) menyentuh persoalan di luar wilayahnya sendiri (misalnya, mengapa alam semesta serba teratur dan dapat dipahami?). Demikian pula dialog dapat terjadi ketika konsep sains (IP) digunakan sebagai analogi untuk membahas hubungan Tuhan dengan dunia. Adanya kesejajaran konseptual antara teori ilmiah dan keyakinan teologi.

Kesamaan metodologis terjadi misalnya, dalam cara bahwa sains tidaklah seobjektif - dan agama tidaklah sesubjektif - sebagaimana yang diduga. Data ilmiah yang menjadi dasar sains (IP) ternyata melibatkan unsur-unsur subjektifitas. Subjektifitas ini terjadi pada asumsi-asumsi teoritis yang digunakan dalam proses pemilahan, pelaporan, dan penafsiran terhadap apa yang dianggap data. Lebih dari itu, teori tidak lahir dari analisis data secara logis, tetapi dari tindakan imajinasi kreatif yang di dalamnya

mengandalkan analogi dan model sebagai faktor yang berperan penting. Karakteristik semacam itu juga ditemukan dalam agama. Data agama meliputi pengalaman keagamaan, ritual, dan kitab suci. Data semacam itu lebih banyak diwarnai penafsiran konseptual. Metafora dan model juga berperan penting dalam bahasa agama.³⁴

Selanjutnya Ian G. Barbour menyatakan:

*“Beberapa penulis mengangkat kesejajaran metodologis antara sains dan agama, seperti John Polkinghorne, filosof Holmes Rolston, Stephen Toulmin, mereka mengakui bahwa ada perbedaan metode antara sains dan agama. Sains jauh lebih objektif daripada agama dalam setiap hal yang telah disebutkan di atas. Jenis data yang dipakai dalam agama jauh berbeda dengan data sains, dan kemungkinan untuk menguji keyakinan agama jauh lebih terbatas. Agama lebih dari sekedar sistem intelektual karena tujuannya adalah melakukan transformasi personal dan menawarkan jalan hidup. Akan tetapi semua penulis ini menekankan bahwa ada kesejajaran metode yang signifikan dalam kedua bidang ini, termasuk penggunaan kriteria konsistensi dan kongruensi dengan pengalaman. Mereka berpendapat bahwa teologi merupakan upaya kritik diri dan reflektif yang dapat membuka wawasan baru, termasuk yang berasal dari sains”.*³⁵

Jadi, dalam menjelaskan tipologi ketiga ini, Ian G. Barbour menekankan upaya pencarian persamaan atau perbandingan secara metodis dan konseptual antara agama dan sains (IP). Hal ini berbeda dengan model independen yang lebih menekankan pada perbedaan. Pentingnya tipologi dialog ini, juga karena melihat berbagai persoalan zaman yang memaksa ulang ilmu dan agama untuk melihat dirinya secara baru.³⁶ Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi agama oleh ilmu, dengan beberapa cara: (1) ilmu dapat mengelupaskan sisi ilusoris agama, bukan untuk menghancurkan agama, melainkan untuk menemukan hal-hal yang lebih esensial dari agama; (2) kemampuan logis dan kehati-hatian mengambil kesimpulan yang dipupuk dalam dunia ilmiah menjadikan kritis dalam bentuk tafsir baru terhadap agama; (3) temuan terbaru dari ilmu dapat menghindarkan agama dari bahaya stagnasi dan pengkaratan; (4) temuan IPTEK dapat memberi peluang bagi agama untuk mewujudkan idealismenya, secara kongkrit. Demikian juga, agama dapat membantu ilmu dalam beberapa hal: a. agama mengingatkan ilmu bahwa ada pengalaman batin yang membentuk makna dan nilai; b. agama lebih membela nilai kehidupan dan kemanusiaan; c. agama dapat membantu

ilmu dalam memperdalam adikodrati dan supranatural; d. agama dapat menjaga sikap mental manusia agar tidak terjerumus ke dalam mentalitas pragmatis-instrumental, karena banyak hal dalam kehidupan manusia yang secara kongkret dan praktis tak jelas manfaatnya, tetapi sangat berarti dan penting.³⁷

Lebih lanjut, terkait dengan model dialog agama dan ilmu, Prof Bambang Sugiharto, memberikan argumen:

„...“ agaknya relasi agama dan ilmu, mesti tetap dibayangkan sebagai sekedar “interaksi”. Masing-masing tetap layak memiliki otonomi dan kekuatan khasnya sendiri. Mencampur adukan keduanya akan menjadi sebuah kekonyolan, yakni teologisasi ilmu, atau empirisasi teologi. Dua-duanya *absurd*, sebab dengan meneologisasi ilmu, otomatis bobot keilmiahannya pun malah turun. Sebaliknya, mengempiriskan teologi, meskipun bisa, akan menjadi bagai mengempiriskan filsafat... Teologisasi ilmu atau “agamisasi” ilmu lebih sering muncul karena motivasi politik (politik wacana) ataupun akibat antusiasme *religious* yang naif... Maka interaksi agama dan ilmu yang paling mungkin adalah saling mengkritik atau saling mendekonstruksi, tetapi ini semata-mata agar ilmu dan agama mampu untuk selalu mentransendensi dirinya sendiri, dengan cara mendobrak ketertutupan atau stagnasi masing-masing...“³⁸

Tipologi *keempat*, adalah *integrasi*; Pendekatan ini dapat terjadi pada kalangan yang mencari titik temu di antara keduanya. Pentingnya tipologi ini, juga karena melihat berbagai persoalan zaman yang memaksa ulang ilmu maupun agama untuk melihat dirinya secara baru.³⁹ Para penulis pendukung tipologi ini, menyerukan perumusan ulang gagasan-gagasan teologi tradisional yang lebih ekstensif dan sistematis daripada yang dilakukan oleh pendukung dialog. Ada tiga versi berbeda dalam tipologi integrasi ini, yaitu: dalam bentuk “*natural theology*”, dalam “*theology of nature*”, dan dalam “*sintesis sistematis*”.

Dalam “*natural theology*” (teologi natural), terdapat klaim bahwa eksistensi Tuhan dapat disimpulkan dari (atau didukung oleh) bukti tentang desain alam, yang tentangnya alam membuat kita semakin menyadarinya (yakni menyadari adanya Tuhan, penulis). Beberapa contoh dari Thomas Aquinas dalam *natural theology* yang sudah dinyatakannya jauh sebelum teori tipologi ini muncul; Menurutnyanya adalah bahwa beberapa sifat Tuhan

dapat diketahui dari kitab suci, tetapi eksistensi Tuhan itu sendiri dapat diketahui hanya dari nalar.⁴⁰ Argumen kosmologis-nya menegaskan bahwa setiap peristiwa harus mempunyai 'sebab' sehingga kita harus mengakui 'sebab pertama' jika hendak menghindari siklus yang tak berujung pangkal. Argumen teleologis⁴¹-nya berangkat dari keteraturan dan inteligibilitas sebagai ciri umum alam semesta, tetapi menunjukkan bukti tentang desain alam.⁴²

Namun demikian argumen tersebut dikritik tajam oleh David Hume, yang menurutnya ada prinsip-prinsip pengatur yang bertanggung jawab atas pola-pola di alam. Ini bisa saja terkandung di dalam organisme, bukan di luarnya.⁴³ Pendapat filosof tersebut, menurut David Hume, setidaknya-tidaknya akan mengarah ke eksistensi Tuhan yang terbatas atau eksistensi Tuhan yang tidak mengarah ke eksistensi Pencipta yang Mahakuasa sebagaimana yang diyakini oleh agama monoteisme.⁴⁴ Lalu, muncul kontra argumen Hume yang dilontarkan oleh Charles Darwin, pada akhirnya hayatnya, ia mengatakan bahwa Tuhan tidak merancang detail-detail partikuler dari spesies individual, tetapi mendesain hukum-hukum proses evolusi yang memungkinkan terbetuknya spesies-spesies dengan tetap membiarkan detail-detail tetap terbuka bagi berbagai kemungkinan (berkembangnya fisiologi makhluk hidup, penulis).⁴⁵

Beberapa filosof kontemporer, yang menjadi pembela *natural theology*, di antaranya adalah Richard Swinburne dengan teori konfirmasinya (*confirmation theory*) dalam filsafat sains,⁴⁶ termasuk para astrofisikawan dengan *prinsip antropik* dalam kosmologinya.⁴⁷ Adapun *theology of nature*; tidak berangkat dari sains (IP) sebagaimana *natural theology*, ia berangkat dari tradisi keagamaan berdasarkan pengalaman keagamaan dan wahyu historis, dan doktrin tradisional harus dirumuskan ulang dalam sinaran sains (IP) terkini.⁴⁸

Sebagai penganut *theology of nature*, Arthur Peacocke, seorang biokimiawan dan teolog, melakukan refleksi teologi, yaitu pengalaman keagamaan masa lalu dan masa kini dalam komunitas keagamaan yang berkembang diuji dengan konsensus komunitas dan dengan koherensi, kekompresifan, dan kemanfaatan,⁴⁹ di sini Peacocke membuka wawasan kontekstualisasi teologi dalam entitas sains (IP). Dimana rumusan teologi yang ditawarkan Peacocke adalah: $S + ITT = TR$ (S=sains sebagai

konteks, ITT= iman dan teologi tradisional, TR= teologi yang telah direvisi)⁵⁰ dan Ian G. Barbour percaya bahwa *theology of nature* harus ditarik dari keduanya, (sains dan agama) dalam upayanya untuk merumuskan etika lingkungan yang relevan dengan dunia kontemporer.⁵¹ Jadi, secara konseptual, rumusan Arthur Peacocke yang melakukan pengujian teologi keagamaan dengan sinaran sains dapat memunculkan adanya pembuktian teks-teks kitab suci dengan sinaran sains. Inilah yang disebut dengan *theology of nature*.

Versi ketiga dari tipologi integrasi sains (IP) dan agama yaitu: "Sintesis sistematis"; ini merupakan sintesa integrasi yang lebih sistematis antara sains (IP) dan agama yang memberikan kontribusi ke arah pandangan dunia yang lebih koheren dengan mengelaborasinya dalam kerangka metafisika yang komprehensif,⁵² yaitu kontribusi pada pengembangan metafisika inklusif, melalui filsafat proses (*process philosophy*).

3. Filsafat Proses

Menurut Alfred North Whitehead,⁵³ filsafat proses, merupakan serangkaian konsep filosofis yang menekankan menjadi (*becoming*) ketimbang berada (*being*), perubahan ketimbang persistensi, hal-hal baru yang kreatif ketimbang pengulangan mekanis, dan peristiwa beserta proses ketimbang substansi.⁵⁴

Lebih lanjut Whitehead menjelaskan:

"bahwa komponen-komponen dasar dari realitas bukanlah sejenis substansi abadi (materi) atau dua jenis substansi abadi (akal dan materi), melainkan satu jenis peristiwa dengan dua fase. Dalam fase objektif, satu peristiwa uniter bersifat reseptif dari masa silam, sedangkan dalam fase subjektif, ia bersifat kreatif ke arah masa depan. Setiap peristiwa adalah subjek bagi dirinya sendiri dan menjadi satu objek bagi subjek-subjek yang lain. Filsafat proses merupakan sebetulnya *monism* karena dia memiliki ciri-ciri umum dari semua peristiwa yang terpadu. "dipolar" menunjukkan suatu pernyataan *ontologis*, bukan hanya suatu distingsi epistemologis, sebagaimana diusulkan oleh beberapa pendukung *monism* dua aspek. "Pluralisme organisasional" menunjukkan pengakuan bahwa peristiwa-peristiwa dapat diorganisasi dalam proses-proses dengan cara yang beragam....semua entitas terpadu pada setiap tingkatan mempunyai satu realitas internal dan satu realitas eksternal, tetapi hal ini mengambil bentuk yang sangat berbeda pada

tingkatan yang berbeda. Baik interioritas maupun kompleksitas organisasional dari sistem-sistem psikofisika yang berkembang secara historis...⁵⁵

Bagi filsafat proses; Tuhan adalah *sumber kebaruan dan tatanan*. Penciptaan adalah proses yang panjang dan belum sempurna. Dan penyusunan dasar realitas adalah satu jenis peristiwa yang mempunyai dua aspek atau dua fase. Filsafat ini bersifat monistik dalam memotret karakter umum dari semua peristiwa, tetapi mengakui bahwa semua peristiwa dapat diorganisasi dengan beragam cara, dengan mengarah pada keragaman pengaturan untuk berbagai tingkat. Di mana setiap peristiwa baru merupakan produk maujud masa lalu, tindakan diri, dan aksi Tuhan. Di sini Tuhan mentransendensi dunia, tetapi Dia juga imanen di dunia dengan cara tertentu dalam struktur setiap peristiwa.⁵⁶

“Filsafat proses” percaya pada ‘ajakan’ bukan ‘paksaan’, dan Tuhan memiliki analisis khas tentang kebetulan, kebebasan manusia, kejahatan, dan penderitaan dunia. Oleh karenanya Tuhan bukanlah pemaksa yang menjadikan-Nya penguasa Yang Mahakuasa tetapi Tuhan sebagai Pemimpin dan Pengilham komunitas wujud alam yang saling bergantung (atau terkait). “Filsafat proses” cenderung menekankan imanensi Tuhan di alam raya (tanpa mengabaikan transendensi), dengan begitu akan mendorong penghormatan yang lebih besar terhadap alam.⁵⁷ Jadi, “*sintesis sistematis*” merupakan sintesa integrasi sains dan agama yang disistematisasikan melalui “filsafat proses”. Setiap peristiwa atau teori baru dapat dinyatakan sebagai produk masa lalu dari tindakan dan aksi Tuhan.

Selanjutnya, penjelasan filsafat proses yang dikembangkan oleh Whitehead ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Amahedi Mahzar, berikut ini:

“bahwa semua peristiwa di alam itu terhubung satu sama lain dalam kesatuan organik. Itulah sebabnya Whitehead menyebut filsafatnya sebagai filsafat organisme. Dia mempertentangkan filsafatnya dengan filsafat materialisme mekanistik yang diyakini banyak ilmuwan secara tak sadar. Filsafat organisme ini kemudian lebih dikenal sebagai filsafat proses, karena mahakarya Whitehead tentang filsafat organisme ini diberi judul: *Process and Reality*. Judul ini kemudian ditafsirkan orang dengan *process is reality*. Namun,

sebenarnya, filsafat Whitehead adalah sebuah filsafat kompleks yang memosisikan alam dan Tuhan sebagai aspek-aspek komplementer dari realitas yang tak dapat dipisahkan satu sama lain....”⁵⁸

Pada perkembangannya, konsep Whitehead dimodifikasi menjadi “teologi proses”. Teologi yang dapat menggantikan teologi tradisional Kristen dengan teologi baru yang dapat mengintegrasikan sains modern dengan agama. Oleh karena itu, Whitehead dan Hartshorne memeriksa sumber keabsolutan Tuhan para filosof dan menemukannya pada logika Aristoteles yang berdasarkan substansi dan atribut. Logika Aristoteles ini menekankan zat atau benda-benda ketimbang peristiwa atau kejadian. Lalu, mereka membalik pikiran Aristoteles dengan mendahulukan peristiwa, kejadian, dan proses, ketimbang substansi atau zat, dan keduanya pun mencapai kesimpulan yang berbeda dengan para teolog tradisional dan filosof modern. Ternyata, menurut mereka, kesimpulan itu lebih sesuai dengan konsep-konsep teologis Injil. Dalam merivisi Aristoteles, misalnya, Whitehead melakukan analisis secara mendalam tentang peristiwa-peristiwa dan menemukan sejumlah kategori baru.

Menurut Whitehead, ada delapan macam kategori eksistensi, yaitu: kejadian aktual atau peristiwa, objek-objek abadi atau universal, neksus atau jaringan, bentuk subjektif, prehensi, proposisi, multiplisitas, dan kontras. Dalam filsafat organisme Whitehead, setiap kejadian adalah sebuah konkresensi, yaitu penyusupan objek-objek abadi dalam peristiwa aktual yang diikuti oleh valuasi dan berujung pada ketercapaian atau kepuasan. Semua peristiwa mempunyai sejenis kesadaran yang disebut prehensi. Baik atom atau bagian terkecil materi, maupun manusia, mempunyai karakteristik yang sama, yaitu prehensi, yang di dalamnya alam masuk menjadi pengalaman. Prehensi adalah aspek fundamental semua kejadian aktual. Eksitasi atom karena radiasi, respons ameba terhadap iritasi, foto tropisme tanaman terhadap sinar matahari, dan refleks hewan terhadap keanehan sekitarnya adalah bentuk-bentuk prehensi itu.⁵⁹

Bagi manusia, prehensi itu tersusun bertingkat tiga, dari yang fisik, melalui yang proporsional, dan berakhir pada yang konseptual. Ketiganya dikategorikan oleh Whitehead sebagai aspek perasaan yang terintegrasi ke dalam penerimaan atau pengalaman organism seutuhnya atas kejadian-kejadian yang dihadapinya. Dalam pandangan teologi proses kemudian, penerimaan ini dipandang sebagai penerimaan karunia Tuhan. Sebab

menurut para pemikir proses, Tuhan adalah prinsip dasar tunggal yang melandasi semua konkrekuensi kejadian aktual yang kreatif.⁶⁰

Nampaknya Whitehead menganggap bahwa proses adalah realitas, bukan hanya sebagai konsep yang ada dalam pikiran manusia. Whitehead melihat, Tuhan dan alam sebagai dua aspek yang setara yang saling melengkapi bagi jaringan peristiwa-peristiwa aktual yang membentuk realitas. Setiap kejadian aktual merupakan penyusupan dari objek-objek abadi, dan integrasi objek abadi ini adalah esensi realitas.⁶¹

Di dalam filsafat proses, terdapat relasi antara “Teologi Proses” dengan proses biologis. Ada empat konsep yang perlu dianalisis dalam proses biologis: pengaturan diri, indeterminasi, kausalitas menurun, dan penyampaian informasi.⁶² Empat tema tersebut dapat ditemukan dalam filsafat proses. Selanjutnya “Teologi Proses” menambah ide yang kelima, yaitu: interioritas.

Interioritas;⁶³

Realitas dalam tema interioritas ditafsirkan sebagai suatu jaringan peristiwa yang saling berkaitan dan mengintegrasikan pengaruh dari masa silamnya dan dari entitas yang lain. Evolusi interioritas, seperti halnya evolusi dari struktur fisik dicirikan oleh kesinambungan dan perubahan. Perubahan evolusioner dapat dimulai dengan aktivitas organisme dalam memilih lingkungan mereka sendiri. Tanggapan yang beragam dan tindakan yang baru, bisa saja menciptakan kemungkinan evolusioner baru.

Kalau kita memulai dengan struktur fisik sederhana yang sama sekali tidak memiliki interioritas, maka sulitlah memahami bagaimana kompleksifikasi struktur eksternal dapat berubah menjadi interioritas. Hidup manusia merupakan satu-satunya titik yang memungkinkan kita mengetahui realitas dari dalam. Bentuk interioritas ini, misalnya: ingatan yang bersifat elementer, kepekaan rasa, sifat tanggap, daya antisipasi dalam organisme, dan kesadaran diri yang kompleks.⁶⁴ Interioritas konseptualisasi menuntut manusia untuk mencoba melihat pada aktivitas suatu organisme dari sudut pandangnya sendiri, walaupun pengalaman organisme pasti sangat berbeda dengan pengalaman manusia.

Rentang sejarah kosmik yang panjang mengisyaratkan Allah yang sabar dan halus, bekerja melalui munculnya bentuk-bentuk baru secara

perlahan. Para teolog proses menekankan imanensi dan partisipasi Allah dalam dunia ini, tetapi mereka tidak melupakan begitu saja transendensi. Allah dikatakan bersifat temporal ketika dipengaruhi oleh interaksi dengan dunia, tetapi dia bersifat abadi dan tidak berubah-ubah dalam sifat dan maksud-Nya. Ide klasik mengenai keserbahadiran (*omnipresence*) dan kemahatahuan (*omniscience*) tetap dapat dipertahankan, tetapi bahkan Allah pun tidak dapat mengetahui masa depan yang masih terbuka. Kekuatan Allah atas peristiwa di dunia ini sangatlah terbatas, khususnya pada tataran yang lebih rendah yang di dalamnya peristiwa-peristiwa hampir secara eksklusif ditentukan oleh masa silamnya. Para teolog Kristen pun mengatakan bahwa hidup dan wafat Kristus merupakan teladan yang paling tinggi dari daya cinta dan partisipasi Allah dalam kehidupan dunia ini. Salib merupakan perwahyuan cinta yang menderita, dan “kebangkitan” menyingkapkan bahwa maut sekalipun tidak mengakhiri cinta itu.⁶⁵ Hal ini dapat dipahami jika manusia memiliki bentuk interioritas konseptualisasi.

Pemikiran filsafat proses menganut pemahaman yang sama dengan tiap model teologis yang dilukiskan terlebih dahulu, tetapi pada titik-titik yang penting ia tetap berbeda. Seperti, Allah sang Perancang dari satu proses pengaturan diri. Allah yang dipikirkan oleh pemikiran proses merupakan sumber dari tatanan dalam dunia. Akan tetapi, Allah dari pemikiran proses juga terlibat secara langsung dalam kemunculan hal baru melalui interioritas dari masing-masing peristiwa terpadu. Deisme pun dihindarkan karena Allah mempunyai peranan langsung dan berkelanjutan dalam sejarah dunia ini.⁶⁶

Peranan Allah dalam pemikiran proses mempunyai banyak kesamaan dengan pemahaman Biblikal tentang Roh Kudus. Seperti Allah dalam Teologi Proses, Roh pun bekerja dari dalam. Di berbagai teks Biblikal, Roh dikatakan “berdiam di dalam, memperbaiki, memberdayakan, mengilhami, menuntun, dan mendamaikan”. Menurut Mazmur 104, Roh menciptakan pada saat sekarang ini juga: “Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuhan untuk diusahakan manusia”, “apabila Engkau mengirim Roh-Mu mereka tercipta dan Engkau membarui muka bumi”, (ayat 14 dan 30). “Roh” menggambarkan kehadiran dan aktivitas Allah dalam dunia. Ini merupakan penekanan pada imanensi yang seperti penekanan dalam teologi proses, tidak menyingkirkan transendensi. Lagi

pula, Roh adalah Allah yang sedang bekerja dalam alam, dalam pengalaman manusia, dan dalam Kristus; oleh karena itu penciptaan dan penebusan merupakan segi dari satu aktivitas yang tunggal.⁶⁷ Roh Kudus datang kepada manusia dari luar untuk membangkitkan tanggapan kita dari dalam. Hal ini dilambangkan dengan burung merpati, burung yang paling lembut di antara burung-burung. Lambang lain dari Roh Kudus adalah angin dan api, yang dapat jauh lebih berdaya-kuasa; tetapi mereka (para teolog, pen) biasanya lebih menggambarkan dengan ilham daripada angin/api dengan daya-kuasa besar belaka.⁶⁸

Penutup

Pergumulan nilai-nilai kemodernan dengan pemahaman keagamaan Kristen, dapat melahirkan kultur dan peradaban Kristen yang bersifat dinamis (*becoming*), dan selanjutnya memberikan narasi besar bagi budaya dunia, sebagai “Budaya Poros” (*achsen kulturen*) dalam peradaban modern. Bahkan berbagai konsepsi dan rumusan “Teologi Kristen” merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, termasuk dalam konteks sains dan atau ilmu pengetahuan yang menjadi entitas kemodernan. Juga penafsirannya bisa dielaborasi ke dalam wilayah lain, di luar agama Kristen, sebagai nilai-nilai yang dapat memberikan pengkayaan bagi kajian religiusitas keberagamaan universal.

Catatan Akhir

¹ Masyarakat Indonesia, secara kuantitatif, memiliki jumlah penganut Kristen Protestan sekitar 6 %, dari seluruh penduduk Indonesia, dan secara ekonomi pemeluk agama Kristen adalah relatif lebih maju dari saudara tuanya, Islam, yang datang lebih dahulu ke Indonesia. Lihat: <http://forum.detik.com/archive/index.php/t-78697.html>, diunduh tanggal 17 Nopember 2009.

² (http://www.sabda.org/sejarah/artikel/masa_kulturisme_injili.htm, diunduh tanggal 12 Nopember 2009)

³ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern (terj)*, judul asli: *Modern Sociological Theory*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2008), cet.5, h.16-20

⁴ Bambang Sugiharto: *Ilusi-ilusi Agama*, (Makalah Pengantar mata kuliah: Penafsiran Kitab Suci Agama-Agama, di Program S.3, Jurusan Religious Studies, Pascasarjana UIN Bandung), 2009, h. 3-4. (makalah tidak diterbitkan).

⁵ *Ibid.*, h. 4-5

⁶ Dalam kultur Kristen Protestan, teologi berasal dari kata teos dan logos yang berarti “ilmu tentang Allah”, atau dapat juga berarti “ilmu tentang firman Allah.” Atau dapat juga dipahami: “usaha orang yang percaya atau orang beriman untuk mempunyai pengertian yang benar tentang firman Allah”. Lihat: Victor I Tanja; *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer*, (PT Pustaka Cidesindo: 1998), cet. 1, h. 131

⁷ E.G. Singgih, mengutip Hans Küng, tentang perubahan paradigma dalam sejarah teologi Kristen. Terdapat delapan paradigma: 1. Paradigma Apokaliptik; 2. Paradigma Hellenistik; 3. Paradigma Katolik Roma; 4. Paradigma Protestan Reformasi; 5. Paradigma Katolik Roma Kontra Reformasi; 6. Paradigma Protestan Ortodoks; 7. Paradigma Modern-Pencerahan; 8. Paradigma Kontemporer-Ekumenikal. Adapun paradigma yang kelima dan keenam, merupakan provisional. Lihat: E.G. Singgih; Kuhn dan Küng: *Perubahan Paradigma Ilmu dan Dampaknya terhadap Teologi Kristen*, dalam buku: *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, (Mizan: Bandung: 2005), cet.1, ed. Zainal Abidin Bagir dkk, h. 64-65

⁸ F. D. Wellem; *Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh dalam Sejarah Gereja*, (BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1999), 168-175

⁹ <http://www.terangdunia.com>, diunduh tanggal 17 Nopember 2009. Lebih detail tentang 95 dalil Martin Luther, lihat: <http://www.sarapanpagi.org>

¹⁰ F. D. Wellem; *Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh dalam Sejarah Gereja*, (BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1999), h. 175

¹² R.H. Drummond; *Christian Theology and History of Religions*, (Journal of Ecumenical Studies 12: 1975), h. 405

¹³ Robley E Whitson; *The Coming Convergence of World Religions*, (New York:Newman:1971),

¹⁴ John S Dunne; *The Way of All the Earth*, (New York: Macmillan, 1972),

¹⁵ Gerard Vallee; *A Study in Anti-Gnostic Polemics*, (Waterloo, Can.: Wilfrid Laurier University Press, 1981), h.99.

¹⁶ Harapan utama dalam sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah pasar bebas tempat memperjualbelikan berbagai produk industri. Di dalam sistem ini, segelintit orang mendapat keuntungan sangat besar sementara sebagian besar orang lainnya yang bekerja membanting tulang dalam jam kerja yang panjang menerima upah yang rendah. George Ritzer dan Douglas J Goodman; *Op.cit*, h. 7-9.

²¹ Max Weber; *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, terjemah dari *Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, oleh Talcott Parsons, (New York: Charles Scribners Son's, 1958), h. 35. Lebih lanjut menurut penelitiannya, dorongan dalam berperilaku ekonomi ~secara implisit~ terdapat perbedaan antara agama Protestan dengan agama lainnya, lebih khusus lagi Katolik. Orang Katolik lebih menyukai disiplin ilmu sosial, dan ini sebuah alasan kenapa sedikit orang-orang Katolik yang terlibat dalam perusahaan kapitalis modern. bahkan ia menganalogkan dengan ungkapan: orang Kristen memilih makan enak, sedangkan orang Katolik lebih memilih tidur nyenyak. Max Weber; *the Protestant Ethic and ...*, h. 36-41

¹⁸ *Ibid.*, h. 62-76

¹⁹ *Ibid.*, h.16

²⁰ *Ibid.*, h. 3

²¹ *Ibid.*, h. 27

²² *Ibid.*, h. 60-61

²³ Yang dimaksud sains dalam bukunya Barbour adalah ilmu pengetahuan

²⁴ Penulis disini menyamakan pemahaman agama dalam tulisan Ian Barbour dengan kitab suci karena - hemat penulis, pemahaman kitab suci adalah pemahaman agamanya. Adapun penjelasan lebih detail tentang hubungan agama dan IP ini, Ian G. Barbour; *Juru Bicara Tuhan*, (Mizan; Bandung 2002), terj. E.R. Muhammad, buku asli: *When Science Meets Religion*, cet.1, h. 97-98.

²⁵ *Ibid.*, h. 55-56

²⁶ *Ibid.*, h. 61-62

²⁷ Zainal Abidin Bagir; *Pluralisme Pemaknaan dalam Sains dan Agama; Beberapa Catatan Perkembangan Mutakhir Wacana Sains dan Agama*, (*Jurnal Relief; Pascasarjana UGM Yogyakarta*), cet. I, no.1, 2003, h. 20 (pada footnotenya di nomor 3).

²⁸ Ian G. Barbour; *Op.cit*, h. 67

²⁹ *Ibid.*, h. 69

³⁰ *Ibid.*, h. 78-79

³¹ *Ibid.*, h. 81-82

³² Beberapa argumen yang dikemukakan terkait problem zaman bagi ilmu atau agama, dan perlunya relasi ilmu dan agama secara baru, adalah sebagai berikut: a. Thomas Kuhn telah memperlihatkan bahwa diterima atau tidaknya

suatu paradigma dalam dunia ilmu ternyata tidak sepenuhnya ditentukan oleh alasan logis, tetapi banyak pula dipengaruhi unsur sosiologis dan psikologis; b. ilmu memiliki efek samping yang destruktif dan menimbulkan persoalan etis; c. perjalanan ilmu hingga kini ternyata sampai pada wilayah spiritual; d. dominasi ilmu telah mengakibatkan kecenderungan pola pikir instrumental-pragmatis dalam kenyataan sehari-hari termasuk dalam lembaga pendidikan; e. adanya tendensi destruktif dalam kehidupan beragama; f. secara intern, agama-agama pun kini mengalami kebingungan dogmatis, akibat suburnya kecenderungan multitafsir; g. adanya mentalitas superior di kalangan orang beragama; h. secara de facto, agama tidak memberikan efek signifikan dalam memperbaiki kehidupan modern sehari-hari, karena tidak berkaitan dengan kehidupan konkret. Lebih detail lihat: Bambang Sugiharto; "Ilmu dan Agama dalam Kurikulum Perguruan Tinggi", dalam: *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, (Mizan: Bandung: 2005), cet.1, ed. Zainal Abidin Bagir dkk, h.42-44

³³ *Ibid.*, h. 45-46

³⁴ *Ibid.*, h. 46-47

³⁵ Ian G. Barbour; *Op.cit.*, h. 82-83

³⁶ Teleologis pada awalnya dari bahasa Yunani: *teleology*, dengan dua suku kata "telos": akhir, tujuan, keadaan utuh, dan "logos": kajian tentang prinsip rasional. Jadi teleologis adalah: kajian tentang fenomena yang menampakkan keteraturan, desain, tujuan, akhir, cita-cita, tendensi, sasaran, dan arah, serta bagaimana itu semua dicapai dalam sebuah proses perkembangan. Tim Penulis Rosda; Kamus Filsafat, (Rosda Karya: Bandung: 1995), cet.1, h.339

³⁷ Ian G. barbour; *Op.cit.*, h.83

³⁸ *Ibid.*, h.83

³⁹ *Ibid.*, h. 84

⁴⁰ *Ibid.*, h.84

⁴¹ Lebih detail tentang teori ini dalam Ian G. Barbour; *Ibid*, h. 84-85

⁴² *Ibid.*, h. 86

⁴³ *Ibid.*, h.92

⁴⁴ *Ibid.*, h. 90

⁴⁵ Arthur Peacocke; *Paths from Science Towards God*, (Oneworld; Oxford), 2002, h. 33

⁴⁶ Ian G. Barbour; *Op.cit.*, h. 92-93

⁴⁷ *Ibid.*, h. 94

⁴⁸ Dialah yang pertamakali mengembangkan Filsafat Proses ini yang kemudian digunakan oleh para teolog untuk perumusan ulang tradisi keagamaan, khususnya tradisi Kristen. Menurut Whitehead, agama adalah: kekuatan imani yang menyucikan kehidupan batin, dan hidup adalah kenyataan batin di hadapan diri sendiri dan baru kemudian menjadi kenyataan lahir yang menghubungkannya dengan orang lain. maka agama adalah kiat dan teori tentang kehidupan batiniah manusia, sejauh kehidupan batinnya bergantung pada manusia sendiri dan pada yang permanen dalam kenyataan (*what is permanent in the nature of things*). Selanjutnya, kebajikan religious pertama adalah ketulus-ikhlasan (*sincerity*), ketulus-ikhlasan yang mendalam. Lihat: Alfred North Whitehead; *Mencari Tuhan sepanjang Zaman: dari Agama Kesukuan hingga Agama Universal*, (Mizan: Bandung: 2009), terjemah dari buku: *Religion in the Making* (Macmillan New York: 1926), cet.1, h. 4

⁴⁹ Ian G. Barbour; *Op.cit.*, h.214

⁵⁰ *Ibid.*, h.214-215. dan lihat: Alfred Whitehed; *Process and Reality*, (New York Mac Millan, 1929). Untuk uraian pengantar lihat: John B. Cobb Jr dan David Ray Griffin; *Process Theology: an Introduction* (Philadelphia: Wesminster Press, 1976), juga: Charles Hartshorne; *The Compound Individual*, dalam *Philosophical Essays for Alfred North Whitehead*, (New York: Russel & Russel, 1976).

⁵¹ Ian G. Barbour; *Op.cit.*, h. 95-96.

⁵² *Ibid.*, h. 96

⁵³ Armahedi Mahzar, *Manusia, Alam, dan Tuhan: menyepadukan sains dan agama*, merupakan pengantar pada buku, Ian G Barbour: *Op.cit.*, h.12-13

⁵⁴ Lihat: Armahedi Mahzar: *Op.cit.*, menyepadukan sains dan agama, merupakan pengantar pada buku, Ian G. Barbour: *Menemukan Tuhan dalam sains kontemporer dan agama*, (Mizan: Bandung:2005), cet.1, h.14-15.

⁵⁵ Armahedi Mahzar: *Op.cit.*, Menyepadukan Sains dan Agama, merupakan pengantar pada buku, Ian G. Barbour: *Op.cit.*, cet.1, h.15.

⁵⁶ *Ibid.*, h.15-18

⁵⁷ Lihat: Ian G. Barbour; *Nature*, *Op.cit.*, h. 92, 61-70, 73-77, 88-89. Stephen H Kellert: *In the Wake of Chaos: Unpredictable Order in Dynamical Systems*, (Chicago: Univ of Chicagi Press:1993). Ian G.Barour; *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues*, (San Pransisco: Harpersan Pransisco, 1997), h. 230-237 James Gleick; Pidato pada Konferensi Nobel 1990, dalam: Steven Weinberg (ed), *Dreams of a Final Theory*, (New York: Pantheon Books, 1992), h.61

⁵⁸ *Op.cit.*, h. 94-96

⁵⁹ Lebih detail lihat: Charles Birch, *A Purpose for Everything*, (Mystic, Conn; Twenty-Third, 1990), Charles Birch dan John B. Corbb Jr, *The Liberation of Life: From the Cell to the Community*, (Cambridge: Cambridge University Press: 1981)

⁶⁰ Ian G. Barbour; *Op.cit.*, h. 97

⁶¹ *Ibid.*, h. 97

⁶² Lebih detail lihat: G.W.H. Lampe, *God as Spirit*, (Oxford: Clarendon Press, 1977); Alisdair Heron, *The Holy Spirit*, (Philadhelphia: Westminster Press, 1983).

⁶³ Lihat: Ian G. Barbour; *Op.cit.*, h. 100

Daftar Pustaka

- Bagir, Zainal Abidin, *Pluralisme Pemaknaan dalam Sains dan Agama; Beberapa Catatan Perkembangan Mutakhir Wacana Sains dan Agama*, (Jurnal Relief; Pascasarjana UGM Yogyakarta), cet. I, no.1, 2003.
- Bambang Sugiharto: *Ilusi-ilusi Agama*, (Makalah Pengantar Mata Kuliah: Penafsiran Kitab Suci Agama-Agama, pada Program S.3, Jurusan Religious Studies, Pascasarjana UIN Bandung, 2009, (tidak diterbitkan).
- Bambang Sugiharto, Ilmu dan Agama dalam Kurikulum Perguruan Tinggi, dalam Zainal Abidin Bagir dkk, *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, Mizan: Bandung: 2005.
- Barbour, Ian G., *Juru Bicara Tuhan*, Mizan; Bandung 2002, terj. E.R. Muhammad, buku asli: *When science meets Religion*.
- , *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama*, terjemah dari: *Nature, Human Nature, and God*, Mizan: Bandung, 2005.
- , *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues*, San Fransisco: Harpersan Pransisco, 1997 Wellem, F. D. ; *Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh dalam Sejarah Gereja*, (BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1999).
- Birch, Charles, *A Purpose for everything*, (Mystic, Conn; Twenty-Third, 1990).
- Drummond, R.H., *Christian Theology and History of Religions*, Journal of Ecumenical Studies 12: 1975.
- Dunne John S, *The Way of All the Earth*, New York: Macmillan, 1972.
- Heron, Alisdair, *The Holy Spirit*, Philadhelphia: Westminster Press, 1983.

- John B. Corbb Jr; *The Liberation of Life: From the Cell to the Community*, Cambridge: Cambridge University Press: 1981.
- Kellert, Stephen H, *In the Wake of Chaos: Unpredictable Order in Dynamical Systems*, Chicago: Univ of Chicagi Press:1993.
- Lampe, G.W.H.; *God as Spirit*, Oxford: Clarendon Press, 1977.
- Mahzar Armahedi, *Manusia, Alam, dan Tuhan: Menyepadukan Sains dan Agama*, pengantar pada buku, Ian G Barbour: *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama*, Mizan: Bandung: 2005, cet.1.Whitehead Alfred North, *Mencari Tuhan Sepanjang Zaman: dari Agama Kesukuan hingga Agama Universal*, Mizan: Bandung: 2009, terjemah dari buku: *Religion in the making*, Macmillan New York: 1926.
- Peacocke, Arthur, *Paths from Science Towards God*, Oneworld; Oxford, 2002.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman; *Teori Sosiologi Modern* (terj), judul asli: *Modern sociological theory*, Prenada Media Group: Jakarta, 2008.
- Singgih, E.G., *Kuhn dan Küng: Perubahan Paradigma Ilmu dan Dampaknya Terhadap Teologi Kristen*, dalam Zainal Abidin Bagir dkk, *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, Mizan: Bandung: 2005.
- Tanja, Victor I, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi tentang Isu-Isu Kontemporer*, PT. Pustaka Cidesindo: 1998.
- Vallee, Gerard; *A Study in Anti-Gnostic Polemics*, Waterloo, Can.: Wilfrid Laurier University Press, 1981.
- Weber, Max, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, diterjemahkan dari *Die Protestantische Ethik und der Geist des Capitalismus*, oleh Talcott Parsons, New York: Charles Scribners Son's, 1958.
- Wellem, F. D. ; *Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh dalam Sejarah Gereja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1999.
- Whitson, Robley E, *The Coming Convergence of World Religions*, New York:Newman, 1971.

Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Caringin, Bogor: Kasus Konflik Kepentingan

Bashori A. Hakim

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Gd. Bayt Al-Qur'an Komplek
TMII Jakarta*

Abstract

The existence of Tarekat in the Islamic community is able to bring about togetherness and harmony between Tarekat followers, but in the other hand, it creates a border with other groups. It is assumed that if friction occurred among the bordering groups then it could initiate conflict between the Islamic communities. That Assumption occurred to a society in the subdistrict of Caringin Kabupaten Bogor relating to the existence of Tarekat Sammaniyah and Naqshabandiyah in that region. The conflict between two senior followers of Buya H.Harun –as the Tarekat transmitter- fight for inheriting the assets of Buya after his death, and societal misguided judgment by assuming that tarekat teachings violate Ahlussunnah wal Jamaah teachings that is followed by most of the Islamic community in Caringin and Bogor, cause an escalating conflict . This study reveals the occurrence of the conflict, by a qualitative research. Thanks to the local government's initiative in solving the case, an open conflict that could potentially occur was prevented. One of the wise efforts from the local government is stating that only MUI Kabupaten Bogor could decide whether Tarekat Sammaniyah and Naqshabandiyah are misguided teachings.

One of the recommendations produced by this review is that the head of Kandepag (Religious Affairs Office) Kabupaten Bogor and Local Government officers must be involved in processing the inherited assets of Buya H.Harun that consists of a mosque, house, and an area of land which should be made wakaf (endowment) assets for religious activities held by the local Islamic community.

Keyword: *Tarekat, conflict, dzikir, baiat*

Pendahuluan

Pengkajian mengenai kasus konflik keagamaan akibat adanya perbedaan aliran atau faham keagamaan merupakan kajian menarik yang perlu dilakukan, termasuk kajian tentang perbedaan aktualisasi ajaran agama berupa pengamalan keagamaan dari agama yang sama yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap ajaran agama yang bersangkutan. Akhir-akhir ini perbedaan pengamalan ajaran agama tersebut cenderung semakin marak terjadi di kalangan umat beragama, termasuk kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, keberadaan berbagai macam tarekat seperti: Tarekat Naqshabandiyah, Tarekat Qadiriyyah, Tarekat Syatariyyah dan Tarekat Sammaniyah di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini menunjukkan keragaman pengamalan ajaran agama di kalangan umat Islam. Sekalipun pengamalan ibadah mereka melalui tarekat berbeda-beda, namun pada dasarnya tujuan mereka sama, yaitu berupaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ada berbagai faktor yang mengakibatkan timbulnya kelompok-kelompok tarekat di berbagai daerah, antara lain faktor pengalaman keagamaan, faktor sosial ekonomi, maupun reaksi positif keagamaan berupa penyaluran rasa keimanan akibat tekanan keadaan ataupun kekecewaan menghadapi situasi yang kurang menyenangkan.

Keberadaan tarekat-tarekat tersebut selama ini dapat dikatakan tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat beragama yang bersangkutan. Keberadaan mereka baru menimbulkan masalah bagi kelompok tarekat yang lain apabila terjadi benturan kepentingan, perebutan pengaruh, atau dianggap menyimpang dari ajaran pokok oleh kelompok tarekat lainnya atau oleh masyarakat Islam pada umumnya, sehingga dapat mengancam kerukunan hidup beragama secara internal di kalangan mereka.

Terlepas dari itu semua, di Kabupaten Bogor –tepatnya di Kecamatan Caringin- pada beberapa tahun yang lalu keharmonisan hubungan di kalangan internal umat Islam sedikit terusik sehubungan keberadaan sebuah tarekat di wilayah mereka, yang menurut masyarakat sekitar bernama “Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah”. Keberadaannya sempat membuat sibuk aparat pemerintah setempat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah itu.

Itulah sebabnya maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan melalui kegiatan “Pengkajian Tentang Kasus-Kasus Keagamaan Aktual di Indonesia” melakukan penelitian terkait dengan kasus konflik tentang keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Kabupaten Bogor.

Kajian tentang Tarekat Sammaniyah sebenarnya pernah dilakukan baik oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama -dalam hal ini Puslitbang Kehidupan Keagamaan maupun oleh lembaga-lembaga penelitian lain. Sebagai contoh, Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 1980 an pernah melakukan kajian tentang tarekat di atas di beberapa daerah dengan konsentrasi kajian tentang ajaran-ajarannya. Kajian serupa akhir-akhir ini juga dilakukan oleh Ahmad Rahman mahasiswa Pasca Sarjana –program doktor- Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan disertasi itu mengkonsentrasikan kajian Tarekat Sammaniyah tentang ajaran-ajaran dan persebarannya di wilayah Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini lebih menitikberatkan kajian tentang konflik yang terjadi di kalangan internal umat Islam di Caringin, Bogor. Dengan demikian tentang ajaran tarekat tidak menjadi bahasan pokok.

Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian adalah: bagaimana konflik perebutan kepemimpinan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah pada pasca meninggalnya Buya H. Harun di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor terjadi. Secara rinci, penelitian ini akan mengungkap: a). bagaimana awal timbulnya tarekat tersebut di Caringin; b). siapa tokoh pembawa dan bagaimana ajarannya; c) mengapa timbul konflik dan siapa-siapa aktornya; d). bagaimana penanganan konflik oleh Pemerintah Daerah dan para ulama setempat.

Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kasus konflik perebutan kepemimpinan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah pasca meninggalnya Buya H. Harun di Kecamatan Caringin, Bogor.

Kegunaan

Kegunaan penelitian adalah sebagai masukan bagi pimpinan Kementerian Agama untuk bahan penyusunan kebijakan yang realistis terkait dengan penanganan konflik kepemimpinan tarekat, khususnya Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah.

Metodologi

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan bentuk studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan serta studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara diarahkan kepada individu-individu yang terkait, namun secara holistik (Bogdan dan Taylor, 1992: 32-33), dilakukan kepada sejumlah informan terdiri atas: para pimpinan/pengurus organisasi keagamaan, para tokoh agama/ulama setempat, tokoh masyarakat, unsur masyarakat serta pejabat Pemda dan MUI setempat. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ditandai dengan jenis pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian (Dedy Mulyana, 2002: 59-60). Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas keagamaan masyarakat sejauh dapat diamati di lapangan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif analitik, melalui tahapan: coding, editing, klasifikasi, komparasi, kemudian interpretasi untuk memperoleh pengertian baru. Dalam analisis, data dimaknai secara mendalam berdasarkan perspektif *emic*, yaitu penafsiran data secara alamiah sebagaimana adanya (Bogdan dan Taylor, 1975:13). Hasil interpretasi ini selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan penelitian. Karena penelitiannya berupa studi kasus (*case study*) maka laporannya berupa deskripsi atas suatu kejadian atau situasi yang dikaji (Paul B. Horton, Chester L. Hunt (alih Bhs.) Aminuddin Ram, Tita Sobari, 1999: 38).

Kerangka Pemikiran

Mengingat pokok kajian dalam penelitian membahas tentang kasus konflik, maka paradigma kajiannya mengacu kepada perspektif konflik. Dalam perspektif konflik, masyarakat lokus kajian dipandang sebagai

“terikat bersama” karena kekuatan dari kelompok yang dominan. Mereka mengklaim bahwa “nilai-nilai bersama” itu merupakan ikatan pemersatu, sebagai konsensus yang mereka ciptakan untuk memaksakan orang atau kelompok lain mengikuti nilai-nilai yang telah disepakati oleh kelompoknya (Paul B. Horton, Chester L. Hunt /alih bahasa Aminuddin Ram, Tita Sobari, 1999:19). Dengan demikian masyarakat (dalam hal ini umat Islam) di lokasi kajian diidentifikasi menurut kelompok-kelompok keagamaan atau organisasi keagamaan. Melalui identifikasi kelompok organisasi keagamaan, akan diketahui mana kelompok keagamaan yang dominan. Kelompok keagamaan yang dominan ini diasumsikan sebagai kelompok yang mengklaim bahwa “nilai-nilai bersama” adalah sebagai suatu ikatan pemersatu, sebagai konsensus yang diciptakan untuk memaksakan nilai-nilai yang mereka sepakati kepada semua orang atau kelompok lain.

Dalam kajian sosiologi terdapat dua perspektif teori utama dalam memandang/mempersepsi suatu aspek dalam masyarakat, yakni teori fungsional dan teori konflik. Masing-masing teori memandang suatu aspek dalam masyarakat berangkat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga persepsi masing-masing teori tersebut terhadap suatu aspek dalam masyarakat tidak sama, bahkan cenderung berlawanan. Terlepas dari perbedaan cara pandang terhadap suatu aspek dalam masyarakat antara kedua teori di atas, teori konflik memandang “masyarakat” sebagai suatu sistem yang tidak stabil terdiri dari kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Sedangkan kelas atau “kelompok sosial” dipandang sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan ekonomi dan kebutuhan kekuasaan yang serupa, berkembang dari keberhasilan sebagian orang dalam mengeksploitasi orang lain. “Perubahan sosial” dalam persepsi teori konflik dipandang sebagai sesuatu yang dipaksakan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain demi untuk kepentingan kelompoknya semata. “Ketertiban sosial” dipertahankan oleh kelompok yang dominan sebagai pemaksa. “Nilai-nilai” yang ada dalam masyarakat dipersepsi sebagai kepentingan yang bertentangan yang akan memecah-belah masyarakat. Konsensus nilai-nilai dipersepsi sebagai yang dipertahankan oleh kelompok yang dominan. “Lembaga sosial” (termasuk lembaga agama) dipersepsi sebagai kelompok yang menanamkan nilai-nilai yang melindungi kelompok. Sedangkan “pemerintahan” dipersepsi sebagai pihak yang menjalankan peraturan yang dipaksakan oleh kelompok yang dominan.

Kasus konflik yang berbentuk pertentangan, persaingan maupun permusuhan yang terjadi dalam masyarakat baik antar individu, antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok masyarakat akan dikaji melalui perspektif-perspektif di atas.

Selayang Pandang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Kecamatan Caringin merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor bagian Selatan, memiliki luas wilayah 5.729,9 ha. Wilayahnya terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Kecamatan Caringin dengan pusat pemerintahan berlokasi di Desa Cimande Hilir, terdiri atas 12 desa, 80 Rukun Warga (RW) dan 334 Rukun Tetangga (RT). Batas wilayahnya, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciawi, sebelah Selatan dengan Kecamatan Cigombong, sebelah Barat dengan Kecamatan Cijeruk dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi (Kecamatan Caringin, Laporan Data Monografi, 2008: 6).

Jumlah penduduk pada akhir Desember 2008 mencapai 111.303 jiwa, terdiri atas 57.424 laki-laki dan 53.879 perempuan. Jumlah penduduk tersebut tergabung dalam 28.235 Kepala Keluarga (KK). Kepadatan penduduk rata-rata 766 jiwa / km². Jumlah penduduk tersebut didasarkan atas hasil pendataan keluarga tahun 2008 yang dilakukan oleh unsur Korlap Disdukcapil dan KB Kecamatan Caringin dipadukan dengan laporan dari tingkat desa pada tahun yang sama (Kecamatan Caringin, Laporan Data Monografi Kecamatan, 2008: 7).

Adapun jumlah penduduk di tiap desa secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel
Jumlah Penduduk Kecamatan Caringin Berdasarkan Jenis Kelamin
Per- Desa Tahun 2008 *)

No	Desa	Laki-laki	Perempuan
1	Pasir Buncir	3.528	3.266
2	Cinagara	5.177	4.707
3	Tangkil	4.223	4.203
4	Pasir Muncang	3.852	3.702
5	Lemahduhur	6.034	5.652
6	Pancawati	6.809	6.382
7	Ciderum	7.029	6.586
8	Caringin	5.275	4.340
9	Ciherangpondok	5.901	6.135
10	Cimandehilir	4.084	3.670
11	Cimande	3.124	2.869
12	Muara Jaya	2.388	2.367
	Jumlah	57.424	53.879

*) Sumber data: Kabupaten Bogor dalam Angka Tahun 2008.

Dilihat dari segi agama, mayoritas penduduk yakni 111.048 jiwa atau 99,74% beragama Islam. Sedangkan 0,26% sisanya terdiri atas agama-agama lainnya, yakni Kristen 124 jiwa, Katholik 91 jiwa, Hindu 29 jiwa dan Buddha 11 jiwa (Data Potensi Kecamatan Caringin, 2008).

Dalam hal rumah ibadat, tidak semua umat beragama di Kecamatan Caringin memiliki rumah ibadat. Hingga saat penelitian ini dilakukan, hanya umat Islam yang memiliki rumah ibadat, terdiri atas: masjid jami' sebanyak 170 buah, masjid biasa 185 buah dan mushalla 300 buah (Laporan Data Monografi Kecamatan Caringin, 2008:22), tersebar di berbagai desa di Kecamatan Caringin.

Belum tersedianya rumah ibadat untuk umat Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha itu dapat dimaklumi, karena jumlah masing-masing umat beragama di Kecamatan Caringin di atas relatif kecil. Untuk kegiatan beribadat, masing-masing umat beragama tersebut bergabung dengan umat mereka di kecamatan lain.

Kehidupan keagamaan masyarakat di kecamatan ini diwarnai oleh adanya organisasi-organisasi keagamaan. Di kalangan umat Islam terdapat organisasi keagamaan seperti: Nahdlatul Ulama (NU), GP. Anshor, Muhammadiyah, IPNU, Fatayat NU, IPPNU, Muslimat NU dan Aisiyah. Sedangkan LDII, Ahmadiyah dan Jamaah Tabligh penduduk Caringin secara perorangan termasuk anggota dan jumlah mereka masing-masing relatif kecil, sehingga tidak membentuk organisasi tersendiri.

Keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di wilayah Kecamatan Caringin dengan sendirinya menambah deretan ragam organisasi keagamaan di kecamatan itu. Dilihat dari segi kuantitas, organisasi keagamaan di Kecamatan Caringin dan Kabupaten Bogor pada umumnya didominasi oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Selain organisasi keagamaan diatas, terdapat pula organisasi atau lembaga keagamaan seperti: MUI Tingkat Kecamatan dan Desa, Bazis Kecamatan, Bazis Desa, IPHI Kecamatan Caringin dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Caringin (Data Keagamaan Kecamatan Caringin, 2008).

Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Sejarah dan tokoh

Keberadaan Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Buya H. Harun bin H. Othman bin H. Awang asal Malaysia yang datang dan menetap di Kecamatan Caringin, tepatnya di Desa Tangkil sejak tahun 2003 yang lalu. Tidak diketahui secara pasti alasan kepindahan Buya ke daerah itu.

Beliau datang di Desa Tangkil disertai seorang rekannya dari Jakarta dan tidak bersama isteri-isterinya (berjumlah tiga orang). Beliau mempunyai anak 17 orang. Ketiga isteri dan anak-anaknya berada di Malaysia. Di Desa Tangkil beliau bertempat tinggal dan mengontrak sebuah rumah di dusun Bepak. Dengan ditemani rekannya dari Jakarta itu beliau mencari lahan (lokasi tanah) untuk dibangun sebuah masjid. Ditemukanlah lahan yang dianggap strategis, terletak di perbukitan di Blok Sitong Desa Tangkil.

berstatus tanah garapan yang digarap oleh Hr warga setempat, seluas 5.000 m² (berdasarkan Data Keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Sitong, dokumen MUI Desa Tangkil, 2009). Berdasarkan Data Blanco Isian Pendataan Masjid oleh Pengurus DKM Baitul Ibadah, 2007/2008, luas tanah 5.500 m², luas bangunan 448 m²). Buya H. Harun untuk dapat menggunakan lahan tersebut bersedia menerima oper garap dari Hr dan sanggup membayar uang sebagai ganti garap kepada Hr. Oleh karena Buya H. Harun sebagai warga Negara Malaysia maka tidak dapat melakukan transaksi oper garap. Untuk keperluan oper garap maka Buya Harun meminjam nama temannya bernama H. Is. untuk kelancaran proses pembuatan surat oper garap.

Di atas tanah garapan itulah Buya H. Harun mendirikan sebuah masjid yang proses pembangunannya dilakukan oleh tukang bangunan yang berasal dari Desa Tangkil. Untuk tenaga tehnisi bangunan, beliau menunjuk seorang teman/kenalannya sekaligus selaku yang menyampaikan upah dari buya kepada para tukang bangunan. Konon, teman/kenal Buya tersebut kemudian juga selaku muridnya.

Dana yang dipergunakan untuk membangun masjid dan rumah tersebut, menurut penuturan para informan berasal dari penjualan sebagian tanah Buya H. Harun di Malaysia, sumbangan para pengikut dan murid-muridnya yang ada di Malaysia, serta dari anggota keluarganya di Malaysia.

Pada akhir tahun 2004 ketika pembangunan masjid permanen berlantai dua (yang kemudian dinamakan Masjid Baitul Ibadah dan berupa yayasan) itu hampir selesai, di lantai bawah mulai dibangun rumah tinggal Buya H. Harun. Pada awal tahun 2005 bangunan masjid dan rumah selesai dan saat itu pula Buya pindah dari rumah kontrakan di Bepak ke rumah tersebut bersama isteri barunya yang dinikahi pada tahun yang sama. Isteri barunya itu adalah anak perempuan Ir. , salah seorang murid Buya H. Harun.

Selama bertempat tinggal di rumah itu Buya H. Harun dikenal masyarakat setempat sebagai orang yang ramah, sopan, alim dan sebagai seorang guru. Beliau senang bersilatullahim dengan penduduk sekitar, namun juga senang jika dikunjungi orang.

Ajaran dan Kegiatan Keagamaannya

Buya H. Harun bin Othman mengajarkan agama kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya di Kampung/Dusun Sitong Desa Tangkil sejak tahun 2003 sampai dengan 2006. Penyebaran dan pengajaran agama kepada masyarakat sekitar dilakukannya sendiri melalui pengajian-pengajian di Masjid Baitul Ibadah di Sitong Desa Tangkil sebagaimana telah disebutkan di atas.

Di antara ajarannya yaitu pengamalan dzikir atau wirid yang biasa dilakukan sesudah salat. Beliau senang memimpin salat berjamaah dengan tamu yang datang ke rumahnya. Namun pada umumnya salat berjamaah dilakukan di masjid dan beliau selaku imamnya. Seusai salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan dzikir bersama jamaah dan beliau yang memimpin dzikir. Dalam pelaksanaan dzikir yang dilakukan berbeda dengan dzikir yang biasa dilakukan oleh para kyai di Desa Tangkil. Sebagai contoh, beliau mengajarkan bahwa dzikir dapat dilakukan pada saat orang mencangkul atau dalam melakukan aktivitas pekerjaan lainnya. Pada saat mencangkul misalnya, dzikir dapat dilakukan seirama dengan ayunan cangkul saat orang yang bersangkutan sedang mencangkul dengan menyebut (dalam hati) kalimat "*laa ilaaha illallah*".

Kegiatan keagamaan yang dilakukan, selain salat berjamaah dan wirid dilakukan pula pengajian. Selama melakukan kegiatan keagamaan –termasuk wirid- bersama para pengikutnya, beliau tidak pernah menjelaskan atau menyebutkan kepada mereka bahwa wirid yang dilakukan itu sebagai pengamalan dari tarekat tertentu, misalnya Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah. Jelasnya, selama Buya Harun memimpin dan mengajarkan wirid tak pernah disebut-sebut nama "Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah" dalam kegiatan keagamaannya.

Di antara materi yang disampaikan dalam ceramah-ceramahnya termasuk kepada para tamu yang datang ke rumahnya adalah bahwa kita dalam beragama Islam segala amalan ibadah telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dalam beribadah perlu mencontoh beliau. Kita tak perlu banyak bincang masalah agama, atau hanya banyak cakap tapi kurang mengamalkan ajaran agama. Kita harus banyak beramal untuk keselamatan dunia akherat.

Para pengikut atau murid-murid beliau di Kecamatan Caringin relatif sedikit, tidak mencapai belasan orang dan mereka terkonsentrasi di Desa Tangkil dan sekitarnya. Pekerjaan sehari-hari mereka antara lain sebagai petani, pedagang kecil dan penjasa. Dilihat dari segi pendidikan, pada umumnya mereka berpendidikan tingkat sekolah lanjutan ke bawah. Demikian pula pendidikan agama mereka, sehingga pengetahuan agamanyapun terbatas.¹

Selama Buya H. Harun bertempat tinggal dan mengajarkan agama di Sitong Desa Tangkil, tidak pernah ada reaksi negatif dari masyarakat setempat, karena ajaran agama yang disampaikan (termasuk amalan wirid/dzikir yang diajarkan) kepada para pengikutnya dianggap oleh para ulama dan tokoh agama setempat biasa-biasa saja, tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Ajaran dzikirnya dianggap kategori *muktabarah*. Amalan wirid dan dzikir yang diajarkan Buya H. Harun dengan sendirinya tidak dipermasalahkan oleh para ulama dan umat Islam setempat yang mayoritas pengikut Nahdliyyin itu.

Ajaran Buya H. Harun Dinamakan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah

Sepeninggal Buya H. Harun, dua orang murid senior beliau yakni H. Is. dan Ir. sama-sama menempati rumah peninggalan beliau di Sitong Desa Tangkil. Keduanya sama-sama mengklaim merasa berhak menempati rumah peninggalan beliau berikut mengelola Masjid Baitul Ibadah peninggalan beliau untuk melanjutkan ajaran keagamaannya.

Terkesan keduanya sama-sama ada dorongan untuk saling menguasai aset peninggalan Buya H. Harun. Masing-masing merasa lebih berhak menjadi penerus Buya H. Harun. H. Is. merasa mendapat amanah karena ada surat (wasiat) dari Buya. Sedangkan Ir. merasa mendapat dukungan kuat dari Mmt (M. Az.), putra Buya H. Harun. Dengan demikian terkesan adanya perebutan aset peninggalan Buya H. Harun antara dua murid seniornya di atas, yang keduanya sama-sama memiliki hubungan persaudaraan dengan Buya H. Harun melalui perkawinan. Harta peninggalan Buya H. Harun yang ditaksir bernilai sekitar 2,8 milyar rupiah itu terdiri atas rumah, masjid berikut yayasannya serta areal pekuburan

sekitar 100 m². Luas seluruh areal milik Buya H. Harun itu sekitar 5.500 m².

Dalam persaingan memperebutkan aset peninggalan Buya H. Harun di atas, antara H. Is. dan Ir. sama-sama berupaya mencari dasar penguatan posisi. H. Is. mendasarkan penguatan posisinya pada amanah, bahwa ia mengaku mendapat amanah dari Buya H. Harun. Sedangkan Ir. mendasarkan pada mawaris, yakni melalui dukungan dari Mmt putra Buya H. Harun.

Penyebutan ajaran Buya Harun bin Otman sebagai “Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah” justru pada saat setelah Buya H. Harun meninggal, yang disebarluaskan oleh kedua pengikut/murid senior beliau tersebut.

H. Is. dan Ir. sepeninggal Buya H. Harun mengajarkan agama kepada murid-murid Buya H. Harun. Keduanya sama-sama mengklaim ajaran agama yang disampaikan kepada jamaah di Sitong Desa Tangkil benar berasal dari Buya H. Harun.

Dalam perkembangannya, masyarakat menilai ajaran agama yang disampaikan Ir. tidak menyimpang. Sedangkan H. Is. dianggap mengajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam, antara lain adanya pembaiatan kepada anggota tarekat yang proses pembaiatannya dilakukan dengan mandi air jeruk purut. Mandi dengan cara demikian tak dilakukan pada masa Buya H. Harun. Tentang “*baiat*” itu sendiri, menurut suatu riwayat pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. antara lain ketika mulai banyak orang masuk Islam kemudian sebagian mereka murtad lagi, maka sesudah Isra’ Mi’raj Nabi SAW. memerintahkan baiat kepada orang yang berminat masuk Islam. Orang yang dibaiat ketika itu berjanji akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Nya. Sebelumnya, peristiwa baiat telah terjadi di Aqabah, sebelum Nabi SAW hijrah. Ketika itu dibaiat kepada sepuluh orang penduduk Madinah yang terdiri atas delapan orang Suku Khazraj dan dua orang Suku Aus. Di tempat yang sama Nabi SAW juga pernah membaiat kepada 75 orang penduduk Madinah yang disebut “*baiat ridhwan*” yaitu ketika Nabi menerima informasi bahwa Usman bin Affan terbunuh (Ahmad Rahman, 2009: 29). Baiat yang dilakukan Nabi SAW itu pada dasarnya

berupa ikrar janji setia menaati perintah Allah dan rasulNya, tidak dengan persyaratan mandi air jeruk sebagaimana dilakukan oleh H. Is.

H. Is. dalam mencari pengaruh kepada masyarakat untuk menjadi pengikut ajarannya dilakukan dengan cara pendekatan materi, misalnya dengan pemberian motor, pemberian lapang kerja seperti usaha bengkel motor. Tidak diketahui secara pasti berapa orang yang berhasil dipengaruhi oleh H. Is. dengan cara rekrutmen pengikut seperti itu. Menurut penuturan ulama dan tokoh masyarakat sekitar Sitong, hanya satu dua orang yang terpengaruh melalui cara demikian.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sepeninggal Buya H. Harun terjadi konflik internal di antara dua orang pengikut dan murid beliau, yakni antara H. Is. dengan Ir. berupa *konflik kepentingan*. Paling tidak ada dua aspek yang diperebutkan, yaitu perebutan kekuasaan atau pengaruh dengan cara klaim kebenaran ajaran agama yang disampaikan dan perebutan aset kekayaan peninggalan Buya.

Reaksi dan Solusi oleh Ulama, Tokoh dan Aparat

Praktek penyebaran tarekat oleh H. Is. yang dilakukan dengan menggunakan baiat, mandi air jeruk purut dan menggunakan pendekatan materi dalam mencari pengikut, ternyata mendapat reaksi keras dari para ulama, tokoh agama dan masyarakat setempat. Eskalasi reaksi mereka memuncak setelah ada *selebaran* yang mereka sinyalir dari pihak H. Is. Isi selebaran itu menurut para ulama Desa Tangkil dinilai sangat mengundang permasalahan di kalangan umat Islam setempat, karena uraiannya tidak sesuai dengan tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah (MUI Desa Tangkil, Data Keberadaan Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah, 2009). Reaksi juga timbul, sehubungan dengan adanya konflik kepentingan antara H. Is. dengan Ir. sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Solusi yang ditempuh oleh para ulama, tokoh masyarakat dan aparat Pemda setempat terhadap keberadaan "Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah" yang menimbulkan konflik tersebut adalah; *Pertama*, pada tanggal 22 Nopember 2008 masyarakat dan para ulama Desa Tangkil membuat surat pernyataan sikap tentang keberadaan H. Is. dengan tarekatnya yang dianggap membingungkan apakah dia orang Islam atau bukan. Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Tangkil, Tripika

Kecamatan Caringin, Ketua MUI dan Kepala KUA Kecamatan Caringin dan ditanda-tangani 12 Kyai dan 107 orang warga masyarakat Desa Tangkil itu juga berisi permohonan, antara lain: (a) Agar Kepala Desa Tangkil tidak merestui pembentukan Yayasan Baitul Ibadah Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah; (b) Agar keberadaan Masjid Baitul Ibadah dikembalikan kepada fungsi semula, yaitu sebagai tempat salat dan ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tangkil secara terbuka; (c) Menolak kehadiran dan keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah ala Sitong karena masyarakat Desa Tangkil dengan bimbingan ulama/kyai yang ada sudah memahami tarekat dan cara melaksanakannya.

Kedua, pada tanggal 3 Desember 2008 di Kantor Desa Tangkil diadakan musyawarah dengan menghadirkan H. Is. dan isteri, Ir. dan isteri, serta M. Az. putra (alm) Buya H. Harun. Musyawarah yang dihadiri pula oleh Kepala Desa Tangkil, Kapolsek Caringin, Tripika Kecamatan Caringin dan Polres Bogor itu menyimpulkan, sebagai berikut: (a) Demi perpaduan, penyatuan dan ikatan persaudaraan di dalam amalan tarekat “sufiyah” ini, diminta supaya H. Is. dan Ir. tetap tinggal di rumah peninggalan (alm) Buya untuk tempo yang akan diputuskan kemudian; (b) Jika keduanya tetap tidak mau berdamai, maka M. Az. (putra Buya) minta supaya H. Is. dan Ir. keluar dari rumah Buya. M. Az. siap bertanggung-jawab untuk mengurus rumah Buya dan makam demi kepentingan keluarga Buya dan para jamaah, baik di Malaysia maupun di Indonesia; *ketiga*, Pada tanggal 25 Desember 2008 diadakan pertemuan di rumah (alm) Buya H. Harun yang dihadiri oleh Tripika Kecamatan Caringin, Ketua MUI Kecamatan Caringin, unsur Kyai Desa Tangkil 3 orang, Kepala Desa Tangkil, MUI Desa Tangkil dan M. Az. putra (alm) Buya H. Harun. Hasil pertemuan itu pada dasarnya mengukuhkan hasil rapat tanggal 3 Desember 2008.

Keempat, pada tanggal 9 Januari 2009 MUI Desa Tangkil dan Kepala Desa Tangkil mengadakan rapat alim ulama se Desa Tangkil. Rapat dihadiri oleh Kadit Serse Polsek Caringin dan 20 alim ulama Desa Tangkil. Materi rapat antara lain membahas hasil rapat tanggal 25 Desember 2008 dan isi selebaran yang dibawa Kyai Ug, didapat dari H. Pp pedagang (pakaian) di Pasar Cigombong, Caringin. H. Pp memperoleh selebaran itu dari H. Is. Menurut para ulama setempat (yang mengikuti rapat), isi selebaran itu sangat mengundang masalah agama karena uraiannya tidak cocok dengan

tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah. Rapat memutuskan, agar Ketua MUI Desa Tangkil melaporkan hasil rapat kepada Kepala Desa Tangkil dan memohon kepada Tripika Kecamatan Caringin untuk menindaklanjuti pernyataan alim ulama Desa Tangkil tentang keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah. Bila dalam waktu satu minggu pihak Tripika Caringin tidak menindaklanjuti, maka para alim ulama tidak mau dipersalahkan apabila terjadi gejala dalam masyarakat. Tembusan hasil rapat dikirimkan kepada Camat Caringin, Kapolsek dan Dan Ramil Caringin, MUI Kecamatan dan KUA Kecamatan Caringin.

Kelima, pada tanggal 16 Januari 2009 diadakan rapat khusus di Ruang Camat Kecamatan Caringin. Rapat yang dihadiri Camat Caringin, Kapolsek, Dan Ramil, MUI Caringin, Kepala KUA Caringin, Kepala Desa Tangkil dan Ketua MUI Desa Tangkil itu menindaklanjuti hasil rapat tanggal 9 Januari 2009 yang disampaikan MUI Desa Tangkil. Rapat menghasilkan keputusan berikut: (a) Dalam masalah tarekat, Camat menugaskan kepada Ketua MUI Kecamatan Caringin, Kepala KUA Kecamatan Caringin, Kepala Desa Tangkil dan Ketua MUI Desa Tangkil, untuk melaporkan masalah tarekat di Tangkil kepada MUI Kabupaten Bogor; (b) Masalah waris (alm) Buya H. Harun, diurus oleh keluarga/ahli waris (alm) Buya; (c) Kapolsek Caringin dan Dan Ramil agar memantau keadaan lapangan untuk memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat.

Keenam, pada tanggal 19 Januari 2009 Tim Tripika Kecamatan Caringin terdiri atas: Ketua MUI Caringin, Kepala KUA Caringin, Ketua MUI Desa Tangkil dan Kepala Desa Tangkil, menghadap Ketua MUI Kabupaten Bogor untuk melaporkan keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah serta pengikut-pengikutnya.

Sejak Tim Tripika Kecamatan Caringin menghadap dan melaporkan keberadaan tarekat di Desa Tangkil kepada Ketua MUI Kabupaten Bogor, maka sejak itu pula hingga saat penelitian ini dilakukan, persoalan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Desa Tangkil Kecamatan Caringin ditangani oleh MUI Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Berbagai rapat dan pertemuan yang dilakukan oleh para pejabat setempat dengan mengikut sertakan unsur ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat terkait, MUI, Tripika dan aparat keamanan setempat dalam

berbagai rapat dan pertemuan sesuai intensitas permasalahan yang sedang dihadapi terkait Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah, menunjukkan kepekaan dan tingginya respon mereka dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat, dalam hal ini persoalan keagamaan menyangkut Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah.

Dengan adanya berbagai penanganan (yang di antaranya bersifat antisipatif) sebagaimana disebutkan di atas, maka sekarang tidak lagi terlihat adanya konflik antara H. Is. dengan Ir. yang saling berebut pengaruh untuk menguasai aset peninggalan (alm) Buya H. Harun. Keduanya berikut isteri masing-masing sudah tidak lagi tinggal menempati rumah peninggalan (alm) Buya di Sitong, bahkan sudah tidak lagi tinggal di Caringin. Dengan demikian antara keduanya tidak lagi berebut untuk memimpin tarekat di Sitong Desa Tangkil. Para pengikut Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah yang terpusat di Sitong Desa Tangkil sudah tidak terkoordinasi lagi yang pada umumnya berasal dari luar Desa Tangkil dengan jumlah sekitar 13 orang.

Analisis

Berdasarkan perspektif konflik, dapat difahami bahwa kehidupan keagamaan masyarakat di Kecamatan Caringin terikat bersama oleh kelompok keagamaan yang dominan yakni Nahdlatul Ulama (NU). Kehadiran kelompok Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah yang diprakarsai oleh H. Is. dan Ir. menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat kecamatan ini, terutama yang disebarkan oleh H. Is. yang dianggap oleh para ulama setempat menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Adanya indikasi kuat bahwa konflik antara kedua murid Buya yang sama-sama merasa paling berhak menjadi penerus Buya H. Harun untuk menjadi pimpinan tarekat dengan sama-sama menempati rumah peninggalan Buya di Setong, adalah konflik kepentingan ekonomi memperebutkan aset peninggalan Buya. Dengan demikian, maka terjadi dua sisi konflik, yakni konflik perebutan kekuasaan ekonomi antara H. Is dengan Ir di satu sisi dan konflik antara H. Is dengan para ulama bersama masyarakat di sisi lain. Perebutan kepemimpinan dengan klaim masing-masing merasa ajarannya yang paling benar sebagai upaya mencari pengaruh, merupakan bentuk eksploitasi terhadap masyarakat. Keberadaan keduanya di Kecamatan Caringin –dengan demikian-

dipandang masyarakat mengganggu ketertiban sosial dan mengusik ketenteraman kehidupan keagamaan masyarakat yang selama ini kondusif dengan diwarnai oleh penerapan nilai-nilai keagamaan kelompok dominan.

Kegiatan dzikir dan wirid di Sitong Desa Tangkil ketika dipimpin Buya H. Harun semasa beliau masih hidup, terlepas bahwa beliau selama mengajarkan dzikir dan wirid tidak pernah menyebut-nyebut ajaran wiridnya sebagai Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah, umat Islam Desa Tangkil dan sekitarnya tidak pernah mempermasalahkannya. Sikap masyarakat itu dapat dimengerti karena di samping kegiatan dzikir dan wirid yang diajarkan dinilai oleh para ulama setempat tidak bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut sebagian besar umat Islam di Desa Tangkil dan Kecamatan Caringin yang mayoritas pengikut Nahdlatul Ulama (NU). Umat Islam di wilayah itu memandang (alm) Buya H. Harun sebagai sosok yang sopan, rendah hati, supel dan suka bersilaturrehlim. Di antara ajarannya yang menganjurkan agar masyarakat mencontoh perilaku Nabi SAW., dalam beragama hendaknya banyak berdzikir, banyak beramal saleh dan bukannya banyak cakap/bicara, menjadikan (alm) Buya H. Harun semasa hidupnya di Tangkil sebagai pribadi yang disukai orang-orang sekitar. Penilaian masyarakat terhadap pribadi (alm) Buya H. Harun sebagai "guru/ustadz" yang berperilaku baik dan terlihat tulus dalam menyebarkan ajaran agama itu, bahkan dapat mengelabui masyarakat tidak mempersoalkan ketika (alm) Buya H. Harun selaku orang asing "membeli" areal tanah/sawah garapan di Sitong Desa Tangkil dengan cara membayar ganti rugi kepada pihak penggarap. Pada hal pembelian (dengan cara ganti rugi) atas tanah garapan itu dapat dipermasalahkan. Sekalipun demikian, masyarakat tidak mempermasalahkannya. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa masyarakat tidak berkeberatan atas keberadaan (alm) Buya H. Harun berikut masjid dan rumah tinggal beliau yang dibangun di atas tanah sawah garapan di Sitong ketika itu. Bahkan, semasa keberadaan beliau di Sitong tidak pernah ada perselisihan atau konflik dengan masyarakat sekitar, khususnya umat Islam. Banyaknya ulama dan umat Islam setempat yang ikut serta menghadiri pemakaman beliau di Sitong pada saat meninggal, menunjukkan rasa hormat dan simpati masyarakat Desa Tangkil.

Namun, ternyata sepeninggal beliau timbul permasalahan. Masyarakat yang semula hidup dalam keadaan tenang dan damai, terusik

oleh perselisihan dan konflik di antara dua orang murid/penganut ajaran keagamaan beliau yakni antara H. Is. dengan Ir. Hubungan persaudaraan keduanya dengan (alm) Buya H. Harun lantaran perkawinan, yang sama-sama merasa punya hak menjadi penerus (alm) Buya untuk memimpin tarekat, tampaknya menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik antara keduanya. Memang, kehendak keduanya yang sama-sama ingin menjadi penerus (alm) Buya H. Harun untuk menjadi pimpinan tarekat itu bukan tanpa alasan. Amanah dari (alm) Buya H. Harun yang keduanya sama-sama mengaku memperolehnya, dijadikan alasan oleh keduanya sebagai orang yang berhak menjadi penerusnya. Apalagi keduanya sama-sama menjadi murid (alm) Buya yang paling senior. Nama tarekat yang diajarkan Buya semasa hidupnya sebagai "Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah" justru diperkenalkan oleh kedua muridnya itu. Persaingan dan perebutan pengaruh untuk memperoleh pengikut tarekat semakin tampak ketika H. Is. menggunakan pendekatan ekonomi dengan pemberian pekerjaan kepada orang yang mau menjadi pengikut tarekatnya. Rekrutmen anggota tarekat dengan cara yang tidak sehat yang dipraktikkan H. Is. itu mulai menimbulkan ketidaksenangan masyarakat kepadanya, termasuk terhadap tarekatnya. Timbulnya klaim antara H. Is. dengan Ir. yang sama-sama mengaku tarekatnyalah yang paling benar, menunjukkan tingginya eskalasi konflik antara keduanya. Oleh karena itu, para ulama dan masyarakat setempat mulai mempersoalkan tentang keberadaan keduanya di wilayah mereka.

Diduga kuat, persaingan antara H. Is. dengan Ir. yang sama-sama ingin menjadi penerus (alm) Buya H. Harun untuk memimpin tarekat, hanyalah sekedar tak-tik belaka. Dimungkinkan target utama dari keduanya adalah penguasaan aset peninggalan (alm) Buya H. Harun berupa tanah berikut bangunan rumah milik Buya. Ambisi keduanya untuk mengelola tarekat dan masjid peninggalan Buya tampaknya bukan merupakan target utamanya, sekalipun keduanya terlihat berupaya kuat untuk menjadi penerus Buya untuk memimpin tarekat dengan pusat kegiatannya di masjid Baitul Ibadah. Dugaan itu mungkin saja benar karena indikasi ke arah penguatan dugaan terlihat jelas, yakni bahwa keduanya (bersama isteri masing-masing) sama-sama menempati rumah peninggalan Buya. Logikanya, jika keduanya sekedar ingin menjadi penerus Buya dalam menangani tarekat, tentunya tidak harus tinggal dan mendiami rumah

peninggalan Buya tersebut. Dugaan itu semakin kuat dengan adanya upaya keduanya untuk meraih kemenangan dalam memperebutkan aset peninggalan (alm) Buya H. Harun dengan dalih mendapatkan amanah sebagaimana diungkapkan H. Is. dan alasan mawaris bagi pihak Ir. Dalih H. Is. dengan mendasarkan “amanah” dalam upaya menguasai aset peninggalan Buya itu tampak jelas ketika dalam rapat yang diselenggarakan oleh Tripika Kecamatan Caringin pada tanggal 25 Desember 2008 di rumah peninggalan (alm) Buya H. Harun di Sitong, H. Is. dalam rapat itu menanyakan perihal: “lebih kuat mana antara amanah dengan hukum waris”. Dalam rapat yang juga dihadiri oleh aparat Pemda setempat, Ketua MUI Kecamatan Caringin, para ulama/kyai dan salah seorang anak (alm) Buya H. Harun (M. Az. /Mm) itu, para kyai menjawab pertanyaan H. Is. bahwa yang lebih kuat adalah hukum waris. Seusai rapat, sikap H. Is. yang tidak mau menanda-tangani hasil rapat tanggal 25 Desember 2008 itu menunjukkan kekecewaannya atas jawaban para kyai di atas, sekaligus mengindikasikan betapa kuatnya hasrat H. Is. untuk menguasai peninggalan Buya H. Harun.

Dalam menyikapi persaingan yang menjurus ke arah konflik antara kedua pengikut senior (alm) Buya H. Harun diatas, tampaknya sikap arif dan tanggap secara cepat dan tepat telah ditampilkan oleh para ulama, MUI dan pejabat Pemda setempat. Hal itu terlihat dari serangkaian pertemuan dan rapat-rapat yang telah diadakan baik oleh Kepala Desa Tangkil, Tripika maupun Camat Kecamatan Caringin sesuai materi permasalahan yang dihadapi saat itu akibat adanya konflik antara kedua murid (alm) Buya tersebut. Serangkaian pertemuan dan rapat tersebut menghasilkan keputusan-keputusan yang cukup bijak, adil dan berimbang dalam menentukan solusi-solusi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, rapat yang diadakan pada tanggal 3 Desember 2008 yang menghasilkan kesepakatan antara lain bahwa H. Is. dan Ir. untuk sementara waktu dapat tinggal bersama di rumah peninggalan Buya H. Harun. Namun jika keduanya tak dapat damai maka keduanya diminta meninggalkan rumah Buya tersebut dan rumah tersebut akan dirawat oleh M. Az. anak Buya. Contoh lain dari hasil keputusan yang bijak dan tepat, yaitu dalam rapat tanggal 16 Januari 2009 yang memutuskan antara lain bahwa harta warisan peninggalan (alm) Buya H. Harun diurus oleh ahli waris almarhum.

Penanganan secara sinergi yang dilakukan oleh para ulama/kyai, MUI, Kepala Desa Tangkil, KUA, Tripika, Kepolisian, maupun Camat Kecamatan Caringin beserta segenap unsur Pejabat Pemda lainnya, ternyata membuahkan hasil sesuai yang diharapkan masyarakat setempat. Di antara keberhasilan penanganan dimaksud yaitu keluarnya kedua murid senior (alm) Buya H. Harun dari rumah peninggalan beliau di Sitong, bahkan keduanya pada saat penelitian ini dilakukan sudah tidak lagi tinggal di Kecamatan Caringin. Ketika itu, selama kedua murid (alm) Buya itu tinggal di Sitong dan mendiami rumah peninggalan Buya, selama itu pula masyarakat merasa tidak tenang bahkan hampir terjadi kerusuhan karena keberadaan keduanya yang tidak mau damai. Bahkan tampak saling berebut pengaruh dan kekuasaan untuk menguasai aset milik ahli waris (alm) Buya. Tidak hanya itu, salah satu pengikut/murid (alm) Buya H. Harun yaitu H. Is. dinilai oleh para ulama setempat menyebarkan ajaran tarekat yang "bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah" yang dianut oleh mayoritas umat Islam setempat.

Beredarnya selebaran yang menurut penilaian para ulama setempat berisi antara lain menghina Nabi SAW., mendiskreditkan isi al-Qur'an, yang disinyalir berasal dari pihak H. Is., menambah kuatnya ketidaksenangan masyarakat atas keberadaan H. Is. di wilayah mereka. Penilaian terhadap selebaran oleh para ulama/kyai Desa Tangkil itu terkesan sepihak dan mengindikasikan kurang difahaminya makna hakiki pesan yang terkandung dalam selebaran itu. Isi selebaran itu sebenarnya secara tersirat mengandung muatan pesan dan kritik perilaku umat Islam yang diungkapkan dengan kata-kata atau kalimat yang bernuansa sufisme. Sebagai contoh, dalam selebaran itu disebutkan antara lain yang maksudnya: "ayat-ayat Allah tak boleh diperjual-belikan dengan harga murah, jangan berbohong, jangan korupsi dan yang banyak korupsi dan membuat kerusakan bahkan kebanyakan orang Islam;

"Kalau Allah Ta'ala saja Maha Segalanya mustahil mengangkat Nabi yang buta huruf (ini kalau tulisan yang dibaca), lagi pula baca Al-Qur'anul Karim itu alat bacanya zahir (mulut dan mata). Sedang Allah berfirman: ...Aku tak melihat rupamu, pakaianmu, zahirmu, Aku hanya menilik hatimu; Perintah Allah .. dirikanlah salat, bukan kerjakanlah salat. Mengerjakan salat anak kecil saja bisa. Jadi setelah dewasa cara salatnya sama seperti anak kecil, Cuma mulut baca ayat badan ruku' sujud, berarti belum "naik kelas". Kenapa ? karena tak/belum ambil tarekat".

Barangkali yang dimaksud ayat di atas adalah Hadits Nabi, bukan ayat Al-Qur'an. Selain itu ada pula dalam selebaran itu kata-kata antara lain:

"Nabi kita buta huruf tak pernah baca tulisan. Jadi mana Qur'an yang dibaca Nabi? Yang kita sebut Qur'anul Karim itu dulu kertas putih, setelah dicetak huruf-huruf di atasnya baru kita sebut Qur'anul Karim. Kalau tulisannya dihapus, tinggal kertas. Mana Qur'annya? Tak pernah saya jumpai dalam Qur'anul Karim yang mengatakan, kalau kamu bangun masjid mintalah sumbangan. Ngakunya rumah Tuhan (Masjid). Langit dan Bumi dengan segala isinya Allah yang punya hak (Maha Kaya) minta-minta sumbangan ya?. Ini apa?" (Dalam selebaran, setelah kata-kata itu ada tulisan tangan dengan tinta: "Kalau begitu miskinlah Tuhan).

Atas dasar pemahaman terhadap sebagian kalimat-kalimat dan kata-kata dalam selebaran itu, maka kemudian para ulama setempat menilai bahwa selebaran itu berisi penghinaan kepada Nabi Muhammad, tidak mempercayai Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Penilaian seperti itu mengindikasikan bahwa pihak yang memberikan penilaian itu kurang memahami isinya dan tidak dapat menangkap makna yang terkandung di balik kata-kata atau kalimat yang dituangkan dalam selebaran itu. Akibatnya salah interpretasi. Kesalahan pemahaman dan interpretasi itu dipergunakan untuk menilai dan menghukumi selebaran itu berisi penghinaan kepada Nabi Muhammad, tidak mempercayainya dan tidak mempercayai Tuhan. Karena berdasarkan penelusuran masyarakat selebaran itu berasal/yang membawa pihak H. Is. maka penilaian kepada selebaran itu dijadikan salah satu indikasi untuk menganggap sesat terhadap Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah yang disebar oleh H. Is.

Terlepas apakah ajaran-ajaran dan pengamalan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah yang disebar oleh H. Is. sesat atau tidak, paling tidak dengan kehadiran tarekat yang dalam amalan keagamaannya mungkin ada perbedaan dengan amalan keagamaan yang selama ini biasa dilakukan oleh sebagian besar umat Islam di Desa Tangkil dan Kecamatan Caringin pada umumnya, ternyata menimbulkan keresahan di kalangan sebagian mereka. Klaim sesat terhadap tarekat tersebut (terlepas adanya kekurangtepatan dalam memahami isi selebaran), menunjukkan adanya gejala resah tersebut. Jika anggapan "resah" atas adanya pengamalan keagamaan yang berbeda itu benar, maka ada kecenderungan sebagian

masyarakat Desa Tangkil kurang siap dalam menghadapi perbedaan atau “*pluralitas*” pengalaman keagamaan, yang secara realitas niscaya adanya. Padahal pada era modern dan global dewasa ini pandangan tentang pluralitas diperlukan untuk memupuk dan menumbuhkan sikap toleransi. Untuk dapat menerima pluralitas, kiranya perlu pencerahan pengetahuan agama dengan mempelajari berbagai aliran, faham maupun pemikiran keagamaan.

Suatu tindakan bijak dari masyarakat dan para ulama/kyai beserta aparat setempat yang menghendaki kedua pendatang yang konflik di wilayah penduduk Sitong itu keluar dari wilayah mereka. Adapun kebijakan pihak Camat Caringin terkait penanganan tentang ajaran tarekat yang disebar oleh kedua murid (alm) Buya H. Harun di Sitong Kecamatan Caringin, agar ditangani oleh MUI Kota Bogor bersama Pemda Kota Bogor, merupakan tindakan yang tepat, karena persoalan yang berkaitan dengan keagamaan bukan menjadi kewenangan Camat Kecamatan Caringin.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa; a). eberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Sitong Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, tidak terlepas dari keberadaan Buya H. Harun bin H. Othman bin H. Awang asal Malaysia yang datang dan menetap di desa tersebut yang mengajarkan agama sejak tahun 2003 hingga meninggal pada tahun 2006. Sepeninggal beliau, ajaran keagamaannya dilanjutkan oleh murid senior beliau yakni H. Is. dan Ir. yang sama-sama memiliki hubungan persaudaraan dengan (alm) Buya melalui perkawinan, sekaligus mengenalkan kepada para pengikutnya bahwa ajaran keagamaan (alm) Buya H. Harun adalah Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah; b). Di antara ajaran beliau yaitu: melakukan dzikir/wirid sesudah salat, dzikir dapat dilakukan kapan saja, anjuran agar mencontoh Nabi Muhammad dalam beribadah, serta dalam berperilaku hendaknya sedikit cakap tapi banyak beramal; c). Terjadi dua sisi konflik, yakni konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal terjadi antara unsur penyebar Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah dengan masyarakat yang dipicu oleh praktek H. Is. yang menyebarkan ajaran yang tidak sejalan dengan yang

dilakukan Buya, yang dinilai masyarakat tidak sejalan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan konflik internal terjadi antara H. Is dengan Ir yang dipicu oleh faktor ekonomi, perebutan penguasaan aset peninggalan Buya di Desa Tangkil; d). Upaya para ulama/kyai setempat, MUI Desa Tangkil dan MUI Kecamatan Caringin, Kepala Desa Tangkil, Tripika, Kepolisian, Camat Caringin serta aparat Pemda terkait dalam menangani kedua kasus konflik di atas yang dilakukan secara sinergi melalui sejumlah rapat/pertemuan yang berkesinambungan dengan menghadirkan pihak-pihak yang konflik, ternyata membuahkan hasil yakni keluarnya kedua murid (alm) Buya dari Kecamatan Caringin. Dengan keluarnya kedua murid (alm) Buya H. Harun dari Kecamatan Caringin, maka Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Sitong Desa Tangkil tidak terkoordinasi dan tidak lagi ada aktivitas dzikir/wirid di Masjid Baitul Ibadah. Sedangkan penilaian sesat-tidaknya tarekat di atas diserahkan sepenuhnya kepada MUI dan Pemda Kabupaten Bogor. Saat penelitian ini berlangsung, permasalahan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Desa Tangkil Kecamatan Caringin ini sedang dalam penanganan MUI dan Pemda Kabupaten Bogor.

Rekomendasi yang disampaikan dalam kajian ini adalah; a). Diharapkan kepada pimpinan Departemen Agama setempat jika terjadi kasus konflik serupa di kalangan masyarakat bekerjasama secara sinergi dengan instansi terkait sesegera mungkin melakukan pemantauan dan penanganan agar berbagai kemungkinan yang timbul khususnya terkait dengan kehidupan keagamaan dapat segera ditangkal; b). Dalam menyikapi Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Desa Tangkil Kecamatan Caringin, hendaknya para ulama setempat lebih berhati-hati. Penilaian sesat-tidaknya suatu tarekat tidak dapat hanya didasarkan atas satu aspek. Dalam kaitan penilaian sesat-tidaknya Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah di Sitong Desa Tangkil Kecamatan Caringin yang atas kesepakatan Camat Caringin bersama MUI Caringin, MUI Desa Tangkil dan para ulama setempat dipercayakan kepada MUI dan Pemda Kabupaten Bogor, diharapkan amanah/kepercayaan itu dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan penuh kehati-hatian sehingga dapat menghasilkan penilaian yang tepat; c). Untuk menghindari kemungkinan

terulangnya kembali upaya penguasaan aset peninggalan (alm) Buya H. Harun di Sitong Desa Tangkil oleh pihak-pihak yang tidak semestinya, diharapkan agar Kepala KUA Kecamatan Caringin atau Pemda setempat bekerjasama dengan instansi terkait memproses aset peninggalan (alm) Buya H. Harun dengan persetujuan para ahli waris (alm) Buya menjadi harta "*wakaf*" untuk kegiatan keagamaan umat Islam Desa Tangkil; d). Keberhasilan Pemda Kecamatan Caringin bersama KUA, unsur MUI dan para ulama/kyai setempat dalam menangani kasus konflik internal di kalangan umat Islam sehubungan keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Sitong Desa Tangkil, kiranya perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada masa-masa mendatang, karena kerawanan sosial bernuansa agama yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan di kalangan umat beragama dimungkinkan akan semakin meningkat sehubungan kemajuan informasi yang semakin meningkat. Kemungkinan demikian perlu diwaspadai dan ditangkal sedini mungkin, misalnya dengan cara meningkatkan peran para tenaga penyuluh agama oleh KUA dan Kandepag bekerjasama dengan instansi terkait memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan dalam perbedaan dengan meningkatkan toleransi dalam hidup beragama.

Catatan Akhir

¹ Di antara murid atau pengikutnya ada yang tergolong kategori senior, antara lain Ir. yang kemudian menjadi mertua Buya H. Harun sebagaimana telah diungkapkan di atas. Murid atau pengikut senior lainnya yaitu H. Is. yang kemudian menjadi *besan* Buya H. Harun karena salah seorang anak (laki-laki) nya menikah dengan anak (perempuan) Buya H. Harun di Malaysia yang kemudian tinggal bersama suaminya di Desa Cinegara Kecamatan Caringin. Latar belakang isteri H. Is. (Bu Bt) adalah seorang *muallafah* asal Medan. Agama yang dianut sebelumnya yaitu Kristen. Pernikahan antara anak dengan Buya H. Harun hanya berlangsung selama sekitar 10 bulan.

Pada tanggal 8 Juli 2006 Buya H. Harun meninggal dunia di tanah kelahirannya Malaysia. Jenazahnya dibawa ke Bogor dan dimakamkan di samping Masjid Baitul Ibadah dan rumah yang dibangunnya di Desa Tangkil pada tahun 2004 yang lalu. Masyarakat Islam sekitar Desa Tangkil (sekalipun bukan pengikutnya) tidak sedikit yang ikut melayat dan ikut serta dalam proses

penguburan beliau bersama rombongan keluarga dari Malaysia. Hal ini menunjukkan adanya rasa simpati dan hormat masyarakat Desa Tangkil dan Kecamatan Caringin pada umumnya kepada almarhum Buya H. Harun yang semasa hidupnya di Desa Tangkil tidak menimbulkan masalah ketika mengajarkan dzikir/wirid dan pengetahuan agama kepada masyarakat. Bahkan oleh masyarakat sekitar Desa Tangkil beliau dinilai sebagai seorang yang alim, sopan, rendah hati dan hormat kepada orang lain. Beliau oleh masyarakat Sitong Desa Tangkil disebut "Syekh".

Pada saat sebelum meninggal, Buya H. Harun memberikan amanah kepada H. Is. untuk melanjutkan ajarannya kepada masyarakat. Demikian pula Ir.

Daftar Pustaka

- Bogdan dan Taylor, Steven J., (Terj.) Arif Furkhan, (1992), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Horton, B. Paul, Hunt, L. Chester, (alih Bhs.) Aminuddin Ram, Tita Sobari, (1999), *Sosiologi*, Erlangga, (Anggota IKAPI), Jakarta.
- Jhon Harwood, Hicks, (1993), *God and The Universe of Faith 3*, Oxford, One World Publications.
- John, Hicks, (1995), *The Religions Are Equally Valid To The Some Through*, So Deego, Grehoven, Inc.
- Kantor Kecamatan Caringin, (2008), *Laporan Data Monografi Kecamatan Caringin Tahun 2008*, Kantor Kecamatan Caringin, Bogor.
- , (2008), *Potensi Kecamatan Caringin Tahun 2008*, Kantor Kecamatan Caringin, Bogor.
- , (2008), *Data Keagamaan Kecamatan Caringin Tahun 2008*, Kantor Kecamatan Caringin.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Tangkil, (2009), *Keberadaan Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah Dan Pengikutnya Sejak Tahun 2003 s/d 2008*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Tangkil, Caringin, Bogor.
- Mulyana, Dedy, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakraya, Bandung.
- Rahman, Ahmad, (Sinopsis Disertasi), (2009), *Tarekat Sammaniyah, Penyebaran Dan Ajaran di Sulawesi Selatan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi Syari'ah

Syauqi Mubarak Seff

*Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Antasari Banjarmasin*

Abstract

Economic crisis and government policy in the economic sector that do not do good to most people also bear the burden of national economic sector. The occurrence of a monetary crisis that almost destroyed Indonesia's economy was caused by a mistaken Indonesian policy and development strategy that seem conservative and oriented to western influence, neglecting itself from populist economy ideas developing at that time. Indonesia's economy system applies the Pancasila economy system that is identical to the democratic economy, which is democracy of Pancasila. Its nature includes economy that is driven by economic stimulus, social, moral, an economy based on social solidarity, related to nationalism for the sake of the unity of the the nation, balance between central (National) planning's and emphasize decentralization to use economic activities. Within the RI (Republic of Indonesia) Constitution, five principles correlate with law and economy are: Equality in law, Humanity, Kinship, Utility and Balance. The strategy that needs to be developed is empowering populist economy, as an implementation of economic democracy. This leads to production done by all for all under the leadership and ownership of society members by prioritizing society wealth rather than individual wealth.

Keyword: *Syaria, economy, humanity, nationalism, Nation integration*

Pendahuluan

Pembangunan di bidang ekonomi pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional secara keseluruhan. Tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka untuk mencapai taraf kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4.¹ Untuk mencapai tujuan itu, maka sistem ekonomi yang dipakai tentu saja sistem ekonomi yang dapat mengarahkan dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan dimaksud.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini karena para pendiri bangsa menghendaki agar rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Karenanya UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik dan sosial, ia juga merupakan konstitusi ekonomi yang harus menjadi acuan dan landasan secara ekonomi, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*).²

Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 juga mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat.³

Penyusunan suatu sistem ekonomi Indonesia haruslah mengacu pada ideologi Pancasila, dan pada produk perundang-undangan bidang ekonomi. Melihat sistem ekonomi Pancasila, disamping harus berpangkal pada sila-sila yang terkandung di dalamnya, juga dilihat pada rumusan yang ada pada Pasal 33 UUD 1945 (amandemen keempat), di mana pasal tersebut merumuskan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi nasional, yaitu: *pertama*: perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas

kekeluargaan; *kedua*: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; *ketiga*: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; *keempat*: perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴ Kalimat-kalimat yang tersurat dan makna yang tersirat di balik pasal tersebut merupakan tonggak dari sistem ekonomi Indonesia.⁵

Demokrasi Ekonomi Sebagai Sistem Ekonomi Indonesia

Manakala berbicara tentang sistem ekonomi, sama artinya berbicara tentang segala aspek yang berkaitan dengan perilaku hidup dan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain berbicara tentang sistem ekonomi, maka pada umumnya didasarkan atas tiga hal, yaitu: (1) filsafat yang mendasarinya, (2) sistem kepemilikan sumberdaya dan aset nasional, dan (3) mekanisme alokasi sumberdaya dan mekanisme penyelenggaraan proses produksi dan distribusi nasional.⁶ Karena suatu sistem merupakan keseluruhan lembaga (pranata) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntutan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, maka suatu sistem akan mempengaruhi pola berpikir dan pola bertindak masyarakat yang berada dalam sistem tersebut dan akan menjadi suatu norma atau *value judgement* bagi masyarakatnya.⁷

Sistem ekonomi adalah konsepsi ekonomi suatu negara untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti barang yang seharusnya dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan barang itu, dan untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya untuk menentukan sistem ekonomi sebuah negara.⁸ Jika hendak mengembangkan suatu sistem ekonomi nasional, maka mau tidak mau sistem itu harus sejalan dengan ideologi yang dianut, karena antara sistem ekonomi dengan faham ideologi dari negara yang menganut suatu sistem ekonomi saling berkaitan. Karena idiologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka sistem ekonomi Indonesia yang dibangun harus selaras dengan Pancasila.⁹

Berbicara tentang sistem ekonomi Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila¹⁰ yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang menurut Mubyarto¹¹ punya ciri-ciri antara lain sebagai berikut : *pertama*, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral, *kedua*, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial, *ketiga*: perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi; dan *keempat*: sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Rumusan yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Dawam Rahardjo¹² menggambarkan visi tentang sistem ekonomi Indonesia yang dicita-citakan. Ia merupakan gambaran ideal dari suatu sistem alternatif terhadap kapitalisme maupun komunisme. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh Pasal 18, 23, 27 ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila.¹³

Keberadaan Pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945 merupakan panduan landasan hukum sistem ekonomi Indonesia.¹⁴ Menurut Teguh Sulistia,¹⁵ di dalam kedua pasal tersebut tersirat lima asas yang bersentuhan dengan hukum dan ekonomi, yaitu: *pertama*: asas persamaan di depan hukum; *kedua*: asas kemanusiaan; *ketiga*: asas kekeluargaan; *keempat*: asas manfaat; dan *kelima*: asas keseimbangan.

Kelima asas tersebut yang merupakan prinsip ekonomi Indonesia disusun oleh *the founding father* adalah dalam rangka untuk mampu menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia, dalam arti kebutuhan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang baik materiil dan spirituil serta pembangunan tersebut harus merata.¹⁶

Untuk mencapai itu, maka strategi pembangunan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat,¹⁷ yang merupakan pelaksanaan dari demokrasi ekonomi. Arahnya adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang perorang.¹⁸

Dimana sistem pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi. Dengan kata lain pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas. GBHN 1993 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam hal ikut serta di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut. Ini artinya rakyat punya kedaulatan dalam bidang ekonomi, yang menurut Jimly Asshiddiqy¹⁹ merupakan makna dari demokrasi ekonomi. Tuntutan ideologis dari politik ekonomi nasional, kini dirasakan perlu memperkuat ekonomi rakyat.

Demokrasi ekonomi merupakan kedaulatan rakyat atas perekonomian nasional dan landasan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Istilah demokrasi ekonomi terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, istilah demokrasi ekonomi terdapat dalam penjelasan UUD 1945. Istilah ini juga terdapat dalam TAP MPRS RI N0.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan TAP MPR RI N0.II/MPR/1998 tentang GBHN.²⁰ Bahkan sekarang sedang digodok Rancangan Undang-Undang Tentang Demokrasi Ekonomi yang sekarang sedang memasuki tahap menerima masukan dari masyarakat.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang ekonomi seperti UU. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, UU. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU. Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU. Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, UU. Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU. Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²¹

Sejak diamandemennkannya Pasal 33 UUD 1945, terjadi pergeseran makna yang terkandung dalam Pasal 33 sebelumnya. Dalam ayat (4) Pasal 33 UUD 1945 (pasca amandemen keempat), kata demokrasi ekonomi memang muncul kembali, tetapi kedudukan dan pengertiannya berubah, karena diletakkannya kata demokrasi ekonomi sebagai salah satu ayat saja dalam Pasal 33 UUD 1945.²²

Pasal 33 UUD 1945 merupakan cerminan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Menurut Jimly Asshiddiqie,²³ Pasal 33 ayat (4) sangat jelas mengembangkan pengertian demokrasi yang tidak hanya mengandung pengertian politik, tetapi juga ekonomi. Artinya, rakyat Indonesia di samping berdaulat di bidang politik juga harus berdaulat di bidang ekonomi. Itulah makna hakiki dari konsep demokrasi ekonomi, yaitu kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Hal ini sejalan juga dengan pandangan Ginanjar Kartasasmita,²⁴ bahwa politik Indonesia dengan menganut paham demokrasi harus disertai pula dengan demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi ekonomi ingin dijamin bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Sri Edi Swasono, bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah suatu "raksasa". Ditetapkannya Pasal 33 UUD 1945 merupakan tekad kemerdekaan untuk mengganti asas kolonial, yaitu kebersamaan dengan asas kekeluargaan (*mutualisme and brotherhood* atau *ukhuwah*). Menolak pasar bebas, liberalisme dan *invisible hand* Adam Smith, Sri Edi menginginkan campur tangan aktif negara untuk menjaga dan menjamin bahwa ekonomi Indonesia itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁵

Perdebatan tentang bentuk dan mekanisme pelaksanaan sistem ekonomi nasional yang didasarkan pada ideologi dan sistem nilai Pancasila sebenarnya telah dimulai sejak zaman persiapan kemerdekaan. Perdebatan tersebut akhirnya teraktualisasi dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal inilah yang akhirnya menjadi dasar konsensus nasional tentang bangun dan mekanisme penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang

biasa disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan.²⁶ Di dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat baik di dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut.

Istilah ekonomi kerakyatan dapat dirujuk dalam GBHN 1999-2004, dan terdapat juga di dalam Proopenas 2000-2004, dimana memberikan arah kebijaksanaan pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan, yakni mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.²⁷

Sistem ekonomi kerakyatan didasarkan atas *premises* khusus tentang perilaku manusia, yaitu perilaku yang sejalan dengan Pancasila, tentunya perilaku manusia yang menjadi keyakinan Kapitalis dan Sosialis menjadi kurang memadai dalam mengartikulasikan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan dibangun di atas asumsi bahwa manusia merupakan suatu *entity* bebas yang hak dan kewajibannya diletakkan dalam suatu kepentingan bersama masyarakat. Secara umum artinya adalah manusia Indonesia akan lebih bermakna apabila dia berbuat sesuatu untuk masyarakat. Dengan demikian mekanisme yang diambil oleh sistem ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada kepemilikan pribadi secara murni, tetapi juga tidak menganut kepemilikan negara, tetapi merupakan bentuk khusus yang mampu menjembatani hak-hak pribadi masyarakat dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.²⁸

Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi Syari'ah

Adanya krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, ikut memukul sektor perekonomian nasional. Menurut Mubyarto,²⁹ meledaknya "bom waktu" krisis moneter yang nyaris menghancurkan ekonomi Indonesia, disebabkan kekeliruan kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia yang bersifat

“konservatif” dan cenderung ke-Barat-barat-an”, dan menutup diri dari perkembangan pemikiran-pemikiran yang bersifat kerakyatan.

Lebih lanjut menurut Mubyarto³⁰, ekonom Indonesia perlu menyadari kelemahan mendasar dari ilmu ekonomi konvensional. Agar bermanfaat bagi bangsa Indonesia ilmu ekonomi harus mempertimbangkan sistem nilai atau ideologi Indonesia dan harus menyangkut kehidupan nyata (*real life*) masyarakat Indonesia.

Pembangunan selalu terpusat dan tidak merata serta dilaksanakan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi namun tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, dan berkeadilan. Menurut I.S. Soesanto,³¹ pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan nilai – di mana yang cenderung diperlakukan sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan dan bukannya menjadi tujuan utama – telah menghasilkan lingkungan yang tidak nyaman seperti terkurasnya sumber-sumber alam dan kerusakan lingkungan sebagai akibat perburuan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan tuntutan manusia atas ekosistem yang jauh melampaui dukungan planet bumi ini. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.³²

Oleh karena itu, dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dinyatakan:³³ *pengalaman membangun pada masa yang lalu dan timbulnya krisis yang berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran, bahwa di samping keberhasilan mencapai tujuan pembangunan, proses dan cara mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi tersebut tidak kalah pentingnya. Secara normatif, untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berlandaskan aturan main yang jelas, etika dan moral yang baik, serta nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.*

Pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan keserasian dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan, berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Asas kekeluargaan adalah merupakan unsur pokok dalam perekonomian yang berdasarkan demokrasi. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme, juga tidak sepaham dengan paham kolektivisme yang

diajarkan oleh Marxisme.³⁴ Substansi usaha bersama memiliki makna perekonomian tidak dikuasai dan dieksplorasi oleh orang-perorang akan tetapi dilakukan bersama-sama.

Perbankan Syari'ah sebagai sebuah lembaga baru yang kegiatannya berlandaskan pada bangunan sistem ekonomi Syari'ah dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia ketika lembaga-lembaga keuangan konvensional tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi. Oleh karenanya lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi Syari'ah seperti perbankan Syari'ah, menunjukkan bahwa arah dan sasaran politik hukum ekonomi difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi, dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.³⁹

Penguatan terhadap ekonomi yang berkarakter kerakyatan dengan produk transaksi *mudharabah* dan transaksi jual beli yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah memastikan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil. Hal ini sangat berlainan dengan sistem ekonomi konvensional yang perkembangan sektor moneternya tidak terkait dengan sektor riil. Bagaimanapun sektor *financial* tidak akan pernah lepas kaitan dengan sektor riil. Jika dalam kenyataannya kedua sektor ini telah mengalami lepas kaitan, maka umat manusia tinggal menunggu kehancuran peradaban.

Konsep hukum ekonomi Syari'ah menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Bahkan studi-studi tentang sistem ekonomi Syari'ah menggarisbawahi, bahwa masalah fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan lebih dibanding masalah moneter. Penekanan sistem ekonomi pada fiskal akan lebih mendorong berkembangnya sektor riil dan pemerataan.⁴⁰

Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas hukum yang memberikan dasar atas petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya implementasi demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Syari'ah, ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum ekonomi. Landasan politik hukum

ekonomi Indonesia ada dalam pasal 33 UUD 1945, Pancasila, GBHN dan propenas yang secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi.

Politik hukum ekonomi⁴¹ harus menjadi instrument kebijakan yang memiliki peran dalam pembangunan nasional dan untuk mendukung semua itu dibutuhkan para pembuat kebijakan yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai moral dan ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kebanyakan.

Membangun sebuah karakter demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan mengarahkan pembangunan ekonomi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, dan berkeadilan, maka diperlukan penggalian terhadap sistem ekonomi yang mempunyai *feature unique* dalam mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi. Salah satunya adalah pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Pentingnya pengkajian ini didasarkan pada adanya perkembangan baru yang cukup berarti dan positif dalam khazanah hukum ekonomi di Indonesia. Perkembangan baru yang dimaksudkan adalah mulai diperkenalkannya dan diaplikasikannya sistem ekonomi Syari'ah, yang mau tidak mau mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi Indonesia yang bertumpu pada sistem ekonomi campuran, belum mendukung secara kondusif terwujudnya demokrasi ekonomi. Undang-undang bidang ekonomi yang dibuat masih berkaca pada hukum barat yang itu sebagai bahan pembentukan hukum terbukti gagal dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal ini dikarenakan konsep hukum nasional dalam bidang ekonomi selama ini belum memiliki *feature unique* bagi pencapaian masyarakat adil dan makmur, ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan. Padahal hukum ekonomi sebagai suatu sistem hukum nasional berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Upaya terus menerus untuk mencapai tingkat demokrasi yang paling optimal dalam pembangunan ekonomi, menuntut adanya koreksi yang berkelanjutan secara obyektif dalam prakek dan pelaksanaan demokrasi ekonomi itu sendiri. Hal tersebut

terutama dalam proses pembangunan ekonomi bangsa. Apakah praktek dan pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini sudah sesuai dan mencapai bentuk yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di dalamnya atau belum?

Sistem ekonomi Syari'ah memberikan kepentingan utama pada nilai-nilai moral, persaudaraan manusia, dan keadilan sosial ekonomi. Tidak seperti konsep Marxisme dan kapitalisme yang tidak menggantungkan diri kepada negara ataupun pasar dalam merealisasikan visinya. Sistem ekonomi Syari'ah lebih mengarah kepada peran mengintegrasikan nilai-nilai dan institusi-institusi, pasar, keluarga, masyarakat dan negara untuk menjamin terealisasinya *falah* atau kesejahteraan untuk semua. Ini menekankan pentingnya perubahan sosial melalui perbaikan individu dan masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar dan negara.⁴²

Pengkajian terhadap demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Syari'ah adalah dalam rangka melihat bagaimana implementasi demokrasi ekonomi terwujud dalam sistem ekonomi Syari'ah, sehingga dari sisi diharapkan akan dapat diperoleh sebuah pemahaman tentang terbukanya peluang bagi sistem ekonomi Syari'ah sebagai sebuah sistem ekonomi yang mampu mengartikulasikan sistem ekonomi Pancasila. Oleh karenanya menjadi penting "pembacaan" terhadap Pasal 33 UUD 1945 dibarengi dengan kerangka berpikir bahwa penormaan yang ada dalam pasal tersebut selaras dengan norma-norma hukum yang ada dalam sistem ekonomi syari'ah.

Sistem ekonomi syari'ah menyediakan seperangkat kaedah dan norma untuk mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi, yaitu : *pertama*: prinsip kemitraan (*partnership*), *kedua*; adanya rangsangan moral, dan *ketiga*: adanya fungsi sosial.

Pertama: Kegiatan ekonomi syari'ah dijalankan dengan aspek kemitraan yang sejalan dengan semangat kekeluargaan. UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan *asas kekeluargaan*. Asas kekeluargaan adalah merupakan unsur pokok dalam perekonomian yang berdasarkan demokrasi. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme, juga tidak sepaham dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh marxisme.⁴³

Kekeluargaan bermakna adanya kebersamaan dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam arti positif untuk membangun demi kepentingan bersama.⁴⁴ Widjoyo Nitisasro⁴⁵ menjelaskan bahwa sifat kekeluargaan yang perlu diambil adalah semangatnya, yaitu usaha bersama dari seluruh anggota keluarga.

Kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi mempunyai dua aspek, di antaranya aspek ke dalam berupa kemitraan (*partnership*). Prinsip kemitraan (*partnership*) yang menjadi dasar dilakukannya transaksi berdasarkan sistem syari'ah pada hakekatnya sejalan dengan prinsip gotong-royong yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa prinsip kemitraan adalah bersumber dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴⁶ Dalam perspektif Islam, kerjasama kemitraan (*partnership*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Syari'ah. Konsep kemitraan ini tampak dalam operasionalisasi lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan syari'ah, di mana lebih menampilkan profil kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan bagi hasil melalui deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* serta pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dengan sistem bagi hasil.⁴⁷ Dalam sistem, kerja sama ekonomi dibangun dengan sikap bahu membahu (*sharing*) dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia usaha. Konsep kebersamaan (*ta'awun*) dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan.⁴⁸

Kedua, sistem ekonomi Syari'ah dipenuhi oleh rangsangan moral yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Sistem ekonomi syari'ah tampak memberi penekanan terhadap etika bisnis. Hal ini dikarenakan, etika merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya dunia bisnis.⁴⁹ Konsep etika bisnis, yang di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat pada diri sendiri,⁵⁰ jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia sebagai pemandu dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.⁵¹

Pentingnya etika atau moral ini juga diakui oleh tokoh-tokoh ekonomi konvensional. Adanya unsur moral atau etika, yang merupakan bagian terpenting dari landasan semua agama, adalah merupakan unsur terpenting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan kesejahteraan yang merata berdasarkan keadilan dan kemakmuran.⁵²

Nilai-nilai etika atau moral⁵³ dalam kegiatan ekonomi syari'ah ditandai dengan adanya larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syari'ah. Di dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak boleh mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zhalim*. Nilai-nilai moral dalam sistem perbankan syari'ah yang dikedepankan adalah *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathanah*.

Demokrasi ekonomi sebagai sebuah corak sistem ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi syari'ah sesungguhnya mencerminkan adanya nilai-nilai moral di dalamnya. Demokrasi ekonomi sesungguhnya mengandung kaedah hukum (*juridische wetten*) dan kaidah moral (*morele wetten*) yang harus dapat digandeng bersama. Keberadaan nilai-nilai moral dalam demokrasi ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan, menunjukkan bahwa perlunya sistem hukum yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sistem hukum yang tidak mengandalkan pada *rule of law*, tetapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral* atau *rule of justice*. Sistem hukum yang demikian mengacu pada nilai-nilai spritual. Di sinilah pentingnya memahami demokrasi ekonomi dalam sistem hukum ekonomi Syari'ah, karena sistem ekonomi Syari'ah merupakan sistem yang lengkap, mencakup hukum dan moralitas (etika).⁶⁶

Standar moral dalam sistem ekonomi Syari'ah yang prinsipnya didasarkan atas asas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat, sejalan dengan pandangan Mubyarto yang mengetengahkan konsep "ekonomi moral" yang bertumpu pada efisiensi dan keadilan.⁶⁷

Ketiga; dalam rangka penggalian sumber daya nasional, maka dalam ekonomi Syari'ah diperkenalkan instrumen zakat. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (dunia) dan suci (*ukhrowi*), di mana ia merefleksikan kesadaran diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu terkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di akherat.⁶⁹

Dalam sistem ekonomi Syari'ah, zakat tidak mempunyai pengaruh terhadap penawaran. Ini berbeda dengan pajak, dimana pajak

mengakibatkan biaya komponen meningkat. Penggunaan zakat (perniagaan) membuat perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan memaksimalkan zakat. Jika dikaitkan dengan sisi pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif dari *mustahik* (yang berhak menerima zakat), dapat diduga bahwa zakat yang diberikan itu akan membuka peluang untuk dapat memproduksi sesuatu. Karena zakat yang disalurkan biasanya berbentuk *qardhun hasana* (dipraktikkan dalam perbankan syari'ah), maka tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi. Dengan demikian, *mustahik* yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif, akibatnya akan meningkatkan penawaran.⁷⁰

Pemahaman tentang demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi syari'ah sesungguhnya dimaknai pada aspek adanya relevansi antara aspek spritualitas dengan gejala-gejala materi. Atau dengan perkataan lain bahwa demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi syari'ah menggabungkan dimensi duniawi (material) dan dimensi *ukhrowi* (duniawi). Sehingga hukum nasional yang ditampilkan dalam mengatur bidang ekonomi tidaklah diperlakukan sebagai "hukum dunia" yang hadir dalam kehidupan yang fana dan eksistensinya harus dipisahkan dari "hukum akhirat". Hal ini diperlukan setidaknya membantah adanya doktrin yang mengajarkan perlunya perlakuan terhadap hukum nasional sebagai "hukum dunia" yang dipisahkan dengan "hukum akhirat".⁷¹ Demokrasi ekonomi difungsikan sebagai kekayaan ruhani masyarakat, di mana ia tidak berawal dan berasal dari ranah manusiawi, tetapi dari ranah kodrati ilahi.

Sistem ekonomi syari'ah menekankan konsep manfaat pada setiap kegiatan ekonomi, di mana setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep *maslahat* dan menjunjung tinggi asas keadilan. Sebagai realisasi dari konsep syari'ah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syari'ah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan.⁷²

Ciri-ciri inilah yang diangkat dalam peraturan di bidang ekonomi syari'ah. Perangkat peraturan yang diturunkan atau dihasilkan dalam asas-asas hukum ekonomi merupakan perangkat hukum yang ideal secara filosofis, yuridis, dan sosiologis karena memberikan keadilan, kepastian

dan pengaturan yang berlaku baik bagi produsen maupun kepada konsumen sebagai unsur pelaku ekonomi. Dengan demikian, perangkat hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya. Hukum ekonomi tidak hanya bersumber dari asas-asas hukum publik dan asas-asas hukum perdata tetapi juga dapat mengakomodasi kebutuhan hukum yang ada yang diambil dari asas-asas yang ada dalam hukum ekonomi syari'ah.

Penutup

Pembangunan hukum ekonomi harus berpedoman pada empat kaidah penuntun hukum, yaitu: *pertama*: hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan) baik ideologis maupun wilayah teritorial sesuai dengan tujuan: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; *kedua*: hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan *accountable*; *ketiga*: hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari dalam maupun luar negeri, *keempat*: hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi yang berkeadaban diantara pemeluk-pemeluknya.⁷³

Selama ini perkembangan hukum ekonomi berbasis syari'ah belum terwadahi dalam perangkat hukum ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum ekonomi Indonesia selalu bertitik tolak dari hukum perdata dan hukum dagang yang notabene adalah hukum Barat, dimana sistem hukum Barat membawa kepada sistem ekonomi yang bercorak "liberal". Watak liberal dalam hukum ekonomi Indonesia dapat dimengerti, karena hukum Indonesia yang saat ini berlaku sudah tidak dapat dipungkiri adalah sebuah imperialisme sekuleristik. Hukum yang hidup melalui tranplantasi dari pemikiran-pemikiran Barat telah diterima begitu saja tanpa menyaringnya terlebih dahulu.⁷⁴ Karenanya diperlukan pembaruan hukum ekonomi yang berkualitas "kekeluargaan" atau "kerakyatan" sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila⁷⁵.

Sejalan dengan dibahasnya Rancangan Undang-undang tentang Demokrasi Ekonomi, maka tidak salah untuk juga mengambil bahan hukum Islam (*Islamic law*) yang di dalamnya memuat tentang ekonomi syari'ah sebagai bahan pembentukan hukum positif di Indonesia.

Catatan Akhir

¹M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal.108

²Jimly Asshiddiqy, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2005), hal.19.

³Jimly Asshiddiqy, *Implikasi...*, hal.20.

⁴Lihat UUD 1945 (amandemen keempat).

⁵Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isi-isu Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal.39

⁶Bahtiar Fitanto, "Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal", dalam, Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika, *Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal.56.

⁷Edy Suandi Hamid, *Op.cit*, hal.36.

⁸*Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2009), hal.24.

⁹Edy Suandi Hamid, *Op. cit*, hal.38

¹⁰Istilah sistem ekonomi Pancasila muncul di akhir masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) lewat tulisan Emil Salim pada tahun 1965. Istilah sistem ekonomi pancasila menjadi terkenal lewat gagasan-gagasan provokatif dari Mubyarto pada tahun 1979. (Lihat dalam Dawam Rahardjo, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hal. 245.

¹¹Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal..45

¹²Dawam Rahardjo, *Op. cit*, hal.246.

¹³Sukarmi, *Hand Out Bahan Ajar Hukum Ekonomi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2008.

¹⁴Ismail Shaleh, *Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi*, dalam Solator Sopater, dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1998), hal. 201.

¹⁵Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 114-115.

¹⁶Mubyarto, *Op. cit.*, hal.3.

¹⁷Ekonomi rakyat adalah sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai Pasal 33 ayat 1 UUDN RI 1945 dan Sila keempat. Artinya rakyat harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi pada kekuatan atau mekanisme pasar. Lihat Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Cidesindo, 2003), hal.48.

¹⁸*Naskah Akademi ...*, *Op. cit.*, hal.45-46

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007), hal. 151.

²⁰Teguh Sulistia, *Op. cit.*, hal. 100-101.

²¹*Naskah Akademis*, *Op. cit.*, hal. 47

²²*Naskah Akademis*, *Op. cit.*, hal. 23.

²³Jimly, *Op. cit.*, hal. 151.

²⁴Ginandjar Kartasasmita, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi*, makalah pada diskusi nasional ICMI, (Jakarta: Bappenas, 2007).

²⁵Sri Edi Swasono, *Indonesia is not for Sale: Sistem Ekonomi Nasional untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007), hal. 141.

²⁶Iwan Triyuwono, *Op. cit.*, hal. 56.

²⁷Iwan Triyuwono, *Ibid*, hal. 56.

²⁸*Ibid*, hal. 58.

²⁹Mubyarto, *Tanggung Jawab Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2004), hal. 4.

³⁰Mubyarto, *Loc. cit.*

³¹I.S. Susanto, *"Menciptakan Lingkungan Hidup yang Aman"*, Pidato Dies Natalis UNDIP ke-40, 15 Oktober 1997.

³²Mubyarto, *Op.cit.*, hal 4.

³³Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, hal. 47-48.

³⁴Ginandjar Kartasasmita, *Mewujudkan, Op. cit.*

³⁵Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (Surakarta: LPPUNS, 2007), hal. 15.

³⁶Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 107.

³⁷Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 29-30.

³⁸Syahril Sabirin, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, (BPEF: Yogyakarta, 2003), hal. 393

³⁹Adi Sulistiyono, *Op. cit*, hal.72.

⁴⁰Jusmaliani, *Op. cit*, hal.37.

⁴¹Politik hukum ekonomi adalah kebijakan dasar yang dibuat berkaitan dengan perekonomian., karena tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang (UU) adalah untuk melengkapi regulasi dalam kegiatan perekonomian di suatu Negara.

⁴²M. Umer Chapra, *The Future of Economics, An Islamic Perspective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), hal. 59.

⁴³Ginandjar..., *Mewujudkan...*

⁴⁴Teguh..., *Aspek...*, hal.112.

⁴⁵Wilopo dan Widjojo Nitisastro, *The Socio-Economic Basis of the Indonesia State*, (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1959), hal. 20.

⁴⁶Syahril Syabirin, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 402.

⁴⁷Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 198.

⁴⁸Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hal. 117-118).

⁴⁹Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 73 .

⁵⁰Lihat dalam Sony Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 70-75.

⁵¹Adi..., *Op. cit*, hal. 78.

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 146.

⁵³Di sini istilah 'etika' dan 'moral' dianggap sama saja, sebab kata asalnya, yakni ethos (Yunani) dan mores (latin), maknanya sama. ethos dan mores sama-sama berarti adat kebiasaan. Lihat Liek Wilardjo, *Ilmu dan Teknologi, Bunga Rampai*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 1996), hal. 159.

⁵⁴Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser kearah sikap untuk berani menghadapi resiko.

⁵⁵Kaidah pelarangan *maisir* atau judi tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sector riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

⁵⁶Kaidah pelarangan *gharar*, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan

⁵⁷Kaidah pelarangan haram, adalah untuk menghindari transaksi yang obyeknya dilarang dalam syari'ah.

⁵⁸Kaidah pelarangan *zhalim* adalah untuk menghindari segala transaksi yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

⁵⁹*Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syari'ah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

⁶⁰*Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syari'ah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari'ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syari'ah.

⁶¹*Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul mal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).

⁶²*Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Lihat dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia, hal.9.

⁶³Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap dan bertindak di tengah-tengah masyarakat agar kepentingan hukumnya dan kepentingan hukum orang lain itu terlindungi. Kaidah hukum pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan obyektif yang berlaku menyeluruh mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan.. Lihat Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta:Kencana,2008), hal.3.

⁶⁴Kaidah atau norma moral meliputi norma susila, norma agama dan norma kesopanan, yang lahir dari dalam diri manusia sendiri, yaitu berupa hasrat untuk hidup pantas, untuk hidup sepatutnya.

⁶⁵Sebagai suatu istilah, syari'ah digunakan dalam arti yang luas dan sempit. Syari'ah dalam arti luas adalah "segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hamba-Nya baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah. Menurut Mahmud Syalthut, syari'ah adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut, untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia lainnya, orang Islam dan non-Muslim, dengan alam, maupun dalam menata kehidupan ini. Dalam arti sempit, syari'ah adalah merupakan norma-norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia dimana menyangkut kewajiban, hak, perintah dan larangan. Syari'ah dalam arti sempit ini lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Lihat Syekh Mahmud Syalthout, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, (Dar al-Qalam, 1966), hal. 12.

⁶⁶Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal.80.

⁶⁷Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (LP3ES:Jakarta,1998), hal.13

⁶⁸Zainuddin Ali, *Op. cit*, hal. 4.

⁶⁹Iwan, *Perspektif, Op. cit*, hal.194.

⁷⁰Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 96.

⁷¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 52.

⁷²Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, hal. 8.

⁷³Moh. Mahfud, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hal. 8-9.

⁷⁴R. Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Menyikapi dan Memaknai Syari'at Islam Secara Global dan Nasional Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 77 .

⁷⁵Adi..., *Op. cit*, hal.73.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amrullah, M.Arief , *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, 2003, Malang, Bayumedia Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, 2007, Jakarta. PT. Buana Ilmu Populer.
- _____, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, 2005, Jakarta, Mahkamah Konstitusi.
- Basith, Abdul , *Islam Dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, 2008, Malang, UIN Malang Press.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*.
- Bobo, Julius, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, 2003, Jakarta, Cidesindo.
- Chapra, M. Umer , *The Future of Economics, An Islamic Perspective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan*, 2001, Jakarta, Shari'ah Economics and Banking Institute.

- Fitanto, Bahtiar, *"Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal"*, dalam, Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika, *Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*, 2003, Malang, Bayumedia Publishing.
- Hamid, Edy Suandi, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*, 2004, Yogyakarta, UII Press.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, 2008, Yogyakarta, Genta Press.
- Jusmaliani dan Soekarmi, Muhammad (ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, 2005, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, makalah pada diskusi nasional ICMI, 2007, Jakarta, Bappenas.
- Keraf, Sony, *Etika Bisnis*, 1993, Yogyakarta, Kanisius.
- Mahfud, Moh. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, 2007, Jakarta, LP3ES.
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, 1998, Jakarta, LP3ES.
- , *Tanggung Jawab Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila*, 2004, Yogyakarta, Aditya Media Yogyakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 2007, Jakarta, Kencana.
- Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi*, 2009, Jakarta, Badan Legislasi DPR RI.
- Rahardjo, Dawam, *Agenda aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, 1997, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, 1985, Jakarta, UI Press.
- Sulistiyono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, 2007, Surakarta, LPP UNS.
- Shaleh, Ismail, *Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi*, dalam Solator Sopater, dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, 1998, Jakarta, Penebar Swadaya.
- Susanto, I.S., *"Menciptakan Lingkungan Hidup yang Aman"* Pidato Dies Natalis UINDIP ke-40, 15 Oktober 1997.
- Syalthout, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, 1966, Dar al-Qalam.
- Soemadinigrat, R. Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Menyikapi dan Memaknai Syari'at Islam Secara Global dan Nasional Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*, 2004, Bandung, Refika Aditama.

- Swasono, Sri Edi, *Indonesia is not for Sale : Sistem Ekonomi Nasional untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, 2007, Jakarta:Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sabirin, Syahril, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, 2003, BPEF, Yogyakarta.
- Sukarmi, *Hand Out Bahan Ajar Hukum Ekonomi Program Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Brawijaya Malang, 2008.
- Sulistia, Teguh, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, 2006, Padang, Andalas University Press.
- Triyuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, 2006, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang N0.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, hal.47-48.
- Wilardjo, Liek, *Ilmu dan Teknologi*, (Bunga Rampai), 1996, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, 2007, Jakarta, Rajawali Press.
- Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 2005, Jakarta, Kencana.
- Wilopo dan Widjojo Nitisastro, *The Socio-Economic Basis of the Indonesia State*, 1995, Ithaca, Modern Indonesia Project, Cornell University.

Optimalisasi Peran FKUB DKI Jakarta menuju Kehidupan yang Harmoni

Kustini

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Gd. Bayt Al-Qur'an Komplek
TMII Jakarta*

Abstract

*One of the institutions able to become a mediator in establishing Jakarta's society to live in peace and harmony is Forum for Harmony among Religious Groups or Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). This research intends to reveals: (1) The process of founding FKUB; (2) Conducting FKUB's duties (3) the job description of the FKUB officials. And (4) Supporting factors and obstacles of FKUB. This research was conducted in DKI Jakarta Province by implementing a qualitative approach. The government of DKI Jakarta Province legalizes FKUB establishment through Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Number 64 year 2007 regarding the Guideline of creating the organization and FKUB working procedures. The duties conducted by FKUB DKI Jakarta Province refer to a joint decree, Peraturan Bersama Menteri (PBM) and Peraturan Gubernur (Governor regulation) that states that one of FKUB's jobs is to provide a written recommendation for place of worship construction request. To execute its job, FKUB DKI Jakarta Province has established the job description through the decision of Head of FKUB DKI Jakarta Province Number 01/FKUB/IV/2008. Even though still limited, funding and facilities to operate FKUB are provided by the Provincial Government. Some of the obstacles that might occur in executing FKUB's job are high potential of conflicts between heterogenic religious followers, the insufficiency of FKUB facilities, and partial understanding of the substance of PBM. While supporting factors are as follows: religious leaders or FKUB officials have a multicultural perspective, FKUB officials are in harmony with the FKUB advisory board, there is support or proper working reference, guide from Pemerintah pusat (Central Government) and **Pemerintah Provinsi** (Provincial Government), and adequate tolerance exist due to the high social status of city residents and their high educational background.*

Keyword: *Harmony, PBM, FKUB, role*

Pendahuluan

Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan di dunia.¹ Seperti juga kota-kota metropolitan lainnya, Jakarta memiliki banyak keunikan dibanding dengan wilayah lainnya. Keunikan dimaksud antara lain terdapatnya polarisasi yang cukup lebar dalam pengelompokan atau kelas sosial masyarakat, karena di Jakarta terdapat orang-orang yang sangat kaya di satu sisi, dan di sisi lainnya orang-orang yang sangat miskin. Polarisasi juga terlihat dalam kelompok pemukiman masyarakat dari pemukiman yang mewah dengan fasilitas serba lengkap (*enclave area*), sampai pemukiman kumuh (*slum area*) yang ada di kolong jembatan, pinggir sungai maupun di samping rel kereta. Di samping itu, sebagian masyarakat Jakarta merupakan kelompok elit yang sangat sibuk dengan segala aktivitasnya. Tetapi tidak sedikit pula mereka yang ada di Jakarta sebagai pengangguran sehingga banyak melakukan tindakan kriminal untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keseluruhan kondisi tersebut menyebabkan Jakarta memiliki problem sosial yang sangat kompleks. Jakarta menghadapi permasalahan dalam hal lingkungan baik air, maupun udara. Permasalahan lain adalah infrastruktur jalan yang tidak memadai sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa, kemudian permasalahan kriminalitas, tingginya persaingan hidup yang menciptakan kriminalitas, jumlah penduduk yang semakin meningkat baik karena kelahiran maupun migrasi, serta tingginya angka pengangguran.

Dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan, kondisi kota metropolitan dengan segala permasalahannya menyebabkan tingginya potensi konflik di Jakarta. Persoalan kecil yang semula mungkin hanya perselisihan yang melibatkan sejumlah orang yang kebetulan berbeda agama, dapat menyebar menjadi konflik terbuka dengan menyetengahkan isu atau symbol agama. Selama tahun 2009 misalnya, CRCS mencatat bahwa Jawa Barat dan DKI Jakarta perlu memperoleh perhatian khusus karena banyaknya permasalahan di daerah ini khususnya terkait dengan permasalahan rumah ibadat. Permasalahan itu antara lain menyangkut ketiadaan ijin sebuah rumah ibadat, penggunaan fasilitas umum untuk tempat ibadat, dan protes dari lingkungan sekitar terhadap keberadaan suatu rumah ibadat (Cholil dkk, 2009: 27-28). Disinilah perlunya kebijakan

dari pemerintah daerah yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Jakarta dalam mewujudkan harmoni kehidupan.

Salah satu kebijakan penting yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2006 terkait dengan masalah kehidupan beragama adalah penerbitan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Ada tiga masalah utama yang diatur dalam PBM yaitu: (1) pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; (2) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama; (3) pendirian rumah ibadat. Tulisan di bawah ini secara khusus menggambarkan hasil penelitian terhadap salah satu substansi yang dimuat dalam PBM yaitu peranan FKUB dalam pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10.

Permasalahan Penelitian

Sejak Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 diluncurkan, telah menorehkan sejarah dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia yaitu terbentuknya FKUB serta Dewan Penasehat FKUB di semua provinsi. Jika FKUB tingkat provinsi sudah terbentuk di 33 provinsi, tidak demikian halnya dengan FKUB tingkat kabupaten/kota. Sampai bulan Oktober 2009, terdapat 241 FKUB kabupaten, dan 65 FKUB kota yang tersebar di seluruh Indonesia.²

Sebagai sebuah organisasi (forum) yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat, FKUB memiliki beberapa makna penting.³ Namun demikian, di beberapa daerah peran FKUB ternyata masih sangat minim. Untuk FKUB Provinsi DKI Jakarta, permasalahan menjadi lebih kompleks karena FKUB DKI Jakarta memiliki satu tugas yang tidak diemban FKUB provinsi lainnya yaitu memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan pada FKUB, maka kajian ini difokuskan pada 7 (tujuh) hal yaitu: (1) bagaimana proses pembentukan FKUB Prov DKI Jakarta? (2) bagaimana peran FKUB dalam

melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat? (3) bagaimana peran FKUB dalam menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat? (4) bagaimana peran FKUB dalam membuat rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/walikota? (5) bagaimana peran FKUB dalam sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan bidang keagamaan? (6) bagaimana *job description* pengurus FKUB provinsi dan kabupaten/kota? dan (7) apa faktor pendukung dan penghambat FKUB dalam melaksanakan tugasnya?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh berbagai data terkait dengan keberadaan FKUB di Provinsi DKI Jakarta. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) proses pembentukan FKUB; (2) peran FKUB dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (3) peran FKUB dalam menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (4) peran FKUB dalam membuat rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; (5) peran FKUB dalam sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan bidang keagamaan; (6) *job description* pengurus FKUB; dan (7) faktor pendukung serta penghambat FKUB dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan masalah kehidupan umat beragama atau kerukunan khususnya dalam pelaksanaan PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Instansi dimaksud antara lain Kementerian Agama, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah daerah di lingkungan kotamadya atau kabupaten di DKI Jakarta. Bagi instansi-instansi tersebut diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan salah satu bahan penentuan kebijakan dalam hal pelaksanaan PBM oleh pemerintah daerah, pemberdayaan FKUB maupun berbagai masalah terkait dengan pendirian rumah ibadah.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan dalam bentuk studi kasus. Studi kasus dipilih karena kajian ini menggambarkan

satu kasus yang dibatasi oleh sistem baik dari lokasi, sasaran kajian maupun waktu kajian (John W. Creswell; 2007:75). Kasus yang dijelaskan dalam kajian ini hanya terkait dengan peran FKUB sesuai dengan amanat yang disebutkan pada Pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 dari PBM. Sebagaimana karakteristik studi kasus yaitu sistem yang dibatasi (*bounded system*), maka dari segi lokasi pun penelitian ini terbatas yaitu hanya pada FKUB di Provinsi DKI Jakarta.

Gambaran Singkat Wilayah Penelitian

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Sesuai dengan namanya, Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dilihat secara geografis, Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12' lintang selatan dan 106°48' bujur timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta

adalah 7.659,02 km², terdiri dari daratan seluas 661,52 km², termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif, yakni: Kotamadya Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km². Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: (a). sebelah utara dengan Laut Jawa; (b). sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; (c). sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan (d). sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten. Penduduk Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari suku adalah terdiri atas suku Betawi, Jawa, Sunda, Minang, Batak, Tionghoa, dan suku-suku lainnya. Dari segi agama, Islam (83%), Kristen (6,2%), Katolik (5,7%), Buddha (3,5%), Hindu (1,2%), dan sisanya penganut Khonghucu.

Proses Pembentukan FKUB

Dalam rangka merespon Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, pada tanggal 7 Mei 2007 Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta segera mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama. Secara khusus Peraturan Gubernur tersebut merupakan respon terhadap Pasal 12 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasehat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut, dua bulan kemudian tepatnya tanggal 19 Juli 2007 dikeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1009/2007 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Periode 2007 – 2012. Ada dua hal yang menjadi isu penting dari Surat Keputusan tersebut yaitu: (1) mengukuhkan Kepengurusan FKUB Provinsi, Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta; (2) masa bakti Pengurus FKUB Provinsi, Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta adalah 5 tahun terhitung mulai berlakunya surat keputusan ini yaitu tanggal 19 Juli 2007.

Peraturan terbaru terkait dengan keberadaan FKUB Provinsi DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama. Sesuai dengan judulnya, peraturan tersebut merupakan revisi atau penyempurnaan terhadap peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama. Salah satu pertimbangan penting untuk menyempurnakan Peraturan Gubernur tersebut adalah dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.⁴

Sebelum FKUB berdiri, di Jakarta telah berdiri sebuah forum sejenis yang dinamakan Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB). FKKUB didirikan sebagai hasil musyawarah majelis-majelis agama di DKI Jakarta. Forum ini dikukuhkan pendiriannya oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu Sutiyoso pada tanggal 5 April 2000. Pengurus FKUB ditentukan untuk masa bhakti 2004 – 2009.⁵ Namun ketika PBM diberlakukan, maka FKKUB menyesuaikan dengan PBM yang kemudian disebut Forum Kerukunan Umat Beragama. Meskipun dengan nama berbeda, tetapi memiliki visi yang sama yaitu menciptakan harmoni kehidupan di Jakarta, maka para pengurus FKKUB juga kemudian terpilih menjadi pengurus FKUB.

FKUB Provinsi DKI Jakarta dibentuk pada tanggal 6 Juli 2007 dan dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 20 Juli 2007. Hanya berselang beberapa hari setelah dikukuhkan, FKUB langsung melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1 Agustus 2007. Saat ini FKUB berkantor di Gedung Persada Sasana Karya Jl. Suryopranoto Nomor 8 Lt. 9 Harmoni Jakarta Pusat. Fasilitas kantor tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lengkap dengan mebelernya. Sementara itu, untuk peralatan kantor masih menggunakan inventaris dari Forum Komunikasi dan Konsultasi Umat Beragama (FKKUB) sebuah lembaga kerukunan yang lahir sebelum adanya FKUB.

Pada awalnya, FKUB memiliki seorang staf yang bertugas di sekretariat FKUB. Namun karena tidak tersedia dana operasional yang memadai, tenaga administrasi tersebut akhirnya tidak aktif. Agar tetap dapat menjalankan fungsi kesekretariatan, sejak tahun awal tahun 2009 FKUB mengangkat seorang staf. Untuk uang lelah staf tersebut, pimpinan dan anggota FKUB rela memberikan uang transport yang diterima dari Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Susunan pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta telah dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1009/2007 tentang Pengukuhan Pengurus FKUB Periode 2007 – 2012.

Terkait dengan jumlah keanggotaan FKUB, Peraturan Gubernur mengacu kepada PBM Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan bahwa jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang, dan FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang. Pada Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Gubernur menyebutkan bahwa jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang. Kemudian Ayat (3) menyebutkan bahwa jumlah anggota FKUB Kotamadya paling banyak 17 orang dan kabupaten administrasi paling banyak 11 orang. Dengan demikian, satu hal yang berbeda dalam keanggotaan FKUB kabupaten administrasi adalah jumlahnya hanya 11 orang. Hal itu berdasarkan pertimbangan bahwa di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu heterogenitas pemeluk agama tidak terlalu tinggi karena hanya terdapat pemeluk agama Islam.

Substansi lainnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur secara rinci adalah masalah Dewan Penasehat. Pada Bab VI Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Gubernur menyebutkan bahwa Dewan Penasehat FKUB Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut: (1) membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan umum pemeliharaan kerukunan umat beragama, (2) memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Sedangkan Dewan Penasehat FKUB kotamadya/kabupaten administrasi mempunyai tugas sebagai berikut: (1) Membantu walikotamadya/bupati dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, (2) Memfasilitasi hubungan kerja

FKUB dengan pemerintah kotamadya/kabupaten administrasi dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di kotamadya/kabupaten administrasi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Susunan lengkap Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB dapat dilihat pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1065 Tahun 2007. Dari struktur Dewan Penasehat FKUB terlihat bahwa dewan penasehat adalah wakil dari pemerintah. Sementara susunan pengurus FKUB sebagaimana disebut dalam PBM adalah “pemuka agama setempat”. Secara umum diasumsikan bahwa pemuka agama setempat diwakili oleh tokoh-tokoh yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Dalam kaitannya dengan perwakilan agama-agama tersebut, maka isu representasi menjadi amat penting karena jika dirasakan anggota FKUB sudah merepresentasikan umat beragama di wilayahnya, maka menjadi satu langkah awal agar FKUB dapat diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial keagamaan (Cholil, dkk. 2009: 34 – 35).

Peran FKUB

Pelaksanaan tugas FKUB di Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007. Jika spirit PBM menempatkan FKUB kabupaten/kota untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis terkait dengan permohonan pendirian rumah ibadat, maka tidak demikian pada FKUB di Provinsi DKI Jakarta. Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan tentang tugas FKUB provinsi yaitu: (1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, (3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, (4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan (5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara.

Sedangkan tugas FKUB kabupaten/kota adalah: (1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, (3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur melalui FKUB provinsi, (4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan; (5) Melakukan penelitian dan peninjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara; dan (6) Memberikan pertimbangan tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan. Dengan mencermati Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut, maka sangat nyata perbedaan tugas FKUB Provinsi DKI Jakarta dengan FKUB di wilayah lainnya yaitu dalam hal pemberian rekomendasi tertulis terkait dengan permohonan pendirian rumah ibadat.

Sebagai sebuah lembaga yang berada di wilayah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, FKUB Provinsi DKI Jakarta telah cukup aktif melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 PBM. Jika pada FKUB-FKUB di lingkungan Kotamadya Jakarta belum secara jelas membedakan masing-masing tugasnya,⁶ tidak demikian dengan FKUB Provinsi DKI Jakarta. Di FKUB Provinsi ini sudah dengan tegas membedakan pelaksanaan tugas-tugas FKUB sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PBM. Secara rinci kegiatan berkaitan dengan fungsi FKUB Provinsi DKI Jakarta adalah:⁷

Dialog

Dialog yang pernah diselenggarakan oleh FKUB antara lain; a). Dialog dengan KAJ di Katedral tanggal 20 Agustus 2007 & 11 September 2009. Materi Dialog *Peran FKUB di DKI Jakarta*; b). Dialog dengan MATAKIN di Cimanggis tanggal 8 September 2009. Materi Dialog *Sulitnya Rekomendasi IMB Rumah Ibadat*; c). Dialog dengan PGIW di UKI tanggal 29 Oktober 2009 & 12 Mei 2009. Materi Dialog *Memelihara Kerukunan*; d). Dialog dengan WALUBI DKI Jakarta di VIHARA MATREA tanggal 16 Desember 2009. Materi *FKUB & Pemberdayaan Masyarakat*.

Menampung Aspirasi

FKUB dalam pelaksanaannya telah menampung beberapa aspirasi masyarakat, yakni; a). Aspirasi Forum Komunikasi Dewan Masjid, Musholla dan Khutoba serta tokoh masyarakat wilayah Petukangan Utara, tanggal 23 Februari 2009. Aspirasi: Penolakan warga Petukangan Utara atas rencana pembangunan Gereja Katolik di Taman Alfa Indah; b). Aspirasi Panitia Pembangunan Gereja Katolik di Taman Alfa Indah tentang Permohonan Rekomendasi; c). Aspirasi Panitia Pembangunan Gereja Katolik MARIA VIANE, Jl. Bambu Wulan, tanggal 22 Oktober 2009; d). Aspirasi Pengurus Masjid Pekojaan untuk merenovasi; e). Aspirasi Pengurus Masjid Baiturrohim Pondok Kelapa, tanggal 2 September 2009 Materi "IMB".

Menyalurkan Aspirasi

Setidaknya ada dua momen yang telah dilakukan FKUB Provinsi DKI Jakarta dalam menyalurkan aspirasi yaitu: (1) Merencanakan audiensi dengan Gubernur; (2) Penolakan keberadaan Budha Bar yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Mei 2009.

Sosialisasi

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah: (1) Sosialisasi dan evaluasi PBM tanggal 14 Mei 2009 di Prasada Sasana Karya dihadiri sejumlah Majelis Agama dan FKUB se Provinsi DKI Jakarta; (2) Sosialisasi tentang renovasi rumah ibadat di Masjid Jami' Pekoja; (3) Sosialisasi persyaratan rekomendasi IMB Budha Tzu Chi Jakarta di FKUB.

Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadat

Beberapa rekomendasi telah dikeluarkan antara lain untuk; a). GBI Cilincing, Jakarta Utara, Januari 2009; b). GKI Kebayoran, Jakarta Selatan, Januari 2009; c). GKI Taman Aries, Tanggal 23 Juli 2009; c). Vihara Budha Tzu Chi, Jakarta Utara; d). Vihara Niciren, Jakarta Selatan; e). Gereja Maria Karmel (Citra 3), Jakarta Barat; f). Gereja Maria Veanny (Jakarta Timur); g). Gereja Katholik Gabriel, Jakarta Timur, Tanggal 12 Desember 2009; h). Masjid Nurul Hidayah, Munjul Jakarta Timur; i). Masjid Istiqomah, Bungur, Jakarta Pusat.

Kegiatan Lainnya

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, FKUB Provinsi DKI Jakarta juga telah melaksanakan kegiatan lainnya berupa kunjungan ke FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, kunjungan FKUB Sumatera Utara dan FKUB Kabupaten Dairi Sumatera Utara, kunjungan ke 9 lokasi yang akan dibangun/renovasi rumah ibadat, doa bersama di JW. Mariot & Rizt Carlton tanggal 7 Agustus 2009.

Selain itu juga telah dilakukan kajian atau penelitian, diantaranya; (1) Penelitian Pendalaman Kasus Keresahan Sosial Berlatarbelakang Agama di Provinsi DKI Jakarta (2008), dan (2) Analisis Sosial Model Penyelesaian Kasus Keresahan Sosial Berlatarbelakang Agama di Provinsi DKI Jakarta (2008).

Melihat tugas-tugas yang telah dilaksanakan FKUB maka sesungguhnya FKUB memiliki peran yang sangat strategis bagi penciptaan kondisi masyarakat Jakarta yang damai dan sejuk, serta jauh dari prasangka dan konflik. Untuk itu setiap pengurus FKUB sudah semestinya memiliki kompetensi dan karakter tertentu yang dapat mendorong terlaksananya tugas-tugas FKUB. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta antara lain: (1) Memahami visi dan misi lembaga agamanya masing-masing; (2) Memahami peraturan perundangan terkait; (3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan memadai dalam melakukan dialog; (3) Menampung aspirasi dan menyalurkannya; (4) Memiliki pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik; (5) Mampu melakukan penelitian dan analisis sosial untuk kerukunan; dan (6) Memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk pemberdayaan masyarakat.⁸

Job Description FKUB

Pelaksanaan tugas masing-masing pengurus FKUB di Provinsi DKI Jakarta baik untuk tingkat provinsi maupun kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah tertuang pada Keputusan Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta Nomor: 01/FKUB/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2008. Keputusan tersebut antara lain merupakan saran dan pertimbangan dari peserta rapat wilayah FKUB se-Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Desember 2007 bertempat

di gedung Prasada Sasana Karya Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut dibicarakan tentang perlunya ketentuan tentang tugas dari masing-masing pengurus FKUB.

Dalam Surat Keputusan Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta Bab III Pasal 5 disebutkan bahwa struktur FKUB Provinsi, Kotamadya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari dewan penasehat, pengurus, dan anggota. Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah mufakat oleh anggota FKUB. Pengurus dan anggota FKUB dikukuhkan oleh Gubernur. Terkait dengan tugas dewan penasehat, Surat Keputusan Ketua FKUB menyatakan bahwa Dewan Penasehat berfungsi sebagai fasilitator dan mitra pengurus dalam pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan kerukunan umat beragama di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pasal 8 dijelaskan secara rinci tugas dari masing-masing ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris, dan wakil sekretaris. Tugas ketua adalah: (1) Memimpin pelaksanaan tugas FKUB; (2) Mengoordinasikan pengurus dan sekretariat forum; (3) Memimpin rapat-rapat forum; (4) Mewakili forum berhubungan dengan pihak lain. Sedangkan wakil ketua I mempunyai tugas: (1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya; (2) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua; (3) Mengoordinasikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama; (4) Mengoordinasikan dialog-dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, mengintegrasikan pemberdayaan umat beragama dalam rangka kerukunan.

Wakil ketua II mempunyai tugas: (1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya; (2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, (mengoordinasikan perumusan dan pemberian rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadat sementara.

Unsur yang tak kalah pentingnya dalam struktur kepengurusan sebuah organisasi adalah sekretaris dan wakil sekretaris. Tugas-tugas sekretaris adalah: (1) Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan; (2) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada

ketua; (3) Merumuskan hasil-hasil rapat harian, rapat pleno dan rapat lainnya; (4) bersama kepala sekretariat membuat perencanaan anggaran belanja rutin serta anggaran kegiatan lainnya; (5) Selaku pengendali kegiatan, sekretariat bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keteraturan pengelolaan administrasi organisasi, dan (6) mengoordinasikan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan instansi luar.

Sedangkan wakil sekretaris mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: (1) Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya; (2) Membantu sekretaris dalam pengawasan penggunaan anggaran; (3) Membantu sekretaris dalam mengintegrasikan dan mengoordinasikan administrasi bagian sosialisasi perundangan dan pemberdayaan umat beragama; (4) Mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pemberian pertimbangan tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Dalam melaksanakan tugasnya, FKUB Provinsi DKI Jakarta masih mengalami beberapa hambatan antara lain; a). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh seluruh komponen masyarakat. Beberapa hal yang belum dipahami secara utuh misalnya apakah rekomendasi FKUB dan Kepala Kanwil Departemen Agama harus saling mensyaratkan, mana yang lebih dulu, mana yang kemudian. Demikian juga, berapa lama FKUB atau Kepala Kanwil diberi batasan waktu untuk menerbitkan rekomendasi. Buku "Tanya Jawab PBM" dianggap belum cukup untuk memberikan penjelasan terhadap substansi PBM secara utuh; b). Kurangnya mediator dan inisiator yang dapat diterima semua pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah kerukunan umat beragama. Elit agama dan elit pemerintah tidak dapat dijadikan tumpuan bagi masyarakat dalam memberikan solusi terkait dengan masalah sosial keagamaan; c). Tingginya potensi konflik yang ada di wilayah DKI Jakarta sehingga menyebabkan kompleksnya permasalahan yang dihadapi FKUB. Potensi konflik dimaksud antara lain menyangkut prasangka negatif terhadap umat lain terutama dalam hal pendirian rumah ibadah umat lain; d). Beban berat FKUB tidak diimbangi dengan perhatian atau dukungan pemerintah dan fasilitas yang memadai sebagaimana yang diamanatkan dalam PBM.

Di samping hambatan-hambatan tersebut, FKUB Provinsi DKI Jakarta sesungguhnya memiliki peluang untuk terus berkembang dan mampu membantu menciptakan kerukunan umat beragama. Peluang itu didukung antara lain: terdapatnya tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memahami pentingnya persatuan dan kerukunan; hubungan yang relatif “harmonis” antara pengurus FKUB dan Dewan Penasehat FKUB, adanya dukungan atau acuan kerja baik dari Pemerintah Pusat (dalam bentuk PBM) maupun dari Pemerintah Provinsi (Pergub), serta kondisi masyarakat dengan karakteristik masyarakat perkotaan dan pendidikan relatif tinggi sehingga lebih mudah untuk menanamkan akan pentingnya hidup harmonis antara masyarakat sekalipun berbeda agama.

Penutup

Dari uraian singkat di atas, dapat dikemukakan beberapa catatan penutup sebagai kesimpulan adalah; a). FKUB di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama. Secara khusus Peraturan Gubernur tersebut merupakan respon terhadap pasal 12 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasehat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur; b). Dalam melaksanakan tugasnya, FKUB Provinsi DKI Jakarta telah melakukan dialog, menampung aspirasi, dan menyalurkan aspirasi. Meskipun dalam kegiatan yang dilakukan tidak selalu secara eksplisit dapat membedakan antara ketiga tugas tersebut, tetapi dari kegiatan FKUB dapat dilihat bahwa ketiga tugas tersebut sudah dilakukan. Tugas terkait dengan sosialisasi peraturan perundangan juga seringkali dilakukan meskipun bukan dalam kesempatan formal sebagaimana layaknya sebuah kegiatan sosialisasi yang dilakukan instansi pemerintah atau organisasi lainnya. Di samping tugas-tugas sebagaimana dicantumkan dalam PBM, FKUB Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan tugas lain seperti melakukan penelitian dan kajian, melakukan berbagai kunjungan kerja ke FKUB provinsi lain maupun menghadiri pertemuan-pertemuan tingkat nasional terkait dengan pemberdayaan FKUB; c). Dalam hal rekomendasi pendirian rumah ibadah, FKUB Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik tersendiri karena berbeda dengan FKUB kabupaten/

kota lainnya. Hal tersebut diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama; d). Dalam melaksanakan tugasnya FKUB masih menemui beberapa kendala antara lain tingginya potensi konflik terkait heterogenitas pemeluk agama, belum memadainya sarana dan prasarana FKUB, serta dalam PBM belum dipahami secara seragam oleh seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah.

Dari catatan-catatan simpulan di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan bagi para pembuat kebijakan terkait dengan masalah kerukunan, khususnya pemberdayaan FKUB di Jakarta; a). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memberi perhatian khusus, baik dana dan prasarana, yang memadai untuk keberlangsungan pelaksanaan tugas FKUB; b). Kementerian Agama dan Departemen Dalam Negeri sebagai penggagas PBM perlu memberikan rambu-rambu yang lebih terperinci terkait dengan implementasi PBM khususnya pasal 13, 14, 15, dan pasal 16; c). Sosialisasi Peraturan Bersama masih perlu terus dilakukan khususnya terhadap masyarakat akar rumput dengan diversifikasi metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d). Tokoh agama dari semua kelompok agama dan tokoh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta perlu bersinergi dan memberi perhatian khusus dalam menangani masalah-masalah kerukunan umat beragama.

Catatan Akhir

¹ Berdasarkan populasi penduduk, Jakarta dan wilayah suburban yang mengelilinginya menempati urutan ke-10 terbesar di dunia. Sumber: <http://wikipedia.org>. Diakses 1 Februari 2010.

² Data diperoleh dari Ditjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri. Data sejenis bisa juga diperoleh di Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

³ Lihat pemaparan Ditjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri; *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Penguatan Kelembagaan FKUB*, makalah pada Lokakarya Nasional Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Pelembagaan FKUB, yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Hotel Mirah Bogor, 20 Maret 2009

⁴ Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2008 menyebutkan dalam bagian “Menimbang” point (b) yaitu: bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007 perlu dilakukan penyempurnaan.

⁵ Uraian lebih lanjut tentang FKKUB dapat dilihat pada Saifudin Anshori (2008).

⁶ Lihat Kustini (2009), *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Studi Kasus di Kotamadya Jakarta Timur*, Makalah disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Hotel Horison Bekasi tanggal 9 – 11 Desember 2009.

⁷ Bahan untuk melengkapi tulisan ini diambil dari Laporan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009.

⁸ Uraian tentang kompetensi dan karakter yang harus dimiliki oleh pengurus FKUB dapat dilihat pada presentasi Ahmad Syafii Mufid, *Kompetensi Pimpinan dan Anggota FKUB Menuju Jakarta Damai*, disajikan pada Orientasi Visi dan Misi MUI Provinsi DKI Jakarta pada bulan Januari 2010 di Jakarta.

Daftar Pustaka

- Asrori, Saifudin. 2008. *Studi Sosiologis Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta*. Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. 2008. *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*.
- Cholil, Suhadi. (at al), Asyhari, Budi. 2009. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta. Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada.
- Creswell. John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London. Sage Publications.
- Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Program Studi Agama dan Lintas Budaya. 2008. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008*

- Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri. 2009. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Penguatan Kelembagaan FKU. Hand Out* pada Lokakarya Nasional Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Pelembagaan FKUB, dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Hotel Mirah Bogor, 20 Maret 2009
- Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Timur. 2008. *Laporan Kegiatan FKUB Jakarta Timur tahun 2008.*
- Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. 2008. *Model Penyelesaian Kasus Keresahan Sosial Berlatarbelakang Agama di Provinsi DKI Jakarta.*
- Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. 2008. *Pendalaman Kasus keresahan Sosial Berlatarbelakang Agama di Provinsi DKI Jakarta.*
- Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. *Prosedur Perijinan Pendirian Rumah Ibadat: Masalah dan Solusinya.* Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama melalui Peran Kelembagaan FKUB. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Bogor 20 – 22 Maret 2009.
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1009/2007 tentang *Pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Periode 2007 – 2012.*
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1065/2007 tentang *Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.*
- Mufid, Ahmad Syafii. 2010. *Kompetensi Pimpinan dan Anggota FKUB Menuju Jakarta Damai*, point-point presentasi disajikan pada Orientasi Visi dan Misi MUI Provinsi DKI Jakarta bulan Januari 2010 di Jakarta.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.*
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 tahun 2007 tentang *Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama.*
- Tubagus Setiabudi Thamrin, 2009. *Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.* Makalah disampaikan pada Dialog Antarumat Beragama di Kotamadya Jakarta Timur. Di Jakarta tanggal 23 April 2009.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat

Ibnu Hasan Muchtar

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Gd. Bayt Al-Qur'an Komplek
TMII Jakarta*

Abstract

This research aims at understanding how the Forum for Harmony among Religious Groups or Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Religious Harmony Forum in the province and regent/city level executes its role based on the function stated in article 8, 9, and 10 PBM (Joint Ministerial decree) No.9 and No.8 year 2006. The scope of research includes: How was the formation process of FKUB in the province and regent level? How is the role of FKUB in accommodating the aspiration from religious social organization and society? A few results indicate that the enforcement of FKUB's job (province /regent) which was assigned by the PBM has not been thoroughly executed. Specifically on the job to publish recommendations for constructing place of worship, not even one recommendation has been published by FKUB Pontianak so far, facilities and funding allocated for FKUB in the province and regent level have not been available. The main constraint in this issue is the friction between the local government/Pemda with FKUB officials, especially the Head of FKUB which is caused by political matters back in the 2008 general election. During this research was conducted, the problem faced by FKUB Pontianak is upon funding because the local government of Pontinak was on a deficit state.

Keywords: *the Forum for Harmony among Religious Groups or Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Governor Regulation.*

Pendahuluan

Pada tahun 2005 terjadi polemik dalam masyarakat tentang keberadaan SKB Menag-Mendagri No 1 Tahun 1969. Sebagian menghendaki agar SKB tersebut dicabut, karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadah, sedangkan sebagian lagi menghendaki agar SKB tersebut tetap dipertahankan. Menghadapi kontroversi tentang SKB tersebut, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama agar mengkaji SKB Nomor 1 Tahun 1969. Berdasarkan hasil kajian Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, hanya perlu diadakan penyempurnaan.¹ Mencermati kondisi demikian, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim untuk membahas penyempurnaan SKB Nomor 1 Tahun 1969. Proses penyempurnaan dilakukan dengan melibatkan anggota tetap dari majelis-majelis agama masing-masing sebanyak 2 (dua) orang, berlangsung dalam 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, disingkat PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006, yang ditanda tangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006.²

PBM tersebut memuat tiga hal yaitu: (a) Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, (b) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan (c) Pendirian Rumah Ibadat.³

Agar PBM dapat dipahami oleh para pejabat dan masyarakat, maka sejak PBM ditanda tangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006, telah dilakukan sosialisasi secara intensif, baik yang dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Unit-unit kerja di lingkungan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri maupun yang dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.⁴

Dalam PBM dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasehat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Dalam hal Pergub tentang FKUB dan Dewan Penasehat FKUB belum semua gubernur telah membuat Pergub tersebut. Dalam Pergub tersebut antara lain memuat tentang

pengaturan tugas dan kewenangan FKUB provinsi dan kabupaten/kota, masa kepengurusan FKUB, sumber anggaran FKUB, dan sekretariat FKUB.

Setelah terbentuknya FKUB, ada yang sudah dapat menjalankan perannya, sesuai dengan pasal 8 dan 9 PBM dengan baik, tetapi lebih banyak lagi yang belum dapat menjalankan perannya secara baik.⁵

Untuk mengetahui bagaimana FKUB baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan perannya sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan dalam pasal 8, 9 dan 10 PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian sejauh mana fungsi tersebut telah dapat dilaksanakan oleh FKUB di berbagai daerah. Oleh karena itu pada tahun 2009 Puslitbang Kehidupan Keagamaan menganggap perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9 dan 10 PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006".

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak dijawab dalam kajian penelitian terformulasikan dalam beberapa pertanyaan berikut; a). Bagaimana proses pembentukan FKUB provinsi dan kabupaten? b). Bagaimana peran FKUB dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat? c). Bagaimana peran FKUB dalam menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat? d). Bagaimana peran FKUB dalam menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati? e). Bagaimana peran FKUB dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat? f) Bagaimana *job discription* (uraian tugas) pengurus FKUB provinsi dan kabupaten g). Apa faktor pendukung dan pengahambat FKUB dalam melaksanakan tugas-tugasnya? Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas.

Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dalam menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan peranan FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama dan memberdayakan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara, studi dokumen dan observasi terbatas. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah pengurus FKUB, Kepala Kanwil Depag Kalbar dan Kabag TU, Kepala Kandepag Kabupaten Pontianak dan Kasubag TU, Kepala Kesbang Provinsi dan Kabupaten, mantan kepala dan staf sekretariat FKUB provinsi, pimpinan majelis-majelis agama, ormas keagamaan, pemuka agama dan pemuka masyarakat. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen yang ada kaitannya dengan FKUB, peraturan gubernur, makalah-makalah hasil dialog, surat-surat yang ada kaitannya dengan tugas-tugas FKUB. Sedangkan observasi dilakukan terhadap aktivitas pengurus FKUB dan kondisi fisik kantor yang berada di kantor Badan Kesbang Linmas Provinsi dan kantor Badan Kesbang Linmas Kabupaten Pontianak.

FKUB Provinsi Kalimantan Barat dan FKUB Kabupaten Pontianak

Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap berbagai narasumber yang dapat dipercaya berkenaan dengan permasalahan di seputar peran FKUB berdasarkan pasal 8 dan 9 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, baik untuk FKUB Provinsi maupun untuk FKUB Kabupaten Pontianak adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Proses Pembentukan FKUB

Bermula ketika pecah konflik antar etnis di Kalimantan Barat pada tahun 1997, para pemuka agama diminta oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesbang dan Linmas untuk berkumpul membahas permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya. Dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 1999 pertikaian antar etnis terjadi kembali dan semakin meluas sehingga menjadi persoalan nasional. Oleh karena itu, Badan Kesbang dan Linmas memprakarsai pembentukan sebuah forum yang dinamakan Forum Kerukunan Antar Tokoh-tokoh Agama yang kepengurusannya juga telah terbentuk.

Segera setelah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat di tandatangani pada tanggal 21 Maret 2006, maka Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diundang ke Jakarta untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang PBM. Setelah kembali ke daerah masing-masing mereka memprakarsai pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di daerah masing-masing termasuk di Provinsi Kalimantan Barat dengan menyempurnakan forum yang ada dan mengganti namanya menjadi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan tuntutan PBM tahun 2006.

Yang memprakarsai pertemuan pemuka-pemuka agama pertama kali adalah pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat. Proses pembentukannya adalah para perwakilan Majelis Agama diundang oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas, kemudian diminta untuk menentukan perwakilannya masing-masing dengan jumlah quota sesuai dengan prosentase jumlah penduduk menggunakan data Departemen Agama bukan data statistik BPS. Untuk intern umat Islam yang diundang tidak hanya perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun juga diundang dari perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Forum Umat Islam (FUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dalam pertemuan tersebut masing-masing Majelis Agama diminta untuk mengusulkan nama-nama untuk menjadi anggota FKUB yang berjumlah 21 orang dengan jumlah porsi masing-masing: mewakili umat Islam 11 orang, Katolik 5 orang, Kristen 2 orang Hindu 1 orang, Budha 1 orang dan Konghucu 1 orang.

Dalam proses penentuan keanggotaan FKUB untuk umat Islam, MUI tidak mendapat wewenang sendiri untuk menentukan oleh karena yang hadir dalam pertemuan tersebut juga ormas-ormas Islam yang diundang langsung oleh Kesbang dan Linmas. Untuk menentukan perwakilan umat Islam yang duduk di dalam kepengurusan FKUB atas dasar kehadiran

dari masing-masing Ormas Islam sebagaimana disebut di atas. Selanjutnya penentuan personalia kepengurusan dibahas bersama antar Majelis-Majelis Agama yang kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 847 Tahun 2006 tertanggal 22 Desember 2006. Sedangkan mekanisme hubungan antar FKUB Provinsi dan Kabupaten masing-masing berkoordinasi sesuai dengan tempat dan kedudukannya.⁶

Sedangkan untuk pembentukan FKUB Kabupaten Pontianak menurut penuturan Ketua FKUB, H. Syarif Ismail sebenarnya Forum untuk kerukunan seperti ini sudah sejak lama terbentuk ketika terjadi konflik antar suku beberapa waktu lalu yang bernama FKPA dan FKKUB. Setelah lahirnya PMB No. 9 dan 8 ini, maka ada penyesuaian personil pengurusnya melalui proses musyawarah yang diprakarsai oleh Bupati dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak dengan menghadirkan para tokoh dari masing-masing agama yang ada.

Pertemuan dimaksud menghasilkan kepengurusan yang terdiri dari unsur agama dan Ormas yang ada di Kabupaten Pontianak melalui proses penunjukan yang disepakati dalam rapat bersama yang kemudian dikokohkan melalui Keputusan Bupati Pontianak Nomor 179/2008 tertanggal 16 Juni 2008.

Melakukan Dialog

Salah satu tugas FKUB sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (a) adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Sampai saat ini sejak FKUB Provinsi Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 2006 dan dilantik pada tanggal 23 Oktober 2007 secara formal sebagai sebuah kegiatan yang diprakarsai oleh FKUB untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat belum pernah dilakukan, yang terjadi adalah dialog-dialog non formal atau dialog pada kesempatan dimana anggota FKUB diundang dalam kegiatan kerukunan yang diadakan oleh Kanwil Departemen Agama dalam hal ini Humas dan KUB, Kesbang dan Linmas maupun dari Biro Sosial Pemerintah Daerah Kalimantan Barat atau pada kesempatan dimana anggota FKUB diundang oleh FKUB-FKUB Kabupaten/Kota pada acara-acara pelantikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Namun demikian dialog-dialog sering dilakukan oleh anggota FKUB masing-masing dari majelis agama terhadap intern umatnya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh anggota FKUB dari perwakilan agama Katolik yang sudah 3 kali melakukan dialog bersama umatnya. Dialog dilakukan dalam satu pertemuan dan juga mendatangi umat. Materi dialog berkisar tentang FKUB yang telah dibentuk, peranan dan fungsinya, pemeliharaan kerukunan, persiapan menyikapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Adapun dana yang digunakan dari komunitas intern agama Katolik sendiri.

Oleh karena FKUB sendiri belum pernah secara khusus mengadakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat maka tidak dapat digambarkan bagaimana proses dialog, di mana, berapa kali dan pendanaannya. Kendala utama yang menjadi alasan belum terlaksanakannya dialog-dialog ini disebabkan karena tidak tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan.

Hal serupa yang terjadi pada FKUB Kabupaten Pontianak menurut para pengurus yang ditemui tim peneliti dalam satu pertemuan pada tanggal 18 April 2009 di Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak bahwa sampai saat pertemuan dilangsungkan, kepengurusan ini belum pernah secara resmi melakukan dialog bersama dengan umat, yang terjadi adalah dilakukan oleh masing-masing pengurus terhadap masing-masing umatnya dalam kesempatan pertemuan masing-masing. Hal ini terjadi dengan alasan belum mempunyai anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan dialog bersama.

Mengakomodir Aspirasi Umat

Dari hasil observasi terhadap masing-masing perwakilan majelis agama yang tergabung dalam wadah FKUB, selama ini secara formal FKUB belum pernah menampung aspirasi ormas keagamaan maupun masyarakat. Namun demikian, ada aspirasi-aspirasi yang dikemukakan oleh para perwakilan majelis yang duduk sebagai anggota FKUB, misalnya aspirasi yang dikemukakan oleh perwakilan agama Konghucu agar siswa yang beragama Konghucu dapat diberikan pelajaran agama Konghucu, yang diajarkan oleh seorang guru yang beragama Konghucu. Aspirasi ini diajukan oleh Majelis Agama Konghucu Indonesia Pontianak (MAKIN PTK) kepada perwakilan majelis agama Konghucu yang duduk menjadi

anggota FKUB. Ada juga aspirasi yang diajukan oleh Gereja Katolik secara kelembagaan dan perorangan berkenaan dengan menyikapi izin pembangunan rumah ibadat, isu politik pemilihan kepala daerah.

Selain itu aspirasi yang berasal dari pengurus dan anggota FKUB yang disampaikan kepada Ketua FKUB agar diperjuangkan kepada pemerintah daerah berkenaan dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana FKUB itu sendiri. Dari aspirasi-aspirasi yang dikemukakan di atas telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme yang ada namun sampai saat penelitian ini dilakukan belum dapat terpenuhi.

Menurut salah seorang anggota FKUB, sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan, peran, fungsi dan manfaat dari FKUB itu sendiri, sehingga sangat perlu dilakukan secara terus menerus sosialisasi tentang keberadaan FKUB dan PBM.

Untuk Kabupaten Pontianak, oleh karena belum pernah melakukan dialog bersama, maka yang terjadi belum ada aspirasi resmi yang dapat ditampung untuk disalurkan melalui mekanisme resmi.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pemberdayaan Ormas

Dalam rangka merealisasikan tugas-tugas FKUB sebagaimana diatur oleh PBM Bab III pasal 9, maka pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Barat sejak dibentuk telah menyusun program kerja periode 2006–2011. Diantara program kerjanya adalah; a). Membantu Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam ruang lingkup pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat; b). Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan bidang keagamaan; c). Memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat; d). Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama.

Untuk merealisasikan program-program ini telah disusun bentuk-bentuk kegiatan; yakni: Rapat kerja, konsolidasi, seminar, lokakarya, pelatihan kerukunan umat beragama, sosialisasi kerukunan umat beragama, peninjauan pendirian rumah ibadat, dialog/tatap muka dengan pemuka agama di provinsi/kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dan pengembangan wawasan pengurus ke FKUB Provinsi lain.

Dari berbagai kegiatan yang telah disusun oleh FKUB di atas hanya beberapa kegiatan yang dapat terlaksana di antaranya rapat-rapat anggota FKUB dan sosialisasi. Khusus berkenaan dengan sosialisasi, hal ini memang bagian dari tugas anggota FKUB sebagaimana tercantum dalam pasal 9 PBM. Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah sosialisasi peraturan perundangan yang ada dan tidak hanya terbatas pada sosialisasi PBM. Untuk FKUB Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilakukan sosialisasi baru terbatas pada sosialisasi PBM. Hal ini juga menurut penuturan beberapa anggota FKUB belum pernah secara khusus kegiatan dilakukan oleh FKUB, yang ada adalah kegiatan-kegiatan selipan yang dilakukan pada kesempatan-kesempatan jika anggota FKUB diundang oleh FKUB kabupaten/kota pada saat pelantikan mereka.

Adapun kegiatan sosialisasi ini sendiri dilakukan ketika salah satu dari pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pelantikan anggota FKUB.⁸ Hal ini menurut penuturan anggota FKUB dari berbagai unsur baru dilakukan pada beberapa kabupaten/kota saja, yang menjadi narasumber adalah perwakilan-perwakilan dari unsur FKUB provinsi yang hadir, karena tidak semua perwakilan unsur dapat hadir tetapi secara bergilir.

Sedangkan dana yang digunakan dalam rangka menghadiri kegiatan ini adalah dari dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan FKUB melalui kantor Badan Kesbang dan Linmas Provinsi.⁹ Sebagai peserta dari sosialisasi ini adalah para anggota FKUB yang akan dilantik dan para undangan yang hadir dalam pelantikan tersebut yang tentu perwakilan dari majelis-majelis agama dan pemerintah setempat.

Untuk pemberdayaan ormas dan masyarakat sebagaimana tugas-tugas yang lain secara formal FKUB belum melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal mengacu pada kegiatan sendiri namun demikian secara terpisah anggota FKUB dari masing-masing majelis agama telah melakukan pemberdayaan tersebut seperti dari Katolik terhadap kaum mudanya, OMK (Orang Muda Katolik), Pengurus Dewan Pastoral Paroki Umat, materinya tentang pembinaan umat, khusus tentang toleransi umat beragama, kepemimpinan dan organisasi.¹⁰

FKUB Kalimantan Barat dan Kabupaten Pontianak

Keberadaan FKUB Provinsi maupun FKUB Kabupaten Pontianak dilihat dari sudut legal formal masing-masing telah memenuhinya karena masing-masing telah terbentuk melalui proses yang sangat demokratis walaupun pada awal lahirnya berdasarkan inisiatif dari pemerintah dalam hal ini baik dari pemda maupun dari Departemen Agama setempat, sebagaimana disebut di atas.

Dalam perjalannya kedua FKUB ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan, beberapa penyebab yang dapat dikemukakan adalah: 1) anggaran yang masih sangat minim dan tidak dikelola sendiri oleh pengurus FKUB; 2) belum mempunyai kantor sendiri dan apalagi peralatan kantor yang memadai sedangkan untuk sekretariat FKUB Provinsi sudah tersedia pegawai Kesbang dan Linmas untuk membantu FKUB dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang FKUB Kalimantan Barat Bab V pasal 9.¹¹

Struktur Kepengurusan FKUB

Berikut diuraikan masing-masing struktur kepengurusan baik FKUB Provinsi Kalimantan Barat maupun FKUB Kabupaten Pontianak yang telah disempurnakan:

a. Struktur Kepengurusan FKUB Provinsi

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa segera setelah ditetapkan pembentukan FKUB Provinsi Kalimantan Barat menggantikan Forum Kerukunan yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan PBM Nomor 9 dan 8, setelah disusun melalui musyawarah maka ditetapkanlah anggota FKUB Provinsi Kalimantan Barat Periode 2006 – 2011 melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 847 Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006. Sebagai tindak lanjut dari surat keputusan tersebut, kemudian melalui Keputusan Gubernur Nomor: 52 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 ditetapkan Susunan Pengurus periode tahun 2006-2011; yakni: a). Ketua adalah Drs. Haitami salim, M. Ag; b). Wakilnya yaitu Oktavianus Kamusi, SH dan Pdt. Junias Lantik; c). Sekretarisnya adalah Johan Iskandar, Pinandita Putu Bandem dan Sutadi, SH.

Sedangkan susunan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat PERIODE 2006 – 2011 berturut-turut adalah: HA. Imam Soepangat, BA, Drs. HM. Basri Har, Hamzah Tawil, S. Ag. M. Si, Ahmad Djais, S. Ag. M. Ag, Drs. H. Ilham Sanusi, Drs. Nurul Chair, H. A. Hamid Syam, SE, H. Ahmad Alcob, SH, Drs. Minhat Suhudi, Drs. HM. Haitami Salim, M. Ag, Dra. Hj. Hadiah Suaka, Pastor William Chang Ofm Cap, Konstantinus Yusing, Leo Sutrisno, Bernardus Anen, Oktavianus Kamusi, Pdt. Drs. Junias Lantik, Drs. S. Sembiring Dephary, Pinandita Ir. Putu Dupa Bandem, Johan Iskandar dan Sutadi.

b. Struktur Kepengurusan FKUB Kabupaten Pontianak

Dalam tahun yang sama setelah PBM Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 disahkan dan diundangkan, pemerintah Kabupaten Pontianak segera menetapkan FKUB dengan Keputusan Bupati Pontianak Nomor 447 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006 masa bakti 2006 – 2011 dengan hitungan komposisi kepengurusan sebagai berikut: Islam 12 orang, Katolik 1 orang, Kristen 1 orang, Hindu 1 orang, Buddha 1 orang dan lainnya 1 orang.

Setelah berjalan kurang lebih dua tahun dengan mundurnya Ketua karena alasan kesehatan, Bupati Pontianak mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 447 Tahun 2006 tentang pencabutan kepengurusan FKUB dan menetapkan susunan personalia dan komposisi kepengurusannya yang baru. Sesuai dengan SK tersebut, pengurusan FKUB Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut; a). Sebagai *Pelindung* adalah Bupati Pontianak, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Kapolres Pontianak, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, dan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah. b). Sebagai *Dewan Penasehat* adalah Wakil Bupati Pontianak, Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak, Asisten Ekonomi dan Kesra Setda, Kepala Kandepag Kab. Pontianak, Kabag Kesbang Linmas Setda Kab Pontianak, Wakil Sekretaris Kasubbag Tata Usaha Kandepag Kab Pontianak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ketua Pengadilan Agama Kab Pontianak dan Kabag Kesra Setda Kabupaten Pontianak

Sedangkan susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut: a). Ketua yaitu H. Syarif Ismail Al-Qadry (Islam), b). Wakil Ketua adalah H. Tusirana Rasyid (Islam) DAN Pendeta N Manaf (Kristen). c). Sekretaris adalah H. Hasan Zulkifli (Islam) dan Dra. Hj. Ratna Ningsih (Islam); d).

sedangkan sebagai anggota adalah KH. Zainal Arifin (Islam), Sofyan Djasa, S. Sos (Islam), H. Abdurrahman Musa (Islam), DR. KH. Saudi A. Razak (Islam), Ust. Musni Mubarak (Islam), Pastor Subandi PR (Katolik), Arjuna Ba'ad, S. IP (Katolik), ST. Sabar M Pangabeian, BA (Kristen), Enggen, SE (Kristen), I Wayan Rai Purnata (Hindu), Buang Puji Susilo (Buddha), Edy Sugito, S. SH (Konghucu) dan Budiono Goy (Konghucu).

Pembahasan

Dari hasil pantauan salah seorang narasumber pada diskusi persiapan penelitian ini pada awal April 2009 lalu menyebutkan bahwa ada 3 kelompok bagian keberadaan FKUB di seluruh wilayah Indonesia sejak terbitnya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2009. Ketiga kelompok tersebut adalah; a). Kelompok I: FKUB telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan anggaran/fasilitas dari pemerintah daerah seperti: Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah; b). Kelompok II: FKUB telah berjalan tetapi kurang memperoleh dukungan/fasilitas dari pemerintah daerah seperti: DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Banten; dan c). Kelompok III: FKUB kurang berjalan dan kurang memperoleh dukungan/fasilitas dari pemerintah daerah seperti: Sulawesi Barat, Papua, Bengkulu dan NAD.

Dari pengelompokan diatas, Kalimantan Barat termasuk dalam kelompok II yaitu telah berjalan tetapi belum mendapat dukungan/fasilitas dari pemerintah. Dari hasil penelusuran di lapangan sebagaimana disebut sebelumnya bahwa dari kedua FKUB Provinsi Kalimantan Barat dan FKUB Kabupaten Pontianak masing-masing telah terbentuk dan ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur dan Bupati setelah melalui proses musyawarah pada tingkat tokoh-tokoh agama yang ada. Namun demikian setelah terbentuknya masing-masing FKUB ini belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Ada berbagai kendala yang diungkapkan oleh pengurus inti dari kedua FKUB yang berhasil direkam oleh penulis yang menyebabkan tugas dan fungsi dari pengurus FKUB tidak dapat berjalan dengan baik diantaranya; *Pertama*, Kepengurusan FKUB Provinsi dirasakan oleh berbagai pihak diantaranya pengurus inti sendiri bahwa di dalam tubuh pengurus sendiri ada kekurangkompakan, khususnya setelah beberapa pengurus inti paling tidak 2 orang bahkan ketua sendiri terlibat

dalam politik praktis ketika mencalonkan diri untuk menjadi calon Walikota Pontianak. Bukan hanya itu, menurut beberapa pengurus, sebagian pengurus inti terlibat/berpihak dalam kompetisi pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008 lalu. Sampai pada saat penelitian ini berlangsung, 6 bulan setelah pilkada dan Gubernur telah dilantik, pengurus FKUB belum mendapat kesempatan untuk beraudiensi dengan Gubernur. Disinyalir penyebabnya adalah ketika masa kampanye ada keberpihakan pengurus FKUB kepada salah satu kandidat Gubernur. Lain halnya yang terjadi pada FKUB Kabupaten Pontianak, setidaknya ada 4 orang pengurus inti yang terlibat dalam politik praktis baik sebagai Caleg maupun sudah terpilih menjadi anggota dewan, namun keberadaan mereka justru didukung oleh sebagian besar pengurus FKUB dengan alasan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan FKUB itu sendiri.

Kedua, anggaran/dana FKUB, walaupun dalam Peraturan Gubernur tentang FKUB, Bab VIII tentang Keuangan dijelaskan bahwa biaya operasional FKUB diperoleh melalui APBD setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota dan dialokasikan pada Badan Kesbang Linmas atau sebutan lain, pengurus FKUB merasa masih jauh dari cukup dan bahkan sebagian besar mengharapkan adanya dana sekecil apapun. Pengurus mengharapkan dana/anggaran dari pemerintah dapat dikelola sendiri. Tidak seperti sekarang dananya dikelola oleh staf sekretariat yang ditetapkan melalui SK Gubernur untuk membantu pengurus FKUB. Hal ini mengakibatkan program yang telah dituangkan dalam bentuk kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Ketiga, sarana. Baik FKUB Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Pontianak belum mempunyai kantor dan sarana lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas forum kerukunan ini.

Kesimpulan

Dari uraian diatas, sebagai kesimpulan dari permasalahan yang muncul yakni: a). Terbentuknya FKUB Provinsi Kalimantan Barat maupun FKUB Kabupaten Pontianak berdasarkan inisiatif dari pemerintah daerah dan Kanwil/Kandepag Kabupaten Pontianak yang mendapat respon baik dari tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan yang ada. Cepat terwujudnya forum ini juga tidak terlepas dari kesadaran bersama tokoh-

tokoh agama untuk mewujudkan kondisi Kalimantan Barat yang kondusif karena pernah terjadi konflik yang cukup panjang dan menelan korban cukup banyak, selain itu di daerah ini memang telah ada Forum serupa, sehingga tinggal penyesuaian nama, struktur dan jumlah pengurus yang sesuai dengan PBM tahun 2006; b). Untuk pelaksanaan tugas FKUB yang diamanatkan dalam PBM baik FKUB Provinsi dan Kabupaten belum dapat sepenuhnya terlaksana. Khusus untuk FKUB Provinsi tugas sosialisasi PBM yang sudah beberapa kali dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan-pelantikan anggota FKUB di daerah. Sedangkan tugas-tugas yang lain belum pernah dilakukan secara resmi oleh FKUB, namun dilakukan oleh masing-masing pengurus, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Khusus tugas memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadat oleh FKUB Kabupaten Pontianak sampai penelitian ini dilakukan belum satupun rekomendasi dikeluarkan; c). Sarana dan prasarana/anggaran, untuk FKUB Provinsi Kalimantan Barat sejak Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan anggota dan pembentukan dewan penasehat terdapat pula Susunan Personalial Sekretariat FKUB yang terdiri dari 4 orang yang dikepalai oleh Kepala Sekretariat FKUB Provinsi yang juga sebagai Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, oleh karenanya Kantor FKUB Provinsi ditempatkan di Kantor Kesbang Linmas. Pengurus FKUB sangat jarang menggunakan kantor ini untuk rapat-rapat. Tempat yang lebih sering digunakan adalah Kantor Ketua STAIN Pontianak, yang ketuanya sekaligus sebagai Ketua FKUB. Untuk FKUB Kabupaten Pontianak belum tersedia kantor. Untuk prasarana belum juga tersedia baik untuk FKUB Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan untuk anggaran memang tersedia untuk FKUB Provinsi melalui kantor Kesbang Linmas yang dikelola oleh Kepala Sekretariat. Menurut mantan Kepala Sekretariat besar dana pertahun masing-masing: anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 100.000.000,-; tahun 2008 Rp. 200.000.000,-; dan untuk tahun 2009 Rp. 200.000.000,-. Persoalan inilah yang menjadi bahan perbincangan sebagian pengurus FKUB, mereka merasa soal keuangan ini pihak sekretariat tidak transparan, jika memberikan honor hanya diberikan begitu saja tanpa amplop, tanpa tandatangan, oleh karenanya sebagian mereka menghendaki ada bagaian keuangan pada pengurus FKUB.

Sedangkan kendala utama bagi FKUB Provinsi Kalimantan Barat adalah kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah daerah (gubernur) dengan pengurus FKUB khususnya ketua FKUB yang menurut sebagian pengurus lainnya disebabkan karena persoalan politik ketika pilkada tahun 2008 lalu. Sedangkan untuk FKUB Kabupaten Pontianak kendala utama adalah persoalan dana/anggaran karena Pemda Kabupaten Pontianak yang menurut salah satu pengurusnya yang juga anggota DPRD komisi anggaran saat ini masih defisit.

Rekomendasi

Dengan kesimpulan diatas, kajian ini merekomendasikan, bahwa:

- a). Perlu kesadaran masing-masing pengurus FKUB untuk memahami kriteria yang disyaratkan untuk menjadi pengurus/anggota sebagaimana diatur oleh Peraturan Bersama (PBM);
- b). Pemerintah Pusat perlu membuat aturan secara nasional tentang pengurus/anggota FKUB yang merangkap pengurus dan anggota partai politik, atau yang terlibat dalam kegiatan politik praktis karena dapat mempengaruhi kinerja pengurus itu sendiri dan citra independensi FKUB sebagai wadah yang netral untuk pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
- c). Untuk anggaran perlu diatur secara nasional karena sistem anggaran di daerah (Kalimantan Barat) yang membatasi untuk tidak memberikan dana yang bersifat bantuan, sehingga pengurus FKUB tidak dapat mengelola keuangannya sendiri yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

Catatan Akhir

¹ Sambutan Menteri Agama pada acara Sosialisasi PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006, pada tanggal 17 April 2006 di Operation Room Departemen Agama, Lihat Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, 2006, hal 2-3.

² Kata Pengantar Kepala badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, *Ibid*, hal i-iii.

³ Sambutan Menteri Agama, *Ibid*, hal 9-10.

⁴ Lihat laporan Sosialisasi PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006, h. 2.

⁵ Suhatmansyah, Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Masyarakat, "Pemberdayaan Lembaga Kerukunan Umat Beragama di Daerah", di sampaikan pada Semiloka Penguatan Kelembagaan Dan Aktivitas Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Bogor, 23-25 Juli 2007. Lihat pula laporan Lokakarya Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama Se-Jobodetabek, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta, 2008, hal 1. Lihat pula hasil Komisi B, Lokakarya Nasional Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peran Kelembagaan FKUB, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Bogor, 20-22 Maret 2009.

⁶ Wawancara dengan Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat Drs. HM. Haitami Salim, M. Ag tgl 16 April 2009

⁷ Wawancara dengan Ketua FKUB Kab. Pontianak tanggal 18 April 2009.

⁸ Catatan: Sampai saat ini telah terbentuk 12 FKUB dari 14 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat

⁹ Wawancara dengan mantan Kepala Bagian Kesekretariatan FKUB Prov. Kalbar dan staf Drs. Syamsuriza dan Robert Sinaga tanggal 21 April 2009

¹⁰ Wawancara dengan Drs. Bernandus Anen perwakilan dari Katolik

¹¹ Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 518 Tahun 2006 ttg FKUB

Daftar Pustaka

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*, Jakarta, 2008.

Badan Pusat Statistik, *Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Pontianak dalam Angka*, 2008.

Buku Tanya Jawab Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pedoman Rumah Ibadat*, Jakarta, 2008.

Kata Pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, dalam buku: *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 tahun 2006*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, 2006.

- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 518 Tahun 2006, tentang *Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006, *Laporan Sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Laporan Lokakarya Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama Se-Jabodetabek, Jakarta, 2008.
- Sambutan Kepala Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, pada Rapat Koordinasi Nasional FKUB, di Bandung, tanggal 6-8 Agustus 2008.
- Sambutan Menteri Agama pada acara Sosialisasi PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006, pada tanggal 17 April 2006 di Operation Room Departemen Agama, Lihat Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, 2006.
- Suhatmansyah, *Pemberdayaan Lembaga Kerukunan Umat Beragama di Daerah*, Makalah disampaikan pada Semiloka Penguatan Kelembagaan Dan Aktivitas Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Bogor, 23-25 Juli 2007.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 di Jakarta Pusat

Ahsanul Khalikin

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Gd. Bayt Al-Qur'an Komplek
TMII Jakarta*

Abstract

This research aim at understanding whether the Forum for Harmony among Religious Groups (FKUB) Jakarta Pusat has carried out its role based on article 8,9, and 10 PBM (Joint Ministerial decree) No.9 and No.8 Year 2006. This research uses a qualitative approach. Interviews have been conducted among officials of FKUB Jakarta Pusat. The Head of Office of Religious Affairs /Kandepag Jakarta Pusat, secretariat staff FKUB Jakarta Pusat, and leaders of religious communities in Jakarta Pusat. The research shows that the formation of FKUB Jakarta Pusat was facilitated by the Mayor's Office of Jakarta Pusat. The jobs assigned to FKUB area as follows: First, to perform a dialogue between religious leaders and community ; second, to accommodate the aspiration from religious and community leaders; and to carry out health awareness based on social services and free medicine; to channel aspirations from religious and community leaders in a form of recommendation that will become a reference for the Mayor's policy; third, to socialize understanding of PBM Number 9 and 8 Year 2008 to the officials of FKUB Jakarta Pusat and Church leaders throughout Jakarta pusat. This socialization must be attended by governmental representatives.

Keywords: *Religious communitiess, Joint Ministerial Decree (Peraturan Bersama Menteri), Harmony among Religious Groups*

Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2005 terjadi polemik dalam masyarakat tentang keberadaan SKB Menag-Mendagri No 1 Tahun 1969. Sebagian menghendaki agar SKB tersebut dicabut, karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadat, sedangkan sebagian lagi menghendaki agar SKB tersebut tetap dipertahankan. Menghadapi kontroversi tentang SKB tersebut, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama agar mengkaji SKB No 1 Tahun 1969. Berdasarkan hasil kajian Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, hanya perlu diadakan penyempurnaan.¹ Mencermati kondisi demikian, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim untuk membahas penyempurnaan SKB No. 1 Tahun 1969.

Proses penyempurnaan dilakukan dengan melibatkan anggota tetap dari majelis-majelis agama masing-masing sebanyak 2 (dua) orang, berlangsung dalam 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, disingkat PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006.

Berkaitan dengan FKUB, setelah dikeluarkannya PBM, berlaku ketentuan bahwa di daerah paling lambat tanggal 21 Maret 2007 sudah harus terbentuk FKUB tingkat provinsi dan FKUB tingkat kabupaten/kota. Sejak berlakunya PBM tersebut, maka secara berangsur-angsur gubernur dan bupati/walikota telah membentuk FKUB.

Setelah terbentuknya FKUB, ada yang sudah dapat menjalankan perannya, sesuai dengan pasal 8 dan 9 PBM dengan baik, tetapi lebih banyak lagi yang belum dapat menjalankan perannya secara baik.⁶

Untuk mengetahui bagaimana FKUB baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan perannya sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan dalam pasal 8, 9 dan 10 PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian sejauh mana fungsi tersebut telah dapat dilaksanakan oleh FKUB di DKI Jakarta. Oleh karena itu pada tahun 2009 Puslitbang Kehidupan Keagamaan menganggap perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Peranan

dan Tugas FKUB Jakarta Pusat dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9 dan 10 PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006”.

Rumusan Masalah

Masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah: a). Bagaimana proses pembentukan FKUB di Jakarta Pusat? Bagaimana tugas FKUB Jakarta Pusat? b). Bagaimana FKUB melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi pemuka agama dan tokoh masyarakat, menyalurkan aspirasi pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat? c). Bagaimana uraian tugas dan komposisi pengurus FKUB Jakarta Pusat? d). Apa faktor pendukung dan pengahambatnya?

Target yang Ingin Dicapai

Target yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah; a). Diperolehnya informasi tentang pembentukan FKUB Jakarta Pusat; b). Diperolehnya informasi tentang Tugas FKUB Jakarta Pusat, yang terkait; Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menyalurkan aspirasi pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota; dan Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; c). Adanya kejelasan uraian tugas dan komposisi pengurus FKUB Jakarta Pusat; d). Diperolehnya informasi tentang faktor pendukung dan pengahambat.

Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dalam menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan peranan FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama dan memberdayakan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan/dokumen dan observasi terbatas. Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang pengurus FKUB Jakarta Pusat, Kepala Kandepag Jakarta Pusat, Kepala TU Kandepag Jakarta Pusat, Kepala Kesbang Jakarta Pusat, staf sekretariat FKUB Jakarta Pusat, pimpinan majelis-majelis agama Jakarta Pusat, pemuka agama dan pemuka masyarakat Jakarta Pusat. Studi kepustakaan/dokumen dilakukan terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan FKUB, peraturan gubernur, makalah-makalah hasil dialog, surat-surat yang ada kaitannya dengan tugas-tugas FKUB Jakarta Pusat. Sedangkan observasi dilakukan terhadap kantor FKUB Jakarta Pusat dan beberapa aktifitas yang sedang dilakukan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahap-tahap klasifikasi data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kondisi Geografis

Jakarta Pusat terletak antara $106^{\circ} 22' 42''$ BT sampai dengan $106^{\circ} 58' 18''$ BT dan $5^{\circ} 19' 12''$ LS sampai dengan $6^{\circ} 23' 54''$ LS. Permukaan tanahnya relatif datar, terletak sekitar 4 m di atas permukaan laut dan luas wilayahnya $48,13 \text{ km}^2$.

Jakarta Pusat yang berada di jantung ibukota Jakarta mempunyai kekhususan, diantaranya sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat keuangan dan bisnis. Di sebelah Utara dibatasi oleh wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, sebelah Timur dengan Jakarta Timur, sebelah Selatan dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta disebelah Barat dengan Jakarta Barat.

Administrasi pemerintahan

Kota Jakarta Pusat terbagi dalam 8 kecamatan, 44 kelurahan, 394 RW dan 4.662 RT.

Demografi dan Kependudukan

Penduduk kota Jakarta Pusat pada akhir tahun 2007 berjumlah 814.166 jiwa, terdiri dari 409.790 penduduk laki-laki dan 404.376 penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar memeluk agama Islam sekitar 84,21%, kemudian menyusul berturut-turut agama Katolik 6,21%, agama Kristen 5,37%, agama Budha 2,92% dan agama Hindu 1,08%. Apabila dilihat dari golongan umur, maka 60,34% penduduk berada pada kelompok umur 15-49 tahun, 22,65% pada kelompok 0-14 tahun dan 17,01% pada kelompok umur 50 tahun ke atas.

Proses Pembentukan FKUB Jakarta Pusat

FKUB Jakarta Pusat dibentuk atas dasar rasa kebersamaan masyarakat dan difasilitasi langsung oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Sebelum dibentuk, dilakukan pengarahannya oleh Kesbangpol DKI Jakarta, Dinas Bintal, Kesmas DKI Jakarta (rapat koordinasi).

Dalam pengarahannya tersebut dijelaskan tentang pentingnya dibentuk kepengurusan FKUB Jakarta termasuk FKUB Jakarta Pusat yang merupakan perwakilan dari tokoh-tokoh agama antara lain; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Perwakilan agama-agama tersebut diharuskan memberikan mandat/rekomendasi sesuai dengan proporsi pemeluknya.

Perwakilan tokoh agama Islam diwakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan jumlah lebih banyak atau berbeda dengan tokoh agama lainnya, hal ini disesuaikan dengan prosentase jumlah penganutnya yang lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penganut agama lainnya. Tokoh agama Islam mendapat mandat 10 orang, Kristen (PGI) 2 orang, Katolik 2 orang, Hindu 1 orang, Khonghucu 1 orang, dan Budha 1 orang. Sebelum pembentukan dilakukan pengecekan utusan dari masing-masing tokoh agama sesuai prosedur dan rekomendasi dari majelis agama masing-masing.

Khusus perwakilan Katolik mendapatkan mandat melalui KAJ (Keuskupan Agung Jakarta). Sehubungan akan dibentuk FKUB Jakarta Pusat, maka oleh Uskup Agung Jakarta (di Jakarta ada 6 Gereja/Paroki) diusulkan siapa yang akan menjadi pengurus di FKUB Jakarta Pusat. Seluruh gereja Katolik mengetahui siapa wakilnya.

Pertemuan dalam rangka pembentukan FKUB Jakarta Pusat dilakukan 3 tahap yaitu: *Pertama*, rapat pembentukan diawali dengan penyerahan mandat masing-masing agama. *Kedua*, setiap perwakilan agama diberi kesempatan untuk memilih satu orang wakilnya sebagai tim formatur. *Ketiga*, tim formatur menyetujui siapa ketua, sekretaris, dan anggota sehingga lengkap terbentuknya kepengurusan FKUB Jakarta Pusat.

Mekanisme pembentukan FKUB Jakarta Pusat sejak awal hingga dibentuk tidak ada tarik menarik jabatan, begitu juga dengan pandangan sebagai mayoritas dan minoritas, semua itu tidak berlaku dalam pembentukan pengurus FKUB Jakarta Pusat. Setelah terbentuk dibuat berita acara dan dilaporkan ke FKUB tingkat provinsi. Dua minggu kemudian keluar Surat Keputusan Pengurus FKUB Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Proses pembentukan FKUB Jakarta Pusat berdasarkan kebersamaan dan jumlah proporsional penduduk yang ada di wilayah tersebut. Sekretaris disepakati dari unsur Pegawai Negeri Sipil, dimaksudkan untuk membackup atau mempermudah mendapatkan berbagai fasilitas dalam melakukan berbagai kegiatan.

Menurut Ketua FKUB Jakarta Pusat adanya mandat merupakan instruksi Kesbang DKI pada tanggal 13 Juni tahun 2007, bahwa pembentukan FKUB memperkuat dan mendapat legitimasi pemerintah DKI Jakarta dimana sebelumnya sudah terbentuk Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKKUB) tingkat DKI Jakarta.

FKKUB dan FKUB mempunyai perbedaan: FKKUB adalah lembaga yang tidak ada dasar/payung hukumnya, tidak punya peran dan tugas yang jelas, sifatnya forum komunikasi. FKKUB berdiri semenjak terjadinya reformasi kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Ketika itu salah satu demonstrasi besar terjadi pendudukan Balai Kota Jakarta oleh salah satu ormas Islam. Kondisi semacam ini sangat mengusik pikiran Gubernur DKI Jakarta, Jenderal (Purn) Soetiyoso. Tindakan yang dilakukan beliau adalah memanggil ulama, habaib, cendekiawan muslim, tokoh Betawi dan majelis-majelis agama untuk menjaga kerukunan umat beragama di DKI Jakarta. Dari pertemuan ini lahirlah gagasan untuk membentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Umat Beragama (FKKUB) di Provinsi DKI Jakarta. Gagasan ini diterima oleh semua pihak dan disetujui oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sebagai organisasi baru eksistensinya diwujudkan dalam bentuk

kesepakatan bersama para pihak di atas dan juga disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta, Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, dan DPRD DKI Jakarta.⁷

Anggota FKKUB dikokohkan Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 5 Mei 2000. FKKUB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) sebagai pimpinan dan organisator kegiatan. Terpilih sebagai Sekjen yang pertama adalah Kiyai Haji Fadlun Amir dari Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, dan ketika beliau telah meninggal digantikan oleh Kolonel (Purn) Abu Bakar, selanjutnya digantikan Drs. H. Ahmad Syafi'i Mufid, MA yang semuanya adalah mewakili MUI Provinsi DKI Jakarta.⁸

Sejak April 2004 ketika Sekjen FKKUB dijabat Drs. H. Ahmad Syafi'i Mufid, MA, sudah menetapkan; visi, misi dan program kegiatan FKKUB yang mencakup empat hal, diantaranya; (1) Menyelenggarakan dialog; (2) Menampung aspirasi; (3) Menyelesaikan konflik antar umat beragama; dan (4) Melakukan sosialisasi peraturan kerukunan umat beragama dan multikulturalisme. Kegiatan-kegiatan FKKUB dipandang sangat membantu pemerintah kota DKI Jakarta yaitu; melakukan sosialisasi peraturan kerukunan umat beragama dan multikulturalisme menjadi program strategis, oleh karena itu FKKUB diberi kepercayaan menyusun buku blue print (cetak biru) pembangunan pusat kerukunan umat beragama (*religious center*) dan untuk memantapkan FKKUB ke depan. Pada tahun 2005 Pemerintah Kota DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada majelis-majelis agama untuk melakukan studi banding ke negara-negara Timur Tengah.⁹

Ketika pemerintah dalam hal ini Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menyempurnakan Surat Keputusan Bersama No. 1 Tahun 1969 menjadi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Sekjen FKKUB bersama majelis-majelis agama beraudiensi Gubernur DKI Jakarta menyampaikan telah terjadi perubahan dan penyempurnaan forum kerukunan umat beragama dengan keluarnya Peraturan Bersama Menteri Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 yang isinya antara lain mengatur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama yang pada hakekatnya memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan FKKUB bahkan ada tambahan tugasnya memberikan rekomendasi izin pendirian rumah ibadat. Atas dasar laporan ini Gubernur DKI Jakarta menyetujui FKKUB disempurnakan menjadi

FKUB. Sejak 13 Juni 2007 di hotel Cemara Jakarta dilakukan pengukuhan FKUB oleh Gubernur DKI Jakarta dan sejak Agustus 2007 FKUB mulai aktif dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kesbangpol DKI Jakarta dan mendapatkan biaya melalui anggaran SKPT yang ada di Kesbangpol. Pendanaan FKUB diberikan anggaran berupa honorarium yang berbeda antara tingkat provinsi dan kota. Honorarium tertinggi di tingkat provinsi sebesar 850.000,- rupiah/bulan dipotong pajak, dan honorarium terendah di tingkat kota sebesar 150.000,- rupiah/bulan dipotong pajak. Selain itu belum ada biaya untuk kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi dan operasional FKUB DKI Jakarta, sehingga pembiayaan tersebut diambil dari dana tersebut.¹⁰

Dibentuknya FKUB tingkat provinsi dan tingkat/wilayah kota, selain berdasarkan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 juga mengacu pada Peraturan Gubernur No. 64 tahun 2007. Peraturan Gubernur mengacu pada PBM, dan keberadaan FKUB hanya ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Acara pengukuhan pengurus FKUB Jakarta Pusat dilakukan di Balai Agung (satu paket, dengan FKUB di DKI Jakarta yakni 6 wilayah kota termasuk pulau seribu).

Sejak dikukuhkan hingga sekarang hubungan FKUB Kota Jakarta Pusat dengan Pemerintah Jakarta Pusat, sangat baik dan selalu mendapat respon oleh Walikota Jakarta Pusat. Kegiatan FKUB Kota Jakarta Pusat selalu mendapat arahan dari Walikota Jakarta Pusat, bahkan ada beberapa acara langsung di buka oleh Walikota Jakarta Pusat.

Bentuk respon lainnya adalah difasilitasinya sekretariat FKUB Jakarta Pusat pada salah satu ruangan Kesbangpol lantai 4 Kantor Walikota Jakarta Pusat. Selain itu pengurus FKUB Kota Jakarta Pusat sering dijadikan mitra kerjasama oleh Pemerintah Jakarta Pusat antara lain dengan; Kesbangpol, Kesmas, Bintel, Kesos, Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Pusat, ormas keagamaan, pengusaha, dan beberapa instansi terkait lainnya.

Masalah anggaran/bantuan dari pemerintah, pihak FKUB Jakarta Pusat masih mengalami beberapa kendala dan menjadi masalah yang paling disoroti oleh pengurus FKUB Jakarta Pusat. Padahal menurut PBM anggaran FKUB secara nasional atas beban APBN, untuk tingkat Provinsi FKUB anggarannya atas beban APBD, untuk tingkat kota hanya menunggu belas kasih/bantuan dari anggaran (DIPA) Provinsi. Disatu pihak Walikota

Jakarta Pusat juga mempunyai kesulitan dalam masalah pengalokasian anggaran untuk FKUB Jakarta Pusat, dari mana mereka bantu karena sekarang kegiatan berdasarkan DAS (ketetapan yang sudah ada dalam DAS).

Pengurus FKUB Jakarta Pusat hanya dapat bantuan dari APBD berbentuk honorium tahun 2008 (dari Januari – Desember 2008). Padahal dengan adanya FKUB Jakarta Pusat tugas-tugas pemerintah terbantu karena masalahnya berkaitan langsung dengan masyarakat baik mengenai sosial keagamaan seperti; pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, kearifan lokal, tradisi budaya masyarakat maupun sosial lainnya.

Peranan dan Tugas FKUB Jakarta Pusat

Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Jakarta Pusat yaitu; melakukan kunjungan ke RT. 03/09 Kelurahan Cempaka Baru-Kemayoran dalam rangka penyelesaian sengketa gedung serbaguna Jl. Listrik. Yang hadir perwakilan FKUB Jakarta Pusat (Drs. A. Katsir, Drs. H. Kamaluddin, SH, MH, Lurah Cempaka Baru dan warga sekitar gedung).

Kegiatan dialog dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2008 jam 08.00 s.d. selesai di Hotel Danau Sunter dalam acara silaturahmi se Abad Kebangkitan Nasional yang diprakarsai FKUB Jakarta Pusat, dengan dihadiri; Kepala Kesbang DKI Jakarta (mewakili Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta), Ketua FKUB DKI Jakarta, Perwakilan Walikota se DKI Jakarta, Pengurus FKUB se DKI Jakarta, Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, dan Pengurus MUI DKI Jakarta.

Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

FKUB Jakarta Pusat dalam rangka mendengarkan beberapa aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat pernah mengadakan buka puasa bersama pada hari Sabtu, 6 Oktober 2007 di masjid Al Muttaqin Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, bekerja sama dengan PCNU Jakarta Pusat dan Santunan anak yatim dan jompo dengan melibatkan 50 anak yatim, dan 50 jompo/ibu yang tidak mampu.

Selain itu FKUB Jakarta Pusat melakukan bakti sosial berupa pembagian 1000 paket sembako, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2008 jam 08.30 s.d. selesai bertempat di halaman kantor Kecamatan Johar Baru. Hadir Walikota Jakarta Pusat, Camat Johar Baru, Tokoh Agama dan Masyarakat. Dilaksanakan oleh FKUB Jakarta Pusat bekerjasama dengan GBI DKI Jakarta.

FKUB Jakarta Pusat juga melakukan kegiatan khitanan massal se Jakarta Pusat sebanyak 170 anak, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2008 jam 07.00 s.d. selesai, bertempat di Aula Gedung C. Badan POM Johar Baru Jakarta Pusat yang dihadiri; Walikota Jakarta Pusat, Kepala Kandepag Jakarta Pusat, Camat dan Lurah.

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengalaman, pengurus FKUB Jakarta Pusat melakukan studi banding ke Yogyakarta pada hari Senin – Rabu tanggal 25 – 27 Agustus 2008 yang diikuti 17 orang pengurus FKUB Jakarta Pusat, 16 orang dari 8 kecamatan, 1 orang dari Depag Jakarta Pusat. Berangkat dilepas oleh Walikota Jakarta Pusat yang diwakili Sekko. Selain itu FKUB Jakarta Pusat melakukan studi banding ke Provinsi Bali pada hari Jum'at – Senin tanggal 13 – 16 Februari 2009, diikuti; Pengurus FKUB se DKI Jakarta, Kanwil Depag DKI Jakarta, Pengurus MUI DKI Jakarta, dan Pengurus GBI DKI Jakarta.

Pada bulan suci ramadhan FKUB Jakarta Pusat menyelenggarakan buka puasa bersama dan santunan anak yatim dan jompo pada hari Sabtu tanggal 13 September 2008 jam 17.30 s.d selesai di Gedung PBNU Lt. 8 Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dihadiri; Askesmas Jakarta Pusat, Pengurus FKUB se DKI Jakarta Pusat, Perwakilan Tokoh Agama, dan Masyarakat. Kegiatan berbuka puasa bersama juga dilaksanakan dengan 200 anak yatim dan santunan di yayasan Nur Amaliyah Jl. Serdang Baru XIII No. 24 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 jam. 17.00 s.d. selesai, dihadiri; Askesmas Jakarta Pusat, Kabag Kemas Jakarta Pusat, wakil camat Kemayoran.

Pada waktu idul fitri FKUB Jakarta Pusat menyelenggarakan halal bihalal di kantor Walikota Jakarta Pusat, hari Sabtu 18 Oktober 2008 dihadiri; Walikota Jakarta Pusat, Pengurus FKUB se DKI Jakarta, Pengurus FKUB DKI Jakarta, Kanwil Depag DKI Jakarta, Kandepag Jakarta Pusat, dan Kesbang Jakarta Pusat.

Bakti sosial peduli kesehatan & pengobatan gratis sebanyak 1.300 orang yang diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 jam 07.30 s.d. selesai tempat STIE Jakarta Internasional College Jl. Perunggu Kelurahan Harapan Mulia Kemayoran, dihadiri; As Kesmas Jakarta Pusat, Camat Kemayoran, Lurah Harapan Mulia, RW, RT, dan masyarakat. Terakhir melakukan kegiatan bakti sosial bekerjasama dengan Suka Duka Hindu Darma pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2009 bertempat di Wantilan Pura Agung Wira Satya Bhuanan Jl. Kesehatan Raya (Kompleks Papampres) Tanah Abang Jakarta Pusat, dihadiri; Walikota Jakarta Pusat, Camat Gambir, dan As Kesmas Jakarta Pusat.

Mengakomodasi Kepentingan Umat

Salah satu ketentuan yang dimuat dalam PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 bahwa setiap Provinsi dan Kota/Kabupaten membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Aspirasi yang pernah ditangani oleh pihak FKUB Jakarta Pusat antara lain: Gereja Injili yang dibangun tahun 2005 difitnah oleh pihak gereja lain tentang status izin mendirikan rumah ibadat, dan gerejanya sudah mendapat izin mendirikan rumah ibadat dari pemerintah, namun belum diperbaharui izin renovasi pembangunannya, tapi karena adanya FKUB Jakarta Pusat, maka fitnah bisa diselesaikan dengan cepat dan bijak.

KAJ menyambut baik adanya FKUB Jakarta Pusat. FKUB Kota Jakarta Pusat sudah banyak menampung aspirasi dari ormas terkait masalah pendirian rumah ibadat dan masalah lainnya terutama terkait masalah rumah ibadat gereja umat kristiani yang sering muncul ke berbagai kalangan di masyarakat.

Setahun berjalan kepengurusan FKUB Jakarta Pusat dan Jakarta lainnya (periode I), berusaha menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Pada tahun ke 2 melakukan sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Keberadaan FKUB sangat positif, ketika ada masalah cepat

difollowup, pada prinsipnya tidak ada masalah di Jakarta yang tidak dapat diselesaikan. Seperti kasus perebutan pengurus masjid (larinya ke FKUB). Mereka lapor ke walikota dan diserahkan ke FKUB untuk menyelesaikannya.

Aktifitas pengurus FKUB Jakarta Pusat dalam pertemuan ada jadwal piketnya (secara bergantian pada 17 anggota). Dan bila ada masalah penting dilakukan sidang pleno. Kepala Kesbangpol H. Darwis menjelaskan bahwa di Jakarta bukan otonomi, keputusan ditingkat provinsi. Menurut Ketua FKUB Jakarta Pusat dan pengurusnya bahwa audiensi dengan wakil gubernur selama ini belum pernah terlaksana.

Sosialisasi PBM

Pengurus FKUB Jakarta Pusat sudah pernah melakukan sosialisasi dalam bentuk pemahaman peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat kepada pengurus/anggota FKUB dan Majelis-Majelis Agama Jakarta Pusat. Yang kedua dilakukan kepada 150 pimpinan Gereja se Jakarta Pusat yang dihadiri Kabag Kesmas mewakili Walikota Jakarta Pusat.

Kepengurusan FKUB

Adapun komposisi pengurus FKUB Jakarta Pusat; *Pertama*, *Penasehat* yaitu : Walikota Jakarta Pusat, Kepala Kandepag Jakarta Pusat, Kepala Ka. Bag Adkesmas Jakarta Pusat, Kepala Badan Kesbang Jakarta Pusat, Kepala Sudin Bintal Kesos Jakarta Pusat. *Kedua*, *pengurus* yaitu Drs. H. Ahmad Katsir (Ketua), Drs. MB. Wahjono, SH dan Drs. H. Hidayat Ahmad (Wakil Ketua), Drs. H. Kamaluddin, SH, MH. (Sekretaris), Drs. I Gusti Oka Sudiarsa (Wakil Sekretaris), Petrus Bello, SH, MH. (Bendahara). Sedangkan yang duduk sebagai anggota adalah Drs. H.M. Shaleh Asri, MA., Maksy Polii Lendway, Fransisca B. Dwi Susanti, KH. Mukmin, Ir. Iwan Idris, Wiryo Putra Suwito, Drs. Fasihin, H. Iman Sugiman, H. Achmad Fanani, AM, H. Yusuf Helmy dan H. Nur Zen.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung: FKUB Jakarta Pusat dalam menjalankan tugasnya, telah mempunyai sekretariat yang bertempat di lantai 4 Kantor Walikota Jakarta Pusat, dengan sarana dan prasarana tersedia, seperti meja, kursi, computer, telpon dan lain sebagainya. Antara pengurus FKUB terjalin kerjasama yang baik, setiap hari diantara pengurus selalu bertemu di sekretariat FKUB Jakarta Pusat. Karena itu, bila ada masalah yang muncul terkait dengan tugas FKUB selalu menjadi instrumen Pemerintah Jakarta Pusat.

Dalam rangka menyalurkan aspirasi dan merespon ormas keagamaan pihak FKUB telah melakukan beberapa kali sosialisasi PBM ke beberapa tokoh agama dan masyarakat.

Berkaitan dengan program atau pembiayaan operasional FKUB, pihak walikota Jakarta Pusat tidak bisa mengambil keputusan. Terlebih lagi bila terkait dengan mengambil dana/anggaran yang tidak jelas maka akan terkena masalah. Inilah salah satu faktor penghambatnya. Bila FKUB Jakarta Pusat dalam menjalankan tugasnya saat melakukan verifikasi atau peninjauan lapangan IMB rumah ibadah tidak dibekali dana oleh pihak Pemkot Jakarta Pusat. Namun verifikasi/peninjauan lapangan IMB rumah ibadah tetap harus mereka lakukan, meskipun tidak difasilitasi.

Hasil verifikasi atau peninjauan lapangan yang dilakukan FKUB Jakarta Pusat dilakukan juga oleh pihak FKUB Provinsi atau dari lembaga lain seperti; Dinas Bintel Kesos. Padahal dalam ketentuan PBM sebenarnya tidak mengenal hal seperti itu. Terkait dengan peninjauan lapangan merupakan kewenangan dari FKUB, bila validitas data sudah valid, maka sebenarnya tidak perlu dilakukan peninjauan ulang oleh yang lainnya.

Penutup

Sebagai kesimpulan dari kajian ini adalah; a). Pembentukan FKUB Jakarta Pusat difasilitasi oleh Pemerintah Walikota Jakarta Pusat; b). Proses Pembentukan FKUB Jakarta Pusat dilakukan 3 tahap yaitu: *Pertama*, rapat pembentukan diawali dengan penyerahan mandat masing-masing majelis agama. *Kedua*, setiap utusan agama diberi kesempatan untuk memilih satu orang wakilnya, dan dipersilahkan satu orang wakilnya ditunjuk sebagai tim formatur, dan tim formaturlah yang menyepakati menunjuk ketua,

sekretaris, dan lain sebagainya sehingga lengkap terbentuknya kepengurusan FKUB Jakarta Pusat. *Ketiga*, tim formatur menyepakati siapa ketua, sekretaris, dan anggota sehingga lengkap terbentuknya kepengurusan FKUB Kota Jakarta Pusat; c). Tugas-tugas FKUB Jakarta Pusat yang terkait, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dengan cara berkunjung ke RT. 03/09 Kelurahan Cempaka Baru-Kemayoran dalam rangka penyelesaian sengketa gedung serbaguna Jl. Listrik dan melakukan kegiatan silaturahmi se-Abad Kebangkitan Nasional di Hotel Danau Sunter yang diprakarsai FKUB Jakarta Pusat; d) Menampung aspirasi pemuka agama dan tokoh masyarakat melalui; bakti sosial peduli kesehatan & pengobatan gratis, buka puasa bersama dengan anak yatim dan jompo dan studi banding ke Yogyakarta dan Bali; e). Menyalurkan aspirasi pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota; f) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang pernah dilakukan yaitu sosialisasi kepada 150 pimpinan Gereja se Jakarta Pusat yang dihadiri Kabag Kesmas mewakili Walikota Jakarta Pusat.

Yang menjadi Faktor pendukung antara lain; a) FKUB Jakarta Pusat dalam menjalankan tugasnya sudah mempunyai sekretariat bertempat di sekretariat lantai 4 Kantor Walikota Jakarta Pusat, dengan sarana dan prasarana sudah tersedia, seperti meja kursi, computer, telpon dan lain sebagainya. b) Antara pengurus dan anggota FKUB Jakarta Pusat terjalin kerjasama yang baik. c) Dalam rangka menyalurkan aspirasi dan merespon ormas keagamaan pihak FKUB telah melakukan beberapa kali sosialisasi Peraturan Bersama Menteri ke beberapa tokoh agama dan masyarakat.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain; a) berkaitan dengan program atau dengan pembiayaan operasional FKUB, pihak walikota Jakarta Pusat tidak bisa mengambil keputusan. b) FKUB Jakarta Pusat dalam menjalankan tugasnya saat melakukan verifikasi atau peninjauan lapangan IMB rumah ibadat, tidak dibekali dana oleh pihak Pemkot Jakarta Pusat; c) Hasil verifikasi atau peninjauan lapangan yang dilakukan FKUB Kota Jakarta Pusat masih dilakukan juga oleh pihak FKUB Provinsi atau dari lembaga lain seperti Dinas Bintal Kesos.

Kajian ini merekomendasikan; a). Pemerintah Jakarta Pusat dan Provinsi DKI Jakarta memberikan alokasi anggaran dan fasilitas kegiatan kepada FKUB Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan dalam bab VIII Pasal 25 & Pasal 26 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006; b). Peran FKUB harus dikedepankan dalam menyelesaikan masalah, jangan hanya sekedar pemadam kebakaran oleh Pemkot Jakarta Pusat; c). FKUB Jakarta Pusat merupakan satu kesatuan dengan FKUB lainnya di Ibukota, meskipun tugasnya tidak terstruktur secara garis komando, harus ada tupoksi yang jelas untuk FKUB di wilayah DKI Jakarta.

Catatan Akhir

¹ Sambutan Menteri Agama pada acara Sosialisasi PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006, pada tanggal 17 April 2006 di Operation Room Departemen Agama, Lihat Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, 2006, hal 2-3.

² Kata Pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Ibid, hal i-iii.

³ Sambutan Menteri Agama, Ibid, hal 9-10.

⁴ Lihat laporan Sosialisasi PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006, hal 2.

⁵ Sambutan Kepala Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, pada Rapat Kordinasi Nasional FKUB, di Bandung, tanggal 6-8 Agustus 2008. lihat juga Sambutan Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, pada acara Lokakarya Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama Se- Jabodetabek, Wisma Haji, Jakarta Pusat, 21-22 Juli 2008.

⁶ Suhatmansyah, Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, "Pemberdayaan Lembaga Kerukunan Umat Beragama di Daerah", di sampaikan pada Semiloka Penguatan Kelembagaan Dan Aktivitas Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Bogor, 23-25 Juli 2007. Lihat pula laporan Lokakarya Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama Se-Jobodetabek, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta, 2008, hal 1. Lihat pula hasil Komisi B, Lokakarya Nasional Penyusunan Pola

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peran Kelembagaan FKUB, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Bogor, 20-22 Maret 2009.

⁷ Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Syafi'i Mufid, MA, APU., Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 sampai sekarang, pada tanggal, 2 Maret 2010.

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

Daftar Kepustakaan

Kata Pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, dalam buku: *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 tahun 2006*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, 2006.

....., *Laporan Sosialisasi PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.

....., *Sambutan Kepala Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama*, pada Rapat Kordinasi Nasional FKUB, di Bandung, tanggal 6-8 Agustus 2008.

....., *Laporan Lokakarya Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama Se-Jabodetabek*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama 2008.

Sambutan Menteri Agama pada acara Sosialisasi PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006, pada tanggal 17 April 2006 di Operation Room Departemen Agama, *Lihat Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 tahun 2006*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, 2006.

Suhatmansyah, *Pemberdayaan Lembaga Kerukunan Umat Beragama di Daerah*, makalah disampaikan pada Semiloka Penguatan Kelembagaan Dan Aktivitas Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Bogor, 23-25 Juli 2007.

Pembinaan Keagamaan Lansia di Panti Werdha Trisna Melania Rempoa Ciputat Tangerang Selatan

Mursyid Ali

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Gd. Bayt Al-Qur'an Komplek
TMII Jakarta*

Abstract

This study collects various informations including data, notes, actual facts, thoughts and advices regarding "religious guidance in the elders society, especially at the elder house of Werdha Trisna Melania Rempoa Kecamatan Ciputat Tangerang." The focus of this review consists of: 1) Organization, Staff, funding resources, and related elders house 2) the identification of respondents 3) Various forms of elder guidance . This study indicates that: 1) The manager of this elder house had been relatively successful, proven by numerous achievements and awards gained through competitions, such as hygiene, neatness, skills, and plantation 2) Guidance program includes health care, gymnastics, social service, religious service i.e. praying together, church service, charismatic ceremonies, religious holidays, etc. 3) Success is supported by: proper management, sufficient funding, organization discipline, and high dedication of all the staffs

Keywords: *elders, religious life, service*

Pendahuluan

Kajian ini menghimpun berbagai informasi berupa data, keterangan, kenyataan aktual, walaupun pemikiran serta saran-saran mengenai pembinaan keagamaan di kalangan

masyarakat kelompok lanjut usia, khususnya yang ada di Panti Werdha Trisna Melania Rempoa Kecamatan Ciputat Tangerang. Fokus kajian ini meliputi: 1) Organisasi, kepengurusan, sumber dana, panti werdha terkait, 2) Identifikasi responden, 3) Bentuk-bentuk pembinaan kelompok lansia, 4) Faktor-faktor penghambat dan pendukung. Beberapa kajian antara lain: 1) Pengelola panti werdha ini relatif berhasil, terbukti dari sejumlah penghargaan dan prestasi yang diraih dalam perlombaan yang dimenangkan, seperti kebersihan, kerapihan, keterampilan, dan perkebunan. 2) Program pembinaan meliputi perawatan kesehatan, senam, bakti sosial, pelayanan kerohanian, seperti do'a bersama, kebaktian, upacara kharismatik, hari besar keagamaan dan sebagainya. 3) Keberhasilan ditopang melalui: manajemen yang baik, dana yang cukup, disiplin organisasi, dan dedikasi pengurus yang tinggi.

Latar Belakang Masalah

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk Indonesia termasuk jumlah penduduk lanjut usia (lansia) makin meningkat. Dalam sensus penduduk tahun 1971, tercatat jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas (lansia) sebanyak 5,3 juta atau sekitar 4,5% dari populasi penduduk. Angka lansia tersebut meningkat menjadi 8 juta atau 5,5% pada tahun 1988, dan pada tahun 1990 mencapai 11,3 juta atau 6,4% dari penduduk secara keseluruhan. Sementara tahun 2000 jumlah penduduk lansia ini diproyeksikan sebanyak 15 juta, dan meningkat menjadi 19 juta atau 8,5% pada tahun 2005, sehingga pada tahun 2010 jumlah penduduk lansia diperkirakan akan melampaui jumlah balita.¹

Peningkatan jumlah penduduk lansia seperti digambarkan di atas, diduga erat kaitannya dengan keberhasilan program pemerintah di bidang kesehatan, khususnya pembangunan di bidang kesehatan. Makin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai implikasi meningkatnya usia harapan hidup dan berkurangnya jumlah kematian. Sementara keberhasilan keluarga berencana berpengaruh terhadap penurunan tingkat kelahiran.

Berbarengan dengan meningkatnya jumlah penduduk, turunnya angka kematian serta meningkatnya usia harapan hidup ini, mengharuskan pemerintah dan segenap lapisan masyarakat menjaga dan meningkatkan

lagi program kesejahteraan, termasuk program kesejahteraan bagi penduduk lanjut usia secara terus menerus, seperti diamanatkan oleh konstitusi bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (UUD 1945 pasal 27).

Tanpa upaya pemeliharaan dan peningkatan pembangunan di bidang kesejahteraan, termasuk pembinaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lanjut usia ini, dikhawatirkan akan dapat menyebabkan timbulnya gejala sosial yang merugikan semua pihak.

Mengingat sangat pentingnya masalah kesejahteraan sosial ini bagi kehidupan bangsa dan negara, khususnya masalah kesejahteraan bagi kelompok masyarakat lanjut usia dipandang perlu mendapat perhatian dan pembinaan yang serius dan terus menerus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat. Bagaimana kondisi aktual dan kebutuhan yang mendesak serta pembinaan yang sudah dilakukan bagi berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, khususnya kondisi aktual dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat lansia, belum banyak diketahui secara jelas.

Minimnya informasi berkenaan dengan kondisi obyektif dan pembinaan yang berlangsung di kalangan kelompok lansia akan menyulitkan pihak-pihak terkait untuk melakukan program pembinaan kesejahteraan terhadap mereka, baik pembinaan kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan yang bersifat rohaniah atau pembinaan kehiduaapan keagamaan. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran dan informasi secara lebih jelas serta untuk memudahkan melakukan upaya pembinaan terutama pembinaan di bidang keagamaan dipandang perlu dilakukan pengkajian tersendiri khususnya pengkajian tentang pembinaan keagamaan masyarakat lansia.

Metodologi

Beberapa masalah yang menjadi fokus perhatian yang telah ditelaah dalam kajian ini meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut: 1) Organisasi, kepengurusan, sumber dana dan lingkungan lembaga panti sosial; 2) Identifikasi responden; 3) Pembinaan keagamaan kelompok usia lanjut; dan 4) Faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Beragam informasi tersebut, diperoleh melalui telaah literatur, dokumentasi, wawancara dengan para pengurus dan penghuni panti serta pejabat dan tokoh masyarakat setempat yang dipandang memiliki informasi tentang pembinaan kelompok usia lanjut. Selain itu juga dilakukan pengamatan lapangan untuk mengetahui data fisik dan berbagai kenyataan aktual sehubungan dengan upaya pembinaan yang berlangsung di lingkungan panti yang menjadi sasaran pengkajian ini.

Sekilas Obyek Penelitian

Panti Werdha Trisna didirikan pada tahun 1980 dan terletak di Desa Rempoa Kecamatan Ciputat, wilayah perbatasan antara DKI Jakarta dan Jawa Barat. Secara organisatoris panti ini berada di bawah Yayasan Melania (Katholik) yang beralamatkan di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Yayasan ini berkiprah dalam bidang pendidikan, poliklinik, rumah bersalin, dan panti jompo. Di tingkat pusat Yayasan Melania dipimpin oleh DR. JW Gautama dibantu oleh 2 orang ketua bidang dan 5 orang selaku anggota yayasan. Sementara Panti Werdha Trisna Melania Desa Rempoa merupakan salah satu unit organisasi di bawah Yayasan Melania yang berkiprah untuk memberikan bantuan penampungan, bimbingan serta pembinaan terhadap warga masyarakat lanjut usia sebagai perwujudan kepedulian sosial dan kasih antar sesama manusia.

Panti asuhan ini dibangun di atas tanah seluas 3.000 m², yang dipergunakan untuk bangunan fisik (gedung) seluas 2.500 m², halaman depan 100 m², dan selebihnya dimanfaatkan untuk kebun sayur, tempat memelihara ayam dan kambing. Secara fisik panti ini cukup representatif dengan gedung permanen yang tertata secara rapi, bersih dan nyaman.

Untuk melaksanakan fungsi dan program-program secara rutin, panti ini dipimpin oleh suster M. Vita SND, dibantu oleh Sr. M. Theresiana selaku pembina bidang kesehatan dan bimbingan, dan Sr. M. Margaritis, Snd. Sebagai pembina bidang administrasi, dibantu 16 orang tenaga staf masing-masing staf perawat sebanyak 6 orang, staf kebersihan 3 orang, tenaga dapur 2 orang, tukang cuci 3 orang, tukang kebun dan pengemudi masing-masing 1 orang. Semua tenaga pengelola tersebut mendapatkan fasilitas penginapan, makan, kesehatan dan uang saku bulanan.

Penghuni Panti

Untuk bisa diterima menjadi panti, ada beberapa persyaratan: Usia di atas 60 tahun, tidak berkeluarga (tidak beristeri atau bersuami), berasal dari kalangan ekonomi lemah, dapat membantu diri sendiri/dapat berjalan dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP), serta ada yang menjamin biaya yang ditentukan pengelola.

Kapasitas gedung untuk 60 orang. Jumlah penghuni sebanyak 55 orang. Dilihat dari segi usia penghuni termuda berumur 62 tahun dan tertua 97 tahun. Dilihat dari kelompok usia terdiri dari kelompok usia 61 – 70 tahun sebanyak 18 orang, kelompok usia 71- 80 tahun berjumlah 32 orang, dan kelompok usia di atas 80 tahun sebanyak 5 orang. Bila dilihat dari kelompok agama, sebagian besar penghuni (46 orang) beragama Katholik, selebihnya 7 orang beragama Budha, 3 orang Kristen Protestan, dan 2 orang beragama Islam. Berkenaan dengan yang mendapat jaminan biaya, sebagian besar (47 orang) dijamin oleh keluarga, selebihnya 8 orang dijamin oleh gereja. Mereka yang mendapat jaminan dari gereja tersebut berasal dari para gelandangan atau orang terlantar yang tidak jelas latar belakang keluarganya.

Alasan mereka menjadi penghuni panti cukup beragam, antara lain karena nasib yang kurang beruntung, terlantar, tidak punya keluarga, tidak bergaya, dan tidak punya pilihan lain. Ada juga yang mengaku masih mempunyai keluarga dekat yang mampu, namun berada di tempat lain yang jauh. Selain itu ada pula yang semula tinggal bersama keluarga, tetapi merasa kesepian dan bosan selalu ditinggal sendirian di rumah, tidak ada kegiatan dan orang-orang yang ada disekitarnya sibuk

Dengan pekerjaan dan urusannya masing-masing, sehingga mereka lebih memilih tinggal di panti asuhan.

Sumber Dana

Para pengelola panti menyatakan, antara lain bahwa dana untuk keperluan kegiatan rutin relatif cukup dan tidak merasa kekurangan. Selain uang wajib bagi setiap penghuni dari pihak keluarga dan gereja selaku penjamin berjalan relatif lancar, mereka juga mendapat tambahan dari hasil penjualan kerajinan tangan, hasil kebun berupa sayur-sayuran, termasuk

ayam dan kambing. Selain itu secara temporer mereka juga mendapat bantuan dana, berupa bahan makanan atau barang keperluan lainnya dari para donatur. Terkadang sebagian dari para donatur tersebut dibagikan ke masyarakat sekitar yang dipandang sangat memerlukan. Dahulu panti ini memperoleh bantuan rutin dari Yayasan Dharmais dan Dinas Sosial Departemen Sosial tetapi pada era reformasi sekarang ini, bantuan tersebut tidak ada lagi. Namun pihak panti tidak merasa kesulitan berkenaan dengan masalah dana.

Terpenuhinya dana secara rutin ini merupakan satu faktor yang sangat berarti dan memudahkan para pengelola dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana. Walaupun tidak ada bantuan dari donatur mereka masih tetap sanggup melaksanakan program utamanya yakni membantu mengurus para lansia yang tinggal di panti berkat biaya jaminan dari pihak keluarga dan gereja. Bila pihak penjamin mangkir maka penghuni akan dikembalikan. Namun sampai sekarang semuanya berjalan lancar dan tidak ada penghuni yang dikeluarkan. Selain itu untuk keperluan kesehatan, panti mendapat fasilitas perawatan dari Rumah Sakit St. Carolus (kelas IV). Sementara biaya untuk membeli obat-obatan bisa dicicil.

Program Pembinaan

Secara umum tujuan didirikan Panti Werdha Trisna Melania Rempoa ini adalah: 1) Membantu dan menampung orang miskin khususnya kelompok masyarakat lanjut usia; 2) Memberikan pelayanan kesehatan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial; 3) Memberikan bimbingan kerohanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dirancang antara lain sebagai berikut:

Pelayanan Umum

Fokus program ini lebih banyak diarahkan pada upaya meningkatkan fasilitas fisik dan pengaturan tata ruang, sehingga dapat meningkatkan pelayanan menjadi tempat penampungan baik dan nyaman bagi para penghuni. Dalam jangka panjang melalui program ini diharapkan bisa membantu lebih banyak para lansia yang miskin, terlantar, kesepian dan kurang perhatian dari warga sekitar.

Pelayanan Sosial

Pelaksanaan program pelayanan sosial ini difokuskan pada upaya menjaga agar para lansia bisa memelihara serta meningkatkan kesehatannya. Untuk keperluan tersebut pihak pengelola mengatur dan berusaha menyediakan menu makanan yang memenuhi syarat kesehatan, melakukan perawatan, baik perawatan di panti maupun di luar panti, yaitu bantuan rumahsakit atau bantuan dokter. Sehubungan dengan pelayanan kesehatan ini juga dilakukan program senam dan jalan pagi secara rutin, serta aktivitas kebersihan lingkungan. Para lansia dibina, dilatih dan dibiasakan agar dapat menolong dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak terlalu mengandalkan bantuan pihak pengelola dan orang lain.

Ada juga program keterampilan berupa latihan kerajinan tangan seperti sulam menyulam, membuat hiasan dinding dan mainan anak-anak. Hasil keterampilan para lansia ini disamping untuk keperluan sendiri, ada juga yang dijual kepada pihak luar yang berminat guna menambah pemasukan dana panti. Untuk mengurangi kebosanan, secara berkala diadakan kegiatan rekreasi, kunjungan sosial ke panti dan tempat-tempat lain yang dipandang bermanfaat untuk meningkatkan rasa kemanusiaan dan keagamaan. Para lansia yang secara alamiah kemampuannya makin menurun karena dimakan usia, sering merasa frustrasi, kurang percaya diri, terlantar, terkucil dari keluarga dan masyarakat, menjadi beban orang lain dan menimbulkan rasa kesepian serta tekanan batin lainnya. Sehubungan dengan kondisi obyektif seperti di atas, maka upaya pelayanan lebih diarahkan untuk melupakan kepahitan hidup masa silam, mengembalikan rasa percaya diri, dan menerima secara tulus suratan dan realita hidup agar dijalani seadanya. Kemudian diusahakan terwujudnya situasi yang memungkinkan terjalinnya kasih sayang, kerjasama, eksistensi diri dan hasrat untuk lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa.

Sejumlah prestasi yang diraih berkenaan dengan pembinaan ini, bisa disebutkan antara lain berupa: penghargaan dalam perlombaan-perlombaan antar panti jompo yang diikuti seperti juara di bidang manajemen dan kebersihan, juara kedua dalam perlombaan gerak jalan dan mengarang antar lansia.

Pelayanan Keagamaan

Selanjutnya berkenaan dengan pelayanan keagamaan yang berlangsung di lingkungan Panti Melania ini, meliputi hal-hal seperti berikut; *pertama*, secara rutin setiap pagi melakukan doa bersama para suster yang ditunjuk dan bertugas. Melalui upacara ini para lansia dibimbing agar senantiasa ingat kepada Tuhan, berterima kasih atas segala kasih yang diterima dan mohon keselamatan dan keberkahan menghadapi hari esok. *Kedua*, upacara kebaktian mingguan bertempat di wisma panti dipimpin oleh pendeta dari gereja/Paroki Bintaro. Upacara ini diisi dengan nyanyian dan pesan-pesan keagamaan Katholik seperti lazimnya yang berlangsung di gereja-gereja. Kegiatan ini wajib diikuti oleh penghuni yang beragama Katholik. Sementara yang berkeyakinan agama lain dibebaskan memilih, boleh ikut, boleh tinggal di kamar, boleh juga pergi seperti mengikuti peribadatan sesuai dengan keyakinannya di tempat lain, atau berkunjung dan melakukan kegiatan bersama keluarganya masing-masing. Kegiatan kebaktian mingguan, ini merupakan ibadah wajib buat setiap umat Katholik sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Ketiga, upacara kharismatik yang diisi dengan kegiatan makan dan do'a bersama. Acara tersebut berlangsung sekali dalam sebulan bekerja sama dengan gereja, bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mendalami ajarannya dan mempererat ikatan tali kasih antar sesama.

Keempat, upacara Natal bersama dilakukan tiap bulan Desember. Pelaksanaannya bekerja sama dengan kelompok wanita Katholik se-Jakarta. Melalui upacara Natal bersama ini selain untuk menggemberikan para manula, sekaligus juga perenungan dan introspeksi diri terhadap perjalanan hidup yang sudah dilalui sambil berharap dan berusaha adanya kehidupan yang lebih baik di masa depan sesuai dengan ajaran Yesus.

Pihak panti secara rutin juga mengurus pemakaman bila ada para penghuni yang meninggal. Dalam penyelenggaraan ini bekerjasama dengan gereja selaku pembina spiritual dan pihak keluarga sebagai penyandang dana.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Secara keseluruhan Panti Werdha Trisna Melania telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Keberhasilan itu antara

lain bisa tergambar dari prestasi yang dicapai untuk memenangkan berbagai perlombaan khususnya di bidang-bidang kebersihan, manajemen, bimbingan keterampilan serta pelayanan kesehatan. Keberhasilan tersebut didukung oleh tersedianya sumber dana yang tetap dan relatif cukup, manajemen yang baik, staf yang terampil dan berdedikasi tinggi. Rekrutmen staf dilakukan secara selektif, kemudian ditatar dan dilakukan pengawasan secara efektif. Jiwa pengabdian ditanamkan dengan baik. Staf yang menunjukkan pengabdian yang tinggi dihargai secara wajar. Pengabdian antar sesama dipandang sebagai tugas suci yang harus dilakukan secara tulus dan menyenangkan. Dalam hal ini mereka mengatakan merasa beruntung dan bangga menjadi orang berguna karena dapat saling membantu antar sesama. Pengabdian yang tinggi ini karena para pengurus sebagian besar terdiri dari individu yang tidak berkeluarga dan dengan sengaja dipersiapkan agar perhatiannya lebih terfokus kepada tugas-tugas yang dibebankan dipundaknya.

Adapun keluhan yang dikemukakan antara lain adalah kondisi obyektif para lansia yang memang memerlukan perhatian, bimbingan dan bantuan. Ada penghuni yang sering sakit, kekanak-kanakan, ingin dimanja, dan ada juga yang sudah diatur khususnya para penghuni yang berasal dari jalanan (gelandangan), sehingga menuntut kesabaran tinggi dalam pembinaannya. Komunikasi antara panti dengan masyarakat sekitar dan pemerintah kurang efektif. Dan hal tersebut menjadi kendala yang harus dicari solusinya.

Penutup

Kajian tersebut di atas, menyimpulkan beberapa hal berikut: a). Panti Werdha Trisna Melania Rempoa Ciputat bertujuan memberikan bantuan kepada orang miskin dan terlantar, khususnya bantuan penampungan dan bimbingan kepada warga masyarakat lanjut usia. Secara organisatoris panti ini merupakan bagian dari Yayasan Melania yang berkiprah di bidang pendidikan, poliklinik, rumah bersalin dan panti jompo, berkantor di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Pengelola Panti Werdha Trisna Melania ini dianggap relatif baik dan berhasil, terbukti dari beberapa penghargaan dan prestasi yang diperoleh dalam berbagai perlombaan yang dimenangkan, serta kenyataan aktual secara fisik seperti kebersihan, kerapihan, karya keterampilan dan perkebunan. Selain didukung oleh

manajemen yang baik dan dana yang cukup, keberhasilan tersebut diduga juga karena faktor dedikasi yang relatif tinggi dari para pengurus yang terdiri dari para suster yang sebelumnya dipersiapkan dan dididik untuk melakukan tugas-tugas pengabdian dan ada kesediaan untuk tidak berkeluarga, sehingga perhatiannya lebih terfokus kepada tanggungjawab yang diembannya; b). Proporsi lansia penghuni panti Werdha Trisna Melania yang kurang seimbang menimbulkan dugaan dan kesempatan bagi terjadinya proses pembinaan dan perpindahan keyakinan agama sesuai dengan keinginan pengelola; c). Terjadi komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah dengan pengelola panti; d). Pelayanan keagamaan oleh tokoh gereja/paroki relatif tertutup. Sementara itu, pemerintah daerah tidak berperan aktif dalam pembinaan kehidupan keagamaan di panti ini.

Dari kesimpulan di atas, kajian ini merekomendasikan; a). Panti Wreda Trisna Melania hendaknya lebih intensif memberikan perhatian pada usia lansia dan melakukan pelayanan yang optimal; b). Panti Wredha Trisna Melania agar memberikan proporsi yang cukup di bidang pelayanan keagamaan. Di bidang keyakinan, para pengurus tidak berusaha mempengaruhi keyakinan para lansia, karena akan memunculkan praduga yang keliru dari berbagai pihak; c). Pengurus Yayasan dan Pengurus Panti lebih efektif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, yakni pemerintah daerah, tokoh agama dan lembaga keagamaan; d). Kepada pemerintah (Kandepag) supaya lebih efektif melakukan koordinasi dengan panti dan memberikan penyuluhan secara optimal.

Catatan Akhir

¹ DEPKES RI Bulletin Penyuluhan Masyarakat, 2000.

Daftar Pustaka

Agama dan Masa Depan, Proyek Penelitian Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 1980.

- Alfian, *Politik. Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1980.
- Benedict, Ruth, *Pattern of Culture*. The New American Library, New York, 1988.
- From, Erich, *Manusia Bagi Dirinya (terjemahan)*, Akademika, Jakarta, 1988.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama I-II* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 199
- Kontjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia* Universitas Indonesia, 1979.
- Kontjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1979.
- Nottingham, Elizabeth, *Agama dan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Penyempurnaan Metode Penentuan Desa Tertinggal*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Peter L. Berger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Schoorl J. W, *Modernisasi*, Gramedia Jakarta, 1980.
- Soedjito S, *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986.

Pengarusutamaan Gender dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Pedesaan

Imam Syaukani

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Gd. Bayt Al-Qur'an Komplek
TMII Jakarta*

Abstract

The Sakinah Family Movement program is a national movement that attempts to recap every Sakinah Family Movement which has been done by society and tries to increase the resource quality of Muslim families by inserting faith values/iman, taqwa, and noble morality/akhlaq, by means of education and economical empowerment. The guidance of Sakinah family is exercised through 8 movement programs, which are as follows: (1)Religious teachings in families; (2) Religious teachings in society; (3)Increasing religious education by formal education; (4) empowering the economy of people/umat; (5)Family nutrition guidance; (6) Family health guidance (7)Environment Sanitation and (8)Reducing Sexual Transmitted diseases and HIV/AIDS. Research upon the guidance of Sakinah Family model is purposed to: (1) Formulate the sakinah family guidance model which is developed by the Regional Department of Religious Affairs/ Kantorwil Department Agama, BP4 and other religious social organizations; (2) Formulate the participation of social institutions and religious organizations in the guidance of sakinah family. (3) Understand the constraints in implementing the Sakinah Family Program. The research conducted in Al-Barokah Sakinah Family Movement Group which is located in Pingit village of Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung shows that: 1) The development of Sakinah Family is launched by religious counseling and improving the economy of its members. 2) Success in guiding the sakinah family depends on the head of the group as a role model that has functioned himself as an example and protects his members. 3) The Recycling of shirts business has proved capable in increasing the member's income.

Keywords: Gender mainstreaming, Sakinah Al-Barokah Family, Family guidance, Pingit Village Temanggung

Pendahuluan

Pengarusutamaan gender adalah paradigma yang kini digunakan pemerintah dalam menyusun program-program kegiatan pemerintah di tingkat kementerian atau instansi pemerintah di bawahnya. Paradigma ini menginstruksikan kepada segenap pejabat pemerintah untuk memberikan porsi yang cukup besar bagi proses pemberdayaan perempuan di semua tingkatan. Instruksi ini oleh sebagian kementerian sudah mulai direspon. Di Kementerian Agama misalnya, paradigma pengarusutamaan gender dipakai dalam penyusunan *Program Gerakan Keluarga Sakinah*, sebuah gerakan nasional yang berusaha untuk: *pertama*, merangkum semua gerakan keluarga sakinah yang telah dilakukan masyarakat selama ini; dan *kedua*, berusaha meningkatkan kualitas sumber daya keluarga muslim dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia melalui pendidikan agama di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal, serta pemberdayaan ekonomi umat.¹

Pada tahun 1999, melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama mulai menggulirkan *Program Gerakan Keluarga Sakinah*. Dalam rangka mengefektifkan gerakan tersebut Kementerian Agama telah bekerja sama dengan ormas-ormas Islam dan membentuk kelompok-kelompok keluarga sakinah serta desa binaan keluarga sakinah.

Pembentukan kelompok-kelompok keluarga sakinah dan desa binaan keluarga sakinah ini adalah agar proses pembinaan lebih sistemik, terpadu dan mudah dalam pengawasannya. Dalam kelompok-kelompok keluarga sakinah dan desa binaan keluarga sakinah inilah 8 program gerakan keluarga sakinah, dari 9 program pada mulanya, berupa: (1) pendidikan agama dalam keluarga; (2) pendidikan agama di masyarakat; (3) peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal; (4) pemberdayaan ekonomi umat; (5) pembinaan gizi keluarga; (6) pembinaan kesehatan keluarga; (7) sanitasi lingkungan; dan (8) penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.² Dengan harapan akan tercipta sebuah keluarga muslim yang sakinah dalam pengertian dan tujuan yang sesuai dengan program di atas, yaitu mempunyai kualitas keimanan, kesehatan dan ekonomi yang baik.

Setelah berjalan kurang lebih 6 tahun, gerakan keluarga sakinah ini telah menampakkan hasilnya, seperti yang terjadi di Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah yang terletak di Desa Pingit Kec. Pringsurat Kab. Temanggung. Kelompok ini menurut penulis, cukup berhasil melakukan pengembangan keluarga sakinah melalui pembinaan keagamaan, keluarga dan pengembangan ekonomi umat.³

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang keluarga sakinah, oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pertama dilakukan tahun 1998 dengan tema *Pengkajian tentang Model Pembinaan Keluarga Sakinah*. Tujuan penelitian adalah: (1) merumuskan model pembinaan keluarga sakinah yang dikembangkan oleh Kanwil Departemen Agama, BP4 dan organisasi sosial keagamaan lainnya; (2) merumuskan peran serta lembaga sosial dan organisasi keagamaan dalam pembinaan keluarga sakinah; dan (3) mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program keluarga sakinah.

Hasil penelitian antara lain memperlihatkan bahwa selain program keluarga sakinah yang dilakukan oleh pemerintah, juga banyak dilakukan oleh lembaga sosial keagamaan, seperti Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKKNU) dan Muhammadiyah.⁵ Melalui program keluarga masalah, LKKNU melaksanakan berbagai kegiatan antara lain pendidikan, penyuluhan, penyebaran informasi, penerbitan buku, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah sulitnya mengukur keberhasilan program karena belum ada sistem monitoring yang memadai, dan belum terumuskannya secara jelas kriteria keluarga sakinah kecuali dalam ukuran-ukuran kuantitatif.

Sedangkan penelitian kedua dilakukan tahun 2001 dengan tema *Evaluasi Program Pembinaan Keluarga Sakinah*, di mana tujuannya adalah: (1) mengetahui bentuk program pembinaan keluarga sakinah; (2) mempelajari pelaksanaan program keluarga sakinah; (3) memperoleh pemahaman tentang keluarga sakinah menurut persepsi masyarakat; dan (4) mencari model pembinaan keluarga sakinah. Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah. Ada tiga tahapan pelaksanaan program keluarga

sakinah yang dijadikan bahan evaluasi, yaitu: (1) tahap sosialisasi; (2) keterlibatan instansi terkait; dan (3) perubahan sikap dan mental masyarakat. Pada tahap kedua, para peneliti melihat bahwa program keluarga sakinah di masyarakat dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, antara lain BP4, P3N, P2A, LPTQ, para kyai, ustadz, khatib, dan organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Dua penelitian di atas telah memberikan deskripsi yang cukup lengkap tentang pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah, baik yang dilakukan pemerintah maupun organisasi sosial keagamaan. Namun demikian, dua penelitian terdahulu belum mengungkapkan pola-pola relasi dan pengembangan keluarga sakinah dalam dimensinya lebih luas, yaitu kesetaraan gender dan pengayaan ekonomi sebagai prasyarat terciptanya keluarga sakinah; selain tidak fokus pada satu kasus khusus.

Berkaitan dengan penelitian ini sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Muslich M. Zarkasyi berjudul *Gerakan Keluarga Sakinah: Studi Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Kelompok Keluarga Sakinah di Kab. Temanggung*,⁶ kiranya patut sedikit dibahas di sini, karena mengungkapkan sedikit banyak obyek penelitian yang sama, yaitu Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah. Hasil penelitiannya adalah, pendidikan agama dalam keluarga sebagai salah satu program pembinaan keluarga sakinah sudah dilaksanakan secara baik oleh Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, hanya metodenya masih sangat sederhana. Sehingga hasilnya tidak begitu optimal.

Paradigma dan Metode Penelitian

Tulisan *Pengembangan Keluarga Sakinah pada Kelompok Keluarga Sakinah Al-Barokah Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung* ini merupakan bentuk ringkas dari hasil penelitian penulis dengan tema *Studi tentang Konsep Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah*. Sebuah penelitian yang menggunakan paradigma struktural-fungsionalisme⁷ dan model penelitian kualitatif dengan studi kasus (*case study*).

Pendekatan kualitatif dipilih atas dasar pertimbangan bahwa apa yang diteliti dalam penelitian itu menyangkut pengungkapan fenomena sosial yang sangat beragam. Dalam kaitan ini, penelitian itu berusaha mengungkapkan "*alasan-alasan (reason) yang tersembunyi di balik tindakan*

para pelaku tindakan sosial". Atau bermuara kepada "*makna sosial*" (*sosial meaning*) dari suatu fenomena sosial.¹² Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama karena dialah yang akan memahami secara mendalam tentang obyek yang diteliti dengan intensif.¹³ Adapun bentuk studi kasus dipilih atas dasar pertimbangan bahwa obyek studinya beragam, berusaha menelusuri dan menghubungkan berbagai variabel yang kemungkinan saling berkaitan, akan tetapi hasil "eksplanasinya" tidak dapat digeneralisir.¹⁴

Penelitian itu sendiri menggunakan teknik pengamatan terlibat (*participant observation*) dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang diteliti. Hal ini menuntut hubungan langsung dengan subyek di lapangan. Metode seperti ini memadukan analisis dokumen, wawancara mendalam dengan informan, partisipasi dan observasi langsung. Penulis ketika itu mengamati bagaimana masyarakat mengidentifikasi masalahnya sendiri dan bagaimana merumuskan dan mencari solusi atas masalahnya tersebut. Jadi, peneliti tidak bertindak sebagai pelaku atau pemberi solusi melainkan hanya sebatas pendengar yang baik. Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian itu memanfaatkan triangulasi.¹⁵

Desa Pingit Kec. Pringsurat: Selayang Pandang

Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dari 14 desa yang terdapat di Kec. Pringsurat. Desa Pingit memiliki luas wilayah 290 ha. Desa ini berjarak 6 km sebelah Utara dari Kota Kecamatan, 20 km sebelah Timur dari Kota Kabupaten Temanggung dan 51 km dari ibu kota provinsi. Desa Pingit berbatasan dengan Desa Klepu di sebelah Barat, Desa Gemawang di sebelah Utara, Desa Losari di sebelah Timur, dan Desa Ngipik di sebelah Selatan. Desa Pingit terdiri dari 7 buah dusun, 11 buah Rukun Warga (RW), dan 31 buah Rukun Tetangga (RT).¹⁷

Desa Pingit memiliki ketinggian tanah \pm 650 m dari permukaan air laut, sehingga suhu di desa ini termasuk sejuk (sekitar 20-30°C).¹⁸ Keadaan tanahnya sebagian besar pegunungan subur. Letak Desa Pingit berada di tepi jalan raya antara Magelang-Semarang, sehingga di tepi jalan sepanjang desa tersebut kerap dimanfaatkan penduduk setempat untuk membuka usaha guna menambah penghasilan, dengan membuka kios kecil yang

menjajakan hasil buminya berupa buah klengkeng, pisang, labu, waluh, dan sebagainya.¹⁹ Desa ini terkenal sebagai penghasil buah klengkeng yang bagus, hampir setiap rumah di desa tersebut mempunyai tanaman klengkeng, bahkan di sepanjang jalan raya yang menghubungkan Magelang-Semarang terdapat tanaman klengkeng.

Jumlah penduduk Desa Pingit Kecamatan Pringsurat pada tahun 2004 adalah 5.315 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.552 orang dan perempuan 2.763 orang, yang terangkum dalam 1.432 KK. Penduduk Desa Pingit relatif tidak terlalu majemuk baik dari sisi etnis maupun agama. Sebagian besar penduduk desa beretnis Jawa dan sebagian kecil China yang menurut catatan *Daftar Isian Potensi Desa Tahun 2004* hanya sebanyak 30 orang saja. Sehingga sisanya sebanyak 5285 orang beretnis Jawa.²⁰ Sedangkan untuk agama, tercatat mereka yang beragama Islam berjumlah 5.205 orang, Kristen 105 orang dan Katolik 5 orang. Guna memenuhi hak keberagamaan penduduk, pemerintah dan masyarakat telah mendirikan 5 buah masjid, 18 mushalla dan 1 gereja.²¹

Berkenaan dengan gambaran statistik agama di atas, Zain Asrori (30), seorang guru TPA menjelaskan:

.....sebagian besar penduduk Desa Pingit beragama Islam, tetapi mereka bukan muslim yang taat menjalankan ajaran agama. Mereka baru sebatas mengaku beragama Islam, tetapi untuk shalat, puasa, atau yang lainnya, mereka belum mau. Mereka masih senang melakukan tindakan yang dilarang agama, seperti mabuk dan judi. Tetapi, jangan sekali-kali mempertanyakan status keislaman mereka, mereka bisa tersinggung.²²

Penjelasan di atas mengingatkan pada trikotomi variasi keberagamaan orang Jawa yang dibuat Clifford Geertz sebagai hasil penelitiannya di kota kecil Pare, Kediri, Jawa Timur pada awal tahun 1960-an. Diungkapkan dalam karya klasiknya, *The Religion of Java*, bahwa variasi keberagamaan orang Jawa dibagi dalam tiga bagian, yaitu *abangan*, *priyayi* dan *santri*. *Abangan* digambarkan oleh Geertz sebagai, meminjam istilah Ricklefs, *bad muslims*, yaitu mereka yang "kurang baik" dalam keislamannya. *Santri* diasosiasikan sebagai penganut Islam yang taat dan lebih murni pengamalan keislamannya. Dan *priyayi* adalah para keturunan bangsawan dan pegawai pemerintah, yang tradisi keagamaannya masih dipengaruhi elemen-elemen Hindu dan Buddha.²³

Selanjutnya Zain Asrori menjelaskan tentang karakteristik keberislaman masyarakat Desa Pingit:

.....orang-orang Islam di sini sebenarnya baru mengenal Islam belakangan ini. Sebelumnya mereka *gak* begitu peduli dengan agama, tetapi setelah banyak anak-anak mereka *ngaji* di TPA, mereka mulai perhatian walau untuk shalat mereka masih merasa berat. Barangkali, karena dulunya daerah ini “daerah me-rah”, PKI-nya banyak. Karena jasa Pak Djuri-lah, waktu masih jadi perangkat desa, mereka yang bekas PKI itu bisa dirangkul dan disadarkan. Walau kebanyakan mereka bukan muslim taat, tapi kehidupan di sini tenang-tenang saja karena orang Desa Pingit tidak suka campur tangan *ngurus*i urusan orang lain, termasuk urusan agama.²⁴

Karena prinsip tidak mau campur tangan itulah yang membuat suasana kehidupan umat beragama di Desa Pingit Kecamatan Pringsurat relatif mantap, tentram dan tenang.

Penduduk Desa Pingit mempunyai tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah. Kebanyakan mereka adalah lulusan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yaitu masing-masing sebanyak 1.701 orang dan 1.519 orang. Sisanya, tidak tamat SD sebanyak 120 orang, SD/ sederajat 481 orang, D1 42 orang, D2 46 orang, D3 28 orang, dan S1 15 orang.

Adapun lembaga pendidikan yang ada di desa ini meliputi TK 5 buah, madrasah Ibtidaiyah 2 buah, madrasah Tsanawiyah 1 buah, madrasah Aliyah 1 buah, dan pondok pesantren 2 buah. Sedangkan pendidikan umum meliputi SD 3 buah dan SMP 1 buah. Lembaga pendidikan sebanyak itu diasuh oleh 10 guru TK dengan jumlah murid 130 orang, 37 guru SD/ sederajat dengan 700 murid, 18 guru SMP/ sederajat dengan 475 murid, 7 guru SMA/ sederajat dengan 95 murid, dan 25 ustadz pesantren dengan 200 orang santri.²⁵

Statistik mata pencarian mengungkapkan bahwa kebanyakan penduduk Desa Pingit berprofesi sebagai pedagang, yaitu sebanyak 1.300 orang, sedangkan lainnya berprofesi sebagai petani 225 orang, buruh tani 521 orang, buruh/swasta 550 orang, Pegawai Negeri Sipil/TNI 52 orang, pengrajin 71 orang, penjahit 16 orang, sopir 90 orang, pramuwisma 150 orang, tukang kayu/batu 83 orang, dan sisanya lain-lain.²⁶

Profil Singkat Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah

Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah (selanjutnya disebut Al-Barokah) merupakan salah satu dari 20 Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah yang ada di Kabupaten Temanggung.²⁷ Kelompok ini dibentuk pada tahun 2001 dan dipimpin oleh Bp. Juri (66), wiraswastawan dan bekas perangkat Desa Pingit. Al-Barokah beranggotakan 33 Kepala Keluarga (KK) dengan rata-rata 3-4 jiwa dalam 1 KK, yang terdiri atas suami, isteri, dan anak-anak. Rata-rata mereka pasangan atau keluarga yang berusia muda atau tergolong angka produktif.²⁸

Berkenaan dengan data tertulis yang sempat diperoleh, ada hal menarik tentang kelompok ini. Ternyata nama-nama yang tercantum sebagai anggota kelompok sebagian besar bukan nama suami tetapi nama isteri. Fakta ini cukup menggelitik untuk ditanyakan kepada Bp. Juri, dan dia menjelaskan dalam bahasa Jawa, yang kurang lebih artinya seperti ini:

...sejak awal pendiriannya, sasaran utama anggota Al-Barokah ini memang kaum ibu, bukan kaum bapak. Maksud dan tujuannya adalah agar mereka tidak cuma bisa duduk-duduk *petanan* sambil *ngobrol* yang tidak-tidak tetapi mereka punya kerjaan yang dapat membuat mereka mandiri dan membantu keuangan keluarga. Al-Barokah ini kan punya usaha bersama pengolahan limbah kain untuk dibuat masker, *celemek*, *lampir*, dan *majun*. Mereka itulah pekerjanya. Sedangkan bapak-bapaknya sudah bekerja di ladang, berdagang atau kerja pabrikan.²⁹

Apa yang disampaikan informan di atas kiranya membuka wawasan kita bahwa, disadari atau tidak, ada isu-isu kesetaraan gender yang berkembang di kelompok Al-Barokah ini, yaitu bagaimana perempuan dapat berkumpul dan berlatih mengambil keputusan untuk bekerja berdampingan dengan kaum laki-laki atau suami. Ini sangat menarik, tetapi untuk sementara tidak akan dibahas di sini.

Seperti lazimnya Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah lainnya, Al-Barokah pada umumnya berusaha melaksanakan program-program pembinaan keluarga sakinah yang sudah ditentukan oleh pemerintah (Kementerian Agama), seperti pendidikan agama dalam keluarga (anggota) dan pengembangan potensi ekonomi anggota. Untuk kedua hal tersebut, secara kasat mata, menurut hasil penelitian sebelumnya terungkap:

Secara umum Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah dibanding dengan kelompok lain yang ada di Kabupaten Temanggung lebih baik dan lebih maju, dilihat dari segi organisasinya, kegiatan yang dilakukan, maupun dampak yang diperoleh dengan adanya kelompok tersebut, baik terhadap para anggota kelompok itu sendiri (intern) maupun terhadap lembaga masyarakat setempat (ekstern). Dari informasi yang ada, pada kelompok ini terjalin dengan erat antara para anggota kelompok yang satu dengan yang lain, termasuk antara anggota dengan unsur Pengurus atau Ketua. Kekompakan merupakan modal utama dalam memajukan Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah, baik lewat pertemuan yang diselenggarakan maupun dalam penyelesaian pekerjaan. Semua itu selalu dikoordinasikan secara berkesinambungan antara anggota dan Ketua (sebagai motor penggerak) kegiatan. Sedang hubungannya dengan pihak luar (ekstern) di luar anggota, seperti Kepala Desa dan perangkatnya, tokoh agama, dan masyarakat setempat, justru sangat positif. Artinya, keberadaan atau kegiatannya mendapat dukungan dan menguntungkan masyarakat. Kepala Desa merupakan penasihat kelompok dan tokoh masyarakat lainnya sebagai penyuluh dalam rangka ikut memajukan Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah tersebut.³⁰

Selanjutnya dijelaskan bahwa:

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah maka para anggota kelompok di bawah koordinasi para pengurus di masing-masing tempat diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) pertemuan rutin sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kelompok pada setiap bulan, dua bulan, atau 35 hari (*selapan*) sekali, dengan materi penanaman, peningkatan aqidah, bimbingan, latihan pelaksanaan ibadah, dan ketrampilan keluarga. Sedang tempat untuk pertemuan bervariasi, kadang secara bergiliran di masing-masing rumah tangga anggota kelompok atau rumah Ketua Kelompok; (2) sasaran dari peserta kegiatan Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah meliputi para anggota kelompok yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak; (3) penyelenggaraan pendidikan agama; (4) bimbingan dan pelatihan ketrampilan, baik industri kecil (rumah tangga) maupun pertanian, guna menambah pendapatan kebutuhan keluarga dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi keluarga; (5) bagi putra/putri anggota kelompok diadakan pembinaan dan bimbingan khusus, ditampung dalam suatu wadah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan Majelis Taklim.³¹

Sedangkan dalam rangka meningkatkan tingkat ekonomi anggota kelompok ini mempunyai usaha pengolahan limbah kain bekas menjadi celemek, majun, masker, dan sebagainya.

Belajar dari Al-Barokah: Perspektif Struktural-Fungsionalisme dan Pengembangan Masyarakat

Kutipan panjang di atas sengaja disajikan untuk memberikan sedikit gambaran tentang profil Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah yang sempat terungkap pada penelitian sebelumnya. Dan dari hasil observasi yang penulis lakukan, gambaran hasil penelitian terdahulu itu tidak terlalu berlebihan, karena kelompok ini memang cukup dinamis dalam mengorganisir dan mengembangkan potensi dirinya. Hanya saja, penelitian tersebut belum mengungkapkan secara rinci sebab-sebab mengapa dinamika kelompok itu begitu bagus, terutama dalam penanaman nilai-nilai keislaman/keagamaan dan peningkatan ekonomi anggota dalam rangka menciptakan keluarga sakinah sesuai yang dicanangkan melalui program nasional Gerakan Keluarga Sakinah.

1. Penanaman Nilai-nilai Keagamaan: *Qudwah Hasanah* dan Kesetaraan Gender

Dari hasil pengamatan di lapangan ditengarai bahwa ada dua faktor yang menurut penulis cukup mengemuka dalam penciptaan keluarga sakinah di Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, yaitu adanya contoh panutan (*qudwah hasanah*) dan konsep kesetaraan gender. Dua faktor ini, sepertinya tampil dalam sosok Ketua Kelompok dan keluarganya, yang kemudian berimbas kepada keluarga-keluarga para anggota lainnya. Atas dasar itu maka memaparkan sedikit sosok keluarga Ketua Kelompok menjadi penting dalam tulisan ini.

Keluarga Ketua Kelompok Al-Barokah terdiri dari 9 anggota keluarga, yaitu Juri (suami), Sumanah (isteri), dan (1) Nurdiyanto; (2) Nining; (3) Hartiningsih; (4) Wuhrudansih; (5) Nunung; (6) Etti; dan (7) Bayu Krisnawati (anak-anak). Sebagian besar mereka sudah berkeluarga dan semuanya telah selesai menempuh pendidikan setingkat SMA. Sebagian anggota keluarga yang sudah berumah tangga tidak tinggal jauh tetapi masih berdekatan dengan rumah Bp. Juri dan Ibu Sumanah. Dengan demikian, interaksi antara mereka masih sering terjadi. Sepanjang

pengamatan penulis, interaksi dalam keluarga Bp. Juri dan Ibu Sumanah itu sangat harmonis. Cerita tentang keharmonisan keluarga Bp. Juri dan Ibu Sumanah, barangkali dapat dilihat dari fakta berikut:

Pagi itu, Bp. Juri mendapat pesanan 2 ton *majun* untuk sebuah perusahaan mesin. Ketika sedang mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dibawa ke perusahaan, Ibu Sumanah datang dengan membawa buku kecil/buku nota. Di sinilah tampak keharmonisan antara keduanya. Ibu Sumanah dengan cekatan mencatat nomor barang yang keluar, sedang Bp. Juri mencari barang-barang yang cocok untuk dibawa. Sesekali keduanya berdiskusi, apakah barang yang dibawa sesuai dengan pesanan atau tidak.

Dalam keluarga Bp. Juri dan Ibu Sumanah sejak awal telah mengembangkan prinsip demokratisasi dalam kehidupan keluarga, seperti anak diberikan kebebasan untuk memilih jodohnya, asal tidak melupakan agamanya. Keduanya juga memberikan penghargaan tinggi terhadap orang lain (misalnya menantu). Selain itu, tanpa dipenuhi oleh teori, praktek kesetaraan gender sudah dilaksanakan, seperti bagaimana Ibu Sumanah - tentu saja sesuai dengan kemampuannya - ternyata terlibat secara aktif dalam penentuan jalannya ekonomi keluarga. Ini fakta yang amat menarik, karena dalam sebuah keluarga tradisional di pedesaan Jawa, biasanya tidak terlalu menonjol.³⁶

Penulis menduga, fakta keharmonisan tersebut pastilah tidak muncul serta-merta tetapi dirintis dan dibangun dalam waktu yang cukup lama, karena di sini ada kesamaan sikap dan perasaan antar-anggota keluarga. Penuturan Ibu Sumanah berikut barangkali dapat mengungkap masalah ini:

Saya bertemu Bp. Juri pertama kali waktu di pasar. Dia ketika itu masih berdagang keliling. Karena sering ketemu akhirnya tertarik. Saya tertarik kepada Bp. Juri karena dia seorang yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Hubungan saya dengan Bp. Juri tidak dilarang orang tua, sehingga akhirnya kami menikah. Selama berumah tangga dengan Bp. Juri, saya jadinya tahu bahwa dia punya watak yang keras. Kalau sudah punya pendirian susah mengubahnya. Saya berpikir, kalau kekerasan suami dilawan dengan kekerasan juga, bisa-bisa timbul konflik keluarga/suami-isteri. Oleh karena itu, saya harus menahan diri dan bersikap lembut. Keras lawan lembut, sehingga tidak timbul konflik.³⁸

Selain penuturan di atas adakah faktor lain:

Saya selalu bersikap “*ndablek*”, yaitu menganggap semua masalah keluarga dengan biasa-biasa saja. Bila ada rezeki disyukuri dan bila tidak ada juga disyukuri. Semua harus disikapi apa adanya.³⁹

Dari penuturan Ibu Sumanah tersebut, tampak sekali, bahwa sejak semula ia telah berusaha memfungsikan dirinya sebagai mitra sejajar suaminya. Ia selalu mengembangkan sikap hidup yang tidak ingin menang sendiri dan merasa cukup (*qana'ah*) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Sikap seperti ini, menurut penuturan Bp. Juri dan Ibu Sumanah, selalu disampaikan kepada anak-anaknya sebagai bekal mereka ketika berumah tangga dan anggota Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah lewat forum-forum pengajian yang mereka lakukan secara rutin.⁴⁰

Dengan sikap hidup seperti itu tidaklah aneh bila keluarga Bp. Juri dan Ibu Sumanah tampil sebagai keluarga yang rukun. Dan ini secara tidak langsung telah membantu Bp. Juri ketika melakukan pembinaan kepada para anggotanya. Di sini terbukti *qudwah hasanah* adalah menjadi faktor penentu dalam pembinaan keluarga sakinah di kelompok Al-Barokah. Keterlibatan Bp. Juri dalam pembinaan keluarga sakinah bagi para anggotanya sangat menonjol, terlihat dari kisahnya sebagai berikut:

Saya pernah mendamaikan *bengkerengan* antara mertua dan menantu. Si menantu itu, mbak Nina (32), adalah anggota kelompok, ternyata tidak begitu disukai oleh mertuanya dengan alasan yang bermacam-macam. Karena sering bertengkar dengan mertuanya mbak Nina tidak betah dan mengajak suami-nya pindah kontrak rumah. Itu berjalan hampir satu tahun. Selama itu saya selalu memberikan nasihat kepada mbak Nina dan suaminya untuk bersabar dan bersamaan dengan itu, saya kasih nasihat kepada mertua mbak Nina. Saya katakan, kalau sekarang bisa marah-marah kepada anak, menantu, itu kan karena masih muda, masih kuat, masih bisa *ngurus* sendiri. *Lha*, nanti kalau sudah tua, *gak* sanggup lagi tapi anak tidak ada, siapa yang mau *ngurus*? Kita boleh mau begini-begitu tapi tidak mesti semuanya bisa dipenuhi.⁴¹

Setelah mendapat nasihat Bp. Juri, ternyata mertua mbak Nina langsung menyadari kesalahannya. Dan seketika itu juga langsung menjemput anak dan menantunya untuk diajak ke rumah mereka kembali. Akhirnya, perseteruan berakhir dengan perdamaian.

Dalam paradigma struktural-fungsionalisme, maka elaborasi di atas menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam menciptakan keluarga sakinah, baik dalam keluar-ganya sendiri atau keluarga anggota Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, Bp. Juri dan isterinya, Ibu Sumanah berusaha melihat persoalan keluarga sakinah itu dalam sebuah sistem (baca: keluarga) yang utuh, yaitu mulai proses pencarian jodoh, orang tua, mertua, anak, menantu, kerabat, dan pola relasi masing-masing unsur tersebut.

Keluarga sakinah - seperti terungkap secara implisit - dapat tercipta karena masing-masing unsur pembentuk keluarga itu mengambil posisi dan berfungsi sesuai dengan tujuan utama dibentuknya sebuah keluarga. Dan tampaknya, fungsionalisasi unsur-unsur berjalan dengan baik dalam keluarga Bp. Juri dan Ibu Sumanah. Sebagai Ketua Kelompok (salah satu unsur Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah), Bp. Juri juga telah memungsikan dirinya sebagai pendamai bagi salah satu anggota kelompoknya yang kebetulan berkonflik.

Kedua, adanya kesadaran terhadap posisi diri sendiri dan posisi orang lain menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka penciptaan keluarga sakinah. Pola pemikiran seperti inilah menurut Bp. Juri, yang selalu dia sampaikan kepada keluarga dan anggota kelompok lainnya, baik ketika pertemuan resmi kelompok atau ketika mengunjungi mereka pada hari-hari tertentu.⁴³ Dengan pendekatan seperti itu, fungsi manifestnya adalah hubungan yang terjadi dalam keluarga Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah adalah pola hubungan yang asosiatif atau kerjasama, bukan disasosiatif. Pola hubungan asosiatif itu diharapkan - salah satunya - hadir dalam pembagian kerja domestik dan publik antara suami dan isteri, seperti penulis kisahkan berikut:

Pada waktu penulis berkunjung ke rumah pasangan Sanggunarto (35) dan Nina Luthfianti (32) dengan ditemani Bp. Juri, kebetulan suaminya belum pulang dari bekerja. Sedang asyik-asyiknya berbincang tiba-tiba suaminya datang. Setelah bersalaman sebentar langsung ke belakang, dan kami meneruskan mengobrol. Akan tetapi, tidak lama suaminya datang lagi, masih berpakaian kerja, tetapi ditangannya ada nampan minuman. Dia menghampiri kami dan menaruh gelas-gelas minuman di atas meja, lalu mempersilahkan kami untuk meminumnya. Dia sendiri kemudian permisi untuk berangkat bekerja lagi. Rupanya dia hanya pulang untuk sekedar makan, minum dan beristirahat sejenak.

Dari kisah tersebut terungkap secara eksplisit bahwa sang suami dengan senang hati mengerjakan pekerjaan domestik yang biasa dilakukan isteri, yaitu membawa nampan minuman. Ada pembagian posisi dan fungsi dalam kasus ini, sesuai dengan kondisi yang dihadapi tanpa masing-masing merasa "ini bukan tugasnya". Kalau ini berjalan secara alamiah maka keseimbangan (*equilibrium*) pola hubungan keluarga akan terjadi, dan dengan sendirinya keluarga sakinah akan lebih mudah tercipta.⁴⁴

2. Pengolahan Bahan Limbah Kaus: Sebuah Upaya Peningkatan Ekonomi Anggota

Melengkapi pembinaan keluarga sakinah melalui pendekatan keagamaan, etika dan moral, program Gerakan Keluarga Sakinah menekankan pula aspek ekonomi sebagai faktor penunjang yang tidak boleh diabaikan.⁴⁵ Di Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, upaya peningkatan ekonomi keluarga dilakukan melalui pengolahan limbah bahan kaus menjadi masker, *celemek*, *lampin*, dan *majun*. Pengerjaannya dilakukan oleh anggota-anggota kelompok, terutama kaum ibunya. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

Bahan baku berupa limbah kaus dibeli oleh kelompok dari pabrik yang berada di wilayah Semarang, Magelang, dan sekitarnya. Kemudian masing-masing anggota diberi kesempatan untuk mengerjakannya di tempat kerja (rumah Ketua Kelompok) atau dibawa pulang ke rumah masing-masing. Alat yang digunakan antara lain mesin jahit, gunting, benang, kain (bahan baku tersebut). Materi atau jenis pekerjaan menjahit yang dipilih sesuai pilihan di atas, yaitu bisa berwujud masker, *lampin*, *majun*, atau *celemek*.

Mekanisme dalam menangani pekerjaan dan hasil usaha yang diperoleh ialah, bahwa tiap anggota diberi kesempatan untuk memproduksi atau membuat sebanyak-banyaknya, yang dapat dikerjakan di rumah masing-masing atau di tempat pusat kegiatan (rumah Ketua Kelompok). Sedangkan hasilnya semua diserahkan kepada Ketua Kelompok untuk dipasarkan. Kemudian setiap anggota pekerja akan mendapat upah tiap hasil rata-rata Rp 300,-/barang dengan jumlah perolehan yang telah dikerjakan rata-rata setiap bulan para anggota (pekerja) mendapat ± Rp 100.000,-. Sebagian hasil usaha dikumpulkan dalam kelompok dan menjadi

milik tambahan kekayaan kelompok, dan sebagian lainnya dipergunakan untuk membantu masyarakat setempat, antara lain untuk menyumbang pembangunan mushalla, membantu penerangan jalan, dan sebagainya.⁴⁶

Berkenaan dengan kutipan panjang di atas, ada beberapa masalah yang perlu diungkap di sini, yaitu: (1) sistem kerja yang diberlakukan; (2) pendapatan yang diperoleh; dan (3) relasi usaha pengolahan bahan limbah kaus itu dengan pembinaan keluarga sakinah. Dalam masalah sistem kerja dan pendapatan, Ketua Kelompok menjelaskan:

Dalam masalah sistem kerja dan pendapatan, kami menerapkan manajemen terbuka, di mana masing-masing anggota dapat menanyakan dan men-*check* secara langsung kondisi keuangan pribadi atau kelompok kapan saja. Prinsip yang kami kembangkan adalah “sama-sama untung” atau “sama-sama rugi”. Tidak ada diantara kami yang merasa paling penting atau paling berjasa. Kalau ada masalah kami akan pecahkan bersama. Saya selalu menganggap anggota-anggota kelompok sebagai anak-anak sendiri. Setiap ada waktu saya selalu kunjungi, walau hanya sekedar mengetahui bagaimana kondisi keluarga dan usaha mereka. Bagi kami, usaha pengolahan limbah ini bukan tujuan utama, karena hasilnya juga tidak terlalu besar. Tetapi, bagaimana dengan adanya usaha ini kami bisa terus saling berkomunikasi, berkunjung, saling mengingatkan tentang pentingnya ajaran agama dan mewujudkan keluarga sakinah. Saya tidak pernah memperlakukan anggota saya sebagai pekerja yang harus dituntut menyelesaikan pekerjaan dan bila tidak akan diputus hubungan kerjanya. Kalau ada pesanan besar kami biasanya kerja *keroyokan*.

Pendekatan pola “bapak-anak” itu ternyata sangat membekas di hati para anggota, dan membuat mereka betah bekerja dalam hubungan antarkelompok tersebut. Ini dibuktikan dengan pengakuan Wahono (30) dan Rohmiyati (29) yang menyatakan:

Sebelumnya kami usaha membuat *brongsong*. Bp. Juri *ngajak* buat *majun*, tapi tidak langsung terima, tapi setelah hitung-hitung untung ruginya, akhirnya kami terima tawaran Bp. Juri. Setelah berjalan 2 tahun, kami pernah ditawari orang kerjaan yang sama dengan honor yang lebih besar, tapi kami tolak dengan pertimbangan, bahwa hubungan antara kami dan Bp. Juri sudah seperti bapak dan anak sehingga tidak ada jarak antara

kami. Saya khawatir kondisi tidak akan kami alami lagi bila pindah kerjaan. Selain adanya keterbukaan masalah modal dan pendapatan.⁴⁷

Kendatipun dengan pendapatan yang tidak terlalu besar, tetapi standar pro-fesionalisme tetap diperhatikan, seperti standarisasi mutu melalui spesialisasi,⁴⁸ bentuk jahitan, pilihan bahan yang bagus, kerapihan, dan sebagainya. Karena mampu mempertahankan mutu tersebut, tidaklah aneh bila Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah selalu tidak kekurangan *job*. Selama mengembangkan usaha pengolahan limbah kaus itu, kelompok ini pernah mendapat bantuan usaha dari Departemen Agama, BAZ, dan Departemen Perdagangan dan Perindustrian, masing-masing berupa uang dan mesin jahit. Uang bantuan usaha dijadikan sebagai tambahan modal, sedangkan mesin jahit dibagikan kepada para anggota, setelah sebelumnya diberikan pelatihan terlebih dahulu.

Menurut pengakuan para anggota kelompok yang terlibat langsung dalam usaha ini, pendapatan yang diperoleh cukup membantu kondisi keuangan keluarga.⁴⁹ Selain itu, ada manfaat lebih substansial yang dapat diperoleh para anggota terutama kaum isteri, yaitu:

Kaum perempuan atau isteri tidak lagi menghabiskan waktunya hanya untuk duduk-duduk menunggu suami datang dari pabrik atau kebun, ber-*petan* sambil *ngrasani*, tapi berkuat dengan pekerjaannya. Perlahan-lahan muncul kesadaran bahwa perilaku itu tidak baik dan membuat mereka malas. Dengan menjahit, tumbuh rasa percaya diri mereka karena dapat membantu suami.⁵⁰

Perubahan perilaku tersebut diceritakan Bp. Juri kepada penulis dengan penuh rasa syukur dan suka cita, karena itu berarti menunjang keberhasilan program pembinaan keluarga yang dilakukan dalam Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah.

Dalam kerangka berpikir pengembangan masyarakat (*community development*), apa yang dilakukan dalam Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah itu - dalam batas-batas tertentu - cukup berhasil, karena mampu membangun komunitas yang mandiri secara ekonomi tetapi belum mandiri dari sisi permodalan. Oleh karenanya, bila kelompok ini harus diterminasi⁵¹ - meminjam istilah tahapan pengembangan masyarakat -

tampaknya masih belum waktunya. Kelompok ini masih membutuhkan bantuan permodalan, pembinaan keterampilan, peralatan, manajemen keuangan, dan bantuan pemasaran.

Penutup

Berdasarkan elaborasi di atas, maka tulisan ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, pengembangan keluarga sakinah yang dilakukan di Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah ditempuh dengan dua cara, yaitu pembinaan keagamaan dan peningkatan ekonomi anggota. Pembinaan keagamaan dilakukan melalui pengajian, sedangkan peningkatan ekonomi anggota dilakukan melalui usaha bersama pengolahan bahan limbah kaus untuk dibuat celemek, majun, dan lain sebagainya. *Kedua*, keberhasilan pembinaan keluarga sakinah pada Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah sangat ditentukan oleh figur teladan Ketua Kelompok, yang telah memfungsikan dirinya sebagai pengayom para anggotanya. Dalam melakukan pembinaan terhadap para anggotanya tersebut dia melakukan pendekatan personal-informal, sehingga lebih mengena di hati para anggotanya. *Ketiga*, usaha pengolahan bahan limbah kaos yang dilakukan Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah terbukti mampu meningkatkan pendapatan para anggotanya, tetapi tidak cukup mandiri untuk berkembang menjadi besar, karena keterbatasan pembinaan, dana, dan pangsa pasar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tulisan ini merekomendasikan: *Pertama*, hendaknya bentuk-bentuk pembinaan keluarga sakinah yang dikembangkan Kementerian Agama mengintegrasikan antara aspek keagamaan dan peningkatan ekonomi keluarga. *Kedua*, diperlukan pendekatan figur dan komunikasi intensif dalam kelompok agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Dalam hal ini, pembentukan Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah harus mempertimbangkan figur yang dapat dijadikan panutan oleh anggota kelompok yang lain. *Ketiga*, melihat hasilnya, maka bantuan dana pembinaan kepada Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah pada khususnya dan kelompok lain pada umumnya, patut ditingkatkan, diberikan dan dievaluasi secara terus-menerus.

Catatan Akhir

¹Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 93; Tim Penyusun, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 12.

²Tim Penyusun, *Tanya Jawab....*, hal. 13-15.

³Kesimpulan ini berdasarkan observasi langsung penulis di lapangan dan hasil wawancara mendalam terhadap para pelaku. Akan tetapi, penulis tidak berpretensi kesimpulan ini merupakan kesimpulan final, karena keberadaan kelompok ini masih berjalan; dan itu artinya masih memungkinkan mengalami perkembangan yang berbicara sebaliknya.

⁴Pengertian kata “pengembangan” di sini mengacu pada pengertian istilah yang kerap dipakai dalam literatur pengembangan masyarakat (*community development*), yaitu “suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat (keluarga sakinah) melalui partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat” (*community development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community*) (Brokensha and Hodge, 1969: 35) dalam Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: LPFEUI, 2003), hal. 200.

⁵Kajian komprehensif tentang pembinaan keluarga sakinah di kalangan Muhammadiyah, baca Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2005).

⁶Muslich M. Zarkasyi, *Gerakan Keluarga Sakinah: Studi Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Kelompok Keluarga Sakinah di Kabupaten Temanggung*, Tesis S2 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

⁷Dalam kepustakaan sosiologi di Amerika, Hill dan Hansen (1960) mencatat bahwa ada 5 jenis kerangka konseptual tentang keluarga, yaitu pendekatan: (1) struktural-fungsionalisme; (2) institusional; (3) situasional; (4) interaksionis; dan (5) perkembangan. Selain itu, menurut Suhendi dan Wahyu, masih ada satu lagi kerangka teori dalam mengkaji keluarga, yaitu teori evolusionisme. Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 159.

⁸*Ibid.*, hal. 30-31.

⁹Dalam melakukan interaksi sosial (proses sosial) antarmanusia terkenal dua macam proses sosial, yaitu proses sosial yang asosiatif, terdiri dari kerjasama,

akomodasi, dan asimilasi. Kedua adalah proses sosial yang disasosiatif, terdiri dari persaingan, kontroversi dan pertentangan. Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunitas Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 135-192.

¹⁰Intitusionalisasi adalah suatu proses yang dilewati oleh suatu norma baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Proses itu mula-mula diawali oleh masyarakat yang mengenal suatu norma, kemudian mengakuinya, menghargainya lalu menaati norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Wiese dan Becker, dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (ed.), *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 1974), hal. 64.

¹¹Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar.....*, hal. 31-32.

¹²Sanapiah Faisal, "Varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial" dalam Burhan Bungin. ed. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 29; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

¹³Menurut Sutarmanto, pendekatan kualitatif terdapat pada filsafat Postpositivisme dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) mencoba memperoleh gambaran yang lebih jelas; (2) bersifat holistik; (3) memahami makna (verstehen atau pemahaman mendalam); dan (4) memandang hasil penelitian sebagai spekulatif. Baca Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003); Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 26-27.

¹⁴Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 22.

¹⁵Lexy. J. Moleong, *Metodologi.....*, hal. 330.

¹⁶*Ibid.*, hal. 331.

¹⁷Tim Penyusun, *Daftar Isian Potensi Desa 2003*, (Pingit: Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Temanggung, 2004), hal. 6; Tim Penyusun, *Laporan Akuntabilitas Kinerja KUA Kec. Pringsurat Kab. Temanggung TA. 2004* (Pringsurat: KUA Kec. Pringsurat, 2005), hal. 1; Tim Penyusun, *Statistik Desa Terpadu Kabupaten Temanggung Tahun 2004*, (Pingit: Kantor Desa, 2004), hal. 4..

¹⁸Tim Penyusun, *Temanggung dalam Angka 2003*, (Temanggung: BPS Kabupaten Temanggung, 2004), hal. 4.

¹⁹Tim Penyusun, *Laporan Akuntabilitas Kinerja KUA.....*, hal. 1

²⁰Tim Penyusun, *Daftar Isian Potensi Desa 2004.....*, hal. 14.

²¹*Ibid.*, hal. 20.

²²Wawancara dengan Zain Asrori (30), guru TPA, di Mushalla Al-Ikhas, pada tanggal 25 Juli 2005..

²³M. Bambang Pranowo, *Runtuhnya Dikotomi Santri-Abangan: Refleksi Sosiologis atas Perkembangan Islam di Jawa Pasca 1965*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Sosiologi Agama pada Fak. Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001), hal. 4-5.

²⁴Wawancara dengan Zain Asrori (30), guru TPA, di Mushalla Al-Ikhas, pada tanggal 25 Juli 2005..

²⁵Tim Penyusun, *Daftar Isian Potensi Desa 2004....*, hal. 16-17.

²⁶Tim Penyusun, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa*, (Pingit: PMD Kab. Temanggung, 2004), hal. 8.

²⁷Kelompok GKS lainnya adalah: (1) Darun Na'im Desa Lungge Kec. Temanggung; (2) Al-Huda Desa Pagersari Kec. Tlogomulyo; (3) An-Ni'mah Desa Nge-poh Kec. Kranggan; (4) Al-Hidayah Desa Wonokerso Kec. Tembarak; (5) An-Nur Desa Bumiayu Kec. Selopampang; (6) Al-Qona'ah Desa Kemiri Kec. Kaloran; (7) Al-Mubarak Desa Mandisari Kec. Parakan; (8) Al-Ma'unah Desa Campuranom Kec. Bansari; (9) Al-Rohmah Desa Kledug Kec. Kledug; (10) As-Sa'adah Desa Mojotengah Kec. Kedu; (11) Al-Karimah Desa Pagergunung Kec. Bulu; (12) Al-Mutaqim Desa Malebo Kec. Kandangan; (13) Mahmudah Desa Bantir Kec. Candiroto; (14) As-Salamah Desa Kebondalem Kec. Bejen; (15) Al-Amanah Desa Tegalrejo Kec. Ngadirejo; (16) Al-Jariyah Desa Podorejo Kec. Jumo; (17) Al-Amin Desa Banaran Kec. Gemawang; (18) Al-Fatah Desa Campurejo Kec. Trepsep; dan (19) As-Sholihah desa Kebonsari Kec. Wonoboyo. Muslich M. Zarkasyi, *Gerakan Keluarga Sakinah: Studi Pelaksanaan Agama Islam dalam Kelompok Keluarga Sakinah di Kabupaten Temanggung*, Tesis S2 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004), hal. 87.

²⁸Wawancara dengan Bp. Juri (66), Ketua Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, tanggal 26 Juli 2005 dan hasil observasi lapangan peneliti.

²⁹Wawancara dengan Bp. Juri (66), Ketua Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, tanggal 26 Juli 2005 dan hasil observasi lapangan peneliti.

³⁰Muslich M. Zarkasyi, *op. cit.*, hal. 90.

³¹*Ibid.*, hal. 92-93.

³²Wawancara dengan mbak Tutik (isteri anak pertama Bp. Juri), tanggal 28 Juli 2005, di rumahnya.

³³Wawancara dengan mbak Tutik (isteri anak pertama Bp. Juri), tanggal 28 Juli 2005, di rumahnya.

³⁴Ibu Sumanah adalah isteri Bp. Juri. Ia dilahirkan tahun 1944 di Desa Pिंगit. Ia anak pertama dari 3 bersaudara. Ia mengenyam pendidikan hanya sampai kelas 6 SR. Pernah di madrasah/sekolah sore tetapi sering bolos, karena tidak pernah dipaksa orang tua untuk sekolah. Wawancara dengan Ibu Sumanah (61) di rumahnya, tanggal 27 Juli 2005.

³⁵Wawancara dengan Ibu Sumanah (61) di rumahnya, tanggal 28 Juli 2005.

³⁶Pendalaman tentang isu-isu gender dan kesetaraan gender dapat baca di antaranya Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999); Nasaruddin Umar, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003); May Yamani (ed.), *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, (Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives), penerjemah Purwanto (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000).

³⁷Wawancara dengan Ibu Sumanah (61) di rumahnya, tanggal 28 Juli 2005.

³⁸Wawancara dengan Ibu Sumanah (61) di rumahnya, tanggal 28 Juli 2005.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Wawancara dengan Bp. Juri (66), Ketua Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, tanggal 26 Juli 2005.

⁴¹Wawancara dengan Bp. Juri (66), Ketua Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, tanggal 26 Juli 2005.

⁴²Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 59-62; Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 1.

⁴³Wawancara dengan Bp. Juri (66), Ketua Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, tanggal 26 Juli 2005.

⁴⁴Bandingkan dengan penciptaan keluarga sakinah menurut Tim Penyusun, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PP 'Aisyiyah, 1990); Hasan Bisri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995); Abu Hamid al-Ghazali, *Mengungkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1995); Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, (Jakarta: Tintamas, 1970); Miftah Farid, *Keluarga Bahagia: Petunjuk Praktis dalam Islam*, (Bandung: ITB, 1980).

⁴⁵Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 39.

⁴⁶Muslich M. Zarkasyi, *Op. cit.*, hal. 95-97.

⁴⁷Wawancara dengan pasangan Wahono (30) dan Rohmiyati (27); Sanggunarto (35) dan Nina Luthfianti (32); Moh. Hamdi (35) dan Suratin (29), di rumahnya masing-masing, pada tanggal 28 Juli 2005.

⁴⁸Nina Luthfianti (32) misalnya, adalah spesialis pembuatan masker karena dianggap gemati (telaten), nastiti (teliti) dan ati-ati.

⁴⁹Wawancara dengan pasangan Wahono (30) dan Rohmiyati (27); Sanggunarto (35) dan Nina Luthfianti (32); Moh. Hamdi (35) dan Suratin (29), di rumahnya masing-masing, pada tanggal 28 Juli 2005.

⁵⁰Wawancara dengan Bp. Juri (66), Ketua Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah, tanggal 26 Juli 2005.

⁵¹Terminasi adalah tahapan terakhir dari tujuh tahapan community development, yaitu tahap 'pemutusan' hubungan secara formal dengan komunitas sasaran karena dianggap sudah mandiri dalam segala hal. Sehingga dapat berkembang dengan kekuatannya sendiri. Isbandi Rukmanto Adi, *Op. cit.*, hal. 258.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)* Jakarta: LPFEUI, 2003.
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Mengungkap Hakikat Perkawinan*, Bandung, Karisma, 1995.
- Bisri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995,
- Bungin, Ridwan. ed. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Daradjat, Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, Jakarta, Tintamas, 1970.
- Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Farid, Miftah, *Keluarga Bahagia: Petunjuk Praktis dalam Islam*, Bandung, ITB, 1980.
- Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik: Komunitas Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

- M Amirin, Tatang, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Jakarta, Rajawali Press, 1996.
- M Zarkasyi, Muslich, *Gerakan Keluarga Sakinah: Studi Pelaksanaan Agama Islam dalam Kelompok Keluarga Sakinah di Kabupaten Temang-gung*, Tesis S2, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999);
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Pranowo, M. Bambang, *Runtuhnya Dikotomi Santri-Abangan: Refleksi Sosio-logis atas Perkembangan Islam di Jawa Pasca 1965*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Sosiologi Agama pada Fak. Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001).
- Salman, Ismah, *Keluarga Sakinah dalam 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2005.
- Soemarjan, Selo. et.al.(ed.), *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 1974).
- Strauss, Anselm et.al., *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suhendi, Hendi et.al, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Syaukani, Imam et.al., *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 93; Tim Penyusun, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 12.
- Tim Penyusun, *Daftar Isian Potensi Desa 2003*, Pingit: Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Temanggung, 2004)
- Tim Penyusun, *Laporan Akuntabilitas Kinerja KUA Kec. Pringsurat Kab. Temanggung TA 2004* (Pringsurat: KUA Kec. Pringsurat, 2005)
- Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Tim Penyusun, *Statistik Desa Terpadu Kabupaten Temanggung Tahun 2004* (Pingit: Kantor Desa, 2004)

- Tim Penyusun, *Temanggung dalam Angka 2003*, Temanggung: BPS Kabupaten Temanggung, 2004.
- Tim Penyusun, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, PP'Aisyiyah, 1990.
- Umar, Nasaruddin, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, Jakarta, Pustaka Cicero, 2003.
- Yamani, May (ed.), *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra (Feminism and Islam: Legal and Lite-rary Perspectives)*, penerjemah Purwanto (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000).
- Zarkasyi, Muslich M, *Gerakan Keluarga Sakinah: Studi Pelaksanaan Pendi-dikan Agama Islam dalam Kelompok Keluarga Sakinah di Kabupaten Temanggung*, Tesis S2 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

Dinamika Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kota Banjar Jawa Barat

Achmad Rosidi

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Gedung Bayt Al-Qur'an
Komplek TMII Jakarta*

Abstract

Intimacy is the roots and cause of harmony, mutual respect, mutual support, cooperations, loving each other, and mutual backup. In the other hand, conflict in any kind of form is the reasons of disharmony, hating each other, lack of trust, and this will result in destroying one another. Religious harmony in Banjar is successfully maintained, which was supported by the tolerance from society as a heritage from noble cultural values, which include mutual respect and appreciation of any kind of differences. Mutual respect and cooperation between other groups have been implemented in solving collective issues of this city, such as creating stability and order, hygiene, health, and security. The people of Banjar is a plural society, natives and immigrants alike, considering the fact that Banjar is a small town so it is easy to become intimate with one another.

Keyword: Banjar, religious harmony, plural society

Latar Belakang

Kultur bangsa Indonesia sebagai bangsa “timur” adalah bangsa yang santun, ramah, suka perdamaian, beradab, menghormati sesama, memiliki jatidiri, bermoral dan beragama. Berabad-abad lamanya bangsa Indonesia mengalami penderitaan karena penjajahan bangsa asing. Penjajahan telah menempatkan bangsa ini menjadi bangsa yang hina dan direndahkan. Atas berkat rahmat Allah SWT dan perjuangan

para pahlawan serta kerja keras pendiri Republik ini, bangsa ini dapat terbebas dari penjajahan.

Penjajahan telah merampas kebebasan dan hak-hak sipil bangsa Indonesia untuk hidup penuh dengan kemerdekaan. Diantaranya adalah kebebasan dan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan masing-masing tanpa intervensi pihak luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun bukan negara agama, secara konstitusi agama di negeri ini sungguh menjadi bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dengan sejarah penduduk negeri ini.

Keberagaman rakyat Indonesia secara etnis, bahasa, budaya dan agama sungguh dapat dimaklumi, karena bingkai NKRI meliputi ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pluralitas dan multikultural pun melekat pada jati pribadi bangsa ini. Keduanya, merupakan potensi dan beban sekaligus. Artinya, kemajemukan yang ada di negeri ini di satu sisi adalah kekayaan yang potensial bagi pencapaian cita-cita bangsa sebagai negara besar dan kuat, sedangkan di sisi lain, keduanya dapat menjadi ancaman disintegrasi persatuan dan kesatuan bangsa. Maka kemajemukan ini harus dikelola dan ditata dengan baik untuk menjaga penuh integritas kesatuan dan persatuan bangsa.

Fenomena krisis yang mengarah pada disintegrasi terjadi pada abad 21. Berbagai krisis yang muncul ditengarai berlatar belakang etnis, politik, ekonomi dan agama. Krisis disintegrasi berlatar belakang agama seakan menjadi bom waktu yang tak berkesudahan sepanjang sejarah. Sejak dari pendirian rumah ibadah, penyiaran, intimidasi suatu kelompok dan sebagainya menjadi persoalan yang sering muncul. Pemberitaan media mengenai hal tersebut silih berganti tiada henti.

Konflik berkecamuk terjadi pada Mei 1998 di Jakarta berlatar belakang ras mengakibatkan terjadinya penjarahan, pembunuhan dan pemerkosaan atas wanita non-pribumi. Konflik ini sangat mengejutkan berbagai pihak. Setelah kejadian ini menyusul konflik di tempat lain, seperti konflik antar kelompok beragama yaitu pembakaran Gereja (peristiwa Ketapang, Jakarta) dan pembakaran Mesjid di Kupang yang kemudian

menyebarkan ke Ambon (Januari 1999), dan Makasar (1 April 1999). Muncul pula konflik antar suku, yaitu suku Dayak dan suku Madura yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan permusuhan di Sambas Kalimantan Barat pada Februari 2001. Kemudian konflik antar daerah dan Pusat (Aceh, Riau, Irian Jaya) dan konflik Poso, Maluku Utara.

Di Jawa Barat pernah terjadi konflik seperti kasus Haur Koneng di Majalengka (1993), kerusuhan di Tasikmalaya (1996), kekerasan di Purwakarta (1995), kasus kelompok *Children of God* di Bandung, kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya, dan kasus-kasus lainnya. Konflik demi konflik berakar dari sumber yang kompleks, tumpang tindih dan sangat sulit diidentifikasi secara jelas dan akurat. Namun secara jelas, kasus-kasus itu menampakkan label-label nuansa agama.¹

Persoalan internal umat beragama tidak kalah marak. Munculnya kelompok-kelompok yang dituding "sesat" karena keluar dari pemahaman dan ajaran yang dianut oleh *mainstream*, pun kerap bermunculan. Para tokoh masing-masing agama bertindak responsif menanggapi kasus-kasus internal agama ini agar pemahaman dan ajaran yang dianggap menyimpang itu tidak meresahkan umat masing-masing.

Konflik yang berkepanjangan berimbas pada makin sulitnya mencari formula dan strategi solusi. Konflik juga berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat. Maka, hal terpenting yang harus disikapi Pemerintah dan masyarakat untuk terbentuk NKRI yang kuat.

Berbagai macam strategi penguatan integrasi bangsa yang *legitimated* telah ditempuh untuk memperkecil konflik-konflik sosial di Indonesia. Berbagai pendekatan yang diambil di antaranya adalah dengan memfungsikan agama pada proporsi yang tepat sebagai media pendekatan dalam perspektif luas, walaupun konflik bernuansa SARA tetap sering terjadi. Oleh karena itu, informasi atau data yang akurat, lengkap dan komprehensif tentang tata hubungan masyarakat, terutama komunitas beragama sangat diperlukan, dengan tujuan untuk merumuskan landasan kebijakan dan program yang tepat dan bermanfaat. Pemetaan potret kehidupan antar umat beragama yang menitikberatkan pada kerukunan atau konflik hal tersebut sangat diperlukan.²

Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini terformulasikan dalam pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana kondisi kehidupan keagamaan di Kota Banjar? 2) Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh para tokoh masyarakat dan pemuka agama Kota Banjar dalam meredam isu-isu yang dapat menyebabkan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan antar umat beragama?; 3) Kegiatan bentuk apa saja yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk meredam isu-isu yang menyebabkan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan antar umat beragama?; 4) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kerukunan antar dan intern umat beragama di Kota Banjar? Sedangkan tujuannya adalah: a) untuk mengetahui kondisi kehidupan keagamaan di Kota Banjar; b) untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh para tokoh masyarakat dan pemuka agama Kota Banjar dalam meredam isu-isu yang dapat menyebabkan konflik yang dapat mengganggu ketentraman; c) untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam meredam isu-isu penyebab konflik; dan d) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kerukunan antar dan intern umat beragama.

Metodologi

Untuk memperoleh data atau informasi yang komprehensif, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*depth interview*), diskusi terfokus (*focused group discussion*), observasi, serta studi dokumentasi, dengan harapan dapat diperoleh data atau informasi yang kaya (lengkap), dianalisis, dan diinterpretasi.

Sumber data terpenting dari wawancara adalah para informan yang merupakan mitra dalam memperkaya data. Para informan/narasumber dimaksud adalah instansi pemerintah yang meliputi Departemen Agama, Pemda, Kejaksaan, Kepolisian dan Majelis-majelis Agama. Selain itu, para informan adalah tokoh masyarakat/tokoh agama, pimpinan ormas, praktisi hukum, pengelola masjid dan pakar/pengamat sosial-keagamaan. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Banjar. Dari data yang

telah diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, membuat kategori, dan mengambil kesimpulan.

Profil Kota Banjar

Kota Banjar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 500m diatas permukaan laut beriklim tropis. Kecamatan Purwaharja adalah wilayah yang berada di permukaan paling tinggi, sedangkan Kecamatan Langensari berada di daerah yang paling rendah. Luas wilayah Kota Banjar adalah 13.197,23 ha, terletak 07^o19' – 07^o26' LS dan 108^o26' – 108^o40' BT. Kota Banjar berbatasan langsung dengan Kecamatan Cisaga Ciamis di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Ciamis dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lakbok dengan Kecamatan Pamarican Ciamis dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeungjing Ciamis.

Kota Banjar hingga kini baru berjalan sekitar 7 tahun sejak diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Februari 2002. Kota Banjar merupakan jalur lintas penghubung Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi demikian, diharapkan Kota Banjar menjadi kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata Jawa Barat bagian timur.

Secara adiminstrasi, Kota Banjar terbagi menjadi 4 kecamatan dengan 24 Desa yang terbagi menjadi 102 Dusun. Wilayah kecamatan tersebut adalah (a) Kecamatan Banjar, yang meliputi: Banjar, Mekarsari, Balokang Cibeureum, Neglasari, Situbatu dan Jajawar; (b) Kecamatan Purwaharja, meliputi: Purwaharja, Karangpanimbal, Raharja dan Mekarharja; (c) Kecamatan Pataruman, meliputi: Hegarsari, Pataruman, Mulyasari, Batulawang, Karyamukti, Binangun dan Sukamukti; (d) Kecamatan Langensari, yang meliputi: Kujangsari, Waringinsari, Langensari, Muktisari, Bojongkantong dan Rejasari.¹⁶

Kehidupan Keagamaan

Aktivitas keagamaan di masing-masing komunitas agama relatif berjalan dengan baik. Selama ini tidak terjadi gesekan atau perselisihan. Hal ini disebabkan diantaranya oleh saling pengertian dan menghormati

diantara pemeluk agama. Di samping itu, interaksi sosial yang cukup baik menjadi faktor utama terjadinya hubungan yang harmonis tersebut.¹⁸ Sarana ibadah yang ada di Kota Banjar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kecamatan	Islam		Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
	Masjid	Mushola			Pura	Vihara	Klenteng
Banjar	98	159	1	-	-	-	-
Langensari	63	209	4	1	-	-	-
Pataruman	108	147	2	1	-	-	1
Purwaharja	34	50	-	-	-	-	-
Total	303	506	8	2	-	-	1

Sedangkan jumlah pemeluk agama menurut data yang dikeluarkan oleh FKUB Kota Banjar adalah Muslim sebanyak 177.733 orang, Kristen sebanyak 1.013, Katholik sebanyak 238 orang, Hindu sebanyak 26 orang, Budha sebanyak 78 orang, Khonghucu sebanyak 22 orang dan aliran kepercayaan sebanyak 38 orang. Aliran kepercayaan yang ada di Kota Banjar adalah PBB (Paghoiban Budaya Bangsa). Juga terdapat aliran yang hingga saat ini masih dalam pengawasan adalah AKI (Amanat Keagungan Ilahi). Aliran yang berkembang di Kota Banjar mengikuti garis komando yang pusatnya di Jakarta Barat.

Organisasi dan kelompok keagamaan yang ada kebanyakan ormas Islam sebagai mayoritas jumlah penduduk di Kota Banjar. Ormas-ormas tersebut diantaranya NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, Ansharut Tauhid, FPI, HTI. Sedangkan dari agama lain tidak nampak ormas, yang ada adalah persatuan pelajar Kristen dan Katholik. Namun organisasi ini geliatnya belum menonjol secara signifikan.

Dinamika Kehidupan Keagamaan

Faktor yang menjiwai dan menyebabkan rukun bagi penganut agama di Kota Banjar adalah kesamaan idealisme dan cita-cita masyarakat Kota Banjar untuk menjadikannya sebagai daerah yang aman, damai, jauh dari perpecahan dan konflik. Komunikasi masyarakat yang baik menyebabkan mereka saling mengunjungi, menyapa satu sama lain dan terhindarkan dari saling curiga satu sama lain. Masyarakat Kota Banjar sepakat memandang bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk

menjadikan suasana kerukunan itu berubah menjadi perpecahan dan permusuhan. Kalau pun ada, kondisi tersebut disebabkan oleh orang yang datang dari luar Banjar yang ingin memanfaatkan situasi atau keinginan sesaat. Dalam kurun waktu sejak tahun 1970-an, di Kota Banjar belum pernah terjadi persoalan yang mengancam kerukunan antar umat beragama.

Sebagaimana dipaparkan di bab terdahulu, agama-agama yang ada Kota Banjar adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Jumlah penganut Islam dan Kristen dan Katolik cukup signifikan. Artinya, mereka berada di Kota Banjar dan memiliki tempat ibadah yang mudah ditemui di Kota Banjar. Penganut Hindu dan Budha terbilang ada. Tapi keberadaan ritual mereka tidak nampak, dengan tidak adanya sarana ibadah mereka, Pura dan Vihara. Kelompok ini melakukan ritual di tempat ibadah yang letaknya di daerah lain. Ibadah sehari-hari hanya dilakukan di rumah masing-masing. Sedangkan komunitas Khonghucu di Kota Banjar memiliki sebuah tempat ibadah.¹⁹

Kerukunan di Banjar tidak lepas dari sikap toleransi masyarakat yang berazaskan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap saling menghormati dan kerjasama senantiasa terpupuk bersama-sama dengan kelompok lain dalam menghadapi persoalan-persoalan bersama, seperti masalah ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Masyarakat Banjar adalah masyarakat majemuk, penduduk pribumi masyarakat pendatang. Mengingat Banjar adalah kota kecil dan relatif mudah akrab satu sama lain, jika ada kaum pendatang niscaya mudah diketahui. Para pendatang berasal sebagian dari wilayah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian kecil dari Jawa Timur. Di Kecamatan Langensari banyak para pelarian yang berasal dari Kebumen. Diantara mereka inilah yang membawa aliran Paghoiban Budaya Bangsa.²⁰

Masalah krusial yang menyebabkan benturan tidak pernah terjadi. Namun, Banjar sering digunakan oleh beberapa kelompok sebagai *test case*. Seperti masalah Ahmadiyah, hampir terjadi "percikan" benturan, beberapa ormas melakukan aksi menuntut Ahmadiyah dibubarkan. Aksi kekerasan dapat dihindarkan. FKUB, MUI dan Kandepag melakukan dialog dengan Ahmadiyah. Pengikut Ahmadiyah di Kota Banjar sebenarnya tidak banyak jumlahnya. Pihak MUI dan Kandepag Kota Banjar secara intensif

melakukan pendekatan dengan harapan mereka sadar dengan sendirinya, kembali ke ajaran agama Islam yang benar. Tapi, ternyata berujung pada jalan buntu. Mereka kukuh dengan keyakinan yang dianut dan menganggap pilihan mereka sudah benar, sehingga mereka memilih untuk pergi dari wilayah ini.²¹ Pilihan ini menurut mereka untuk menyelamatkan akidah. MUI dan Kandepag Kota Banjar serta umat Islam yang lain tidak dapat menghalangi mereka keluar dari Banjar.

Dalam hal interaksi antar umat beragama, peran para tokoh agama di Kota Banjar relatif bagus sehingga terjadi koordinasi yang baik. Terlebih lagi di Kota Banjar telah terbentuk FKUB yang sangat membantu memudahkan para tokoh agama melakukan komunikasi efektif bagi dinamika hubungan antar umat beragama. FKUB Kota Banjar telah terbentuk sejak tahun 2007. Saat ini, sebagai ketua FKUB adalah Ustadz Iskandar Efendi.

Pertemuan FKUB dilaksanakan minimal sebulan sekali, yaitu di minggu ketiga. Sarana yang digunakan dalam membangun komunikasi antar agama contohnya dengan penyelenggaraan bazar (pasar murah), bantuan sosial bencana alam (tsunami Pangandaran), operasi pasar paket murah, dialog teologi antar tokoh-tokoh agama.

Dengan adanya agama dan sadar untuk menjalankan agama yang dianut, masyarakat Kota Banjar dapat hidup rukun dan bersatu padu. Menanggapi masalah teroris yang mengancam, antar kelompok pemeluk agama giat melakukan koordinasi secara efektif. Mereka sepakat bahwa teroris adalah musuh bersama.²²

Aliran-Aliran

Sebagai daerah perlintasan transportasi yang menghubungkan jalur Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kota Banjar tidak luput dari persinggahan para “pemandatang baru” yang nota bene membawa faham, aliran atau ajaran tertentu. Faham, aliran atau ajaran yang masuk di wilayah ini tidak serta merta direspon negatif oleh masyarakat setempat, tetapi terus dilakukan pengawasan terlebih dahulu. Jika dirasa meresahkan, masyarakat menyampaikan kepada pihak yang berwenang, yaitu aparat pemerintah

(Kandepag) dan majelis agama melalui FKUB. Kelompok aliran-aliran yang ditengarai suatu saat dapat memunculkan konflik sangat disadari oleh masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah Kota Banjar. Diantara aliran-aliran itu adalah:

a) Aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI)

AKI (Amanat Keagungan Ilahi) bukan suatu organisasi, melainkan Petunjuk Ilahi demi keselamatan manusia dari kegelapan hatinya kepada Tuhan.²³ Pimpinan aliran yang bernama MS Andreas, berada di Jakarta dengan gelar Sesepuh.²⁴

Di wilayah Kota Banjar, aliran ini muncul di desa Bojongkantung Kecamatan Langensari. Sejak kemunculannya, aliran ini tidak mengalami perkembangan signifikan. Walaupun demikian, kelompok ini dalam pengawasan aparat pemerintah dan MUI Kota Banjar. Perkumpulan ini memiliki 2 tempat basis kegiatan, yaitu di rumah Tatang Herman yang beralamat di Dsn. Langkaplancar RT 01/02 Desa Bojongkantung. Basis yang lain berada di rumah Suhendar yang beralamat di Dsn. Langkaplancar RT 03/01 Desa Bojongkantung. Pengikut yang berasal dari Bojongkantung 4 orang, sedangkan yang berasal dari desa Muktisari berjumlah 45 jiwa.²⁵ AKI memiliki kegiatan rutin, seperti silaturahmi, ceramah keagamaan, ritual dan syukuran. Silaturahmi dilakukan dengan cara mendatangi tokoh-tokohnya di tiap-tiap daerah.²⁶ Pelaksanaan ritual, tiap anggota diharuskan menggunakan pakaian atas berwarna putih dan bawah berwarna gelap. Putih diartikan sebagai lambang kesucian.

Ceramah disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka. Isi ceramah mencakup perintah berbuat baik kepada siapapun tanpa membedakan suku, agama, golongan dan sebagainya. Acara syukuran dilaksanakan oleh orang yang baru bergabung dengan aliran ini. Mereka bersyukur karena telah memilih dan mengikuti AKI. Setelah mengikuti aliran ini, mereka merasa lebih alim.²⁷ Mereka juga memiliki hari besar yang wajib dirayakan.²⁸

Hasil temuan yang disampaikan oleh KUA Langensari pada rapat bersama ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah Kota Banjar pada tanggal 25 April 2007 disebutkan bahwa kelompok tersebut memiliki faham; a) mengabaikan sholat lima waktu; b) meyakini tidak ada hisab kubur; c) orang yang sakit tidak boleh berobat, tapi cukup masuk kelompok ini pasti

sembuh; d) bila ada musibah, mengucapkan alhamdulillah; e) menolak dakwah ulama di luar kelompoknya; f) dapat melihat alam kubur; g) berkorban dengan hewan dan harta; h) tidak wajib menutup aurat; i) pemimpin mereka sebut dengan sesepuh kesucian, imam turja'un dan firman (pengayom).²⁹

Munculnya AKI juga memperoleh respon dari Majelis Ulama Islam Kabupaten Bandung, karena aliran ini juga muncul di wilayahnya. Namun, MUI Kab. Bandung belum dapat mengeluarkan keputusan sesat dan tidaknya aliran ini.³⁰ Demikian pula Pemerintah Kota Banjar (Kantor Departemen Agama) bersama MUI dan FKUB, juga belum mengeluarkan keputusan sesat atau tidaknya aliran ini. Yang dilakukan adalah secara intensif bersama-sama melakukan pendekatan dengan kelompok ini, mengajak kembali ke ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin.³¹

b) Aliran Paghoiban Budaya Bangsa (PBB)

Aliran Paghoiban Budaya Bangsa (PBB) yang berkembang di Kota Banjar, Jawa Barat diduga berpusat di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Menurut Margono, pimpinan PBB di Desa Kujang Sari Kecamatan Langensari Kabupaten Banjar, aliran PBB di Kota Banjar berdiri sekitar Agustus 2008. Pendirian organisasi dilakukan atas instruksi dari pimpinan pusat di Gombong.³²

Aparat pemerintah bersama MUI dan FKUB Kota Banjar telah melakukan pembinaan para pengikut aliran ini dan menyadarkannya agar kembali ke ajaran agama yang benar. Bagi mereka yang mau bertaubat, MUI dan Kandepag menyatakan siap membimbing.³³

c) Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Setelah dilakukan Koordinasi antara MUI dan FKUB, Ahmadiyah dan segala kegiatannya di Kota Banjar menyusul dikeluarkannya SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung), kegiatan organisasi ini resmi dibekukan. Menindak lanjuti dikeluarkannya SKB 3 Menteri itu, Pemerintah Kota Banjar mengeluarkan Surat Keputusan Pembekuan Ahmadiyah yang ditandatangani oleh Walikota Banjar H. Herman Sutrisno tertanggal 5 Agustus 2009. Langkah ini dilakukan sebagai

upaya antisipasi aksi massa. Pasca pembekuan ini, tidak timbul aksi anarkhis, baik oleh massa Ahmadiyah sendiri maupun oleh umat Islam Kota Banjar.

Sebelum dilakukan pembekuan Ahmadiyah terhadap segala kegiatannya, MUI Kota Banjar bersama Pemerintah Kota serta Kepolisian telah menempuh cara persuasif, diantaranya dengan dialog dan seruan agar mereka kembali kepada ajaran Islam yang dianut oleh kaum muslimin pada umumnya mereka tetap tidak mau keluar dari Ahmadiyah dengan alasan keyakinan yang telah mereka anut selama ini adalah kebenaran yang tidak terbantahkan.³⁴

Potensi Konflik

Sebagaimana dipaparkan di atas, di Kota Banjar belum pernah terjadi konflik umat beragama, baik internal maupun antar penganut agama. Namun, perlu disadari bahwa konflik antar agama di negeri ini sungguh menjadi ancaman yang potensial bagi pecahnya persatuan dan kesatuan. Hal tersebut mengingat isu agama termasuk ranah isu yang sensitif. Apapun konflik yang suatu saat dapat muncul, merupakan kewajiban tokoh agama dan pemerintah sebagai mediator dan fasilitator bagi resolusi konflik itu.

Menurut penuturan H. Lili (pengurus NU Kota Banjar) dan Ust. Iskandar Effendi (MUI Kota Banjar), persoalan yang dapat memunculkan konflik suatu saat dapat terjadi adalah munculnya aliran-aliran baru (Ahmadiyah, AKI, dan PBB), masalah pendirian rumah ibadah, pengaruh dari wilayah lain dan masalah penyiaran.

a) Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian rumah ibadah menjadi persoalan yang dapat memunculkan konflik. Kasus yang pernah terjadi adalah rencana pendirian sebuah gereja di Komplek Danyon AD Kota Banjar. Masyarakat sekitar keberatan dan menyatakan protes dengan itu dengan melaporkannya ke Kandepag dan FKUB Kota Banjar. Kandepag dan FKUB segera melayangkan surat teguran ke pihak panitia. Pada gilirannya, panitia memberikan balasan bahwa rencana pendirian rumah ibadah itu dibatalkan. Masalah tersebut dengan sendirinya selesai dengan damai.

Selama ini SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran di Kota Banjar dapat disosialisasikan pada masyarakat dengan baik.³⁵

b) Pengaruh dari wilayah lain

Sebagaimana dipaparkan di atas, di Kota Banjar belum pernah terjadi kasus dengan latar belakang masalah agama. Kasus yang berasal dari luar Kota Banjar, namun dikhawatirkan imbasnya sampai di kota ini yakni kasus dengan menarik-narik isu keagamaan yang pernah terjadi di Tasikmalaya pada tahun 1990-an. Letak geografis Kota Banjar dan Tasikmalaya jaraknya berdekatan. Namun, kekhawatiran tersebut tidak sampai terjadi.³⁶

c) Penyiaran agama

Penyiaran yang melanggar peraturan mengenai penyiaran dapat dengan mudah memunculkan salah interpretasi, terutama bagi kalangan bawah (grassroot). Dengan pertemuan rutin pengurus FKUB setiap bulannya, masalah penyiaran yang memunculkan potensi konflik dapat dikontrol oleh tokoh-tokoh masing-masing agama.

Penutup

Dari paparan di atas dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut: 1) Kehidupan keagamaan di Kota Banjar berlangsung harmonis, aman dan tidak pernah terjadi konflik; 2) Para tokoh masyarakat dan pemuka agama Kota Banjar menempuh langkah dialog dalam meredam isu-isu yang dapat menyebabkan konflik dan dapat mengganggu keharmonisan antar umat beragama. FKUB Kota Banjar telah dibentuk sejak tahun 2007. Keberadaan FKUB dirasa sangat membantu memudahkan para tokoh agama melakukan komunikasi yang efektif bagi dinamika yang harmonis bagi hubungan antar umat beragama. Ketua FKUB Kota Banjar saat ini adalah Ustadz Iskandar Efendi; 3) Pertemuan FKUB dilaksanakan minimal sebulan sekali, yaitu di minggu ketiga setiap bulannya. Kegiatan yang digunakan untuk membangun komunikasi tersebut diantaranya adalah dengan mengadakan bazar (pasar murah), bantuan sosial bencana alam, operasi pasar paket murah dan dialog teologi antar tokoh-tokoh agama; 4. Faktor-faktor yang mendukung kerukunan antar dan intern umat beragama adalah adanya kesamaan idealisme masyarakat untuk

menjadikan wilayah mereka sebagai “rumah sendiri”, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi diselesaikan bersama-sama penuh kekeluargaan, dengan persetujuan seluruh elemen masyarakat dan tidak merugikan pihak tertentu; 5) Potensi konflik yang dikhawatirkan muncul di Kota Banjar diantaranya adalah masalah pendirian rumah ibadah, penyiaran agama dan munculnya aliran-aliran baru yang dikhawatirkan meresahkan masyarakat. Antisipasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan majelis agama adalah komunikasi efektif pengurus majelis agama dan pemerintah. Juga dukungan masyarakat luas agar selalu arif dan bijaksana dalam menghadapi masalah ini, tidak main hakim sendiri.

Catatan Akhir

¹ Harian Kompas, Jakarta, September 1999. Emil Salim, mengkategorikan konflik yang terjadi di Indonesia, umumnya adalah konflik “dwiminoritas” dan “triminoritas”, lantaran terbentuk atas himpitan dua atau tiga konflik seperti antar suku dan agama, atau antar ras, suku, dan agama sekaligus

² Penelitian tentang kerusuhan sosial bernuansa SARA sebenarnya, sudah banyak dilakukan secara individual maupun kolektif. Misalnya: (1) Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, UGM bekerjasama dengan Departemen Agama 1997; (2) Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta bekerjasama dengan Badan Litbang Agama Departemen Agama 1997; (3) Kerusuhan Sosial di Pekalongan, Puslitbang Kehidupan Beragama, tahun 1998; (4) Tragedi Maluku Utara, Tamrin Amal Tomagola, 2000; (5) Kerusuhan Sosial Bernuansa Agama (Kerusuhan Poso), Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003; (6) Bara Dalam Sekam (Analisis Konflik Politik di Aceh-Riau-Ambon dan Irian Jaya), LIPI, 2001. Namun demikian, data/informasi tersebut masih berserakan dan tersebar di berbagai tempat dan belum tersosialisasikan secara luas.

³ Lihat : H.M. Ridwan Lubis, dkk. (Eds.), *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Diterbitkan kerjasama antara LPKUB Medan dan Citapustaka Media Bandung, 2004, hal.21.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Logat Ketjil Bahasa Indonesia*, J.B. Walters, Djakarta, 1954. Dalam kamus bahasa Inggris yang disusun oleh John M. Echols & Hasan Shadily kata rukun disepadankan dengan “harmonious” atau “concord”. (Kamus Indonesia-Inggris, Gramedia, Jakarta, 1994, hal.468.)

⁵ W. Wallace (Ed.), *The Dynamics of European Integration*, Pieter, Inc., London, 1990, p.9

⁶ David Jary & Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, Unwin Hyman, 1999, p.113

⁷ Dimensi komunikasional berkaitan dengan proses komunikasi yang melibatkan unsur komunikator, komunikan, pesan, media dan efek

⁸ Dimensi sosio-kultural berkaitan dengan aspek penciptaan dan pemberlakuan norma dan nilai dalam sistem sosial

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 1969. hal.60

¹⁰ *International Encyclopedia of the Social Sciences* (1968:232)

¹¹ Max Weber, *Max Weber on the Methodology of the Social Sciences*, translated by Edward A. Shill and H.A.Finch, The Free Press, Illinois, 1949, 26-27.

¹² George Simmel, *Conflict: The Web of Group Affiliations*, The Free Press Publications, Glencoe, III, 1955, hal.17

¹³ Lihat : Choirul Fuad Yusuf, "Agama dan Integrasi Sosial", Kata Pengantar pada Agama, Generasi Muda, dan Integrasi Bangsa Di Masa Depan, (Muchlios,ed.), Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999.

¹⁴ A. Fedyani Saefuddin, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1.986, hal.ix.

¹⁵ David L. Sill (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol 11, Simon&Schuster and Prentice Hall International, London, 1986, p.168

¹⁶ Kota Banjar dalam angka, tahun 2008.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Wawancara dengan Pdt. Timotius Adiwirawan tgl 1 September 2009.

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Kandepag Kota Banjar dan Ust. Iskandar Efendi (Ketua FKUB Kota Banjar).

²⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Langensari.

²¹ Wawancara dengan Ustadz Iskandar Efendi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Banjar.

²² Wawancara dengan Pak Tutang (80 tahun) seorang tokoh Kristen Kota Banjar. Demikian pula wawancara yang dilakukan dengan Hariman, Roni dan Rosyidah. Mereka sepakat, bahwa apapun alasannya aksi tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama telah keluar dari tuntunan agama yang sebenarnya.

Karena agama mengajarkan kasih sayang dan saling menyayangi, apapun suku, agama dan rasnya.

²³ Dikutip dari Laporan Penjelasan Visi/Misi Amanat Keagungan Ilahi atas permintaan Mabes Polri. Misi AKI adalah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Sedangkan visinya adalah membentuk sumber daya manusia yang memiliki jati diri yang kuat, berbudi luhur, sopan santun, ramah tamah, berwawasan cerdas serta luas. Tidak fanatik, memiliki pemahaman kebangsaan yang kuat, dan toleran. Membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. menurut laporan tersebut, AKI berdiri pada 29 Mei 1969 di Masjid Agung Banten.

²⁴ Ibid. Andreas beralamat di Jl. Intan VI Blok G No 203 RT 06/02 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat.

²⁵ Sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Babinsa Desa Bojongsangkong kepada Danramil 1325 Kecamatan Langensari pada tanggal 30 April 2007 bahwa di wilayah Bojongsangkong ditemukan adanya perkumpulan yang menamakan diri Amanat Keagungan Ilahi (AKI). Tatang Hermawan dan Suhendar, keduanya adalah tokoh (sesepuh) di wilayah Langensari. Pengikut keduanya (Tarjo dan Busro) berasal dari Bojongsangkong sendiri, sedangkan pengikut yang lain berasal daerah lain, seperti dari Ciamis atau Cilacap.

²⁶ Tokoh yang didatangi tersebut saat menerima tamu duduk dengan didampingi istrinya. Tamu yang datang bersalaman pada tokoh dan istrinya. Setelah bersalaman, tamu yang datang itu menuju tempat ibadah untuk dzikir (ritual). Kemudian bersalaman dengan sang tokoh, lalu mohon diri izin pulang.

²⁷ Temuan Babinsa Desa Bojongsangkong Langensari Kota Banjar.

²⁸ Hari besar itu diantaranya Maulid Nabi yang jatuh pada setiap tanggal 12 Rabi'ul Awal. Pelaksanaan peringatan harus tepat waktu, yaitu malam 12 Rabi'ul Awal. Juga peringatan Rajab, perayaannya dilakukan pada malam tanggal 27 Rajab. Perayaan dilakukan dengan ceramah keagamaan sampai jam 00.00, kemudian dilanjutkan dengan dzikir bersama sampai pagi Subuh.

²⁹ Laporan temuan KUA Langensari.

³⁰ Surat resmi dikeluarkan oleh MUI Kab. Bandung No 035/01-X/REK-14/III/2009, tertanggal 4 Maret 2009.

³¹ Wawancara dengan Ust. Iskandar Efendi (Pengurus MUI dan Ketua FKUB) dan H. Kaswad (Kasi Penamas Kandepag Kota Banjar).

³² Dalam situs: <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/05/18/1/220782/organisasi-aliran-pbb-baru-berdiri-agustus-2008>. Sebagaimana dinyatakan oleh Margono (Pimpinan aliran PBB Kota Banjar) di Kota Banjar saat ini ada sekitar 40 orang telah menjadi anggota PBB. Masih menurut Margono, sebagai syarat untuk menjadi pengikut aliran PBB, setiap calon anggota diminta tidak mencantumkan agama dalam kartu tanda penduduk (KTP). Juga disyaratkan, setiap calon anggota yang akan ikut aliran ini berangkat tanpa ada unsur paksaan. Karakter penduduk, khusus masyarakat Langensari, umumnya tidak menolak kehadiran pembawa aliran apapun. Kelompok PBB melakukan ritual yang disebut dengan Sabtu Manis, biasa dilakukan oleh anggotanya secara berjamaah. Waktu pelaksanaan ritual ini sempat berubah, semula dilakukan mulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Namun kemudian diubah pada pukul 19.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB disebabkan adanya aduan warga sekitar. Alasannya, ritual tersebut menimbulkan suara yang dianggap mengganggu, terutama saat pembacaan doa semedi. Doa semedi dibacakan secara bersama-sama dipimpin oleh seorang "imam". Lihat: <http://news.okezone.com/read/2009/05/18/1/220761/ritual-berjamaah-aliran-pbb-disebut-sabtu-manis>.

³³ Wawancara dengan Kepala Kandepag Kota Banjar dan Kepala KUA Kecamatan Langensari. Bagi mereka yang tidak mau bertaubat, dipersilakan menjalankan keyakinannya, tetapi tidak boleh menyebarkannya pada orang lain. Fakta yang ada, mereka yang tetap pada keyakinan ini umumnya sudah usia tua. Harapannya, anak-anak mereka tidak masuk aliran ini dan tetap memeluk Islam. Faktanya, cucu-cucu mereka bahkan rajin mengaji di madrasah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) terdekat.

³⁴ Wawancara dengan Ust. Iskandar Efendi. Bagi penganut Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi yang turun sesuai dengan janji Allah SWT dalam Al-Qur'an. Penganut Ahmadiyah Kota Banjar setelah dilakukan pembekuan itu memilih untuk pergi meninggalkan Kota Banjar demi mengikuti ajarannya itu. Mereka dipimpin oleh dr. Deden, seorang dokter spesialis dalam yang membuka praktek di Kota Banjar. Sedangkan masjid yang pernah didirikan oleh penganut Ahmadiyah itu kini masih ada dan dalam pengawasan petugas keamanan dan umat Islam. Masjid tersebut rencananya akan difungsikan lagi sebagai tempat ibadah umat Islam Kota Banjar.

³⁵ Wawancara dengan H. Lili Hasanuddin (guru dan Wakil Ketua Tanfidziyah NU Kota Banjar)

³⁶ Wawancara dengan Aep Saefullah, staf Penamas Kandepag Kota Banjar.

Daftar Pustaka

- David Jary & Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, Unwin Hyman, 1999.
- David L. Sill (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol 11*, Simon&Schuster and Prentice Hall International, London, 1986.
- John M.Echols & Hasan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggeris*, Gramedia, Jakarta, 1994, *International Encyclopedia of the Social Sciences (1968)*
- Kota Banjar dalam angka, tahun 2008.
- Lubis, Ridwan,dkk. (Eds.), *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Diterbitkan kerjasama antara LPKUB Medan dan Citapustaka Media Bandung, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Logat Ketjil Bahasa Indonesia*, J.B. Walters, Djakarta, 1954.
- Saefuddin, A.Fedyani, *Konflik dan Integrasi : Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1986.
- Simmel, George, *Conflict : The Web of Group Affiliations*, The Free Press Publications, Glencoe, III, 1955.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 1969.
- Weber, Max, *Max Weber on the Methodology of the Social Sciences*, translated by Edward A. Shill and H.A.Finch, The Free Press, Illinouis, 1949.
- Wallace, W. (Ed.), *The Dynamics of European Integration*, Pieter,Inc., London, 1990.
- Yusuf, Choirul Fuad, "Agama dan Integrasi Sosial", Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999.

Publikasi Media Massa:

- Harian Kompas, Jakarta, September 1999.
- <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/05/18/1/220782/organisasi-aliran-pbb-baru-berdiri-agustus-2008>
- <http://news.okezone.com/read/2009/05/18/1/220761/ritual-berjemaah-aliran-pbb-disebut-sabtu-manis>

Wawancara Narasumber

Drs. Undang Munawar (Kepala Kandepag Kota Banjar)
Ustadz Iskandar Efendi (Ketua FKUB, MUI Kota Banjar)
Drs. H. Kaswad (Kasi Penamas, Sekretaris FKUB Kota Banjar)
Pdt. Moses, (Pdt. Gereja Pantekosta di Indonesia)
Pdt. Timotius Adiwirawan (Pdt. Gereja TABernakel)
Yamin (Mantan Ketua Stacy Gereja Katolik Kota Banjar)
Drs. H. Lili Hasanuddin (Guru dan Wakil Ketua Tanfidziyah NU Kota Banjar)
Dadan (Pimpinan Pondok Persis)
Yoyo (Pimpinan Daerah Persis)
Thohir (Sekretaris PD PERSis Kota Banjar)
Gilar Sugilar (Staf Kesbang Kota Banjar)
Supyana (Kasi Kesbang Kota Banjar)
Aep Saefullah (Sekretaris FKUB Kota Banjar)
Agus (Staf Penamas Kota Banjar)
Hariman Muttaqin (Direktur Pondok Pesantren Darul Huda Putri)
Roni Radian Muhammad (Pengasuh Pesantren Darul Huda)
Siti Rosyidah Aviati (Pengasuh Pesantren Putri Darul Huda Putri)
Dadang (Kasat Intel Polres Banjar)
Ust. Nasir Ghazali
Drs. H. Eman Sulaeman (KUA Langensari)
Heru Prasetyo (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banjar)
Dra. Tri Retno Sundari (Kepala Kejari Banjar)
Mubarir (Pengurus NU Kota Banjar)
Arjuna Budi Tambunan, SH (Staf Kejaksaan Negeri Banjar)

Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi

Agus Mulyono

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Gd. Bayt Al-Qur'an Komplek
TMII Jakarta*

Judul : Islamku, Islam Anda, Islam Kita;
Agama Masyarakat Negara
Demokrasi

Penulis : Abdurrahman Wahid

Penerbit : The Wahid Institute

Cetakan : II, Oktober 2006

Tebal : xxxvi + 412 halaman: 15,5 x 23,5 cm

ISBN : 979-98737-0-3

Menurut cendekiawan muslim M. Dawam Rahardjo buku ini sangat inspiratif dan progresif. Pluralitas diutamakan termasuk dalam melihat Islam. Tak ada satu Islam. Islam adalah multi wajah, meski Islamnya satu tapi masing-masing orang punya pemahaman berbeda-beda tentang Islam, wajah kemanusiaan. Judul tulisan itu sebenarnya menggambarkan pusaran utama keseluruhan pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang ada di dalam buku ini. Judul buku ini juga diambil dari salah satu judul tulisan Gus Dur yang ada di dalam buku ini. Esai dengan judul *Islam Ku, Islam Anda, Islam Kita*, yang menjadi judul buku itu sebenarnya tidak panjang. Tapi dari esai itu kita menyadari bahwa Islam memang beragam. Ungkapan pribadi seseorang dalam ber-Islam mungkin berbeda atau juga bertentangan dengan apa yang masing-masing orang pahami.

Buku ini, merupakan kumpulan tulisan Gus Dur di sejumlah media massa yang merupakan ekspresi “rasa galau” dan impresi pemikirannya yang mendalam terhadap dinamika keberagamaan dan kebangsaan rakyat Indonesia secara umum. Cucu pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari ini, tentu saja, melihat wajah Islam Indonesia sebagai Islam “warna-warni” yang harus dilestarikan tanpa ada upaya “menebang” pertumbuhannya baik dengan alasan pembelaan terhadap “agama” Allah sekalipun. Pada posisi inilah Gus Dur berpendapat bahwa yang harus dibela adalah rakyat, sekali-sekali bukan Tuhan.

Buku ini menjadi menarik, karena Gus Dur memberi jarak bahwa Islam yang dipahaminya tidak sama dengan Islam yang dipahami orang lain. Namun di sisi lain, kita juga bisa memahami Islam secara bersama-sama. *Islamku Islam Anda Islam Kita* memberi makna pluralitas dalam beragama di mana tidak ada satu Islam, Islam adalah multi wajah, wajah manusiawi (hal vii).

Menurut Faruk, buku ini menunjukkan argumen yang digunakan Gus Dur lebih pada argumen sosiologis, antropologis, politis, atau budaya. “Wacana Gus Dur tidak terlalu betah dengan argumen-argumen teologis,”. Menurutnya, kendati buku ini tidak bertabur dalil-dalil agama, namun secara substantif berbicara melalui kacamata Islam. “Islam substantif bukan diukur oleh ayat-ayat, tapi oleh kepedulian terhadap masa depan Islam,”. Para pembaca buku ini jangan menganggap seluruh isinya berbicara tentang Islam. “Ketika bicara Islam kok ada *To Liong To* (lihat hal 17). Jadi buku ini isinya perenungan Gus Dur tentang Islam dan masalah kenegaraan,”.

Melalui buku ini, Gus Dur mengusulkan keharusan pluralitas dalam melihat Islam dan kehidupan, dengan bersandar pada etika dan spiritualitas, termasuk untuk mengelola dunia yang terus bergerak ke arah globalisasi. Ini ditujukan untuk perdamaian abadi dan saling menghormati antar bangsa dan antar manusia.

Menurut Komarudin Hidayat, buku ini memberikan ruang pluralitas atau keberagaman yang luas, namun penulisnya tidak terjatuh pada nihilisme. “Buku ini penting dan menarik sebagai kawan dialog”. Namun demikian Komarudin mengingatkan, apa yang disampaikan semata penafsirannya atas buku ini. Orang lain bisa memiliki penafsiran berbeda

dengan dirinya. "Kita ini hidup dalam hukum penafsiran, karena manusia itu makhluk penafsir".

Gus Dur menceritakan proses awal munculnya buku setebal 410 halaman ini. Dua tahun setelah lengser dari kursi kepresidenan, ia menyibukkan diri menuangkan gagasan-gagasan hubungan antara agama dan negara dalam berbagai artikel yang dimuat media massa. "Arah tulisan ini akhirnya menjadi artikel yang dikumpulkan menjadi buku ini,". Dikatakan Gus Dur, judul *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* itu sendiri sebetulnya diniatkan untuk kumpulan artikelnya di Majalah Prisma.

Buku yang disunting oleh Suaedy, Rumadi, Gamal Ferdhi, dan Agus Maftuh Abegebriel ini berasal dari berbagai artikel Gus Dur di media massa, , setidaknya menjadi cermin pengembaraan intelektual Gus Dur dari masa ke masa. Hal demikian juga diakui pengantar buku Syafii Anwar (h.viii).

Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad Suaedy mengungkapkan, pembuatan buku ini memakan waktu dua tahun dan dicetak dalam edisi *hard cover* dan *soft cover*. Gus Dur meminta semua tulisannya setelah menjadi presiden, dikumpulkan untuk dijadikan buku. Setelah semua selesai Gus Dur meminta ada penjelasan komprehensif mengenai tulisan-tulisannya itu. Untuk itulah Suaedy yang juga menjadi koordinator editor untuk buku ini menambahkan catatan kaki dalam artikelnya. Menurut Suaedy buku ini memandang segala persoalan secara antropologis. Karena itu, jarang dijumpai kutipan ayat Al-Qur'an dan Hadits di dalamnya.

Kata pengantar yang diberikan M. Syafi'i Anwar seperti menjadi penuntun bagi pembaca, untuk melihat sosok pemikiran Gus Dur yang terang-kum dalam buku yang berisikan tujuh bab yang ditulis setebal 412 halaman ini. Setiap bab memiliki sengatan tersendiri, di mana kita akhirnya mengerti kearah mana Gus Dur membawa umat dalam memahami Islam.

Buku ini dibagi menjadi tujuh bab. Bab awal memulai dengan pembahasan mengenai pengertian dan persepsi hal-hal yang mendasar di sekitar Islam. Bab selanjutnya, misalnya, berjudul "Islam, Negara, dan Kepemimpinan Umat" sebagai tema, diikuti dengan pembahasan mengenai "Keadilan dan Hak-Hak Asasi Manusia", "Perekonomian Rakyat", dan diakhiri dengan bab yang berjudul "Islam, Perdamaian, dan

Masalah Internasional". Dari judul bab-bab, buku ini memang merupakan sebuah wacana mengenai pemahaman Islam dalam bingkai atau versi: "Islamku, Islam Anda dan Islam Kita" yang komprehensif yang dapat dijadikan sebagai sumber pembaruan pemikiran Islam, yang menyempurnakan pemikiran-pemikiran para pembaru sebelumnya, seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Djohan Efendi, Harun Nasution, dan Munawir Sadzali.

Ahmad Baso menegaskan, untuk membaca sosok Gus Dur secara utuh, kita tidak boleh melihatnya hanya dalam satu warna. "Selama ini tidak ada potret warna-warni tentang Gus Dur. Termasuk Grag Barton itu juga memotretnya satu warna, warna liberal". Menurutnya, membaca Gus Dur tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gurunya saat *nyantri* di Pondok API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Gurunya, KH Chudhori, inilah yang paling banyak mewarnai model keberagamaan Gus Dur. KH Chudhori ini unik. Di pesantrennya semua ada; kejawen, musik, dan sebagainya. Kiai ini bisa menyatukan kultur santri dan abangan, makanya membaca Gus Dur tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kiai ini. Selain itu juga harus melihatnya dari sisi kultur pesantren, agar kita tidak kehilangan arah.

Pemahaman Gus Dur yang menghormati pluralisme tidak terlepas dari proses sosialisasinya ketika ia belajar Islam di Pesantren Tebuireng, lalu berkelana di beberapa pesantren di Jawa, terus ke Baghdad dan Mesir. Beliau lebih tertarik dengan bioskop, wayang, pencak silat serta karya ilmiah dan sastra. Yakni, buku-buku Marx, Lenin, dan sastra.

Memang, seperti yang diakui Gus Dur (hal 66), bahwa pengalaman pribadi seseorang tidak akan pernah dirasakan atau dialami orang lain dalam memahami Islam. Hal ini berangkat dari pengalaman Gus Dur ketika ia aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin di Jombang, kemudian mempelajari Nasionalisme Arab di Mesir dan Sosialisme Arab di Baghdad, dengan kesimpulan bahwa Islam adalah jalan hidup yang saling belajar dan saling mengambil idiologi non agama, serta berbagai pandangan dari agama-agama lain.

Menurut Abd Moqsith Ghazali, melihat Gus Dur sebagai sosok santri, dan santri itu dididik berpikir secara plural oleh tradisi fikih. Sebab, tak mungkin ada pandangan yang tunggal di dalam fikih. Karena itu, orang yang ahli fikih seperti Gus Dur, tak mungkin menganut satu konsep

kebenaran absolut. Itulah yang pertama kali mendidik Gus Dur untuk tidak memutlakkan pandangannya sendiri. Di samping fikih, dia juga banyak belajar ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat. Dia juga pembaca sastra yang baik. Karena itu, medan perhatian Gus Dur terhadap ilmu pengetahuan amatlah luas.

Menurut Direktur International Centre for Islamic and Pluralisme (ICIP), M Syafii Anwar, apa yang tertuang dalam buku ini tak ubahnya *intellectual journey* penulisnya. "Intelektualisme Gus Dur itu *process of becoming*, bukan *process of being*". Pemikiran Gus Dur harus diletakkan dalam kerangka pemikiran progresif, kalau tidak mau disebut liberal. "Gus Dur itu menempatkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, bukan *rahtaman lil muslimin*". "Karenanya, benang merah pemikiran Gus Dur adalah substantive dan inklusif, yang mengedepankan keadilan sebagai dasarnya. Demokrasi datangnya dari manapun misalnya, dari Timur atau Barat, yang terpenting adalah keadilan". Karenanya, tak aneh kalau mantan ketua PBNU ini senantiasa menolak ide formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi Islam (lihat hal. XV). "Pemikiran Gus Dur selalu mengedepankan Islam kultural, yang lebih mementingkan nilai-nilai".

Gus Dur menegaskan, dirinya memiliki pandangan berbeda dengan kelompok-kelompok Islam yang gencar menyuarakan formalisasi syariat, terutama sepulangnya dari Baghdad pada 1971. Saat itu, Gus Dur mulai bergumul serius tentang gagasan hubungan antara agama dan negara. Gus Dur mengungkapkan "Saya terus-terang berbeda dengan teman-teman yang mengikuti garis formal atau garis resmi. Namun kita harus tetap menerima yang bermacam-macam itu". Menurutnya, dasar dari pendapat konsep negara Islam dalam dunia Islam tidak ada yang baku. *Pertama*, Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin (hal. 81). *Kedua*, besarnya negara yang dikonsepsikan menurut Islam tidak jelas ukurannya (hal. 83). Hal ini menunjuk pada tidak adanya batasan konseptual sampai sejauh mana konsep Negara Islam dibentuk, apakah ia merupakan sebuah negara yang mendunia (*nation-state*) ataukah sebatas negara kota (*city state*).

Formalisasi adalah ancaman terhadap *the others* atau yang lain. Yakni, menjadikan warga non Muslim sebagai warga kelas dua. "Di sini, Gus Dur percaya penuh pada adagium 'Indonesia adalah representasi Islam

moderat'. Yang dibutuhkan justru tafsir inklusif di dalam masyarakat pluralis. Mereka yang terbiasa dengan formalisasi akan terikat kepada upaya-upaya untuk mewujudkan "sistem Islam" secara fundamental dengan mengabaikan pluralitas masyarakat. Dengan mewujudkan sistem Islam atau formalisasi tidaklah menjadi syarat bagi seseorang untuk diberi predikat sebagai muslim yang taat. Formalisme Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat tidak tepat. Disamping karena konsep Negara Islam dalam al-Qur'an itu tidak pernah ada, Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menyampaikan untuk mendirikan negara Islam.

Disamping itu, ideologisasi Islam atau formalisasi Syari'at bisa jadi terjebak pada orientasi teokratis dalam negara (Islam) yang -dalam realitas akhir-akhir ini merepresi pluralitas keberagamaan untuk tunduk dan patuh dalam monokultur "Islam" yang dianggap sebagai *sibghat* (celupan) ajaran-ajaran Tuhan. Sampai akhir hayatnya Gus Dur tetap konsisten dengan pemikirannya tentang bagaimana merealisasikan hidup rukun antar umat yang berbeda agama. Dia tetap kukuh menolak syariatisasi dan formalisasi agama secara kaku.

Gus Dur dengan tegas menolak ideologisasi Islam dalam konteks pemerintahan. Karena menurutnya, ideologisasi hanya akan menghasilkan "monopoli" kebenaran dari satu sisi saja. Posisi rakyat sebagai "pemimpin tertinggi" pemerintahan demokratis menjadi terpinggirkan oleh kuasa ideologis yang akan lebih banyak memihak pada justifikasi ideologis tertentu untuk menjalankan pemerintahan.

Gus Dur juga menolak ideologisasi Islam yang berupaya untuk menciptakan ideologi alternatif menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologisasi Islam tidak sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia, yang dikenal dengan "negerinya kaum Muslim moderat". Islam di Indonesia muncul dalam keseharian kultural yang tidak berbaju ideologis.

Menurut Gus Dur upaya memformalkan Syariat ke ranah negara merupakan upaya *a historis*. Bukan cuma *a historis*, tetapi juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam pandangan Gus Dur: "Kita harus kembali ke Pancasila. Adalah wajib menghargai umat beragama lain karena kita telah mencoret tujuh kata, kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Piagam Jakarta.

Gagasan Gus Dur tentang negara Islam, menurutnya, Islam tidak mengenal pandangan jelas soal ini. Apa yang ditulis Gus Dur, yakni Abu Bakar dipilih oleh dewan elit muslim saat itu, Umar dipilih lewat penunjukkan oleh Abu Bakar sebelum yang digantikan wafat dan seterusnya, itu menjadi bukti empirik. Dikatakannya juga, negara Islam itu tidak jelas ukurannya. Karena Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar hanya memimpin sebuah kota Madinah. Sedang pada masa Umar, kekuasaan membentang dari pantai Timur Atlantik hingga Asia. Kesimpulan Gus Dur, ternyata tidak ada kejelasan apakah negara Islam berukuran mendunia atau sebuah bangsa saja.

Tidak heran kalo sejak dahulu kala sampai dengan menghembuskan nafas terakhir, almarhum tidak setuju dengan gagasan tentang negara Islam. Sikapnya ini didasari dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup (*syari'at*) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara.

Nilai-nilai kebenaran universal Islam dan atribut yang menyertainya, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, harus dimaknai pada lingkup budaya yang menopang pola hidup masyarakat suatu negara. Gus Dur berkeyakinan bahwa berbagai bentuk ideologisasi Islam dalam negara menjadi tidak relevan, lebih-lebih menyangkut NKRI yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri atas berbagai ragam budaya, suku, agama yang sangat beragam. Lantas, bagaimanakah corak Islam yang diinginkan Gus Dur?

Syafi'i Anwar menyebut pemikiran Gus Dur dengan tipologi pemikiran substantif-inklusif (hal xix) dengan ciri-ciri: Pertama, adanya kepercayaan yang tinggi bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci berisikan aspek-aspek etika dan pedoman moral untuk kehidupan manusia, tetapi tidak menyediakan detail-detail pembahasan setiap objek permasalahan kehidupan. Kedua, mereka yakin bahwa misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun kerajaan atau Negara, tetapi mendakwahkan nilai-nilai Islam dan kebajikan. Ketiga, mereka berpendapat bahwa syari'at tidak dibatasi atau terikat oleh Negara. Syari'at adalah sebuah jalan dan gerak langkah yang selalu dinamis dan membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar dan orientasi-orientasi etis yang mulia. Keempat, dalam bidang politik, para pendukung pemikiran ini merefleksikan eksistensi dan artikulasi nilai-nilai Islam yang intrinsik, dalam rangka mengembangkan wajah kultural

Islam dalam masyarakat. Proses Islamisasi haruslah mengambil bentuk kulturalisasi dan bukan politisasi. Menurut Syafi'i, kritik yang diberikan Gus Dur kepada Islam bukan pada persoalan Islam sebagai agama, tetapi terletak kepada orang yang menafsirkan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga, kata Gus Dur, perlu dilakukan pembaharuan fiqh.

Bagi Gus Dur, proyeksi Islam ke depan sama halnya dengan amanat yang diemban oleh Rasulullah, bahwa Islam mengusung misi *rahmatan li al-alaminn*. Dalam pengertian ini, kontekstualisasi atau pribumisasi Islam menjadi sangat penting, mengingat besarnya terhadap kulturasi corak Islam sebagai hal yang tidak bisa ditolak.

Dari kenyataan itulah, tulis Gus Dur, bahwa Islam yang dipikirkan dan dialaminya adalah sesuatu yang khas, yang dapat disebutkan sebagai "Islamku", sehingga watak perorangan seperti itu patut dipahami sebagai pengalaman pribadi yang patut diketahui orang lain tanpa memiliki kekuatan pemaksaan. Islamku berarti Islam yang difikirkan, yang berasal dari pengalaman pribadi. Islam jenis ini patut dihargai, tapi juga tidak bisa dipaksakan.

Islamku merupakan manifestasi keberagaman seorang terkait dengan pengalaman dan pemikiran pribadinya sebagai suatu yang khas dan tidak bisa digeneralisasi menjadi "kebenaran" bagi yang lain. Meski demikian, makna *aku* menyiratkan nilai dan spirit pencarian suatu kualitas keber-Islam-an yang selalu dalam proses menjadi (*process of becoming*). Dalam proses ini, setiap orang berhak untuk mempelajari dan menelaah "keakuan" Islamnnya tersebut merupakan suatu yang "kaffah." Bayangan tentang *malam seribu bulan (Lailatul Qadr)* yang termaktub dalam al-Qur'an bisa dimaknai sebagai "inilah Islamku".

Di satu sisi *Islamku* jelas berbeda dengan *Islam Anda* baik dari segi bentuk dan isinya. Islamku bertitik pangkal pada *process of becoming* berupa pengalaman pribadi seperti yang dialami dan dilakukan Gus Dur. Sementara *Islam Anda* berujung pada sebetuk "keyakinan" yang diterima masyarakat sebagai suatu "kebenaran" seperti halnya tentang seorang Gus Dur sebagai tokoh bangsa yang bisa saja dianggap "wali" oleh komunitas tertentu, sehingga –bisa saja– masyarakat dengan rela berduyun-duyun sekadar untuk bersalaman dengannya. Betapa pun M. Syafi'i Anwar –penulis untuk pengantar buku ini– menganggap Gus Dur sebagai manusia

biasa yang mustahil *can do no wrong*. Pada akhirnya pengarang buku ini adalah orang yang sangat mungkin ditunjuk sebagai *Islam Kita* atas kontribusi pemikirannya bagi kepentingan Islam ke depan. Pada titik wajah pemikiran Islam “serba” Gus Dur inilah buku ini menjadi penting untuk dibaca dan dikritisi.

Islam Anda mengusung semangat keberagaman (pluralitas) yang menghargai keyakinan komunitas tertentu terhadap sesuatu nilai yang dianutnya. Kata *Anda* menunjuk pada suatu “kebenaran” yang diyakini bersama oleh sementara orang terhadap suatu hal yang diperolehnya atas dasar kenyataan bahwa mereka percaya terhadap konstruksi nilai yang disampaikan pada mereka sebagai yang “Islami” tanpa *reserve*. Pada konteks ini, Gus Dur melihat kenyataan di masyarakat akan adanya -dalam istilah Marshall McLuhan *happening*. Pola *happening* sering kita dapatkan dalam kehidupan masyarakat tradisional tentang betapa berharganya tradisi/ritual keberagaman mereka, terlepas itu rasional atau tidak. Disini, Gus Dur ingin menghargai “kearifan lokal” betapa pun ia dianggap irasional, tetap saja merupakan kenyataan yang “tak terbantahkan” yang semestinya dihargai. Mengutip seorang Antropolog, Levis Strauss, yang dalam petualangannya bertahun-tahun di pedalaman Amerika Latin menemukan, bahwa betapapun sesuatu itu dianggap mitos, tetapi tetap memiliki makna bagi masyarakat, yang, tentu saja tidak cukup hanya dilihat dengan kacamata epistemologi modern.

Islam Anda juga berarti Islam yang berdasarkan keyakinan, bukan pengalaman. “Islam Anda” lahir dari pemahaman seseorang terhadap keyakinan yang dianutnya. Di sini Gus Dur memberi contoh dalam haul/peringatan kematian Sunan Bonang di Tuban setiap tahunnya. Tanpa diumumkan, orang berduyun-duyun datang, membawa tikar dan makanan sendiri-sendiri untuk sekedar mendengarkan ceramah. Tidak penting benar, adakah Sunan Bonang pernah hidup? Dalam pemikiran pengunjung memang demikian, dan itu kenyataan –yang dalam pandangan mereka “tidak terbantahkan”. Kebenaran yang diperoleh seperti ini adalah sesuatu yang didasarkan pada keyakinan, bukan sebuah pengalaman.

Menurut Gus Dur, yang dinamakan Islam kita itu adalah prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang universal, yang menyangkut soal nasib

Islam di masa depan. Makna *kita* berarti bentuk ekspresi kepedulian terhadap jangkauan Islam dalam menghadapi tantangan zaman yang sedemikian kompleks. Ia dirumuskan oleh karena rasa prihatin terhadap masa depan agama, bagaimana mewujudkan kemaslahatan bersama kaum Muslimin. Dalam *Islam Kita* ini dibutuhkan seorang yang mampu berpikir dan merumuskan agenda umat selanjutnya. Ia dirumuskan karena perumusnyanya merasa prihatin dengan masa depan agama, sehingga keprihatinan itu sendiri mengacu kepada kepentingan bersama kaum Muslimin. Satu kesimpulan dalam “Islam Kita” ini mencakup “Islamku” dan “Islam Anda”, karena ia berwatak umum dan menyangkut nasib kaum Muslimin seluruhnya yang juga harus diperjuangkan dalam kerangka demokratis.

Kata Gus Dur (hal 69), kesulitan dalam merumuskan pandangan “Islam Kita” itu tampak nyata di depan mata. Disini terdapat kecenderungan “Islam Kita” yang hendak dipaksakan oleh sementara orang, dengan wewenang menafsirkan segala sesuatu dipegang mereka. Pemaksaan kehendak itu sering diwujudkan dalam apa yang dinamakan “idiologi-Islam”, yang oleh orang-orang tersebut dipaksakan sebagai idiologi negeri ini. Apakah mungkin? Gus Dur sendiri menyadari tidak kurang sulitnya merumuskan *islam kita* itu sendiri. Karena justru *Islam Kita* memiliki kecenderungan memonopoli tafsir terhadap realitas “kebenaran”.

Bagi Gus Dur, kalau kita ingin melestarikan “Islamku” maupun “Islam Anda”, yang harus dikerjakan adalah menolak Islam yang dijadikan ideologi negara melalui Piagam Jakarta dan sejenisnya. Bisakah hal-hal yang esensial yang menjadi keprihatinan kaum Muslimin, melalui proses yang sangat sukar, akhirnya diterima sebagai “Islam Kita”, dengan penerimaan suka rela yang tidak bersifat pemaksaan pandangan?.

Gagasan Gus Dur yang tertuang dalam buku, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, harus dipahami sebagai sebuah paradigma. “Islamku adalah sejarah dan pengalaman keberislaman seseorang atau sebuah kelompok, yang bisa berbeda-beda dan berubah. Islam Anda adalah realitas Islamku ketika dihadapkan dengan jenis Islamku yang lain, yang disebut Islam Anda. Dan Islam Kita, itu Islam yang dicita-citakan bersama, karena berpikir tentang masa depan Islam dan masyarakat Islam.” Jenis-jenis Islam seperti

di atas, memiliki perbedaan masing-masing, sehingga keberislaman tidak bisa diukur secara tunggal, apalagi dipandang secara seragam.

“Pembelaan” itulah kata kunci dalam kumpulan esai-esai tulisan Abdurahman Wahid kali ini. Bisa dikatakan, esai-esai ini berangkat dari perspektif korban, dalam hampir semua kasus yang dibahas. Wahid tidak pandang bulu, tidak membedakan agama, keyakinan, etnis, warna kulit, posisi sosial apapun untuk melakukannya. Bahkan, Wahid tidak ragu untuk mengorbankan *image* sendiri- sesuatu yang seringkali menjadi barang mahal bagi mereka yang merasa sabagai politisi terkemuka, untuk membela korban yang perlu dibela.

Pemahaman itulah yang membuat Gus Dur kemudian tampil membela Inul Daratista, saat anggota Fatayat NU itu dicerca oleh berbagai kalangan -karena aksi *ngebornya*-sehingga membuatnya ingin berhenti sebagai penyanyi (lihat hal 71). Gus Dur juga membela Ulil Abshar- Abdala, intelektual muda NU dan juga pendiri Jaringan Islam Liberal yang dihujat oleh sejumlah ulama, yang menganggap pemikiran Ulil telah sesat dan keluar dari Islam. Gus Dur berprinsip, perbedaan pendapat harus dihargai dan tidak seharusnya melahirkan kekerasan atau kekerasan. Jika kita tidak menerima sikap untuk membiarkan Ulil “berpikir” dalam media khalayak, maka kita dihadapkan kepada dua pilihan yaitu “larangan terbatas” untuk berpikir bebas, atau sama sekali menutup diri terhadap kontaminasi (penularan) dari proses modernisasi (lihat hal 145).

Kesimpulan yang mungkin dapat diambil dalam buku “Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi” antara lain: *Pertama*, apapun bentuk pemikiran Gus Dur dalam buku ini, harus dilihat sebagai bentuk ijtihadnya tentang Islam Indonesia. *Kedua*, perbedaan harus disadari sebagai rahmat, bukan perpecahan atau membenaran atas kekerasan antar sesama manusia. Dan *ketiga*, kita boleh berbeda pandangan atau pendapat dan silahkan melakukan eksperimen-eksperimen gagasan dengan tetap memperhatikan toleransi antar sesama untuk menghindari terjadinya kekerasan. Semoga buku ini dapat mengantarkan kita kepada pemahaman Islam yang berbasis perdamaian.

ISSN 1412-663X

Gerakan Islam Liberal di Indonesia

M. Atho Mudzhar

Abstrak

Pada dekade tahun 1990-an muncul kelompok-kelompok anak muda yang menamakan diri kelompok "Islam Liberal" yang mencoba memberikan respon terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada akhir abad ke-20. Majelis Ulama Indonesia melihat betapa bahayanya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh kelompok ini, pada tahun 2005 MUI mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Implementasi fatwa tersebut adalah haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengikuti paham tersebut. Kelompok liberal ini menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik. Liberalisme merupakan upaya penafsiran atas nash dengan pendekatan hermeneutika sebagai landasan utamanya. Dengan pendekatan demikian menurut kelompok ini difahami bahwa; a). pintu ijihad terbuka pada semua dimensi; b). semangat religio etik lebih utama daripada makna literal teks; c). kebenaran yang relatif (relativisme) terbuka dan plural itu lebih utama; d). kaum minoritas dan tertindas harus diberikan advokasi; e). beragama dan berkeyakinan merupakan sebuah kebebasan; f). otoritas duniawi harus terpisahkan dari otoritas ukhrowi, antara otoritas keagamaan dan politik. Karakteristik Islam liberal di Indonesia menekankan pada: 1) mengusung semangat ijihad; 2) mengu-sung rasionalisme; 3) menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi; 4) menjun-jung tinggi peran ilmu pengetahuan; 5) memandang bahwa keinginan mendirikan "negara Islam" adalah pengalihan perhatian yang merugikan; 6) menerima dan mendukung pluralisme masyarakat; 7) memegang prinsip-prinsip humani-tarianisme, bahkan memandangnya sebagai essensi dan jantung Islam; 8). memperjuangkan kesetaraan gender.

Keywords: tafsir hermeneutika, relativisme, pluralisme, fatwa

The Liberal Islamic Movement in Indonesia

M. Atho Mudzhar

Abstract

*In the 1990's, a group of young people that call themselves 'Liberal Islam' tried to give response toward issues that occurred in the 20th century. Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia) foresees the potential danger brought by the ideas from this group. IN 2005, MUI had produced a fatwa which stated that pluralism, secularism, and liberalism are concepts that violate Islamic teachings. Implementing and believing those concepts are haram for Muslims. This liberal group emphasizes on personal freedom and liberation toward socio-political structure. Liberalism is an interpretation attempt upon nash with a hermeneutical approach as its base. With that approach, this group understands that: a) *ijihad* is open for all dimensions, (b)the religio-ethical spirit is more important than literate text definitions, c) The openness relative truth (relativitism) and plural are more important, d) Minorities and the suppressed should be granted advocacy, e) Religion and faith is a form of freedom f) World authority should be separated by ukhrowi authority, between religious authority and politics. The Liberal Islam in Indonesia emphasizes in: 1) Conveying the *jihad* spirit, 2) Conveying rationalism, 3) Upholding Democratic values, 4) Upholding the role of science and education. 5) Perceiving that "Islamic Nation" is a harmful shift of attraction, 6) Accepting and supporting the society's pluralism, 7) Embracing Humanitarianism principals, and perceiving it as the essence and heart of Islam, 8) Striving for gender equality*

Keyword: Hermeneutical tafsir (interpretation), relativism, pluralism, fatwa

<p style="text-align: center;">Anatomi Konflik Dakwah Salafi di Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Muhammad Hisyam</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Salafi di Indonesia terbangun sebagai sebuah gerakan keagamaan yang sangat penting. Ini terjadi sejak pertengahan tahun 1980-an yang lazim disebut dengan dakwah salafi. Salafi menyeru kepada kaum muslimin untuk memahami dan melaksanakan ajaran islam sesuai dengan doktrin yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh para Salaf Shalih. Para prinsipnya, Salafi merupakan gerakan keagamaan yang tidak berpolitik dan tidak menjadi ancaman bagi pemerintah. Salafi memfokuskan pada perubahan social masyarakat dengan cara merubah kebiasaan individu. Setiap individu harus kembali kepada ajaran Islam yang benar. Hal tersebut dilakukan melalui pendidikan dan mengikuti sunnah Nabi. Politik Salafi adalah percaya kepada kekuasaan Tuhan. Salafi yang ada di Indonesia berasal dari bukan hanya satu jenis saja. Hal itu terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap doktrin-doktrin agama dan antara satu sama lainnya saling berlomba dan mengklaim dirinya Salafi. Tulisan ini mencoba menguraikan mengenai Salafi dan anatomi konfliknya.</i></p> <p>Kata kunci: <i>Dakwah Salafi, Salafus-Shalih, konflik internal.</i></p>	<p style="text-align: center;">The Anatomy of Dakwah Salafi Conflict in Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Muhammad Hisyam</p> <p>Abstract</p> <p><i>The Salafi in Indonesia has developed an important religious movement. Initially it began in the mid of 1980s. They called their movement as Dakwah Salafi, that is to call Muslims to understand and practice Islam according to the right doctrine, i.e. Islam like that was practiced and understood by Salaf al-Salih. The Salafi was primarily a pietist and apolitical movement that did not pose a threat to the government. As the pietist movement Salafi concerned with social changes by means of modifying individual behavior. To correct society and restore it to the true path, individuals must be persuaded to return to Islam. The change has to be effected through education and develop the science of Hadith. On the political level, Salafi acknowledge only God's sovereignty. However, the Salafi in Indonesia, as that has copied from Middle-East is not a monolithic. They caught up internal conflicts due to different interpretation to the religious doctrines, and compete among the groups to win a recognition who is the true Salafi. This article tries to draw the coming of Salafism and its anatomy of the conflict.</i></p> <p>Keywords: <i>Dakwah Salafi, Salafus-Shalih, internal conflicts.</i></p>
<p style="text-align: center;">Peranan Ekonomi Syari'ah dalam Pembangunan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Syafi'i Antonio & Rusydiana</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Otonomi Daerah merupakan keputusan politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. Undang-undang Nomor 22 tahun</i></p>	<p style="text-align: center;">The role of economic based on Islamic law (syariah) in regional development</p> <p style="text-align: center;">Syafi'i Antonio & Aam S. Rusydiana</p> <p>Abstract</p> <p><i>The autonomy the local government is based on the political decision which was reformed from bureaucratic centralistic to participatory decentralistic of government system. The Law no</i></p>

<p>1999 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan Otda, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Di sisi lain, ekonomi Islam Indonesia yang dimotori oleh entitas perbankan syariah seperti menemukan momentumnya pasca terjadi krisis ekonomi 1998. Industri keuangan syariah mengalami percepatan pertumbuhan. Bahkan lembaga-lembaga keuangan syariah juga berkembang hingga ke daerah-daerah. Tulisan ini hendak mencoba menjelaskan bagaimana peranan ekonomi syariah dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang ekonomi-sosial. Tulisan ini juga mencoba menguraikan perkembangan ekonomi syariah Indonesia baik dari sisi keuangan dan non-keuangan, faktor pendorong, hingga implikasinya terhadap perkembangan ekonomi Nasional secara makro.</p> <p>Kata kunci: Ekonomi Islam, Bank Syariah, Otonomi Daerah</p>	<p>22,1999 on the Local Government has created a new paradigm in the practice of local autonomy that the execution of power must be on the regency or town authorities. On the other side, Indonesia's Islamic economy is powered by entities of Islamic law based of banking system (Bank Syariah) that emerged its right moment in the post 1998 Indonesia's economic crisis. After that moment, the Syariah's financial industry was on rapid development in this country. And in line with that development, there have been many banking institutions grow in the regions. This article has intention to describe the role of economy based on Islamic law in the socio-economic development of the local governments. It also tries to look from finance as well as non finance aspects and other push factors, and its implication toward macro national economic.</p> <p>Keywords: Islamic economy, Islamic law based of banking (syari'ah), local autonomy</p>
<p>Membaca Spirit Modernisme dalam Agama; dari Teologi Alkitab, Teologi Universal hingga "Teologi Proses": Studi Kultur dan Peradaban Kristen Protestan</p> <p>Andi Rosadisastra</p> <p>Abstrak</p> <p>Di akhir dasawarsa 90-an sampai sekarang di Amerika Serikat dan Eropa Barat khususnya berkembang arus pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan kitab suci. Terdapat tipologi mengenai hubungan antara agama dan sains, diantaranya tipologi konflik yang menganggap bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu saling bertentangan yang dipegang oleh kelompok materialisme ilmiah dan kelompok literalisme kitab suci. Alasannya bahwa keyakinan agama tidak dapat diterima karena agama bukanlah data publik yang dapat diuji dengan percobaan dan kriteria</p>	<p>Reading the Modernism Spirit in Religion; from Bible Theology, Universal Theology, until 'Processal Theology'; A Culture Study and Protestant Christian Civilization</p> <p>Andi Rosadisastra</p> <p>Abstract</p> <p>Since the end of the last decade, hot discussion upon science and the bible has arisen in the United States and Western Europe. There lies a typology in the relationship between religion and science, one of them is the conflict typology believing that religion and science contradict themselves which is controlled by scientific materialism group against the Bible literalism group. The reason is that religious faith cannot be accepted because religion is not a public data that could be tested by experiment and coherent criteria, comprehensiveness and benefits. The nature of</p>

<p><i>koherensi, kekompakan, dan kemanfaatan. Ilmu pengetahuan bersifat objektif, terbuka, umum, kumulasi, dan progresif, sedang tradisi keagamaan dianggap bersifat subjek, tertutup, paroki, tidak kritis, dan sangat sulit berubah. Sedangkan Literalisme kitab suci berpendirian bahwa penafsiran harfiah kitab suci mengatakan bahwa teori ilmiah seperti teori evolusi melambungkan filsafat materialisme dan merendahkan perintah moral Tuhan.</i></p> <p><i>Menurut para pemikir Kristen bahwa peradaban dan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh faktor agama. Kitab suci Injil berisi tentang tuntunan kehidupan spiritual di gereja maupun tatanan sosial masyarakat. Pertemuan antara nilai-nilai kemodernan dengan ajaran Kristen, melahirkan dinamika Kultur dan Peradaban Kristen dan memberikan sumbangan besar bagi budaya dan peradaban manusia di muka bumi.</i></p> <p>Kata kunci: kultur dan peradaban Protestan, kapitalisme, studi Saintifik terhadap agama, teologi Alkitab, teologi Kebangkitan, dan teologi universal.</p>	<p><i>science is objective, open, general, cumulative, and progressive. While religious tradition is assumed subjective, closed, parochial, not critical, and very difficult to change. Bible Literalism believes that interpretation of the Bible states that scientific theories such evolution praises materialism philosophy and degrade God's moral orders. Based on Christian thinkers, civilization and culture are highly influenced by religious factors. The Bible does not only contain a spiritual life guideline in a Church but also for social structure. The integration between modern values and Christianity teachings, generate culture dynamics and Christian culture. It gives a major contribution to the human culture and civilization.</i></p> <p>Keywords: Culture and Protestant civilization, capitalism, scientific study upon religion, Bible theology, Resurgence theory, and universal theology.</p>
<p style="text-align: center;">Tarekat Samanayah dan Naqshabandiyah di Caribin, Bogor: Kasus Konflik Kepentingan</p> <p style="text-align: center;">Bashori A. Hakim</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Keberadaan tarekat di kalangan umat Islam, di satu sisi dapat menjadi unsur perekat kebersamaan dan kerukunan antar pengikut tarekat yang bersangkutan, namun dalam waktu yang sama mengakibatkan adanya sekat dengan kelompok lain. Diasumsikan, jika terjadi perbedaan dengan kelompok yang tersekat maka dapat mendorong timbulnya konflik di kalangan umat Islam. Asumsi itu ternyata terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor sehubungan keberadaan Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah di wilayah itu. Konflik yang terjadi antara dua orang pengikut senior Buya H. Harun -selaku penyebar tarekat- yang</i></p>	<p style="text-align: center;">Samaniyah Mystic vs Naqshabandiyah Mystic in Caringin, Bogor: a Case of Conflict of Interest</p> <p style="text-align: center;">Bashori A. Hakim</p> <p>Abstract</p> <p><i>The existence of Tarekat in the Islamic community is able to bring about togetherness and harmony between Tarekat followers, but in the other hand, it creates a border with other groups. It is assumed that if friction occurred among the bordering groups then it could initiate conflict between the Islamic communities. That Assumption occurred to a society in the subdistrict of Caringin Kabupaten Bogor relating to the existence of Tarekat Sammaniyah and Naqshabandiyah in that region. The conflict between two senior followers of Buya H. Harun –as the Tarekat transmitter- fight for inheriting the assets of Buya after his death, and societal misguided judgment by assuming that</i></p>

<p><i>memperebutkan aset peninggalan Buya setelah beliau meninggal, serta penilaian sesat terhadap tarekat tersebut oleh masyarakat dengan menganggap di antara ajaran tarekat itu bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut sebagian besar umat Islam Caringin dan Bogor pada umumnya, mengakibatkan terjadinya eskalasi konflik. Kajian ini akan mengungkap terjadinya kasus konflik tersebut, melalui penelitian kualitatif. Berkat kesigapan aparat pmda berikut para ulama setempat dalam menangani kasus tersebut, konflik terbuka yang mungkin bakal timbul tidak terjadi. Satu upaya bijak dari pmda setempat dapat dicatat dari kasus konflik ini yang menyatakan bahwa penentuan sesat tidaknya Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah biarlah ditetapkan oleh MUI Kabupaten Bogor.</i></p> <p><i>Salah satu rekomendasi kajian ini adalah, agar kiranya pimpinan Kandepag Kabupaten Bogor beserta para pejabat Pmda terkait memproses aset peninggalan Buya H.Harun berupa masjid dan rumah serta areal tanah milik beliau dijadikan harta wakaf untuk kegiatan keagamaan umat Islam setempat.</i></p> <p>Kata kunci: tarekat, konflik, dzikir, baiat.</p>	<p><i>tarekat teachings violate Ahlussunnah wal Jamaah teachings that is followed by most of the Islamic community in Caringan and Bogor, cause an escalating conflict . This study reveals the occurrence of the conflict,by a qualitative research. Thanks to the local government's initiative in solving the case, an open conflict that could potentially occur was prevented. One of the wise efforts from the local government is stating that only MUI Kabupaten Bogor could decide whether Tarekat Sammaniyah and Naqshabandiyah are misguided teachings.</i></p> <p><i>One of the recommendations produced by this review is that the head of Kandepag (Religious Affairs Office) Kabupaten Bogor and Local Government officers must be involved in processing the inherited assets of Buya H.Harun that consists of a mosque, house, and an area of land which should be made wakaf (endowment) assets for religious activities held by the local Islamic community.</i></p> <p>Keywords: Tarekat, conflict, dzikir, baiat</p>
<p>Optimalisasi Peran FKUB DKI Jakarta menuju Kehidupan yang Harmoni</p> <p>Kustini</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Salah satu lembaga yang dapat dijadikan mediator bagi terciptanya masyarakat Jakarta yang damai dan harmonis adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: (1) proses pembentukan FKUB; (2) pelaksanaan tugas FKUB (3) job description pengurus FKUB; dan (4) faktor pendukung serta penghambat FKUB. Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan kualitatif.</i></p>	<p>Optimizing the Role of FKUB DKI Jakarta towards Living in Harmony</p> <p>Kustini</p> <p>Abstract</p> <p><i>One of the institutions able to become a mediator in establishing Jakarta's society to live in peace and harmony is Forum for Harmony among Religious Groups or Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). This research intends to reveals: (1) The process of founding FKUB; (2) Conducting FKUB's duties (3) the job description of the FKUB officials. And (4) Supporting factors and obstacles of FKUB. This research was conducted in DKI</i></p>

<p><i>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk FKUB melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama. Tugas-tugas FKUB Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) serta Peraturan Gubernur tersebut yang menyebutkan salah satu tugas FKUB Provinsi adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Untuk melaksanakan tugasnya, FKUB Provinsi DKI telah membuat job description melalui Keputusan Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta No. 01/FKUB/IV/2008. Meskipun masih dalam jumlah yang terbatas, Pemerintah Daerah Provinsi telah menyediakan dana dan sarana untuk operasionalisasi FKUB. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan tugas FKUB adalah tingginya potensi konflik terkait heterogenitas pemeluk agama, belum memadainya sarana dan prasarana FKUB, serta substansi PBM belum dipahami secara seragam dan utuh. Sedangkan faktor pendukung antara lain tokoh-tokoh agama atau pengurus FKUB yang memiliki perspektif multikultural, hubungan yang relatif "harmonis" antara pengurus FKUB dan Dewan Penasehat FKUB, adanya dukungan atau acuan kerja baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi, serta kondisi sosial masyarakat perkotaan dan pendidikan relatif tinggi sehingga memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi.</i></p> <p>Kata kunci: kerukunan, PBM, FKUB, peran.</p>	<p><i>Jakarta Province by implementing a qualitative approach. The government of DKI Jakarta Province legalizes FKUB establishment through Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Number 64 year 2007 regarding the Guideline of creating the organization and FKUB working procedures. The duties conducted by FKUB DKI Jakarta Province refer to a joint decree, Peraturan Bersama Menteri (PBM) and Peraturan Gubernur (Governor regulation) that states that one of FKUB's jobs is to provide a written recommendation for place of worship construction request. To execute its job, FKUB DKI Jakarta Province has established the job description through the decision of Head of FKUB DKI Jakarta Province Number 01/FKUB/IV/2008. Even though still limited, funding and facilities to operate FKUB are provided by the Provincial Government. Some of the obstacles that might occur in executing FKUB's job are high potential of conflicts between heterogenic religious followers, the insufficiency of FKUB facilities, and partial understanding of the substance of PBM. While supporting factors are as follows: religious leaders or FKUB officials have a multicultural perspective, FKUB officials are in harmony with the FKUB advisory board, there is support or proper working reference, guide from Pemerintah pusat (Central Government) and Pemerintah Provinsi (Provincial Government), and adequate tolerance exist due to the high social status of city residents and their high educational background.</i></p> <p>Keywords: Harmony, PBM, FKUB, role</p>
<p>Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi Syari'ah</p> <p>Syauqi Mubarak Seff</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, ikut memikul sektor perekonomian</i></p>	<p>The Implementation of Economic Democracy in Syariah Economics</p> <p>Syauqi Mubarak Seff</p> <p>Abstract</p> <p><i>Economic crisis and government policy in the economic sector that do not do good to most people also bear the burden of national economic sector.</i></p>

<p><i>nasional. Munculnya krisis moneter yang nyaris menghancurkan ekonomi Indonesia, disebabkan kekeliruan kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia yang bersifat “konservatif” dan cenderung berkiblat ke barat, dan menutup diri dari perkembangan pemikiran-pemikiran yang bersifat kerakyatan.</i></p> <p><i>Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi, yakni demokrasi Pancasila yang mempunyai ciri-ciri antara lain digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral, perekonomian berdasarkan solidaritas sosial, berkaitan dengan nasionalisme demi persatuan bangsa, seimbang antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.</i></p> <p><i>Dalam konstitusi RI, tersebut lima asas yang bersentuhan dengan hukum dan ekonomi, yaitu: asas persamaan di depan hukum, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas manfaat dan asas keseimbangan.</i></p> <p><i>Strategi yang dibangun adalah mengarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai implementasi dari demokrasi ekonomi. Arahnya adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individual.</i></p> <p>Kata kunci: syaria’h, ekonomi, kemanusiaan, nasionalisme, integrasi bangsa.</p>	<p><i>The occurrence of a monetary crisis that almost destroyed Indonesia’s economy was caused by a mistaken Indonesian policy and development strategy that seem conservative and oriented to western influence, neglecting itself from populist economy ideas developing at that time. Indonesia’s economy system applies the Pancasila economy system that is identical to the democratic economy, which is democracy of Pancasila. Its nature includes economy that is driven by economic stimulus, social, moral, an economy based on social solidarity, related to nationalism for the sake of the unity of the the nation, balance between central (National) planning’s and emphasize decentralization to use economic activities. Within the RI (Republic of Indonesia) Constitution, five principles correlate with law and economy are: Equality in law, Humanity, Kinship, Utility and Balance. The strategy that needs to be developed is empowering populist economy, as an implementation of economic democracy. This leads to production done by all for all under the leadership and ownership of society members by prioritizing society wealth rather than individual wealth.</i></p> <p>Keywords: Syaria, economy, humanity, nationalism, Nation integration</p>
<p style="text-align: center;">Peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat</p> <p style="text-align: center;">Ibnu Hasan Muchtar</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan perannya sesuai dengan</i></p>	<p style="text-align: center;">The Role of Religious Harmony in West Kalimantan</p> <p style="text-align: center;">Ibnu Hasan Muchtar</p> <p>Abstract</p> <p><i>This research aims at understanding how the Forum for Harmony among Religious Groups or Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Religious Harmony Forum in the province and regent/city</i></p>

<p><i>fungsinya yang telah ditetapkan dalam pasal 8,9 dan 10 PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006. Di antara yang menjadi masalah penelitian adalah: Bagaimana proses pembentukan FKUB provinsi dan kabupaten? Bagaimana peran FKUB dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat? Dan bagaimana peran FKUB dalam menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat? Beberapa temuan lapangan antara lain pelaksanaan tugas FKUB yang diamanatkan dalam PBM baik FKUB Provinsi dan Kabupaten belum dapat sepenuhnya terlaksana. Khusus tugas memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadat oleh FKUB Kabupaten Pontianak sampai penelitian ini dilakukan juga belum satupun rekomendasi dikeluarkan, sarana dan prasarana/anggaran belum juga tersedia baik untuk FKUB Provinsi dan Kabupaten. Kendala utama belum maksimalnya fungsi FKUB Provinsi adalah kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah daerah (gubernur) dengan pengurus FKUB khususnya Ketua FKUB yang menurut sebagian pengurus lainnya disebabkan karena persoalan politik ketika pilkada tahun 2008 lalu. Sedangkan untuk FKUB Kabupaten Pontianak adalah persoalan dana/anggaran karena Penda Kabupaten Pontianak saat penelitian ini dilakukan sedang mengalami defisit anggaran.</i></p> <p>Kata Kunci: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Peraturan Gubernur</p>	<p><i>level executes its role based on the function stated in article 8, 9, and 10 PBM (Joint Ministerial decree) No.9 and No.8 year 2006. The scope of research includes: How was the formation process of FKUB in the province and regent level? How is the role of FKUB in accommodating the aspiration from religious social organization and society? A few results indicate that the enforcement of FKUB's job (province /regent) which was assigned by the PBM has not been thoroughly executed. Specifically on the job to publish recommendations for constructing place of worship, not even one recommendation has been published by FKUB Pontianak so far, facilities and funding allocated for FKUB in the province and regent level have not been available. The main constraint in this issue is the friction between the local government/Pemda with FKUB officials, especially the Head of FKUB which is caused by political matters back in the 2008 general election. During this research was conducted, the problem faced by FKUB Pontianak is upon funding because the local government of Pontinak was on a deficit state.</i></p> <p>Keywords: the Forum for Harmony among Religious Groups or Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Governor Regulation.</p>
<p>Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan PBM No 9 & 8 Tahun 2006 di Jakarta Pusat</p> <p>Ahsanul Khalikin</p> <p><i>Abstract</i></p> <p><i>Tulisan ini ingin mengetahui FKUB Kota Jakarta Pusat dalam melaksanakan perannya sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan dalam pasal 8,9 dan 10 PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</i></p>	<p>The ole of Religious Harmony Forum in Enforcing Joint Decree No.9 & 8 Year 2006 in Central Jakarta</p> <p>Ahsanul Khalikin</p> <p>Abstract</p> <p><i>This research aim at understanding whether the Forum for Harmony among Religious Groups (FKUB) Jakarta Pusat has carried oud its role based on article 8,9, and 10 PBM (Joint Ministerial decree) No.9 and No.8 Year 2006. This research</i></p>

<p><i>Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang pengurus FKUB Jakarta Pusat, Kepala Kandepag Jakarta Pusat, Kepala TUI Kandepag Jakarta Pusat, Kepala Kesbang Jakarta Pusat, staf sekretariat FKUB Jakarta Pusat, pimpinan majelis-majelis agama Jakarta Pusat, pemuka agama dan pemuka masyarakat Jakarta Pusat.</i></p> <p><i>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan FKUB Jakarta Pusat difasilitasi oleh Pemerintah Walikota Jakarta Pusat. Tugas-tugas FKUB yakni; pertama, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; kedua, menampung aspirasi pemuka agama dan tokoh masyarakat; Bakti sosial peduli kesehatan & pengobatan gratis; menyalurkan aspirasi pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota. 3) Melakukan sosialisasi dalam bentuk pemahaman PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, kepada pengurus FKUB Jakarta Pusat dan kepada pimpinan Gereja se-Jakarta Pusat yang dihadiri unsur pemerintah.</i></p> <p>Kata kunci: majelis agama, dialog, Peraturan Bersama Menteri, forum kerukunan</p>	<p><i>uses a qualitative approach. Interviews have been conducted among officials of FKUB Jakarta Pusat. The Head of Office of Religious Affairs /Kandepag Jakarta Pusat, secretariat staff FKUB Jakarta Pusat, and leaders of religious communities in Jakarta Pusat. The research shows that the formation of FKUB Jakarta Pusat was facilitated by the Mayor's Office of Jakarta Pusat. The jobs assigned to FKUB area as follows: First, to perform a dialogue between religious leaders and community ; second, to accommodate the aspiration from religious and community leaders; and to carry out health awareness based on social services and free medicine; to channel aspirations from religious and community leaders in a form of recommendation that will become a reference for the Mayor's policy; third, to socialize understanding of PBM Number 9 and 8 Year 2008 to the officials of FKUB Jakarta Pusat and Church leaders throughout Jakarta pusat. This socialization must be attended by governmental representatives.</i></p> <p>Keywords: Religious communities, Joint Ministerial Decree (Peraturan Bersama Menteri), Harmony among Religious Groups</p>
<p>Pembinaan Keagamaan Lansia di Panti Werdha Trisna Melania Rempoa Ciputat Tangerang Selatan</p> <p>Mursyid Ali</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Kajian ini menghimpun berbagai informasi berupa data, keterangan, kenyataan aktual, walaupun pemikiran serta saran-saran mengenai "pembinaan keagamaan di kalangan masyarakat kelompok lanjut usia, khususnya yang ada di Panti Werdha Trisna Melania Rempoa Kecamatan Ciputat Tangerang. Fokus kajian ini meliputi: 1) Organisasi, kepengurusan, sumber dana, panti werdha terkait, 2) Identifikasi responden, 3) Bentuk-bentuk pembinaan kelompok lansia, 4) Faktor-faktor penghambat dan pendukung. Beberaoa kajian</i></p>	<p>Religious Guidance for Elders in Werdha Trisna Melania Rempoa Elder House Ciputat South Tangerang</p> <p>Mursyid Ali</p> <p>Abstract</p> <p><i>This study collects various informations including data, notes, actual facts, thoughts and advices regarding "religious guidance in the elders society, especially at the elder house of Werdha Trisna Melania Rempoa Kecamatan Ciputat Tangerang." The focus of this review consists of: 1) Organization, Staff, funding resources, and related elders house 2) the identification of respondents 3) Various forms of elder guidance . This study indicates that: 1) The manager of this elder house had been relatively successful, proven by numerous achievements and</i></p>

<p><i>antara lain: 1) Pengelola panti werdha ini relatif berhasil, terbukti dari sejumlah penghargaan dan prestasi yang diraih dalam perlombaan yang dimenangkan, seperti kebersihan, kerapihan, keterampilan, dan perkebunan. 2) Program pembinaan meliputi perawatan kesehatan, senam, bakti sosial, pelayanan kerohanian, seperti do'a bersama, kebaktian, upacara kharismatik, hari besar keagamaan dan sebagainya. 3) Keberhasilan ditopang melalui: manajemen yang baik, dana yang cukup, disiplin organisasi, dan dedikasi pengurus yang tinggi.</i></p> <p>Kata kunci: lansia, kehidupan keagamaan, pelayanan.</p>	<p><i>awards gained through competitions, such as hygiene, neatness, skills, and plantation)2)Guidance program includes health care, gymnastics, social service, religious service i.e. praying together, church service, charismatic ceremonies, religious holidays, etc. 3) Success is supported by: proper management, sufficient funding, organization discipline, and high dedication of all the staffs</i></p> <p>Keywords: elders, religious life, service</p>
<p style="text-align: center;">Pengarusutamaan Gender dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Pedesaan</p> <p style="text-align: center;">Imam Syaukani</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Program Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebuah gerakan nasional yang berusaha untuk merangkum semua gerakan keluarga sakinah yang telah dilakukan masyarakat dan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya keluarga muslim dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, baik melalui pendidikan maupun melalui pemberdayaan ekonomi.</i></p> <p><i>Pembinaan keluarga sakinah tersebut dilakukan melalui 8 program gerakan, yaitu: (1) pendidikan agama dalam keluarga; (2) pen-di-dikan agama di masyarakat; (3) peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal; (4) pemberdayaan ekonomi umat; (5) pembinaan gizi keluarga; (6) pembi-naan kesehatan keluarga; (7) sanitasi lingkungan; dan (8) penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.</i></p> <p><i>Penelitian tentang Model Pembinaan Keluarga Sakinah bertujuan untuk: (1) merumuskan model pembinaan keluarga sakinah yang dikem-bangkan</i></p>	<p style="text-align: center;">The Effect of Gender and Sakinah (Harmony) Family Guidance Villages</p> <p style="text-align: center;">Imam Syaukani</p> <p>Abstract</p> <p><i>The Sakinah Family Movement program is a national movement that attempts to recap every Sakinah Family Movement which has been done by society and tries to increase the resource quality of Muslim families by inserting faith values/iman, taqwa, and noble morality/akhlaq, by means of education and economical empowerment. The guidance of Sakinah family is exercised through 8 movement programs, which are as follows: (1)Religious teachings in families; (2) Religious teachings in society; (3)Increasing religious education by formal education; (4) empowering the economy of people/umat; (5)Family nutrition guidance; (6) Family health guidance (7)Environment Sanitation and (8)Reducing Sexual Transmitted diseases and HIV/AIDS. Research upon the guidance of Sakinah Family model is purposed to: (1) Formulate the sakinah family guidance model which is developed by the Regional Department of Religious Affairs/Kanwil Department Agama, BP4 and other religious social organizations; (2) Formulate the participation of</i></p>

<p><i>oleh Kanwil Departemen Agama, BP4 dan organisasi sosial keagamaan lainnya; (2) merumuskan peran serta lembaga sosial dan organisasi keagamaan dalam pembinaan keluarga sakinah; dan (3) mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program keluarga sakinah.</i></p> <p><i>Hasil penelitian yang dilakukan pada Kelompok Gerakan Keluarga Sakinah Al-Barokah yang terdapat di Desa Pingit Kec. Pringsurat Kab. Temanggung menemukan antara lain: 1) pengembangan keluarga sakinah yang dilakukan ditempuh dengan dua cara, yaitu pembinaan keagamaan dan peningkatan ekonomi anggota. 2) keberhasilan pembinaan keluarga sakinah sangat ditentukan oleh figur teladan ketua kelompok, yang telah memfungsikan dirinya sebagai teladan dan pengayom para anggotanya. 3) usaha pengolahan bahan limbah kaos yang dilakukan terbukti mampu meningkatkan pendapatan para anggotanya.</i></p> <p>Kata kunci: <i>Pengarusutamaan Gender, Keluarga Sakinah Al-Barokah, Pembinaan keluarga, Desa Pingit Temanggung.</i></p>	<p><i>social institutions and religious organizations in the guidance of sakinah family. (3) Understand the constraints in implementing the Sakinah Family Program. The research conducted in Al-Barokah Sakinah Family Movement Group which is located in Pingit village of Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung shows that: 1) The development of Sakinah Family is launched by religious counseling and improving the economy of its members. 2) Success in guiding the sakinah family depends on the head of the group as a role model that has functioned himself as an example and protects his members. 3) The Recycling of shirts business has proved capable in increasing the member's income.</i></p> <p>Keywords: <i>Gender mainstreaming, Sakinah Al-Barokah Family, Family guidance, Pingit Village Temanggung</i></p>
<p>Dinamika Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kota Banjar Jawa Barat</p> <p>Achmad Rosidi</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Kerukunan merupakan pangkal dan penyebab keharmonisan, saling menghormati, saling mendukung, gotong royong, sayang menyayangi, dan saling membangun. Sebaliknya, konflik (perseteruan) atau apa pun bentuknya yang ada merupakan faktor penyebab terbentuknya struktur suasana sebaliknya yaitu kondisi disharmoni, sikap saling memusuhi, bersikap saling tidak percaya yang berakhir pada kondisi saling menghancurkan.</i></p> <p><i>Kerukunan antar umat beragama di Kota Banjar yang senantiasa terjaga tidak lepas dari sikap toleransi masyarakat sebagai warisan luhur budaya</i></p>	<p>Dinamic of Religious Life of the Society in Banjar Jawa Barat</p> <p>Achmad Rosidi</p> <p>Abstract</p> <p><i>Intimacy is the roots and cause of harmony, mutual respect, mutual support, cooperations, loving each other, and mutual backup. In the other hand, conflict in any kind of form is the reasons of disharmony, hating each other, lack of trust, and this will result in destroying one another. Religious harmony in Banjar is successfully maintained, which was supported by the tolerance from society as a heritage from noble cultural values, which include mutual respect and appreciation of any kind of differences. Mutual respect and cooperation between other groups have been implemented in solving collective issues of this city, such as creating stability and</i></p>

bangsa, yakni saling menghormati dan menghargai terhadap semua perbedaan. Sikap saling menghormati dan berkembang terciptanya kerjasama senantiasa terpupuk bersama-sama dengan kelompok lain dalam menghadapi persoalan-persoalan kolektif masyarakat kota ini, seperti masalah ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Masyarakat Banjar adalah masyarakat majemuk, penduduk pribumi masyarakat pendatang, mengingat Banjar adalah kota kecil dan relatif mudah akrab satu sama lain.

Kata kunci: toleransi, konflik, harmoni

order, hygiene, health, and security. The people of Banjar is a plural society, natives and immigrants alike, considering the fact that Banjar is a small town so it is easy to become intimate with one another.

Keywords: toleransi, conflict, harmony

ISSN 1412-663X

A

Achmad Rosidi

"Dinamika Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kota Banjar Jawa Barat"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

AgusMulyono

"Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Ahsanul Khalikin

"Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan PBM No 9 & 8 Tahun 2006 di Jakarta Pusat"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Andi Rosadisstra

Membaca Spirit Modernisme dalam Agama: Dari Teologi Al-Kitab, Teologi Universal hingga "Teologi Proses"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

B

Bashori A. Hakim

"Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah di Caringin, Bogor: Kasus Konflik Kepentingan"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

I

Ibnu Hasan Muchtar

"Peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Imam Syaukani

"Pengarusutamaan Gender dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Pedesaan"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

K

Kustini

“Optimalisasi Peran FKUB DKI Jakarta Menuju Kehidupan yang Harmoni”
Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

M**Mursyid Ali**

“Pembinaan Keagamaan Lansia di Panti Werdha Trisna Melania Rempo Ciputat Tangerang Selatan”
Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

M. Atho Mudzhar

“Gerakan Islam Liberal Di Indonesia “
Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Muhammad Hisyam

“Anatomi Konflik Dakwah Salafi Di Indonesia”
Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

S**Syafi'i Antonio & S Rusydiana**

“Peranan Ekonomi Syari'ah dalam Pembangunan Daerah”
Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Syauqi Mubarak Seff

“Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi Syari'ah”
Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

ISSN 1412-663X

Redaksi Jurnal Harmoni mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta aktif untuk peningkatan kualitas Jurnal Harmoni dengan memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengkayaan wawasan secara konstruktif. Ucapan disampaikan kepada Mitra Bestari sebagai berikut:

1. Prof. Drs. Rusdi Muchtar, BA,MA,APU (Pakar Bidang Komunikasi - Opini Publik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
2. Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si,APU (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
3. Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (Guru Besar Bidang Pemikiran Modern dalam Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta);
4. DR. H. Muhammad Hisyam (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
5. Drs. H.M. Muhaimin, MA, Ph.D. (Pakar Bidang Antropologi Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)